

PENEGAKAN  
HUKUM LINGKUNGAN  
KEPIDANAAN



Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

## **PENGANTAR**

Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

## **KATA SAMBUTAN**

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.  
Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H.,  
Romanus Ndau Lendong

ISTANA AGENCY

---

## **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN**

Penulis : Dr. Hj. Rahmida Eriyani, S.H., M.H.  
Editor : Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.  
Layout : Jamroni  
Desain Cover : Inset Grafika

Diterbitkan oleh  
**ISTANA AGENCY**

Anggota IKAPI No.138/DIY/2021

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12

Rejowinangun - Kotagede - Yogyakarta

Telp : 0851 0052 3476, 0857 2916 8245

Email : [istanaagency09@gmail.com](mailto:istanaagency09@gmail.com)

Web : [www.istanaagency.com](http://www.istanaagency.com)

Cetakan : November 2022

xx + 426 Halaman

17,6 x 25 cm

ISBN: 978-623-62226-78-0

## KATA PENGANTAR

**B**uku ini menyajikan sistem penegakan hukum lingkungan kepidanaan berdasarkan kerangka UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena UU ini memang menempatkan penegakan hukum lingkungan kepidanaan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum lingkungan yang terdiri dari penegakan hukum lingkungan administratif, penegakan hukum lingkungan keperdataan dan penegakan hukum lingkungan kepidanaan. Meskipun demikian buku ini mungkin tidak begitu sistematis karena bab-bab yang terdapat dalam buku ini sebagian besar diambil dari tulisan penulis pada berbagai pertemuan ilmiah nasional dan lokal serta dari tulisan penulis yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional.

Dalam buku ini Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat berkenan memberikan tulisan tentang orientasi singkat penegakan hukum lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 sebagai pembuka dari buku ini untuk memberikan gambaran sebuah sistem penegakan hukum lingkungan..

Buku ini dinamakan sistem penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam perspektif UU No. 32 Tahun 2009, hal ini dimaksudkan bahwa kerangka sistem penegakan hukum lingkungan kepidanaan itu mengikuti kerangka yang termuat dalam pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2009, yang ternyata dari pasal-pasal yang termuat dalam bagian penegakan hukum lingkungan kepidanaan masih ditemukan banyak hal-hal yang pembahasannya menarik untuk terus dikaji, bahkan dalam praktek peradilan masih menyisakan banyak masalah yang diteliti lebih mendalam baik untuk keperluan akademik maupun praktisi hukum terbukti pada setiap bab

terdapat peraturan kebijakan dari lembaga penegak hukum dan pejabat pemerintah yang penulis lampirkan, akan tetapi untuk menjaga kesinambungan penulisan diletakkan lampiran tersebut pada bagian akhir bab.

Dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih sekali atas kata sambutan yang diberikan oleh Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. dan juga kata sambutan dari Bapak Romanus Ndaou Lendong, Komisioner Informasi Pusat Priode 2018 - 2022. Serta sambutan Dr. A. Rachmad Budiono, SH., MH. Guru Besar Universitas Brawija

Terima kasih juga kami sampaikan kepada penerbit yang berkenan menerbitkan buku ini, naskah buku ini sudah sejak satu tahun yang lalu penulis selesaikan, namun baru sekarang rangkum untuk diterbitkan. Serta terima kasih kami haturkan pada semua pihak yang telah mendukung Penulis sehingga dapat menyelesaikan buku ini, semoga kehadiran buku ini menambah kepustakaan hukum dan bermanfaat bagi semua kalangan yang tertarik mendalami tentang hukum lingkungan.

Tidak ada sesuatu yang sempurna di muka bumi ini, maka buku ini juga mungkin masih belum sempurna dan mungkin memiliki kekurangannya sehingga saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Banjarmasin, Oktober 2022

Penulis,

**Dr. Hj Rahmida Erliyani, SH., MH.**

## **KATA SAMBUTAN**

**Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum**

*(Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)*

**P**erkembangan hukum lingkungan sangat pesat, karena isu-isu lingkungan sangat penting di era modern. Isu lingkungan menjadi isu sentral bagi seluruh masyarakat di dunia, karena isu ini berjalanan dengan isu-isu lain, seperti kebijakan publik, sense kekuasaan pada lingkungan serta keterlibatan secara langsung aktivis lingkungan dalam advokasi kasus-kasus pencemaran lingkungan.

Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang menghadapi berbagai kasus lingkungan. Sebagai Negara yang sedang menggalakkan pembangunan pada berbagai sektor, maka isu lingkungan menjadi salah satu titik sentral yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah.

Pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah memberikan efek pada lingkungan, seperti timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kurang pedulinya pemerintah dan masyarakat pada risiko yang disebabkan oleh rusaknya lingkungan. Sebab itulah, ketentuan hukum menempatkan bahwa terdapat tindak pidana terhadap lingkungan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.

Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.<sup>1</sup>

Karena itu, kejahatan terhadap lingkungan mesti mendapatkan hukuman yang adil dan bisa memberikan efek jera terhadap setiap orang agar tidak mengulang perbuatan yang sama.

Buku ini merupakan karya akademis yang luar biasa, di mana penulis menguraikan salah satu soal yang belum terungkap secara jernih, yakni *Esensi Asas Primum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Buku ini ada 10 bab, yang di dalamnya sudah runut dan lengkap, bahkan di bab terakhir dilengkapi dengan kasus-kasus yang sudah terjadi. Buku merupakan titik temu antara teori dan kasus yang dianalisa secara jernih.

Saya ucapkan selamat kepada ibu Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. bahwa buku ini adalah karya yang luar biasa bagi dunia akademis dalam rangka mengembangkan dan mendalami kerangka hukum lingkungan.

Terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Oktober 2022

Ttd

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum

---

<sup>1</sup> Talsair Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rya Grafindo Persada, 2011), halaman 221



## **KATA SAMBUTAN**

**Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H.,M.H.,**

*Guru Besar Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur*

**P**erkembangan pembangunan dewasa ini di Indonesia mengalami peningkatan. Pembangunan yang dilakukan seharusnya selalu memperhatikan 3 pilar penting yakni aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Isu-isu lingkungan dalam relevansinya dengan pelaksanaan pembangunan dewasa ini menjadi sangat penting mendapat perhatian kita, baik pembangunan fisik sarana dan prasana maupun pembangunan perekonomian melalui peningkatan investasi acapkali berdampak pada peningkatan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. Hal ini akan sangat berdampak besar pada keberlangsungan kehidupan. Jangan sampai pembangunan yang dilaksanakan justru berdampak pada kerusakan lingkungan, perkembangan ekonomi dan investasi juga jangan sampai mengesampingkan pentingnya perlindungan lingkungan, karena hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat adalah hak konstitusional warganegara sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD 1945 dan UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kehadiran buku tentang Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan yang di tulis oleh saudari Dr Rahmida Erliyani menjadi salah satu perkembangan pemikiran keilmuan yang memberikan gambaran tentang berbagai aspek hukum pidana lingkungan yang perlu kita ketahui. Berbagai gambaran asas dan teori dalam perkembangan pidana lingkungan hidup mewarnai uraian dalam buku ini di tambah lagi uraian tentang kasus kasus

lingkungan hidup yang terjadi secara riil menambah kekayaan wawasan dalam buku ini.

Saya menyambut baik kehadiran buku ini sebagai sebuah karya akademis yang membanggakan dan semoga dapat menambah khasanah kepustakaan hukum di Negara ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi rujukan bagi semua pihak yang tertarik mendalami tentang hukum lingkungan dan penegakannya. Saya ucapkan terimakasih kepada Dr Rahmida Erliyani atas karyanya berupa buku yang sangat bagus ini, semoga buku ini bukan karya yang terakhirnya, saya berharap saudari akan terus berkarya dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

Malang Oktober 2022

RACHMAD BUDIONO

## **KATA SAMBUTAN**

**Oleh Romanus Ndaud Lendong**

*Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Periode 2017-2021*

**C***lub of Rome*, organisasi nirlaba yang didirikan di Italia Tahun 1970 menyerukan perlunya gerakan *zero growth*. Bagi mereka, gigantisme pembangunan dengan mendewakan pertumbuhan ekonomi telah memicu kerusakan hebat. Memang betul terjadi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kualitas kesejahteraan, terutama di dunia barat, tetapi di saat yang sama penggerusan daya dukung lingkungan berupa kerusakan hutan, pemanasan global, kenaikan permukaan laut, dan polusi udara menjadi ancaman serius bagi manusia. Akibatnya, kemiskinan dan kelaparan hebat, terutama di negara-negara berkembang, terus meningkat dan menjadi kenyataan yang menggetirkan.

Gerakan ini kemudian diikuti berbagai konferensi internasional yang muaranya adalah berusaha untuk menyelamatkan planet bumi. Yang monumental adalah Konferensi Rio de Janeiro, Brasil, 3-14 Juni 1992. Tercatat 178 negara hadir, 108 di antaranya kepala negara, dan 2.400 orang peserta. Konferensi ini juga diikuti oleh ribuan organisasi internasional dan akademisi serta masyarakat sipil.

Salah satu keputusan penting konferensi ini adalah komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Artinya pembangunan hendaknya selalu memperhatikan keadaan lingkungan dengan melakukan analisis-analisis terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Menurut Emil Salim, konsep pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri pokok

1. Proses pembangunan harus berkelanjutan, terus-menerus, didukung sumberdaya alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang terus berkembang
2. Sumber daya alam memiliki ambang batas sehingga pemanfaatannya akan menurunkan kualitas dan kuantitas lingkungan
3. Kualitas lingkungan berkaitan erat dengan kualitas hidup.
4. Pola pembangunan sumber daya kini seharusnya menutup kemungkinan pilihan lain.
5. Mengendalikan solidaritas transgenerasi sehingga peningkatan kesejahteraan generasi sekarang juga dapat dialami oleh generasi mendatang. (Supriatna, 2020, 40).

Konsep ini tumbuh atas kesadaran etis tentang signifikansi relasi manusia dan alam. Alam dan seluruh isinya mempunyai harkat dan nilai di tengah dan dalam komunitas kehidupan di bumi. Alam mempunyai nilai karena ada kehidupan di dalamnya. Terlepas dari apapun kewajiban dan tanggung jawab moral yang manusia miliki terhadap sesama manusia, manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap semua makhluk di bumi ini demi kepentingan manusia. (Keraf, 2010). Dengan itu, manusia, kata Mathew Hale, memiliki kewajiban 'memelihara wajah bumi tetap indah, berguna dan berbuah'. Sementara manusia menikmati buah-buah, orang-orang juga melestarikan spesies-spesies dan meningkatkannya, dan selain itu mencegah kerusakan keindahan alami. (Attfield, 2010;65).

Sukses-tidaknya pembangunan berkelanjutan bergantung sejauh mana negara melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara luas. Sementara partisipasi tersebut ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait konsep, program dan hasil-hasil pembangunan. Di sinilah signifikansi keterbukaan informasi memainkan peran. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang berfungsi sebagai instrument pengembangan diri dan lingkungan sosial. Tujuan lainnya adalah mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, jujur dan adil serta bebas dari korupsi.

Harapan akan tata kelola birokrasi yang bersih, jujur dan efisien, sejauh ini masih problematis. Syarat pentingnya birokrasi bersih adalah adanya

transparansi. Merujuk pada Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat tahun 2021, baru 83 dari 370 Badan Publik yang meraih predikat informatif. Kategori ini memberikan gambaran tentang kemauan, kesungguhan dan konsistensi Badan Publik dalam memberikan informasi publik. Lebih dari 60 persen Badan Publik yang masuk kategori tidak informatif alias tidak serius bahkan cenderung tidak peduli terhadap harapan masyarakat akan informasi publik. (Laporan Komisi Informasi Pusat 2021)

Terbaiknya kewajiban membuka informasi merupakan masalah serius. Sebab pembangunan tanpa informasi publik yang memadai berpotensi disalahgunakan. Soal ini terkonfirmasi dari penelitian Sartono Kartodirjo (2017:309) tentang peizinan hak penguasaan lahan di Indonesia. Menurutnya, tingkat penguasaan lahan hutan untuk keperluan pertambangan sudah mencapai tingkat memprihatinkan. Tambang di Kawasan hutan baik pada tahap eksplorasi maupun eksploitasi seluas 25.983.486 hektar. Luas area pertambangan ini dikuasai oleh 5.022 perusahaan. Pertambangan yang berada di hutan konservasi yang seharusnya dilarang sama sekali tercatat seluas 1.372.398 hektar dan dikuasai oleh 379 perusahaan. Pertambangan di hutan lindung seluas 4.936.878 hektar dan dikuasai 1.457 perusahaan dan di hutan produksi seluas 19.674.210 hektar dan dikuasai oleh 4.327 perusahaan. Hal hal yang demikian membuat kepedulian akan perlindungan lingkungan menjadi sangat urgen dan tantunya di harapkan kebijakan baik secara normative maupun politis mengedepankan perhatian serius pada perlindungan lingkungan, dan tak kalah penting juga adalah penegakan hukumnya juga harus serius dan berkeadilan serta transparan dan tidak tebang pilih.

Transparansi dalam berbagai kebijakan publik terkait pemanfaatan lahan untuk berbagai kepentingan baik untuk pembangunan fisik, kepentingan pengembangan pariwisata, dan kepentingan ekonomi dengan peningkatan investasi dunia usaha, semua ini haruslah dilakukan dengan bijak dan penuh keterbukaan atas berbagai informasi publik yang semestinya sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan seimbang.

Buku ini merupakan buah kesungguhan dan ketekunan Dr. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H, untuk meneliti dan menganalisis kasus-kasus lingkungan

hidup sebagai upaya penindakan dan penegakan hukum lingkungan. Sebagai akademisi yang lahir dan berkarya di daerah pertambangan, tentu saja penulis mampu melihat secara tajam latar belakang, pola-pola dan sistem yang membuat kerusakan lingkungan terus meluas dan seakan sulit dihentikan. Masih ada banyak praktek-praktek birokrasi yang tidak dilandasi transparansi sehingga praktek penyalahgunaan kekuasaan terus berulang.

Saya menyarankan pembaca untuk menjadikan buku ini sebagai referensi yang sangat berguna bagi mahasiswa, aktivis lingkungan dan masyarakat untuk memfokuskan dan tajam menelisik kasus-kasus kerusakan lingkungan di Indonesia. Harapannya, ke depan, konsep pembangunan berkelanjutan bisa terwujud secara baik sekaligus menjamin agar generasi masa depan mampu menatap dunia dengan penuh senyum.\*\*

**Jakarta, 03 Nopember 2022**

**ROMANUS NDAU LENDUNG**

## **KATA PERSEMBAHAN**

Hasil karya ini ku persembahkan juga  
Untuk almamaterku fakultas hukum  
Universitas lambung mangkurat

TERIRING DOA SEMOGA BUKU INI BERMANFAAT  
DAN MEMBAWA KEBERKAHAN





# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>KATA SAMBUTAN</b> Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum (Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) ...	vii
<b>KATA SAMBUTAN</b> Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H.,M.H., Guru Besar Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur .....	vii
<b>KATA SAMBUTAN</b> Romanus Ndau Lendong Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Periode 2017-2021 .....	vii
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>KONSEP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN: SEBUAH PENGANTAR</b> Oleh: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif .....	2
3. Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan .....	8
4. Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan.....	17

<b>BAB I</b>	
<b>KEDUDUKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN DI ANTARA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPERDATAAN .....</b>	<b>27</b>
1.1. Pendahuluan.....	27
1.2. Karakter Sanksi Pidana.....	30
1.3. Esensi asas Primun Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan.....	35
1.4. Penutup .....	42
<b>BAB II</b>	
<b>PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN .....</b>	<b>43</b>
2.1. Pendahuluan.....	43
2.2. Kerangka Yuridis dan Teoritik tentang Penyidikan.....	45
2.3. Proses Penyidikan Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	53
2.4. Penutup .....	60
<b>BAB III</b>	
<b>PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERPADU .....</b>	<b>143</b>
3.1. Pendahuluan.....	143
3.2. Permasalahan .....	144
3.3. Pembahasan.....	144
3.4. Penutup .....	158
<b>BAB IV</b>	
<b>BARANG BUKTI TINDAK PIDANA HASIL HUTAN.....</b>	<b>169</b>
4.1 Pendahuluan.....	169
4.2 Rumusan Masalah .....	171
4.3 Pembahasan .....	171
4.3.1.Dasar hukum pemanfaatan barang bukti .....	171
4.3.2. Status Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan	173
4.4 Tata cara Pemanfaatan Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Sosial.....	176
4.5 Ruang Lingkup Pemanfaatan Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Sosial.....	181
4.6 Penutup .....	190

<b>BAB V</b>	
<b>PIDANA LINGKUNGAN ADMINISTRATIF.....</b>	<b>193</b>
<b>BAB VI</b>	
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI LINGKUNGAN HIDUP....</b>	<b>205</b>
6.1 Pendahuluan.....	205
6.2 Permasalahan .....	206
6.3 Pembahasan .....	206
6.3.1 Istilah dan pengertian pertanggungjawaban pidana korporasi...	206
6.3.2 Kajian Teoritis .....	211
6.4 Penutup .....	233
<b>BAB VII</b>	
<b>PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN .....</b>	<b>293</b>
7.1. Hak Gugat ( <i>Legal Standing</i> ).....	265
7.1.1 Orang atau Badan Hukum Perdata.....	293
7.1.2. Perwakilan Kelompok ( <i>Class Action</i> ).....	293
7.1.3. Organisasi Lingkungan Hidup .....	294
7.2. Sengketa lingkungan.....	266
7.2.1. Objek sengketa .....	294
7.2.2. Pengertian Izin Lingkungan dan Jenis Izin Usaha .....	295
7.3. Alasan dan dasar pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara serta dasar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	297
7.4. Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara .....	299
<b>BAB VIII</b>	
<b>EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>331</b>
8.1 Pendahuluan.....	331
8.2 Permasalahan .....	334
8.3 Pmbahasan.....	335
8.4 Kesimpulan.....	346

<b>BAB IX</b>	
<b>MACAM-MACAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN .....</b>	<b>399</b>
<b>BAB X</b>	
<b>KASUS-KASUS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN .....</b>	<b>403</b>
10.1 Pendahuluan.....	403
10.2 Kasus Pidana Sumber Daya Alam di Kalimantan Tengah .....	404
10.2.1 Kasus Pencemaran lingkungan.....	404
10.2.2 Kasus Kerusakan Lingkungan .....	407
10.2.3 Kasus Kebakaran Hutan .....	409
10.3 Kasus Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Selatan.....	411
10.3.1 Pertambangan batubara .....	411
10.3.2 DAS .....	412
10.3.3 Kasus Kebakaran Hutan .....	413
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>409</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>415</b>

# KONSEP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN: SEBUAH PENGANTAR

Oleh: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

## 1. PENDAHULUAN

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechtshandhaving*. Pengertian penegakan hukum secara sederhana adalah upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum.<sup>2</sup>

Terkait dengan penegakan hukum lingkungan memang menyangkut berbagai aspek yang cukup kompleks, yang pada dasarnya bertujuan mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat digunakan bagi kelangsungan hidup manusia sekaligus memelihara lingkungannya itu sendiri. Maka di sini dikemukakan pengertian penegakan hukum lingkungan itu sebagaimana yang ditulis oleh G.A. Blezeveld sebagai berikut:

*Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental power to ensure compliance with environmental regulation by means of:*

- a. *administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (=mainly preventive activity)*
- b. *administrative measures or sanctions in case of non compliance (=corrective activity);*

<sup>2</sup> Training Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan

- c. *criminal investigation in case of presumed offences (-repressive activity)*
- d. *civil action (law suit) in case of (threatening) non compliance (-preventive or corrective activity).<sup>3</sup>*

Dengan demikian penegakan hukum lingkungan itu adalah dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dibedakan dalam tiga aspek: (i) penegakan hukum lingkungan administratif oleh aparat pemerintah, (ii) penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang dilakukan melalui prosedur yuridis peradilan, dan (iii) penegakan hukum lingkungan keperdataan serta "*environmental disputes resolution*" yang ditempuh secara litigasi maupun nonlitigasi.<sup>4</sup>

Pengertian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan sanksi pidana.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenal tiga jalur dalam penegakan hukum lingkungan yaitu melalui jalur penegakan hukum lingkungan administratif, jalur penegakan hukum lingkungan keperdataan dan jalur penegakan hukum lingkungan kepidanaan. Penegakan hukum melalui tiga jalur hukum ini dapat berupa upaya *represif* yang perlu dilakukan secara efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan dapat pula berupa upaya yang bersifat *preventif*, namun upaya *preventif* ini hanya ada melalui penegakan hukum lingkungan administratif.

## 2. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF

Hukum administrasi merupakan hukum publik, yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya atau hukum yang mengatur hubungan antar organ pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon dkk, bahwa hukum administrasi merupakan

<sup>3</sup> Boezveid, 1985, "Course on Environmental Law Enforcement", Syllabus, Sarabaya, January 9-14 h.13)

<sup>4</sup> Suparto Wijoyo, Wilda Fritahazningtyas, Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Airlangga Development Journal, 2016, Sarabaya hal. 3

instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, dan pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan masyarakat terhadap tindakan penguasa<sup>5</sup>. Selanjutnya Philipus M. Hadjon dkk menyatakan bahwa hukum administrasi mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, mengatur cara-cara partisipasi warganegara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut, perlindungan hukum dan menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik<sup>6</sup>. Hal ini berarti hukum administrasi tersebut dapat menata masyarakat dengan menggunakan instrumen hukum administrasi seperti instrumen perizinan, dan atas dasar perizinan itu pemerintah senantiasa mengawasi agar izin tersebut ditaati, sehingga dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan mendayagunakan hukum administrasi ada kewenangan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup.

Di samping itu, UU No. 32 Tahun 2009 memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut Martina, bahwa tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum melakukan aktivitas kehidupan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna<sup>7</sup>. Hal ini merupakan salah satu fungsi dari fungsi pemerintahan (hukum administrasi) dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar merupakan hukum administrasi (*bestuursrecht*). Hukum administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang kemudian dapat disebut hukum administrasi lingkungan. Hukum administrasi lingkungan dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan juga hukum administrasi lingkungan yang berasal dari pemerintah

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 27

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>7</sup> Martina Oscar, 1995, *Hukum Administrasi Lingkungan*, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI, Jakarta, hlm. 1-2.

daerah. Wewenang dalam hukum administrasi memiliki kedudukan yang penting, sehingga kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tercapai. Kewenangan pemerintahan itu telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan hukum bagi pejabat pemerintah untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam rangka menyelenggarakan berbagai macam fungsi dan salah satunya adalah berfungsi melindungi (*preventif*) dan menegakkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Keputusan tata usaha negara yang merupakan wewenang pemerintahan tersebut berbentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan mencantumkan persyaratan yang wajib ditaati si penerima izin, misalnya perizinan usaha yang terkait dengan lingkungan, maka dalam persyaratan perizinan ada diwajibkan syarat izin lingkungan yang berisi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dengan diberikannya izin untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka menurut Siti Sundari perlunya penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sanksi.<sup>5</sup> Keputusan tata usaha negara yang merupakan wewenang pemerintahan dalam bentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan kepada masyarakat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan diikuti dengan pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Dengan demikian, perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian adalah fungsi pemberian izin kepada masyarakat atau badan hukum (organisasi perusahaan) tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan. Konsekuensi dari izin yang telah diberikan kepada si penerima

<sup>5</sup> Siti Sundari Rangiani dan Suparto Wijoyo, 1996, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi*, FII Unair, Surabaya, hlm.1



izin dalam penegakan hukum lingkungan secara hukum administratif adalah berupa sanksi administratif bagi yang melanggar larangan atau persyaratan yang ditentukan dalam pemberian izin itu. Sanksi merupakan sarana yang sangat penting dalam penegakan hukum, sebab tidak adanya memasukkan persyaratan-persyaratan, kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan ke dalam perizinan, apabila kaidah-kaidah tersebut tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah dalam hal terjadinya pelanggaran. Sanksi administratif diterapkan oleh aparat pemerintah yang bersifat pencegahan dan sasaran pengenaan sanksi administratif adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental dalam mengendalikan perbuatan yang terlarang yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggarnya.

Kerangka Penegakan Hukum Lingkungan Administratif berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 melalui dua cara, yaitu:

#### 1. Pengawasan.

Pengawasan diartikan sebagai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan lingkungan. Pengawasan termasuk penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat *preventif*. Dalam Ketentuan Pasal 71 merupakan pengawasan fungsional karena tugas pengawasan melekat pada jabatannya dan kewenangan pengawasan ada pada Gubernur, Bupati/Walikota yang dapat didelegasikan kepada instansi/pejabat teknis,<sup>9</sup> sedangkan ketentuan Pasal 72 menentukan kewenangan pengawasan ada pula yang melekat pada pemberian izin lingkungan.<sup>10</sup> Menurut hukum, kewenangan pengawasan pemberian izin ada pada pejabat yang memberi izin, tetapi Pasal 73 menentukan bahwa Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap izin yang

<sup>9</sup> Pasal 71(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

<sup>10</sup> Pasal 72 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran lingkungan yang serius.<sup>11</sup>

Bentuk pengawasan yang diberi kewenangan kepada pejabat pengawas adalah:<sup>12</sup>

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>13</sup> Tetapi sampai saat ini belum diterbitkan Peraturan Pemerintah dimaksud.

## 2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dijatuhkan oleh pejabat pemberi izin lingkungan apabila pelanggaran terhadap izin lingkungan. Jadi sanksi administratif merupakan penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat *repressif*. Bentuk sanksi administratif terdiri atas:<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Pasal 73 Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

<sup>12</sup> Pasal 74(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pendidik pegawai negeri sipil. (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

<sup>13</sup> Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

<sup>14</sup> Pasal 76 (1) Menteri, gubernor, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pada dasarnya kewenangan menjatuhkan sanksi administratif ada ditangan pemberi izin, akan tetapi Menteri dapat mengambil alih penjatuhan sanksi administratif apabila Pemerintah Daerah secara sengaja tidak melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang serius di bidang lingkungan.<sup>15</sup> Penjatuhan sanksi administratif tidak menghilangkan sanksi perdata dan pidana.<sup>16</sup>

Sanksi pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dijatuhkan apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.<sup>17</sup> Paksaan pemerintah itu berupa:<sup>18</sup>

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Selain itu setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas

<sup>15</sup> Pasal 77 Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


<sup>16</sup> Pasal 78 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

<sup>17</sup> Pasal 79 Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

<sup>18</sup> Pasal 80 (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa: a. penghentian sementara kegiatan produksi;b.pemindahan sarana produksi;c.penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;d.pembongkaran,e.penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f. penghentian sementara seluruh kegiatan, atau g.tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa denda/atau tegaran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau c.kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.<sup>19</sup> Pada dasarnya paksaan pemerintah harus didahului teguran, tetapi dalam hal *pertama*, ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; *kedua*, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau *ketiga*, kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya, maka tanpa didahului teguran.

Pemulihan lingkungan hidup dilakukan oleh pencemar dan/atau perusak lingkungan dan dapat juga pihak pemberi sanksi menunjuk pihak ketiga yang atas beban biaya pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan.<sup>20</sup>



Gambar 1.1

### 3. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPERDATAAN

Penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum perdata, dan hukum perdata merupakan hukum privat yang berbeda dengan hukum administrasi yang merupakan hukum publik, maka hukum perdata adalah hukum yang

<sup>19</sup> Pasal 81 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenakan denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

<sup>20</sup> Pasal 82 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

mengatur hubungan-hubungan hukum keperdataan dan akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum). Hubungan keperdataan dapat saja setiap perbuatan atau tindakan perdata dan setiap perbuatan atau tindakan keperdataan itu dapat saja mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka pihak yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu, baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena wanprestasi dalam perjanjian. Akibat dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perjanjian adanya kerugian, sehingga harus membayar ganti kerugian, maka di sini fokus sanksi hukum perdata adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian. Kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka hukum perdata yang merupakan hukum privat yang mengatur hubungan hukum dalam memenuhi kepentingan perseorangan. Kepentingan yang dimaksud diwujudkan dalam suatu perbuatan atau tindakan hukum secara perdata.

Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan yang senantiasa mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup yang perlu dicegah dan ditanggulangi, sehingga perlu ada usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan, maka akan ada pihak yang dirugikan akibat pencemaran dan perusakan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan dan masyarakat. Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan berarti telah terjadi perselisihan atau sengketa secara keperdataan dalam lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.



**Gambar 1.2**

Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum poin 5 alinea kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan: "... ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara-cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi generasi masa kini dan masa depan". Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bahwa setiap masyarakat mempunyai berbagai cara untuk memperoleh atau menyelesaikan sengketa atau konflik lingkungan hidup yang sedang mereka hadapi. Dalam pengelolaan lingkungan hidup sering terjadi sengketa lingkungan hidup yang merupakan masalah perdata antara dua pihak atau lebih. Hal ini terjadi karena adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini terjadi sengketa lingkungan hidup, sehingga para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan melalui lembaga mediasi atau arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternative disputes resolution*). Penyelesaian sengketa

lingkungan hidup melalui pengadilan yaitu melalui proses pengajuan gugatan ke pengadilan menurut hukum acara perdata.

Kerangka Penegakan hukum lingkungan keperdataan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 melalui dua cara penyelesaian:

1. **Penyelesaian diluar pengadilan dikenal dengan istilah *Alternative Disputes Resolution (ADR)*.**

- **Ciri khas penyelesaian sengketa Lingkungan<sup>21</sup>**

Kekhasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tidak hanya soal ganti rugi saja, karena hal-hal yang disepakati ditentukan oleh undang-undang mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan berlaku untuk perkara keperdataan, dalam bentuk penyelesaiannya yakni:

- **Bentuk ADR**

Ada tiga bentuk ADR yang disebut dalam Pasal 85, yaitu

- a. Negosiasi/kesepakatan antara pelaku dan korban.
- b. Mediasi, menggunakan pihak ketiga yang bebas.
- c. Arbiter, menggunakan lembaga pihak ketiga yang bisa memaksa.

Dalam bentuk mediasi ini oleh Pasal 86 bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Pemerintah

<sup>21</sup> Pasal 85 (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun pengaturannya yang ada masih PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan. PP No. 54 Tahun 2000 ini merupakan produk dari UU No. 23 Tahun 1997, sedangkan produk hukum UU No. 32 Tahun 2009 masih dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Upaya yang ditempuh melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat meminta bantuan pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan, misalnya dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter (baik arbiter adhoc atau melalui lembaga penyelesaian Badan Arbitrase Nasional Indonesia).



Gambar 1.3



## 2. Penyelesaian melalui Pengadilan

### - Dasar Gugatan

Penyelesaian melalui pengadilan adalah melalui gugatan perdata minta ganti rugi ke Pengadilan Negeri. Dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dirumuskan Pasal 1365 KUHPerdata, meskipun demikian dalam gugatan PMH lingkungan hidup memiliki kekhususan dan sekaligus sebagai realisasi asas pencemar membayar sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 87 bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dalam penjelasan Pasal 87 ini disebutkan melakukan tindakan tertentu yaitu:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>22</sup> Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

<sup>22</sup> Pasal 87(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## - **Pembuktian**

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini dikenalkan istilah tanggung jawab mutlak, yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Akan tetapi penerapan *strict liability* ini hanya pada kegiatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 yaitu Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/ atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.<sup>23</sup>

Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

## - **Gugatan**

Tenggat kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung **sejak diketahui** adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tenggat kadaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/ atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

<sup>24</sup> Pasal 89 (1)Tenggat kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2)Ketentuan mengenai tenggat kadaluwarsa tidak berlaku terhadap

Ternyata Hak Gugat bukan hanya untuk korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tetapi juga diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 bahwa Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.<sup>25</sup>

Untuk *class action* juga diatur dengan nama Hak Gugat Masyarakat dengan persyaratan, yang dicantumkan pada Pasal 91 bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.<sup>26</sup> Demikian pula dengan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup diakui karena dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

---

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan fasilitas pengolahan R3 serta menekankan daya guna mengelola limbah R3

<sup>25</sup> Pasal 90 (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

<sup>26</sup> Pasal 91 (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.<sup>27</sup>


Dalam aspek keperdataan ini ternyata diselipkan adanya gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 93 bahwa Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Pasal 92 (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum, b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

<sup>28</sup> Pasal 93 (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.



Gambar 1.4

#### 4. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

Penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum poin 6 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan: "Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan".

Menurut Moeljatno, hukum pidana yang merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan aturan-aturan tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman bagi yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa larangan itu dilanggar dan dikenakan sanksi, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga itu telah melanggar larangan tersebut <sup>29</sup>. Perbuatan pidana yang diancam dalam UU No. 32 Tahun 2009 merupakan

<sup>29</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

perbuatan yang menurut Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Begitu juga larangan pidana ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut, maka antara larangan dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat juga. Demikian ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini, meskipun Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*), tetapi ketentuan pidananya tetap ada dengan alasan karena penegakan hukum di Indonesia tidak akan lepas dengan instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum lingkungan juga perlu melalui hukum pidana, sehingga dalam UU No. 32 Tahun 2009 memuat ketentuan pidana yang lengkap.

Dalam penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana terdapat adanya penerapan asas *ultimum remedium*. Asas *ultimum remedium* ini meskipun diterapkan sangat terbatas pada tindak pidana formil tertentu yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, penulis tidak sependapat dengan adanya asas *ultimum remedium* tersebut, karena dalam mengantisipasi pencemaran dan perusakan lingkungan tidak mesti bahwa hukum pidana itu dapat diterapkan belakangan apabila instrumen hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Berhasil atau tidaknya instrumen hukum lain, tetap saja hukum pidana dapat digunakan.

Oleh karena itu, apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka penegakan hukum lingkungan melalui tiga jalur hukum itu dapat saja digunakan secara bersamaan, tanpa harus menunggu instrumen hukum lain berhasil atau tidak berhasilnya dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tanpa harus menunggu proses instrumen hukum yang lain, sehingga instrumen hukum pidana dapat saja diterapkan apabila bukti dan unsur adanya tindak pidana lingkungan itu sudah terpenuhi. Aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) dapat langsung melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan

untuk menentukan tindak pidana lingkungan, dan mencari alat bukti dan menghadirkan tersangkanya tanpa harus menunggu proses penegakan hukum melalui instrumen hukum lain berhasil atau tidak.

Terkait dengan penegakan hukum lingkungan kepidanaan ini dalam UU No. 32 Tahun 2009 diatur secara khusus ketentuan tentang penyidikan dan pembuktian, yaitu:

1. Penyidikan.<sup>20</sup> Kekhususan itu menyangkut:
  - Ada penyidik khusus yaitu penyidik pegawai negeri sipil khusus tindak pidana lingkungan selain juga penyidik pejabat polisi seperti yang diatur di KUHAP
  - Kewenangan PPNS meliputi:
    - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
    - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - h. menghentikan penyidikan;

<sup>20</sup> Pasal 94 UU No. 32 Tahun 2009

- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

- Dalam melakukan penangkapan dan penahanan penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

## 2. Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu.<sup>31</sup>

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 18/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015 bahwa penegakan hukum lingkungan terpadu sifatnya wajib.

## 3. Pembuktian.<sup>32</sup>

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;


<sup>31</sup> Pasal 95 UU No. 32 Tahun 2009

<sup>32</sup> Pasal 96 UU No. 32 Tahun 2009



- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian alat bukti tindak pidana lingkungan tidak bersifat limitative.



Gambar 1.5

Kerangka Penegakan hukum lingkungan kepidanaan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai berikut:

### 1. Jenis pidana

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.<sup>33</sup>

### 2. Asas Hukum Pidana

Pada umumnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini asas hukum pidana yang dianut adalah asas *primum remedium* dan hanya ada satu pasal yang menganut asas *ultimum remedium*.<sup>34</sup>

### 3. Jenis delik

UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bukan hanya delik materil tetapi juga ada delik formil sehingga lebih memudahkan dalam penegakan hukum

<sup>33</sup> Pasal 97 Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

<sup>34</sup> Pasal 100 (1)Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emasi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

pidana. Contoh delik materiil<sup>35</sup> adalah Pasal 98 dan delik formil<sup>36</sup> adalah Pasal 100 dan Pasal 101.

#### 4. Pidana administratif

Ada beberapa pasal terkait pelanggaran administrasi dalam kegiatan pemerintahan tetapi dikenakan pidana seperti pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal dan Ukl-Upl. Pejabat pemberi izin usaha tanpa izin lingkungan,<sup>37</sup> dan Pejabat berwenang sengaja tidak melakukan pengawasan.<sup>38</sup> Termasuk pula di sini seorang yang menyusun Amdal tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi.<sup>39</sup> Demikian pula terhadap pengusaha dapat dimasukkan ke sini yang tidak memiliki izin lingkungan juga dapat dipidana.<sup>40</sup>

<sup>35</sup> Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambian, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

<sup>36</sup> Pasal 101 Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengadakan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

<sup>37</sup> Pasal 111 (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

<sup>38</sup> Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

<sup>39</sup> Pasal 110 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

<sup>40</sup> Pasal 109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## 5. Pidana atas pelanggaran sanksi administratif

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah juga dipidana.<sup>31</sup>

## 6. Pertanggungjawaban pidana korporasi

UU No. 32 Tahun 2009 menganut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.<sup>32</sup>

## 7. Eksekusi

Dalam melaksanakan putusan pengadilan pidana terhadap badan usaha, maka dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.

<sup>31</sup> Pasal 114 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

<sup>32</sup> Pasal 116 (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Jaksa sebagai eksekutor berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. Sedangkan dalam melaksanakan ketentuan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun, maka Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>45</sup>

## 8. Macam-macam Tindak Pidana Lingkungan

Bila diperhatikan ketentuan pidana yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini, maka secara keseluruhan dapat dilihat macam-macam tindak pidana lingkungan hidup sebagai berikut:

- (1) Tindak pidana materil yang sengaja (Pasal 98)
- (2) Tindak pidana materil yang karena kelalaian (Pasal 99)
- (3) Tindak pidana formil (Pasal 100 dan Pasal 101)
- (4) Tindak pidana limbah B3 (Pasal 102 dan Pasal 103)
- (5) Tindak pidana membuang limbah tanpa izin (Pasal 104 sampai dengan Pasal 107)
- (6) Tindak pidana pembakaran lahan (Pasal 108)
- (7) Tindak Pidana terhadap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan (Pasal 109)
- (8) Tindak pidana penyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi (Pasal 110)
- (9) Tindak pidana terhadap pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau Ukl-Upl dan Pejabat pemberi izin usaha tanpa izin lingkungan (Pasal 111)
- (10) Tindak Pidana terhadap pejabat yang berwenang melakukan pengawasan tetapi tidak menjalankan tugas (Pasal 112)
- (11) Tindak pidana terhadap orang yang memberikan informasi tidak benar dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum lingkungan (Pasal 113);

<sup>45</sup> Pasal 120 (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (12) Tindak pidana terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114);
- (13) Tindak pidana terhadap orang yang mencegah, menghalangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115);
- (14) Pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 116 dan Pasal 117).



# BAB I

## KEDUDUKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDAAAN DI ANTARA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPERDATAAN<sup>44</sup>

### 1.1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui UU No. 32 Tahun 2009 mengatur penegakan hukum lingkungan ke dalam tiga jalur yaitu penegakan hukum lingkungan administratif, penegakan hukum lingkungan keperdataan dan penegakan hukum lingkungan kepidanaan. Dengan adanya tiga jalur penegakan hukum lingkungan ini terhadap pelanggaran hukum lingkungan, maka penegakan hukum lingkungan jalur yang mana digunakan apakah dapat dilakukan serentak secara bersamaan atau ada yang didahulukan. Dalam kaitan ini penulis hanya ingin mengkaji bagaimana posisi penegakan hukum lingkungan kepidanaan.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana dimulai dengan memahami apa arti Hukum Pidana itu? Menurut *Pompe* Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.<sup>45</sup> Sedangkan menurut *Moeljatno*, bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

<sup>44</sup> Bab ini merupakan pengolahan kembali dari artikel penulis yang berjudul "Esensi Asas Primun: Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan" yang dimuat dalam jurnal *Ilmiah Journal of Law, Policy and Globalization* ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online), Volume. 04.2017

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1983

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.<sup>46</sup>

Dengan demikian Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>47</sup> Sudarsono mengatakan pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>48</sup>

Tujuan hukum pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya *repressif* yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindak pidana. hukuman pidana melindungi baik kepentingan yang dilaksanakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik. Kitapun harus mengingat bahwa dengan ketentuan pidana itu tidak harus diartikan bahwa semua pelanggaran atasnya berakhir dengan penjatuhan pidana dan penjatuhan pidana terhadap pelakunya. Terkait dengan kasus lingkungan memang makna sebenarnya penegakan hukum lingkungan ditujukan kepada kembalinya lingkungan menjadi sebuah *ekosistem* dalam pengertian lingkungan berada dalam suatu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ekosistem ini bermasalah karena terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, Sehingga penegakan hukum lingkungan tidak ditujukan kepada soal perilaku seseorang, melainkan kepada suatu kondisi lingkungan. Oleh karena itu

<sup>46</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, Jakarta Hal. 1

<sup>47</sup> Mochsin, *Jikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, 2006, Jakarta, Hal. 84

<sup>48</sup> Tutik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, 2006, Jakarta Hal. 216-217



penegakan hukum lingkungan memiliki karakter sendiri, sebab penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara berbagai bidang hukum klasik.

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:

1. Perundang-undangan,
2. Penentuan standar,
3. Pemberian izin,
4. Penerapan,
5. Penegakan hukum.<sup>49</sup>

M. Daud Silalahi menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penataan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.<sup>50</sup>

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam kaitan ini dengan melihat sifat dari penegakan hukum lingkungan di atas, maka penegakan hukum pidana yang ditujukan penjatuhan pidana kepada pelaku kiranya kurang relevan. Itulah sebabnya sanksi pidana dalam kaitan kasus lingkungan diterapkan atas dasar asas *ultimum remedium* atau dalam istilah yang dipakai oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 adalah asas *subsidiaritas* dalam pengertian penegakan hukum lingkungan diupayakan dulu melalui sanksi administrasi dan sanksi perdata, bila tidak mencukupi baru sanksi pidana.

<sup>49</sup> Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 32

<sup>50</sup> M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Alumni Bandung, 2001, hlm. 48-49

Akan tetapi belakangan melihat meluasnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, maka sanksi pidana mengalami pergeseran dari asas *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Persoalannya bagaimana kedudukan penegakan hukum pidana lingkungan diantara penegakan hukum lingkungan administratif dan penegakan hukum keperdataan?

## 1.2.KARAKTER SANKSI PIDANA

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah:

*"Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana"*<sup>51</sup>

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi. Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap Hukum Pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.<sup>52</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam Hukum Pidana dikenal adanya asas *ultimum remedium*. Asas *Ultimum remedium* ini merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir<sup>53</sup>

Istilah *ultimum remedium* pertama kali digunakan oleh seorang Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay dalam rangka pembahasan rancangan KUHP

<sup>51</sup> R. Soesilo.

<sup>52</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 16

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma, Yogyakarta, hal. 128

(Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), yang antara lain menyatakan bahwa:

“Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan “*onrecht*” (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan *conditio sine qua non*. Kedua, ialah bahwa syarat yang harus ditambahkan ialah bahwa perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah tetap merupakan upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Setiap manusia yang berakal dapat juga memahaminya sekalipun tanpa penjelasan. Hal itu tidak berarti bahwa pemidanaan harus ditinggalkan, tetapi orang harus membuat penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit”.<sup>24</sup>

Memang harus diakui pula, bahwa tidak semua sarjana hukum memandang pidana itu sebagai *ultimum remedium*. Misalnya L.H.C. Huleman dalam pidato penerimaan jabatannya sebagai Guru Besar di Rotterdam pada tahun 1965 dan A. Mulder dalam pidato perpisahannya di Leiden mengemukakan bahwa Hukum Pidana sama halnya dengan hukum lain bertujuan untuk mempertahankan hukum, dan oleh karenanya Hukum Pidana itu tidak mempunyai sifat yang berdiri sendiri.<sup>25</sup>

Jadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana. Berkaitan dengan karakteristik Hukum Pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini bahwa penegakan Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku.

Dan mengenai penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras

<sup>24</sup> <https://venatika.wordpress.com/>

<sup>25</sup> *Ibid.*

dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi – sanksi hukum tersebut kurang baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan “upaya” (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

Dengan demikian *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

Kemudian, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.<sup>36</sup> Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.<sup>37</sup>

Pendapat **Van de Bunt** yang dikutip kembali oleh Andi Hamzah mengemukakan, bahwa hukum pidana itu adalah sebagai *ultimum remedium* artinya ada tiga macam yaitu: **Yang pertama**, ialah Hukum Pidana sebagai *ultimum remedium* karena penerapan hukum pidana itu hanya dapat

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, Refika Aditama, 2003, Bandung, hal. 17

<sup>37</sup> Ibid. hal. 50

dilakukan terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat. **Yang kedua**, ialah hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum yang lain, lagi pula sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya dapat diterapkan jika sanksi pada bidang hukum lain tidak mampu untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Jadi, di sini hukum pidana benar-benar diterapkan sebagai obat yang terakhir, artinya kalau hukum lain sudah tidak mampu mengatasi pelanggaran hukum itu, barulah hukum pidana dapat diterapkan. **Yang ketiga**, hukum pidana adalah sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dahulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi mereka mendapat prioritas untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana. (Andi Hamzah; 1995: 35)

Kalau sanggahan **Van de Bunt** disadur dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, maka kita dapat lihat sebagai berikut yaitu bahwa dalam kasus pertambangan misalnya, Pejabat Dinas Pertambangan yang telah mengeluarkan izin lebih dahulu mengetahui terjadinya suatu pelanggaran, oleh karena itu hendaknya merekalah yang terlebih dahulu mendapat kesempatan untuk meluruskan pelanggaran atau penyimpangan itu. Kalau mereka tidak mampu, barulah mereka menyerahkan masalah tersebut kepada aparat penegak hukum. Sanggahan Van de Bunt yang lain ialah bagaimana jika pejabat administrasi itu terlibat dalam pelanggaran tersebut (misalnya korupsi), apakah masih bisa dipertahankan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau tidak. Bagaimana jika yang melakukan pelanggaran tersebut adalah seorang residivis, artinya sudah pernah melakukan pelanggaran yang sama?..., Bagaimana jika pejabat administrasi itu tidak mau bertindak? Bagaimana jika orang yang melakukan pelanggaran tersebut sudah pailit sehingga tidak dapat lagi membayar denda administratif?..., Bagaimana jika pelanggarannya sudah sangat serius dan kerusakan tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan lagi?..., Dalam hal seperti ini hukum pidana dapat menjadi *premium remedium*.<sup>26</sup>

M. Daud Silalahi mengungkapkan, eksistensi asas subsidiaritas ini mengadopsi dari *Primary Jurisdiction Doctrine* yang dianut oleh negara

<sup>26</sup> M. Hadin Muhsjad, *Hukum Lingkungan, Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 222

penganut system hukum common law. Pertimbangan dimasukkannya asas ini dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup adalah terkait karakteristik dasar kasus-kasus lingkungan yang sangat bergantung pada penilaian keahlian. Kasus lingkungan sulit untuk dijabarkan secara hukum apabila tidak dilengkapi dengan pertimbangan ilmiah.<sup>59</sup> Penerapan prinsip *Primum Remedium* dalam mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan, artinya hukum pidana berada di depan dalam penegakan hukum lingkungan dan dalam hal ini penegakan hukum administrasi dan hukum perdata tetap bisa dilakukan, bahkan bersamaan. Disamping itu, dengan diterapkannya prinsip *Primum Remedium* dalam mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan diharapkan:<sup>60</sup>

1. Dapat memberikan stigma dan pencelaan kepada pelaku yang berfungsi sebagai efek pencegahan sejak dini.
2. Dengan diterapkannya prinsip *Primum Remedium* dalam mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan ini kita dapat mengharapkan kepada terciptanya rezim anti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dimasa yang akan datang. Jadi, ketika prinsip *Premium Remedium* ini diterapkan dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan maka penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui model *scientific investigation*. Artinya, penyidikan dan penegakan hukum pidana dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan profesional di bidang lingkungan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari semua permasalahan di atas adalah bahwa hukum pidana dapat menjadi *ultimum remedium*, jika kita pandang bahwa sanksi hukum pidana itu hanyalah penjara. Menurut pendapat penulis, yang ditempatkan sebagai *ultimum remedium* ialah pidana penjara bukan hukum pidana. Sanksi hukum pidana bukan pidana penjara saja, tetapi juga denda yang kadang-kadang lebih ringan dari sanksi bidang hukum yang lain, apalagi jika penyelesaian permasalahan hukum tersebut dapat diselesaikan di luar hukum acara dapat lebih dikembangkan. (*diskresi dan asas oportunitas*).<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, 2007, Mandar Maju, Bandung, hlm 56

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 223

### 1.3. ESENSI ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Penjelasan Umum angka 6 disebutkan bahwa:

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Jika disimak bunyi Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 di atas, maka konstruksi hukum di dalam rumusan pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2009 tidak diketemukan ketentuan yang melarang penggunaan hukum pidana sebagai *premium remedium* (upaya utama), jika memang hal itu diperlukan. Dalam hal tertentu misalnya jelas-jelas terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan maka hukum pidana boleh digunakan tanpa harus menunggu sanksi hukum lainnya terlebih dahulu.

Menurut Hamdan, penggunaan sanksi pidana sebagai sanksi subsider atau *ultimum remedium* dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan di antaranya:<sup>42</sup>

- a. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya.
- b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama, sebagaimana yang terjadi pada pencemaran sawah di Tangerang.
- c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutupkan kemungkinan pencemaran atau pencemaran lain yang potensial atau tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain "*deter effect*"

<sup>42</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 40.

(efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.

- d. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.

UU No. 32 Tahun 2009 tidak mengharuskan sanksi pidana sebagai sanksi alternative dan juga tidak melarang penerapan sanksi kumulatif (penerapan sanksi pidana disamping sanksi lainnya), penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu diluar itu maka berlaku *premium remedium*.

Pasal 100 menyebutkan ;

- (2) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”.

Menurut Pasal 100 ayat 2 tersebut maka dapat diketahui bahwa ada pemberlakuan asas *ultimum remedium*, di mana pemidanaan pada Pasal 100 ayat 1 dapat dikenakan bilamana sanksi administratif yang sudah diputus oleh pemerintah tidak dipatuhi oleh pemegang usaha dan kegiatan yang memanfaatkan lingkungan.

Dengan konstruksi Pasal 100 seperti disebutkan di atas, maka jelas terlihat asas *ultimum remedium* disebutkan secara limitatif maka sisanya tentu secara *a contrario* berlaku *premium remedium*.

Menurut Harsanto Nursadi dan RM Andri Gunawan Wibisana bahwa Asas subsidiaritas hanya untuk Kejahatan Khusus (*administratively-dependent crimes*) yaitu tergantung dari adanya pelanggaran syarat administrasi, sebagaimana pembagian perbuatan pidana di Eropa yang membagi *Administratively-dependent crimes*, sebagai berikut:<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Harsanto Nursadi dan RM Andri Gunawan Wibisana, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, <http://www.bem.lawcat.ac.id/thuguda/uploads/>.



1. *Abstract Endangerment*
  - › *Administratively-dependent crimes*
  - › Yang dipidana bukanlah pencemaran, tapi pelanggaran ketentuan administratif
2. *Concrete endangerment*
  - › *Administratively-dependent crimes* → *illegal emissions*
  - › Ada ancaman pencemaran/kerusakan lingkungan

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan asas *ultimum remedium*, melainkan secara tersurat mencantumkan asas yang lain. Namun dalam ketentuan pidana, ada 1 (satu) ayat yang tersirat menjelaskan tentang pemberlakuan asas *ultimum remedium*, yaitu pasal 100 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan di atas.

Sanksi yang diterapkan bukan mengedepankan efek jera namun adalah bagaimana menimbulkan kesadaran bagi pelaku usaha dan kegiatan yang memanfaatkan lingkungan hidup yang telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan untuk melakukan upaya pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar atau rusak baik baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.

Setiap penerapan asas *Ultimum Remedium* terkait penegakan hukum pidana lingkungan, memiliki beberapa kendala antara lain adalah sebagai berikut;

1. Menjadi hal menarik ketika obat terakhir/obat yang paling keras dengan dosis tinggi ternyata dalam praktek di Indonesia menjadi obat pertama untuk memperbaiki ataupun menyembuhkan/memulihkan norma-norma yang diperkosa oleh suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.
2. Jadi melihat hal tersebut di atas, bahwa dalam perkembangannya penerapan dalil *ultimum remedium* ini sulit diterapkan karena masih banyak mengalami kendala – kendala, dan faktor – faktor lain salah satunya adalah karena Hukum Pidana memiliki UU yang mengatur setiap tindak kejahatan dan pelanggaran dan tentunya di dalam penerapan sanksi Hukum Pidana tersebut tidak mengenal kompromi atau kata damai.

3. Seperti yang telah dipaparkan bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *primum remedium* (obat yang utama). Hal ini dapat mempengaruhi proses penyidikan pelanggaran lingkungan hidup akibat keadaan di atas, yaitu penanganan kejahatan lain yang menggeser menjadi asas *primum remedium*.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Febriani Rahmawati, mengenai Penerapan Asas Hukum Pidana Sebagai *Primum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Atas Perkara Hukum Lingkungan Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan antara lain:<sup>64</sup>

- 1) Penerapan sanksi pidana sebagai asas *primum remedium* di dalam praktek Pengadilan Negeri dalam hal terjadi tindak pidana lingkungan hidup masih sangat minim, lebih mengedepankan sanksi administratif dan perdata.
- 2) Permasalahan yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana sebagai *primum remedium* antara lain tidak tersentuhnya *corporate crime* yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, integritas moral aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah, perlunya integritas antara *penal policy* dan *non penal policy*, *criminal policy* dan *social policy*.

Kedudukan asas *primum remedium* tidak lagi sebagai obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat orang jera melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan ataupun mengganggu ketenteraman umum. Dari prespektif sosiologis penerapan *primum remedium* dikarenakan perbuatan yang diatur dalam UU tersebut merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan

<sup>64</sup> [repository.unpas.ac.id/14677/](https://repository.unpas.ac.id/14677/)

penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku pidana tersebut.

Muladi mengutip pendapat August Bequai, bahwa perbuatan pidana lingkungan dikelompokkan sebagai salah satu bentuk *white collar crime*, selain *securities related crime, bankruptcy frauds, bribes, kickbacks and political frauds, consumer related frauds in government contracts and programs, insurance frauds, insider related frauds, antitrust and restraint of trade practices, crime by computer dan tax frauds*. Dalam *environmental crimes justru trend to injure, maim or destroy on a larger scale than the acts of the traditional felon*. Oleh sebab itu, menurut Muladi dalam kerangka itu semua, masihkah kita memandang hukum pidana bersifat subsidiaritas kini *ultimum remedium*? Tidak perlukah demi kepentingan nasional hukum perdata dan *hukum administrasi* sebagai obat utama/*premium remedium*.<sup>65</sup>

Fangman mengatakan bahwa, pendapat yang mengatakan penerapan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* telah ditinggalkan di negeri Belanda, karena hal ini menimbulkan pertengkaran di sana antara Pejabat Administrasi dan Penuntut Umum tentang kapan tiba saatnya penggunaan obat terakhir itu (hukum pidana).<sup>66</sup>

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 beberapa tindak pidana lingkungan yang menerapkan *primum remedium*, yaitu:

- a. Memasukkan B3 yang dilarang  
Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- b. Memasukkan limbah yang berasal dari luar NKRI  
Pasal 105

<sup>65</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, Persada, 2014. hlm.39-44

<sup>66</sup> Rumbadi, *Analisis Terhadap Premium Remedium Terkait Sanksi Hukum Lingkungan*, [journal.unrta.ac.id/index.php/jurnalids/article/download/17/15](http://journal.unrta.ac.id/index.php/jurnalids/article/download/17/15)

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- c. Memasukkan limbah B3 ke NKRI

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- d. Membuang limbah ke media lingkungan

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- e. Melepas rekayasa genetik

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- f. Melakukan pembukaan lahan dengan membakar

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- g. Menyusun amdal tanpa sertifikasi kompetensi

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- h. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan, merusak dan keterangan tidak benar.

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Meskipun disetujui oleh Muladi tetapi masih memberi catatan sebagaimana dikemukakannya:

.... Bahkan dalam kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berat, sifatnya sebagai "*primum remedium*" semakin nampak. Sekalipun demikian, efektivitasnya akan banyak tergantung pada kualitas mental dan intelektual para penegak hukumnya, terutama untuk memahami spirit dan substansi hukum pidana lingkungan yang cukup kompleks.<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta. Hal. 106

#### 1.4.PENUTUP

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Pidana berlaku asas *ultimum remedium*
2. Dalam penegakan hukum lingkungan kepidanaan menurut UU No. 32 Tahun 2009 dianut asas *ultimum remedium* hanya dalam beberapa tindak pidana tertentu saja yaitu sebagaimana dimuat dalam Pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009.
3. Pada umumnya UU No. 32 Tahun 2009 menganut asas *premium remedium*, dalam pengertian penegakan hukum kepidanaan dapat dilakukan secara bersamaan dengan penegakan hukum lingkungan administratif dan penegakan hukum lingkungan keperdataan atas dasar pertimbangan bahwa di mana lingkungan hidup kita nampak semakin meluas dan parah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

## BAB II

# PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

### 2.1. PENDAHULUAN

Isu lingkungan hingga kini selalu aktual dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan, terlebih di era revolusi industri 4.0. Usaha untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah lingkungan ini melalui penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi mutlak diperlukan. Keberhasilan penegakan hukum menghendaki segenap *stakeholders* harus mempunyai komitmen yang kuat untuk berupaya memelihara lingkungan dari kemerosotan fungsi yang senantiasa mengancam kehidupan manusia masa kini dan masa mendatang.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa kekayaan alam (meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun, ternyata kekayaan alam Indonesia tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Sementara dampak lingkungan akibat eksploitasi kekayaan alam tersebut adalah banyaknya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di mana-mana, dan rakyat pada umumnya menerima akibat buruknya. Ketika terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah POLRI dan PPNS.

Namun, kedua instansi ini kerap kali mengalami tumpang tindih wewenang sehingga menyebabkan disharmoni hubungan. Melihat keadaan

tersebut, muncul beberapa kebijakan dalam penanganan masalah lingkungan seperti pengaturan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI ataupun PPNS, upaya perbaikan pengaturan kewenangan PPNS sebagai penyidik dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan serta reformulasi pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam administrasi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, penyidik harus mengikuti prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti ketentuan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian RI serta ketentuan teknis SKEP Kabareskrim No. Pol.: SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM. Termasuk perintah untuk penegakan hukum lingkungan terpadu. Dalam melakukan penyidikan, penyidik menghadapi berbagai kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala eksternal yang paling berat justru muncul dari aspek yuridis berkenaan dengan penerapan asas *ultimum remedium* sebagaimana yang dianut dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mempengaruhi administrasi penyidikan berupa bolak-baliknya perkara dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika sampai di Pengadilan sekalipun, putusan hakim sangat rendah sehingga tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Terhadap berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam penegakan hukum lingkungan hidup tidak menyurutkan langkah penyidik, karena penyidik berusaha menerapkan Undang-undang Sumber Daya Alam yang lain dalam sistem hukum yang ada, untuk menjerat para pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Strategi yang ditempuh penyidik dalam mengatasi kendala yuridis berupa penerapan asas *ultimum remedium* adalah bahwa setiap melakukan proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, selain menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyidik juga menerapkan perundang-undangan yang lain sesuai dengan kualifikasi pelanggarannya, misalnya menerapkan UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan perundang-undangan lainnya di bidang sumber daya alam..



## 2.2. KERANGKA YURIDIS DAN TEORITIK TENTANG PENYIDIKAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran aktif selaku penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mampu memahami berbagai permasalahan yang terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2009. Dan, sebelum melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang menyangkut perusakan atau pencemaran lingkungan hidup penyidik harus memiliki kompetensi khusus di bidang lingkungan, karena kasus lingkungan ini sifatnya cukup kompleks.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 diatur secara khusus tentang penyidikan tindak pidana lingkungan. Pasal 94 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan, selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga diberi wewenang sebagai penyidik.<sup>68</sup> Hal ini selaras dengan ketentuan KUHAP.<sup>69</sup> Hal yang membedakan antara kedua penyidik ini ialah mengenai kewenangannya dalam melaksanakan tugas. Hubungan antara penyidik Polri dengan penyidik PNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa penyidik PNS di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.<sup>70</sup> Pengaturan tersebut demi untuk kelancaran tugas di lapangan antar kedua penyidik tersebut dan untuk mencegah terjadinya *overlapping* dalam menyidik suatu perkara pidana dan agar tidak terjadi adanya rebutan perkara.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, untuk penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, di dalam UU No. 32 Tahun 2009 telah mengatur secara khusus apa yang harus dilakukan penyidik PPNS Lingkungan Hidup ketika melakukan penyidikan. Meskipun memiliki kewenangan penahanan, namun sebelum melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka

<sup>68</sup> Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta., 2013, hlm 125

<sup>69</sup> Muhammad Alab, *Unkum Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta., hlm. 221

<sup>70</sup> Gatot Supramono, *lok.cit.*, hlm. 128

penyidik PPNS berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik Polri. Setiap tindakan penyidikan dibuat berita acara sesuai dengan Pasal 75 KUHAP dan setiap berita acara yang dibuat ditandatangani oleh penyidik PNS/II dan ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut seperti tersita dan saksi. Setelah melakukan proses penyidikan guna mengumpulkan alat bukti, penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum.

Berdasarkan sistem KUTIP, penyidik PNS tidak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum. Hal ini memiliki pengecualian dalam UU No. 32 Tahun 2009, di mana dalam Pasal 94 ayat (6) menyatakan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum. Dengan demikian PPNS lingkungan hidup dapat dan berwenang untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum tanpa melalui penyidik Polri lagi. Berakhirnya proses penyidikan ditandai dengan selesainya penyidikan dan diserahkan berkas serta tanggung jawab perkara kepada penuntut umum atau dihentikannya penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Ketentuan pada Pasal 94 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 seharusnya memberi batasan secara jelas tentang pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan tentang tindak pidana lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan sengketa kewenangan antara Polri dan PPNS. Dalam penjelasan ketentuan pasal ini, di mana dikatakan cukup jelas. Tetapi justru ketentuan yang ada dalam Pasal 94 ayat (1) menimbulkan multitafsir (tidak jelas).

Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan suatu permasalahan yang sangat sering terjadi dan telah menimbulkan banyak korban rakyat yang tidak berdosa. Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan masalah yang perlu mendapatkan penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang sering terjadi, bahkan sedapat mungkin dicegah. Pencemaran lingkungan terjadi bila ekosistem mengalami perubahan sehingga

keseimbangan lingkungan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi ekosistem terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa manusia merupakan satu-satunya komponen lingkungan hidup yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja dapat melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sebaliknya manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan akibat perbuatannya yang menjadikan lingkungan menjadi lebih baik, seimbang dan mengurangi terjadinya pencemaran.<sup>71</sup>

Berdasarkan media lingkungan tempat tersebarnya bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan seperti bahan kimia, maka pencemaran lingkungan yang disebabkan bahan kimia dapat dibagi dalam tiga jenis pencemaran yaitu: pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air.

Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan menurut Andi Hamzah ialah pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana.<sup>72</sup>

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.<sup>73</sup>

Menurut Roeslan Saleh, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, pada terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan sengaja atau alpa
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>74</sup>

Jika dilihat dari teori kesalahan yang berhubungan erat dengan tanggung jawab pidana. Maka, unsur-unsur yang ada telah terpenuhi dan para pelaku

<sup>71</sup> Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: CV Saptia Artha Jaya, 1997), hlm. 21

<sup>72</sup> Leden Marpuang, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Pensepsinya, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 38

<sup>73</sup> Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 64.

<sup>74</sup> Marsadin Nuzngolan, Mata Kuliah Teori teori Hukum Pidana, (Jakarta: Universitas Jayabaya, tanpa tahun), hlm. 8

dapat dipidana. Adapun maksud dari perusakan dan pencemaran lingkungan hidup itu sendiri yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Karakteristik penegakan hukum pidana lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini memperkenalkan ancaman hukuman pidana minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Ketentuan pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang merupakan *lex specialist* terhadap seluruh pengaturan hukum bidang lingkungan hidup dan menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diatur dalam Bab XV dari Pasal 97 sampai dengan 120 UU No. 32 Tahun 2009.

Adapun ketentuan Pasal 97 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan". Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 juga dibagi dalam delik formil dan delik materil. Menurut Sukanda Husin delik materil dan delik formil dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
- b. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan

lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.<sup>75</sup>

Berikut ini dikutip beberapa delik materil yang ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan beberapa kejahatan yang berkaitan dengan standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu:

*Pasal 105:* "Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf c dipidana dengan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000".

*Pasal 106:* "Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat 1 huruf d dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000".

*Pasal 107:* "Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000".

*Pasal 108:* "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000".

Sementara, yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan juga dapat dilihat dalam beberapa pasal seperti:

*Pasal 98:* "Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu

<sup>75</sup> Sulikanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, hlm 122

air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000”.

*Pasal 102:* “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.”

Hal yang membedakan dengan UU No. 32 Tahun 2009 dengan UU No. 23 Tahun 1997 adalah pada sanksi pidana dendanya yang bukan lagi dalam hitungan jutaan rupiah tetapi dinaikkan menjadi standar miliaran rupiah. Dalam undang-undang yang terakhir tersebut, juga diatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yang selanjutnya dapat dikenakan kepada yang memerintah sehingga terwujud tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama (vide: Pasal 116 ayat 2). Pengaturan yang berbeda juga dapat diamati pada peran kejaksaan yang dapat berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan hidup untuk melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib (vide: Pasal 119 dan Pasal 120).

Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnya ditimbulkan karena:

- Dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat, penyebaran yang tidak proporsional, tidak adanya keseimbangan struktur penduduk.
- Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana. Hal tersebut dapat disebabkan karena dikejarinya target keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga menyebabkan sumber daya alam dikuras tanpa mempertimbangkan efeknya.
- Kurang kendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, yang mana saat ini teknologi untuk menarik minyak bumi dengan teknologi canggih sehingga manusia berlomba-lomba dalam menyedot minyak, demikian juga terkait penebangan hutan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat baik secara ilmu maupun ekonomi.

- Timbulnya industry raksasa yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
- Benturan tata ruang antara kawasan reboisasi dengan kawasan industri sehingga tumpang tindih dan menyebabkan kerusakan lingkungan.<sup>76</sup>

Unsur-unsur perusakan dan pencemaran lingkungan yaitu:

a. Adanya suatu tindakan manusia.

Maksudnya, karena manusia merupakan komponen biotik (mahluk hidup) dalam lingkungan hidup sangat mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Di sini telah memenuhi syarat melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang dan pelakunya mampu bertanggung jawab serta dilakukan dengan sengaja.

b. Terjadinya perubahan fisik dan/atau hayatinya.

Dengan demikian, perusakan lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan sifat fisik dan/atau sifat hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya perusakan lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan kata lain perlu diketahui kondisi/keadaan awal lingkungan.

c. Mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapat berfungsinya lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Perlu adanya ketetapan berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dalam unsur ini dijelaskan tidak adanya alasan pemaaf dari tindakan yang telah dilakukan pelaku.<sup>77</sup>

Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari rumusan pengertian perusakan lingkungan, yaitu:

*Pertama*, bahwa perusakan lingkungan di dalamnya selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan sifat fisik lingkungan dan/atau sifat

<sup>76</sup> Dayat Hadijaya, Nikamah Rosdiah, Muhammad Akib, "Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 36

<sup>77</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 40.

hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya perusakan lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, perlu diketahui kondisi awal lingkungan sebelum terjadinya perusakan. Di samping itu diperlukan suatu kriteria untuk menentukan telah terjadinya perubahan sifat hayati lingkungan, sehingga perubahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerusakan lingkungan.

*Kedua*, perlu ditetapkan suatu tolak ukur berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dalam bentuk positif dapat dikatakan perlu ditetapkan sesuatu kriteria untuk menentukan bahwa kondisi lingkungan masih menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Kerusakan lingkungan yang dilakukan para pelaku terutama dalam usaha tambang tak dapat terelakkan lagi, hutan yang selama ini berfungsi sebagai penopang resapan air tak dapat lagi berfungsi dengan baik, bongkaran tanah yang mencapai ratusan hektar tak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya yang ada hanya kekeringan dan tandus akibat hilangnya kadar kesuburan tanah karena pembongkaran yang merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam usaha penambangan khususnya.

Tindakan yang dilakukan para pelaku telah memenuhi syarat dan dapat diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang berhubungan dengan teori pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Begitu juga jika dilihat dari sudut teori kesalahan para pelaku dapat dijerat dengan UU No. 32 Tahun 2009, karena para pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan telah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja melakukan, tidak ada alasan pemaaf seperti apa yang tercantum dalam ketentuan perumusan tindak pidana lingkungan hidup.



### 2.3. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi dari penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan dan keterangan.

Melalui fungsi "Koordinasi dan Pengawasan" (Korwas) diharapkan pelaksanaan tugas pokok penyidikan antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Polri dapat berjalan selaras dan harmonis. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya terkait dengan aparat penegak hukum lain terutama yang berada di dalam sistem peradilan kriminal (*criminal justice system*).

Penegakan hukum pidana lingkungan tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan. Substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. Dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil, dan hukum acara yang berlaku.

Ketentuan pidana di bidang hukum lingkungan secara umum diatur dalam Pasal 94-120 UU No. 32 Tahun 2009. Selain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor, seperti UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Undang-Undang No. 5 Tahun 1990), Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan Undang-Undang lain sebagainya.

Penyidikan pada kasus pidana lingkungan pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya, karena bukan merupakan tindak pidana khusus, seperti korupsi, tindak pidana ekonomi, subversif, HAM, dan lain-lain. Dalam tindak pidana lingkungan ada pelibatan para ahli di bidang lingkungan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 120 KUHAP, secara ringkas proses penyidikan kasus pidana lingkungan meliputi tahapan-tahapan berikut (Pasal 102-136 KUHAP):

- a) Tahap Penyidikan, yang berupa pengumpulan bukti-bukti permulaan untuk membuat terangnya perkara dan sebagai dasar pemeriksaan di TKP;
- b) Tahap Penindakan, meliputi pemanggilan semua orang yang diperlukan, penangkapan dan penahanan jika diperlukan; penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan tempat bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan;
- c) Tahap Pemeriksaan; pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan keterangan ahli termasuk pemeriksaan laboratorium;
- d) Tahap Penyelesaian dan Penyerahan perkara kepada Penuntut Umum (PU).<sup>75</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94 dan Pasal 95 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan mengenai proses penyidikan terkait tindak pidana lingkungan hidup yaitu:

Pasal 94:

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

<sup>75</sup> <http://artefimaronse.blogspot.co.id/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.html>, diakses pada tanggal 5 Juli 2017

- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
  - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
  - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95:

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang profesional, transparan, akuntabel, independen, efektif dan efisien, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup perlu mempedomani pedoman teknis yang didukung dengan administrasi penyidikan yang telah disepakati dengan unsur penegak hukum lainnya. Pedoman dimaksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Memang tidak semua delik lingkungan hidup dilakukan oleh PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah, penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI AL, di bidang perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, Penyidik Polri dan di bidang kehutanan oleh PPNS di bidang kehutanan.

Jika ketentuan Pasal 94 UU No. 32 Tahun 2009 dicermati, ternyata jika dibandingkan dengan KUHAP, PPNS sudah diberi wewenang untuk

menghentikan penyidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Selain itu dalam hal penyidikan telah selesai oleh PPNS maka disampaikan langsung kepada PU tanpa melalui penyidik Polri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 KUHAP. PPNS hanya diwajibkan berkoordinasi dengan penyidik Polri pada saat melakukan penangkapan dan penahanan, koordinasinya adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan dan juga dalam hal PPNS melakukan penyidikan untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri serta dalam hal pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Sebagaimana dilansir dalam data hukum online menyebutkan bahwa mayoritas terdakwa pidana lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan justru bebas atau hanya dihukum percobaan. Sebagaimana data yang disampaikan Shaiyuddin Akbar (Kasubdit Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK) di depan peserta simposium *Corporate Crime* Bidang Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Mahupiki-FIT Universitas Lambung Mangkurat menyebutkan dari 70 kasus pidana lingkungan hidup periode 2002-2015, 43 persen terdakwa divonis bebas; 40 persen hanya hukuman percobaan; 2 persen *onslag van gewijsde* (lepas dari tuntutan hukum); dan 2 persen tuntutan ditolak. Hanya 13 persen pelaku dihukum penjara dan denda.

Sementara itu, menurut data yang didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa terhadap kasus tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sedang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini adalah 68 kasus, dengan status 21 kasus dalam tahap PUI.BAKET, tahap penyidikan 27 kasus, sedangkan 17 kasus telah diserahkan kepada kejaksaan tetapi masih dalam tahap pengkajian oleh Jaksa Peneliti (P.19), 2 kasus dalam tahap persidangan dan 1 kasus telah selesai.

Mengingat kondisi yang demikian, antara penyidik lingkungan hidup dengan penyidik kepolisian perlu meningkatkan koordinasi, menyamakan persepsi dan pemahaman, serta bertukar pengalaman dalam penanganan kasus pidana lingkungan hidup melalui koridor Kesepakatan Bersama

untuk memperbaiki kinerja aparaturnya penegak hukum dalam menegakan hukum lingkungan hidup.

Dalam hal Penyidik tunggal yang masih kerap ditemui dalam praktik penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia. Modusnya: sidik sendiri lalu laporkan pada instansi penegak hukum lain. Praktik begini jelas melanggar hukum. Disebut penyidik tunggal karena yang melakukan penyidikan hanya kepolisian saja atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 telah menegaskan, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri. Jadi, sejak tanggal putusan MK tersebut (21 Januari 2015), tidak boleh lagi penyidik tunggal dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup melainkan wajib dilakukan secara terpadu.

Sebelumnya, penyidikan tunggal atau terpadu sifatnya hanya pilihan, tidak mengikat karena adanya kata "dapat" dalam redaksi Pasal 95 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi: "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."

Setelah keluar Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015, Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH diubah bunyinya menjadi: "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri." (Kata "dapat" sudah ditiadakan). Dengannya penyidikan wajib dilakukan terpadu.

Jelaslah bahwa yang dimaksud oleh redaksi baru Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH tersebut di atas adalah sebatas penyelidikan dan penyidikan. Yang terpadu adalah penyelidikan dan penyidikannya. Sedangkan penuntutan ke pengadilan tetap tunggal dilakukan oleh kejaksaan selaku penuntut umum.

Yang terjadi dalam praktik di lapangan, sekedar contoh, PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menyidik tindak pidana lingkungan hidup secara tunggal, tanpa melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Kita patut mempertanyakan kenapa PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menyidik tindak pidana lingkungan hidup secara sendiri, apakah kesulitan koordinasi, belum ada memorandum of understanding, atau kesulitan teknis lainnya.

Ada tendensi kuat penyidik dari PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan semacam "trik" akal-akalan agar seolah-olah telah dilakukan penyidikan secara terpadu, padahal kenyataannya tidak. Trik itu antara lain, melaporkan perkembangan penanganan perkara kepada instansi penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan), misalnya, pada saat surat perintah penyidikan telah dikeluarkan oleh Direktorat Penegak Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perihal surat laporan itu biasanya berbunyi: "Pemberitahuan dimulainya penyidikan". Setelah surat perihal ini dikirimkan, tak lama kemudian akan disusul surat lain lagi perihal "pemberitahuan" identitas tersangkanya.

Jadi sama sekali tidak tercermin adanya penyidikan yang dilakukan secara terpadu antara PPNS, kepolisian dan kejaksaan. Sebagaimana contoh pembandingnya sudah ada dalam penegakan hukum pemilihan umum, yaitu apa yang disebut "Sentra Gakkumdu".

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup dan kehutanan tak hanya menghadapi tantangan berupa kekurangan sumber daya manusia, tetapi juga harus menghadapi beragam masalah di lapangan. Jika salah langkah dalam melakukan penyidikan, maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maksudnya adalah untuk menindak para pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan justru tidak mencapai tujuannya.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan kepidanan itu adalah, *Pertama*, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan hukum pidana lingkungan hidup. Aparat penegak hukum masih berbeda persepsi tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Apakah direksi yang hanya bisa dimintai tanggung jawab pidana? Menggunakan konsep UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksilah yang bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan. Namun

berdasarkan putusan pengadilan, yang bertanggung jawab tak harus selalu direksi.

*Kedua*, pembuktiannya rumit dan ilmiah. Penyidik kasus lingkungan tak selamanya mempunyai kapasitas untuk mengungkap ha-hal teknis. Ahli hukum pidana Romli Atmasasmita mencontohkan 'baku mutu lingkungan'. Penyidik harus meminta pendapat ahli untuk menjelaskan baku mutu lingkungan.

Shaifuddin Akbar, Kasubdit Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan pembuktian itu bersifat ilmiah, sehingga membuktikan keterangan ahli. Penyidik menghadapi masalah ketika para ahli berbeda pendapat. Apalagi jika ahli yang dihadirkan penyidik dan ahli yang dihadirkan perusahaan saling berbeda pandangan saat pembuktian.

*Ketiga*, kuatnya backing pelaku perusakan lingkungan hidup. Korporasi akan berusaha melakukan lobi dan pengaruh agar bisa lolos. Termasuk kemungkinan memberikan suap. *Keempat*, pertanggungjawaban korporasi untuk pengembalian kerugian negara. Prinsipnya, perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan tindakan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara, baik dalam pengertian ekonomis maupun ekologis. Penyidik harus berusaha mendorong agar kerugian negara terpulihkan. Namun penyidik juga menghadapi masalah jika kerugian negara sudah dipulihkan, apakah proses hukum pidana tetap dilanjutkan? Sejauh ini penyidik tetap meneruskan perkara pidana, dan pada saat yang sama pemerintah melayangkan gugatan ke perusahaan. Misalnya, gugatan terhadap perusahaan yang diduga membakar lahan.

Penyidik kasus lingkungan juga harus bersiap mendalami multi rezim hukum. Penegakan hukum lingkungan mencakup hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.

## 2.4. PENUTUP

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup diantaranya karena dinamika pertumbuhan penduduk dengan penyebaran yang tidak proporsional, tidak adanya keseimbangan struktur penduduk, pemanfaatan dan pengelolaan sumber



daya alam yang tidak bijaksana dengan menguras hasilnya tanpa mempertimbangkan dampaknya. Selain itu, timbulnya industri raksasa yang juga telah menimbulkan pencemaran lingkungan. Benturan tata ruang antara kawasan reboisasi dengan kawasan industri sehingga terjadinya tumpang tindih fungsi lahan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.<sup>79</sup>

Proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 yaitu penyidik kepolisian dan penyidik PPNS yang bertugas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penyidikan selain dilakukan menurut Pasal 94 dan Pasal 95 UU No. 32 Tahun 2009 juga dilakukan menurut ketentuan KUHAP. Pelaksanaan penyidikan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup di lapangan masih menimbulkan kendala diantaranya benturan pemahaman dan kewenangan aparatur penyidik baik kepolisian maupun PPNS. Kendala selanjutnya yaitu proses pembuktian yang dinilai oleh aparatur penegak hukum masih terlalu rumit<sup>80</sup>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Hadijaya, Dayat, Nikamah Rosidah, Muhammad Akib, *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 2014
- Hamdan, M., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1997
- Hardjasoemantri, Kusnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993

<sup>79</sup> Ibid

<sup>80</sup> <http://www.menlh.go.id/rapat-koordinasi-penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup/>, di akses pada tanggal 6 Juli 2017

- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Cetakan 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Makarim, Nabil, *Sambutan Dalam Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2003
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- Nainggolan, Marsudin, *Mata Kuliah Teori-teori Hukum Pidana*, Jakarta: Universita Jayabaya, tanpa tahun
- Suparni, Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2017
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t573a6ea417e97/4-masalah-yang-dihadapi-penyidik-kasus-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 5 Juli 2017
- <http://www.menlh.go.id/rapat-koordinasi-penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2017

## LAMPIRAN

Pedoman dimaksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sbb:



### BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 429, 2009 KEPOLISIAN.  
Perkara Pidana.  
Pengawasan Penanganan.  
Surat Perintah. Penangkapan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN  
PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi reserse dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya

penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik dan penyelidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai kesatuan wilayah terdepan, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif;

- c. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan perlu disusun aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penyidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi penyidikan adalah penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan.
2. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
3. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.

4. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
5. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
7. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Atasan penyidik adalah penyidik yang berwenang menerbitkan surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan di wilayah hukum atasan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Atasan Langsung adalah pejabat struktural yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penilaian terhadap kinerja para pejabat atau anggota yang berada di bawah lingkup tanggung jawabnya.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.
12. Pengawas penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara dari tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan tingkat Kepolisian Sektor.

13. Pengendalian penyidikan adalah kegiatan pemantauan, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
14. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
15. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
16. Pengalihan Jenis Penahanan adalah mengalihkan status penahanan dari jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.
17. Penahanan Lanjutan adalah menempatkan kembali tersangka yang pernah ditanggguhkan penahannya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna mempermudah penyelesaian perkara.
18. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/ rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
19. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
20. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
21. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.

22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
24. Kesatuan Kewilayahan Operasional yang selanjutnya disingkat KKO adalah Sentra Pelayanan Kepolisian pada tingkat Kepolisian Wilayah Kota Besar/Kepolisian Kota Besar/Kepolisian Resor Metro/Kepolisian Resor/ Kepolisian Resor Kota.
25. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah mengenai hasil penyelidikan.
26. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah dapat dilakukan penyidikan.
27. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap si pelapor tentang hasil perkembangan penyidikan.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- a. legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai legalitas kewenangannya masing-masing;
- c. kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;



- d. kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;
- f. transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- g. efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap penyidik wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- h. kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan;

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana yang diatur di dalam Peraturan Kapolri ini meliputi:

- a. penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi;
- b. penyelidikan;
- c. proses penanganan perkara;
- d. penangkapan dan penahanan;
- e. pemeriksaan;
- f. penggeledahan dan penyitaan;
- g. penanganan barang bukti;
- h. penyelesaian perkara;
- i. pencarian orang, pencegahan dan penangkalan; dan
- j. tindakan koreksi dan sanksi.

#### Pasal 4

- (1) Proses penyidikan perkara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses penyidikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun.
- (3) Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan harus dilakukan tindakan koreksi agar berlangsung dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan kewenangan harus dikenakan tindakan koreksi dan diterapkan sanksi administrasi atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya secara proporsional.

## BAB II

### PENERIMAAN DAN PENYALURAN LAPORAN POLISI

#### Bagian Kesatu

#### Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

#### Pasal 5

- (1) Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian.
- (2) Pada setiap SPK yang menerima laporan atau pengaduan, ditempatkan anggota reserse kriminal yang ditugasi untuk:
  - a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi;
  - b. melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum Pidana;
  - c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- (3) Petugas reserse yang ditempatkan di SPK sekurang-kurangnya memiliki kemampuan sebagai berikut:
  - a. berpangkat Bintara untuk satuan tingkat Polsek dan Perwira untuk satuan tingkat Polres ke atas;
  - b. telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar dan/atau lanjutan;
  - c. telah berpengalaman tugas di bidang reserse paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. memiliki dedikasi dan prestasi yang tinggi dalam tugasnya;
  - e. memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pelayanan reserse kepolisian

Bagian Kedua  
Laporan Polisi  
Pasal 6

- (1) Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, terdiri dari Laporan Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan Polisi Model C;
- (2) Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana;
- (3) Laporan Polisi Model B dibuat oleh petugas di SPK berdasarkan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang;
- (4) Laporan Polisi Model C dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses.

Pasal 7

- (1) Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota Polri yang membuat laporan.
- (2) Laporan Polisi Model B harus ditandatangani oleh petugas penerima laporan di SPK dan oleh orang yang menyampaikan Laporan kejadian tindak pidana.
- (3) Laporan Polisi Model C harus ditandatangani oleh penyidik yang menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses dan disahkan oleh Perwira Pengawas Penyidik.
- (4) Laporan Polisi Model A dan Model B dan Model C yang telah ditandatangani oleh pembuat Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya harus disahkan oleh Kepala SPK setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkaranya.

Bagian Ketiga  
Penerimaan Laporan  
Pasal 8

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan

undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK.

- (2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan/diadukan oleh seseorang tempat terjadinya (*locus delicti*) berada di luar wilayah hukum kesatuan yang menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian diteruskan/dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses penyidikan selanjutnya.

#### Pasal 9

- (1) SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani STTL, adalah Kepala SPK atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Tembusan STTL wajib dikirimkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 10

- (1) Dalam proses penerimaan Laporan Polisi, petugas resepsionis di SPK wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan.
- (2) Guna menegaskan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa:
  - a. perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian yang sama atau yang lain;
  - b. perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan penyidikannya;
  - c. bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.
- (3) Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.

Bagian Keempat  
Penyaluran Laporan Polisi  
Pasal 11

- (1) Laporan Polisi yang dibuat di SPK wajib segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan Laporan Polisi paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
- (2) Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang selanjutnya wajib segera dicatat di dalam Register B 1.
- (3) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.
  - (1) Dalam hal Laporan Polisi harus diproses oleh kesatuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), setelah dicatat dalam register B 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Laporan Polisi harus segera dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang menangani perkara paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
  - (2) Tembusan surat pelimpahan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak Pelapor.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menyalurkan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah pejabat reserse yang ditunjuk di setiap tingkatan daerah hukum sebagai berikut:

- a. Karo Analis pada tingkat Bareskrim Polri;
- b. Kabag Analis Reskrim pada tingkat Polda;
- c. Kasubbag Reskrim pada tingkat Polwil;
- d. Kaurbinops Satuan Reserse tingkat KKO;
- e. Kepala/Wakil Kepala Polsek.

Bagian Kelima  
Klasifikasi Perkara

Pasal 14

- (1) Setiap Laporan/Pengaduan harus diproses secara profesional, proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel melalui penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Setiap penyidikan untuk satu perkara pidana tidak dibenarkan hanya ditangani oleh satu orang penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. setiap tim penyidik sekurang-kurangnya terdiri dua orang penyidik;
  - b. dalam hal jumlah penyidik tidak memadai dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh suatu kesatuan, satu orang penyidik dapat menangani lebih dari satu perkara, paling banyak tiga perkara dalam waktu yang sama.

Pasal 15

- (1) Laporan Polisi untuk Perkara tindak pidana luar biasa (*extra ordinary*) seperti narkoba dan terorisme disalurkan kepada penyidik profesional dari satuan yang bersangkutan (satuan reserse narkoba dan satuan khusus anti teror).
- (2) Dalam hal penanganan perkara luar biasa (*extra ordinary*) atau faktor kesulitan dalam penyidikan, dalam penanganan perkara dan pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana luar biasa narkoba dan terorisme, ketentuan tentang pembatasan jumlah penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diabaikan.
- (3) Dalam hal sangat diperlukan, pejabat penyalur Laporan Polisi dapat menugasi penyidik untuk melakukan penyidikan perkara yang membutuhkan prioritas, atas persetujuan dari atasan yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Dalam perkara tertangkap tangan atau dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan sangat mendesak yang membutuhkan penanganan yang sangat cepat, penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan dengan seketika di Tempat Kejadian Perkara tanpa harus dibuat Laporan Polisi terlebih dahulu.

- (2) Dalam hal penanganan perkara yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan Polisi dan administrasi penyidikannya harus segera dilengkapi setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- (3) Tindakan penyidikan yang dapat dilakukan secara seketika atau langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. melarang saksi mata yang diperlukan agar tidak meninggalkan TKP;
  - b. mengumpulkan keterangan dari para saksi di TKP;
  - c. menutup dan menggeledah lokasi TKP;
  - d. menggeledah orang di TKP yang sangat patut dicurigai;
  - e. mengumpulkan, mengamankan dan menyita barang bukti di TKP;
  - f. menangkap orang yang sangat patut dicurigai;
  - g. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.
- (4) Tindakan langsung yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan tetap memedomani prosedur penyidikan menurut KUHAP.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal penanganan suatu perkara tindak pidana yang menyangkut objek yang sama atau pelaku yang sama, namun dilaporkan oleh beberapa pelapor pada suatu kesatuan atau di beberapa kesatuan yang berbeda, dapat dilakukan penyatuan penanganan perkara pada satu kesatuan reseerse.
- (2) Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:
  - a. suatu perkara yang lokasi kejadiannya mencakup beberapa wilayah kesatuan;
  - b. perkaranya merupakan sengketa antara dua pihak atau lebih yang masing-masing saling melaporkan ke SPK pada kesatuan yang sama atau melaporkan ke SPK di lain kesatuan;
  - c. perkaranya merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang sama dengan beberapa korban yang masing-masing membuat Laporan Polisi di SPK yang sama atau SPK di beberapa kesatuan yang berbeda; dan

- d. perkaranya merupakan tindak pidana berganda yang dilakukan oleh tersangka dengan banyak korban dan dilaporkan di SPK kesatuan yang berbeda-beda.
- (3) Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan untuk tujuan:
- a. mempercepat proses penyidikan;
  - b. memudahkan pengendalian dan pengawasan penyidikan;
  - c. memudahkan pengumpulan, pengamanan dan proses penggunaan barang bukti untuk kepentingan penyidikan; dan
  - d. memudahkan komunikasi pihak-pihak yang terkait dalam proses penyidikan.

#### Pasal 18

- (1) Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling melapor kepada kantor polisi yang berbeda, penanganan perkaranya dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang dinilai paling tepat dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menentukan penyatuan tempat penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk perkara yang disidik oleh dua atau lebih kesatuan reserse yang berada di bawah wilayah hukum kesatuannya.
  - b. Kepala Bareskrim Polri untuk perkara yang disidik oleh beberapa Polda.
- (3) Pejabat yang berwenang menyatukan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kesatuan reserse yang diperintahkan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil gelar perkara yang diselenggarakan dengan menghadirkan para penyidik yang menangani Laporan Polisi yang akan disatukan penanganannya.

#### Pasal 19

- (1) Dalam menangani suatu perkara yang sangat kompleks, atau jenis pidananya atau lingkup kejadiannya mencakup antar fungsi atau antar wilayah kesatuan, dapat dibentuk Tim Penyidik Gabungan.



- (2) Tim Penyidik Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam hal:
  - a. perkara yang ditangani sangat kompleks membutuhkan tindakan koordinasi secara intensif antara penyidik, PPNS, instansi terkait dan/ atau unsur peradilan pidana (CJS);
  - b. perkara terdiri dari berbagai jenis tindak pidana, berada di bawah kewenangan beberapa bidang reserse Polri atau kewenangan beberapa instansi;
  - c. kejadian perkara yang ditangani mencakup beberapa wilayah kesatuan.
- (3) Tim Gabungan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Perwira Pengawas Penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus di Bareskrim Polri yang ditunjuk oleh Kabareskrim Polri untuk perkara yang berlingkup nasional dan mencakup beberapa bidang reserse atau perkara yang mencakup wilayah antar Polda;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda yang ditunjuk oleh Kapolda untuk perkara yang berlingkup dalam wilayah suatu Polda; dan
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil yang ditunjuk Kapolwil untuk perkara yang berlingkup dalam suatu Polwil.

### BAB III

## PENYELIDIKAN

### Bagian Kesatu

#### Penyelidikan di Dalam Wilayah Hukum

##### Pasal 20

- (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani penyidik/penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan.
- (2) Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan Polisi dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui penyelidikan.

- (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan.

#### Pasal 21

- (1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi segala upaya untuk melengkapi informasi, keterangan, dan barang bukti berkaitan dengan perkara yang dilaporkan, dapat dikumpulkan tanpa menggunakan tindakan atau upaya paksa.
- (2) Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka penyelidikan antara lain:
- a. pengamatan (observasi);
  - b. wawancara;
  - c. pembuntutan;
  - d. penyamaran;
  - e. mengundang/memanggil seseorang secara lisan atau tertulis tanpa paksaan atau ancaman paksaan guna menghimpun keterangan;
  - f. memotret dan/atau merekam gambar dengan video;
  - g. merekam pembicaraan terbuka dengan atau tanpa seizin yang berbicara; dan
  - h. tindakan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan bantuan peralatan teknis kepolisian meliputi laboratorium forensik, identifikasi forensik, dan kedokteran forensik.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal untuk memudahkan mencapai sasaran dan pengawasan serta pengendalian, sebelum melakukan penyelidikan, penyidik membuat rencana penyelidikan.
- (2) Sarana pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelidikan harus dilengkapi Surat Perintah Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Atasan Penyidik.
- (3) Dalam keadaan tertentu atau sangat mendesak termasuk kejadian tertangkap tangan sehingga dibutuhkan kecepatan kegiatan penyelidikan, petugas dapat melakukan penyelidikan secara langsung, dengan meminta persetujuannya secara lisan, atau dengan segera melaporkan kepada atasannya sesaat setelah melaksanakan tindakan penyelidikan.

Bagian Kedua  
Penyelidikan di Luar Wilayah Hukum

Pasal 23

Kegiatan penyelidikan di luar wilayah hukum yang tidak berada di bawah tanggung jawab pelaksana penyidikan, harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Izin Jalan dari Atasan Penyidik.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyelidikan ke Luar Wilayah Hukum dan Surat Izin Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 oleh Pejabat Atasan penyidik/penyidik setingkat:
  - a. Direktur/ Wakil Direktur Bareskrim;
  - b. Direktur/ Wakil Direktur Reskrim Polda;
  - c. Kepala Polwil untuk wilayah di luar Polwil;
  - d. Kepala Polres untuk wilayah di luar Polres; dan
  - e. Kepala Kapolsek untuk wilayah di luar Polsek.
- (2) Tembusan Surat Perintah Penyelidikan ke Luar Wilayah Hukum dan Surat Izin Jalan wajib dikirimkan/dibawa oleh petugas kepada Pejabat yang berwenang setempat.

Pasal 25

- (1) Atasan yang memberi perintah untuk pelaksanaan penyelidikan di luar wilayah hukum, dapat meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang di wilayah dilaksanakannya penyelidikan.
- (2) Atas permintaan bantuan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat wilayah setempat wajib memberikan bantuan guna kelancaran dan keberhasilan penyelidikan.
- (3) Dalam hal menghindarkan salah pengertian, petugas yang melakukan penyelidikan di luar wilayah hukum wajib memberitahukan kegiatannya kepada pejabat yang berwenang setempat, terkecuali jika terdapat petunjuk/arahan dari atasan yang memberi perintah untuk merahasiakan kegiatan penyelidikan.

## Bagian Ketiga

### LHP

#### Pasal 26

- (1) Penyelidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah pada kesempatan pertama.
- (2) Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk LHP paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Laporan penyelidikan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila ada ketetapan lain dari Atasan Penyelidik.

#### Pasal 27

- (1) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.
- (2) LHP yang dilaksanakan oleh Tim Penyelidik dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelidik.

#### Pasal 28

- (1) LHP atas dasar Laporan Polisi dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan:
  - a. tindakan penghentian penyelidikan dalam hal tidak ditemukan informasi atau bukti bahwa perkara yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana;
  - b. tindakan Penyelidikan lanjutan dalam hal masih diperlukan informasi atau keterangan untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana; dan
  - c. peningkatan kegiatan menjadi penyidikan dalam hal hasil penyelidikan telah menemukan informasi atau keterangan yang cukup untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana.
- (2) Proses penentuan tindak lanjut hasil penyelidikan dapat dilaksanakan secara langsung oleh pejabat yang berwenang atau melalui mekanisme gelar perkara, terutama untuk perkara yang cukup kompleks.

- (3) Dalam hal sangat diperlukan, gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mengundang fungsi atau instansi/pihak di luar Polri.
- (4) Dalam hal telah ditetapkan hasil penyelidikan ternyata bukan merupakan tindak pidana, Pejabat yang berwenang dapat menetapkan bahwa Laporan Polisi tidak dapat diproses dan dihentikan penyelidikannya serta selanjutnya diberitahukan kepada Pelapor.

Bagian Keempat  
Pengendalian Penyelidikan  
Pasal 29

Dalam melaksanakan penyelidikan, Penyelidik dilarang:

- a. melaksanakan penyelidikan tanpa alasan yang sah untuk tugas kepolisian;
- b. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- c. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang untuk mendapatkan informasi/keterangan;
- d. memberitakan/memberitahukan rahasia penyelidikan kepada orang yang tidak berhak;
- e. melakukan penyelidikan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum;
- f. melaksanakan penyelidikan di luar wilayah hukum penugasannya, kecuali atas seizin atasan yang berwenang dan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Izin Jalan ke luar wilayah hukum yang diberikan oleh atasan/pejabat yang berwenang atau atas seizin Pejabat di wilayah hukum di mana dilakukan penyelidikan; atau
- g. menyalahgunakan wewenang penyelidikan.

BAB IV  
PROSES PENANGANAN PERKARA  
Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Penyidikan

Pasal 30

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan penyidikan, penyidik wajib menyiapkan administrasi penyidikan pada tahap awal meliputi:
  - a. pembuatan tata naskah; dan
  - b. rencana penyidikan.
- (2) Pembuatan tata naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Laporan Polisi;
  - b. LHP bila telah dilakukan penyelidikan;
  - c. Surat Perintah Penyidikan;
  - d. SPDP;
  - e. Rencana Penyidikan;
  - f. Gambar Skema Pokok Perkara; dan
  - g. Matrik untuk Daftar Kronologis Penindakan.
- (3) Penyiapan Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. rencana kegiatan;
  - b. rencana kebutuhan;
  - c. target pencapaian kegiatan;
  - d. skala prioritas penindakan; dan
  - e. target penyelesaian perkara.

Paragraf 2

Batas Waktu Penyelesaian Perkara

Pasal 31

- (1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan:
  - a. sangat sulit;
  - b. sulit;
  - c. sedang; atau

- d. mudah.
- (2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
  - a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
  - b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
  - c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
  - d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;
- (3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan.
- (4) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik.
- (2) Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pengawas Penyidik.
- (3) Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.

#### Paragraf 3

#### Surat Perintah Penyidikan

#### Pasal 33

- (1) Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan wajib diperbaharui apabila dalam proses penyidikan terjadi pergantian petugas yang diperintahkan untuk melaksanakan penyidikan.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan serendah-rendahnya oleh pejabat:
  - a. Direktur pada Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri;
  - b. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polda;

- c. Kepala Satuan Reserse untuk tingkat Polres/Poltabes/Polwiltabes; atau
  - d. Kapolsek untuk tingkat Polsek.
- (4) Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

#### Pasal 34

- (1) Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.
- (2) SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.
- (3) SPDP harus diperbaharui apabila selama dalam proses penyidikan perkara, penyidik mendapatkan/mengidentifikasi adanya tersangka baru yang belum termasuk dalam SPDP yang telah dibuat pada awal penyidikan.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPDP merupakan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan yaitu:
  - a. Direktur pada Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri.
  - b. Kepala Satuan reserse untuk Tingkat Polda;
  - c. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polres/ Poltabes/ Polwiltabes; atau
  - d. Kapolsek untuk tingkat Polsek.
- (5) SPDP yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

#### Paragraf 4

#### Perwira Pengawas Penyidik

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal penanganan setiap perkara pidana, Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan wajib menunjuk Perwira Pengawas Penyidik dan membuat Surat Perintah Pengawasan Penyidik.
- (2) Perwira Pengawas Penyidik merupakan Atasan Penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



### Pasal 36

- (1) Perwira Pengawas Penyidik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan penyidikan dan melaporkan perkembangan serta hasilnya kepada pejabat yang memberikan Surat Perintah.

Perwira Pengawas Penyidik bertugas:

- a. memberi arahan dan bantuan untuk kelancaran penyidikan;
- b. melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik;
- c. mencegah terjadinya hambatan penyidikan;
- d. mengatasi hambatan yang menyulitkan penyidikan;
- e. menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik;
- f. meningkatkan kinerja penyidik di bidang penegakan hukum maupun pelayanan Polri;
- g. membantu kelancaran komunikasi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah korban, saksi dan tersangka; dan
- h. melaporkan perkembangan dan/atau hasil penyidikan kepada pimpinan/ pejabat yang berwenang.

### Bagian Kedua

### Pengendalian Perkembangan Penyidikan

#### Pasal 37

Pengendalian perkembangan penyidikan terdiri dari:

- a. laporan perkembangan penyidikan; dan
- b. koreksi hambatan penyidikan.

#### Pasal 38

- (1) Laporan perkembangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, penyidik melaporkan secara berkala kepada Perwira Pengawas Penyidik atau pada saat diminta oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Laporan perkembangan penyidikan terhadap perkara yang menjadi atensi pimpinan atau publik, penyidik wajib membuat laporan kemajuan berkala yang disampaikan kepada pimpinan melalui Perwira Pengawas Penyidik.
- (3) Setiap laporan perkembangan penyidikan wajib dilaporkan oleh Perwira Pengawas Penyidik kepada Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
- (2) Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

#### Pasal 40

- (1) SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. pokok perkara;
  - b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
  - c. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
  - d. rencana tindakan selanjutnya; dan
  - e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.
- (2) SP2HP yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berperkara.

#### Pasal 42

- (1) Koreksi hambatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, harus dilakukan dengan tindakan koreksi atau pemecahan masalah demi kelancaran penyidikan.

- (2) Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- arahan Perwira Pengawas Penyidik;
  - penyelenggaraan gelar perkara;
  - penambahan dan/atau penggantian petugas penyidik;
  - pemberian bantuan/*back-up* penyidikan oleh satuan atas;
  - peningkatan koordinasi dengan satuan, instansi terkait dan/atau unsur peradilan pidana (CJS); atau
  - pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat temuan atau indikasi terjadinya penyimpangan dalam proses penyidikan, harus dilakukan tindakan koreksi oleh Perwira Pengawas Penyidik dan/atau oleh Atasan Perwira Pengawas Penyidik.
- (2) Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- arahan dan/atau bimbingan kepada penyidik;
  - konsultasi terhadap pelapor dan/atau para pihak yang berperkara;
  - pemeriksaan instensif oleh Perwira Pengawas penyidik;
  - tindakan penghentian kegiatan penyidik;
  - tindakan administratif penggantian penyidik; atau
  - tindakan disiplin bagi penyidik.
- (3) Dalam hal terbukti telah terjadi pelanggaran hukum, harus dilakukan penindakan sesuai dengan bobot dan klasifikasi pelanggaran menurut prosedur yang berlaku berupa:
- hukum disiplin;
  - kode etik profesi; atau
  - proses peradilan umum.

#### Bagian Ketiga

#### Gelar Perkara

#### Pasal 44

Dalam hal kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan gelar perkara:

- biasa; dan
- luar biasa.

#### Pasal 45

- (1) Gelar perkara Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan pada tahap:
  - a. awal penyidikan;
  - b. pertengahan penyidikan; dan
  - c. akhir penyidikan.
- (2) Gelar perkara Biasa diselenggarakan oleh Tim Penyidik atau pengembalian fungsi analisis di masing-masing kesatuan reserse.
- (3) Gelar perkara Biasa dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis gelar yang dilaksanakan.
- (4) Dalam hal sangat diperlukan, penyelenggaraan gelar perkara Biasa dapat menghadirkan unsur-unsur terkait lainnya dari fungsi internal Polri, unsur dari CJS, instansi terkait lainnya dan/atau pihak-pihak yang melapor dan yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar perkara.

#### Pasal 46

- (1) Gelar perkara Biasa yang dilaksanakan tahap awal penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a bertujuan:
  - a. meningkatkan tindakan penyelidikan menjadi tindakan penyidikan;
  - b. menentukan kriteria kesulitan penyidikan;
  - c. merumuskan rencana penyidikan;
  - d. menentukan pasal-pasal yang dapat diterapkan;
  - e. menentukan skala prioritas penindakan dalam penyidikan;
  - f. menentukan penerapan teknik dan taktik penyidikan; atau
  - g. menentukan target-target penyidikan.
- (2) Gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh penyidik lainnya atau pihak yang melaporkan perkara.
- (3) Dalam hal penanganan Laporan Polisi tentang perkara pidana yang diperkirakan juga bermuatan perkara perdata, gelar perkara yang diselenggarakan pada awal penyidikan dapat menghadirkan kedua pihak yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan.

#### Pasal 47

- (1) Gelar perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
  - a. penentuan tersangka;
  - b. pemantapan pasal-pasal yang dapat diterapkan;
  - c. pembahasan dan pemecahan masalah penghambat penyidikan;
  - d. pembahasan dan pemenuhan petunjuk JPU (P19);
  - e. mengembangkan sasaran penyidikan;
  - f. penanganan perkara yang terlantar;
  - g. supervisi pencapaian target penyidikan; dan
  - h. percepatan penyelesaian/penuntasan penyidikan.
- (2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh:
  - a. pengawas penyidikan;
  - b. Inspektorat Pengawasan Umum Polri;
  - c. Propam Polri;
  - d. Pembinaan Hukum Polri;
  - e. CJS; dan/atau
  - f. instansi/pihak terkait lainnya.

#### Pasal 48

- (1) Gelar perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c bertujuan untuk:
  - a. penyempurnaan berkas perkara;
  - b. pengembangan penyidikan;
  - c. memutuskan perpanjangan penyidikan;
  - d. melanjutkan kembali penyidikan yang telah dihentikan; dan
  - e. memutuskan untuk penyerahan perkara kepada JPU;
- (2) Gelar perkara pada akhir penyidikan dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh penyidik atau pejabat lainnya yang diperlukan.

## Pasal 49

- (1) Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diselenggarakan dalam keadaan tertentu, mendesak, untuk menghadapi keadaan darurat, atau untuk mengatasi masalah yang membutuhkan koordinasi intensif antara penyidik dan para pejabat terkait.
- (2) Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan untuk:
  - a. menanggapi/mengkaji adanya keluhan dari pelapor, tersangka, keluarga tersangka, penasihat hukumnya, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara yang disidik;
  - b. melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan;
  - c. menentukan langkah-langkah penyidikan terhadap perkara pidana yang luar biasa;
  - d. memutuskan penghentian penyidikan;
  - e. melakukan tindakan koreksi terhadap dugaan terjadinya penyimpangan; dan/atau
  - f. menentukan pemusnahan dan pelepasan barang sitaan.
- (3) Perkara pidana luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perkara:
  - a. atensi Presiden atau pejabat pemerintah;
  - b. atensi pimpinan Polri;
  - c. perhatian publik secara luas;
  - d. melibatkan tokoh formal/informal dan berdampak massal;
  - e. berada pada hukum perdata dan hukum pidana;
  - f. mencakup beberapa peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
  - g. penanganannya mengakibatkan dampak nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya/agama atau keamanan;
  - h. penanganannya berkemungkinan menimbulkan reaksi massal.
- (4) Gelar perkara luar biasa hanya dapat dilakukan oleh pimpinan satuan atas pembina fungsi dan keputusannya bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.

#### Pasal 50

- (1) Gelar Perkara Luar Biasa diselenggarakan oleh fungsi analisis di satuan reserse dan dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk serta dihadiri oleh instansi/pihak terkait.
- (2) Pejabat yang dapat ditunjuk untuk memimpin Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya:
  - a. Direktur/Karo Analisis pada Bareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus untuk Tingkat Polda; atau
  - c. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polres/Poltabes/Polwiltabes.
- (3) Dalam hal penanganan perkara yang sangat luar biasa, Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya dipimpin oleh:
  - a. Kepala Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri.
  - b. Kapolda untuk Tingkat Polda; atau
  - c. Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk Tingkat Polres/Poltabes/Polwiltabes.

#### Pasal 51

- (1) Instansi/pihak terkait yang dapat dihadirkan dalam Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), antara lain:
  - a. pengawas penyidikan;
  - b. Inspektorat Pengawasan Umum Polri;
  - c. Propam Polri;
  - d. Pembinaan Hukum Polri;
  - e. CJS; dan/atau
  - f. instansi/pihak terkait lainnya.
- (2) Dalam hal dibutuhkan konfrontasi antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam proses penyidikan, Gelar Perkara Luar Biasa dapat menghadirkan pihak pelapor dan terlapor beserta penasihat hukum masing-masing serta saksi ahli yang diperlukan.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Gelar Perkara

#### Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu:
  - a. persiapan;

- b. pelaksanaan; dan
  - c. kelanjutan hasil gelar perkara.
- (2) Tahap persiapan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh Tim Penyidik;
  - b. penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan
  - c. pengiriman surat undangan gelar perkara.
- (3) Tahap pelaksanaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
  - b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - c. tanggapan para peserta gelar perkara;
  - d. diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
  - e. kesimpulan gelar perkara.
- (4) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;
  - b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;
  - c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
  - d. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim penyidik; dan
  - e. pengecekan pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.

Bagian Kelima  
Keputusan Gelar Perkara  
Pasal 53

- (1) Keputusan hasil gelar perkara tahap awal penyidikan dilaporkan kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan menjadi pedoman bagi penyidik untuk melanjutkan tindakan penanganan perkara.
- (2) Keputusan hasil gelar perkara tahap pertengahan penyidikan dilaporkan kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan harus dipedomani bagi Tim Penyidik untuk melanjutkan langkah-langkah penyidikan sesuai dengan hasil gelar perkara.



- (3) Keputusan hasil gelar perkara tahap akhir penyidikan dilaporkan kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan harus ditaati oleh Tim Penyidik untuk menyelesaikan penyidikan sesuai dengan hasil gelar perkara.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan hasil gelar perkara, penyidik melaporkan kepada pejabat yang berwenang melalui Perwira Pengawas Penyidik.

#### Pasal 54

- (1) Keputusan hasil gelar perkara luar biasa dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara.
- (2) Pejabat yang berwenang menerima laporan hasil gelar perkara luar biasa memberikan arahan atau mengesahkan hasil keputusan gelar perkara luar biasa untuk dilaksanakan oleh Tim Penyidik.
- (3) Keputusan hasil gelar perkara luar biasa yang telah dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang wajib dilaksanakan oleh Tim Penyidik.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan hasil gelar perkara luar biasa, penyidik melaporkan kepada Pimpinan Kesatuan melalui Perwira Pengawas Penyidik.

#### Pasal 55

Penyidik yang tidak melaksanakan putusan Gelar Perkara Luar Biasa tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penggantian penyidik yang menangani perkara;
- b. pemberhentian sementara penyidik dari penugasan penyidikan perkara;
- c. pemberhentian tetap atau pemindahan penyidik dari fungsi penyidikan; atau;
- d. penerapan sanksi hukuman disiplin atau etika profesi.

### BAB V PEMANGGILAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemanggilan Tahap Penyelidikan

#### Pasal 56

- (1) Dalam rangka penyelidikan untuk mendapatkan keterangan terhadap perkara yang diduga merupakan tindak pidana, petugas penyelidik/ penyidik berwenang untuk memanggil orang guna diminta keterangan.

- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, melalui telepon atau dengan pengiriman surat.

Pasal 57

- (1) Pemanggilan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus dilakukan dengan cara:
- disampaikan secara sopan;
  - tidak boleh memaksakan kesediaan pihak yang dipanggil;
  - penentuan tentang waktu dan tempat untuk pelaksanaan pemanggilan serta pemberian keterangan berdasarkan kesepakatan antara petugas dengan pihak yang dipanggil;
  - tidak boleh ada pemaksaan atau ancaman kepada pihak yang dipanggil yang menolak panggilan; dan
  - sebelum melakukan pemanggilan secara lisan, harus meminta izin kepada atasan penyidik/penyidik.
- (2) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan dengan cara:
- pengiriman panggilan dalam bentuk surat undangan; dan
  - materi surat undangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Substansi surat undangan atau surat pemanggilan untuk penyelidikan sekurang-kurangnya meliputi:
- dalam bentuk surat biasa;
  - mencantumkan nama dan alamat pihak yang diundang;
  - penjelasan singkat perkara yang sedang diselidiki;
  - maksud serta tujuan undangan;
  - mencantumkan nama dan alamat yang mengundang;
  - pencantuman tempat dan waktu pelaksanaan pemanggilan dan/atau tempat pemeriksaan;
  - pernyataan bahwa apabila pihak yang dipanggil tidak bisa hadir pada waktu dan tempat yang direncanakan, dapat menentukan alternatif tempat dan waktu pelaksanaannya; dan
  - pernyataan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tergantung kepada kesediaan pihak yang diundang tanpa disertai catatan sanksi apabila pihak yang diundang tidak bersedia hadir atau diperiksa.

Bagian Kedua  
Pemanggilan Tahap Penyidikan  
Paragraf 1  
Pengiriman Panggilan  
Pasal 58

Surat panggilan kepada saksi dalam tahap penyidikan merupakan bagian dari upaya paksa dan hanya dapat dibuat setelah SPDP dikirimkan kepada JPU.

Pasal 59

- (1) Surat panggilan dapat dibuat terhadap tersangka yang diperkirakan tidak akan melarikan diri.
- (2) Surat panggilan kepada tersangka sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan/atau gelar perkara untuk menentukan tersangka.
- (3) Dalam hal tersangka yang diperkirakan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau menyulitkan penyidikan, dapat dilakukan penangkapan tanpa harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan, guna kepentingan pemeriksaan penyidik hanya dapat melakukan pemanggilan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Dalam hal masih diperlukan pemeriksaan terhadap tersangka yang telah dipanggil 3 kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemanggilan terhadap tersangka harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang/pejabat yang mengeluarkan surat perintah penyidikan.

Pasal 60

- (1) Surat panggilan kepada saksi atau tersangka wajib diberikan tenggang waktu paling singkat 2 (dua) hari setelah panggilan diterima oleh orang yang dipanggil atau keluarganya.
- (2) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan, Penyidik wajib memperhatikan alasan yang patut dan wajar dari orang yang dipanggil guna menentukan tindakan selanjutnya.

- (3) Dalam hal tersangka/saksi yang dipanggil tidak dapat hadir dan memberikan alasan yang patut atau wajar untuk tidak memenuhi panggilan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan di rumah atau di tempat di mana dia berada setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasan penyidik.
- (4) Penyidik yang telah melaksanakan pemeriksaan tersangka/saksi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Perwira Pengawas Penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan.

#### Paragraf 2

#### Panggilan Kepada Ahli

#### Pasal 61

- (1) Surat panggilan kepada Ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- (2) Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran pemeriksaan penyidik wajib melakukan koordinasi dengan saksi ahli yang dipanggil guna keperluan:
  - a. memberikan informasi tentang perkara yang sedang disidik;
  - b. memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli;
  - c. untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

#### Pasal 62

Dalam hal saksi atau ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.

#### Paragraf 3

#### Tanda Tangan Surat Panggilan

#### Pasal 63

- (1) Surat Panggilan kepada saksi, tersangka dan/atau ahli dibuat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/atasan penyidik serendah- rendahnya setingkat:
  - a. Direktur di Bareskrim Polri;
  - b. Kasat di Direktorat Polda;

- c. Kepala/Wakil Kepala Subbag Reskrim di Polwil;
  - d. Kepala/Wakil Kepala Satuan Reserse di Polwiltabes/Poltabes/Polres;
  - e. Kapolsek/Wakapolsek.
- (2) Surat Panggilan kepada seseorang yang karena statusnya memerlukan prosedur khusus dibuat oleh penyidik, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/atasan penyidik serendah-rendahnya setingkat:
- a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
  - b. Direktur/Wakil Direktur Reserse/Kadensus Polda;
  - c. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polwil; atau
  - d. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres.
- (3) Surat Panggilan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

### Bagian Ketiga

#### Surat Perintah Membawa

##### Pasal 64

- (1) Dalam hal tersangka/saksi yang telah dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, dapat dibawa secara paksa oleh penyidik ke tempat pemeriksaan dengan surat perintah membawa.
- (2) Surat Perintah Membawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan penyidik serendah-rendahnya setingkat:
- a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
  - b. Direktur/Wakil Direktur Reserse/Kadensus Polda;
  - c. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polwil;
  - d. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres; atau
  - e. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polsek.
- (3) Surat Perintah Membawa yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Bagian Keempat  
Pengawasan Dalam Pemanggilan  
Pasal 65

Dalam hal melakukan tindakan pemanggilan, setiap Petugas dilarang:

- a. melakukan pemanggilan secara semena-mena/sewenang-wenang dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku;
- b. tidak memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya;
- c. membuat surat panggilan yang salah isi dan/atau formatnya, sehingga menimbulkan kerancuan bagi yang dipanggil;
- d. melakukan pemanggilan dengan tujuan untuk menakut-nakuti yang dipanggil atau untuk kepentingan pribadi yang melanggar kewenangannya;
- e. menelantarkan atau tidak segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan; dan/atau
- f. melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil.

Bagian Kelima  
Penentuan Status Tersangka  
Pasal 66

- (1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- (2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka serendah-rendahnya sebagai berikut:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Kasat Reserse pada tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur Reserse/Kadensus Polda;

- c. Kepala Bagian Reskrim pada tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
  - d. Kepala Satuan reskrim pada tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
  - e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.
- (4) Surat penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditembuskan kepada kepada atasan langsung.

#### Pasal 67

- (1) Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan.
- (2) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut:
  - a. keterangan saksi yang diperoleh oleh Penyidik;
  - b. keterangan ahli yang diperoleh oleh Penyidik;
  - c. surat;
  - d. petunjuk.

#### Pasal 68

- (1) Penentuan status tersangka untuk perkara biasa dilakukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik di bawah pimpinan Perwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pimpinan kesatuan atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menerima laporan dan mengesahkan hasil gelar perkara dan mengesahkan status tersangka dalam suatu perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya sebagai berikut:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri.
  - b. Kasat Reserse tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur Reserse/Kadensus Polda;
  - c. Kepala Bagian Reskrim tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;

- d. Kepala Satuan Reskrim tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
- e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

#### Pasal 69

- (1) Penentuan status tersangka untuk perkara tertentu atau perkara luar biasa dilakukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik dengan menghadirkan fungsi terkait.
- (2) Gelar perkara guna menentukan status tersangka dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya dipimpin oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus tingkat Polda dan Melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kabag Reserse tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
  - d. Kasat Reserse tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres.

### BAB VI

## PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

### Bagian Kesatu

#### Penangkapan

#### Paragraf 1

#### Dasar Penangkapan

#### Pasal 70

- (1) Tindakan penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal perkara tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi Surat Perintah Penangkapan atau Surat Perintah Tugas.
- (2) Tindakan penangkapan dalam perkara tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan memperhatikan



ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyidik wajib membuat Berita Acara Penangkapan setelah melakukan penangkapan.

#### Pasal 72

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- b. tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- c. tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- d. tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- e. tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

#### Paragraf 2

#### Surat Perintah Penangkapan

#### Pasal 73

- (1) Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat penangkapan.
- (2) Dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), setiap pejabat yang berwenang di suatu kesatuan dapat membuat Surat Perintah Penangkapan.

#### Pasal 74

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serendah-rendahnya:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.
- (2) Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Paragraf 3  
Tindakan Penangkapan  
Pasal 75

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib:

- a. memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut;
- b. memiliki kemampuan teknis penangkapan yang sesuai hukum;
- c. menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan; dan
- d. bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
  - b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
  - c. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.
- (2) Tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.

Paragraf 4  
Pengawasan Penangkapan  
Pasal 77

Dalam hal melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk:

- a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- b. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
- c. memberitahukan alasan penangkapan;

- d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
- e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
- f. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
- g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/ atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

#### Pasal 78

- (1) Dalam hal orang yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya.
- (2) Dalam hal orang asing yang ditangkap, penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik negaranya, atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lindungan organisasi antar pemerintah.

#### Paragraf 5

#### Tersangka Anak dan Perempuan

#### Pasal 79

Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

- a. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
- b. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
- c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

#### Pasal 80

Dalam hal perempuan yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:

- a. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
- b. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- d. hak mendapat perlakuan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

#### Paragraf 6

#### Tindakan Setelah Penangkapan

#### Pasal 81

- (1) Setelah melakukan penangkapan, petugas wajib membuat berita acara penangkapan yang berisi:
  - a. nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan;
  - b. nama identitas yang ditangkap;
  - c. tempat, tanggal dan waktu penangkapan;
  - d. alasan penangkapan dan/atau Pasal yang dipersangkakan;
  - e. tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan; dan
  - f. keadaan kesehatan orang yang ditangkap.
- (2) Setelah melakukan penangkapan, penyidik wajib:
  - a. menyerahkan selembaar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarganya;
  - b. wajib memeriksa kesehatan tersangka; dan
  - c. terhadap tersangka dalam keadaan luka parah, penyidik wajib memberi pertolongan kesehatan dan membuat berita acara tentang keadaan tersangka.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal seseorang yang tertangkap tangan, harus segera dilaksanakan pemeriksaan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penahanan.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang tertangkap tangan segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan tersangka atau pembebasan tersangka.

### Pasal 83

- (1) Dalam hal tersangka yang telah ditangkap, penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah tersangka dapat ditahan atau dibebaskan, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk perkara biasa, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk perkara narkotika dan/atau tindak pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai saat tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di kantor penyidik.
- (2) Dalam hal tersangka tidak bersedia diperiksa, penyidik wajib membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan pihak lain yang menyaksikan.

### Paragraf 7

### Pembebasan Tersangka

### Pasal 84

- (1) Dalam hal tersangka yang ditangkap ternyata salah orangnya atau tidak cukup bukti, penyidik wajib membebaskan tersangka dengan membuat berita acara pembebasan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan pihak lain yang menyaksikan.
- (2) Pembebasan tersangka wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pembebasan tersangka dalam hal pemeriksaan telah selesai atau karena masa penangkapan berakhir.
- (3) Surat Perintah pembebasan diserahkan kepada tersangka dan tembusannya dikirimkan kepada keluarganya.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembebasan Tersangka adalah pejabat sebagai berikut:
  - a. Kanit di tingkat Bareskrim Polri;
  - b. Kasat Serse di tingkat Polda;
  - c. Kepala/ Kepala Bagian Reserse di tingkat Polwil;
  - d. Kepala Kesatuan Reserse di tingkat Polres; atau
  - e. Kapolsek/Wakapolsek.
- (5) Surat Perintah Pembebasan Tersangka yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Bagian Kedua  
Penahanan  
Paragraf 1  
Prinsip Penahanan  
Pasal 85

- (1) Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar sebagai berikut:
  - a. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
  - b. tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang; dan
  - c. tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.
- (2) Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Paragraf 2  
Surat Perintah Penahanan  
Pasal 86

- (1) Penahanan wajib dilengkapi Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik, dibawah pengawasan Perwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan adalah pejabat serendah-rendahnya sebagai berikut:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres;
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.

- (4) Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

#### Pasal 87

- (1) Penahanan terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang- perundangan.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat serendah-rendahnya sebagai berikut:
  - a. Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus untuk tingkat Polda;
  - c. Kepala Satuan Kewilayahan untuk tingkat Polwil;
  - d. Kepala Satuan Resort untuk tingkat Polres;
- (3) Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

#### Paragraf 3

#### Penangguhan Penahanan

#### Pasal 88

- (1) Penangguhan Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Penangguhan Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara secara internal di kesatuan fungsi masing-masing untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka.
- (3) Setiap penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat yang berwenang menanggulihkan penahanan.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penangguhan Penahanan serendah-rendahnya:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;

- b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
- c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
- d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
- e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

#### Paragraf 4

##### Pencabutan Penangguhan Penahanan Pasal 89

- (1) Terhadap tersangka yang telah diberikan penangguhan penahanan, dapat dilakukan penahanan kembali melalui penerbitan Surat Pencabutan Penangguhan Penahanan.
- (2) Pencabutan Penangguhan Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya dan/atau merusak/menghilangkan barang bukti.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan serendah-rendahnya:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.



Paragraf 5  
Pengalihan Status Penahanan  
Pasal 90

- (1) Dalam hal kepentingan penyidikan dan dengan mempertimbangkan kondisi tersangka, dapat dilakukan pengalihan jenis tahanan.
- (2) Pengalihan Jenis Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahanan dapat dikeluarkan berdasarkan pertimbangan:
  - a. permohonan dari tersangka/keluarganya/kuasa hukumnya;
  - b. hasil penelitian kondisi tersangka;
  - c. saran dari Perwira Pengawas Penyidik berdasar hasil gelar perkara;
  - d. faktor keamanan/keselamatan tersangka; dan
  - e. faktor kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahanan serendah-rendahnya:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Paragraf 6  
Pemindahan Tempat Penahanan  
Pasal 91

- (1) Pemindahan Tempat Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka untuk kepentingan:

- a. tersangka akan dipindahkan ke rumah tahanan negara lainnya karena peralihan status tersangka sesuai dengan tahap perkembangan perkara;
  - b. pertimbangan keamanan;
  - c. pertimbangan efisiensi penyelesaian perkara.
- (2) Pemindahan Tempat Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh atasan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan serendah-rendahnya:
- a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

#### Paragraf 7

#### Pembantaran Penahanan

#### Pasal 92

- (1) Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan yang intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dapat dilakukan pembantaran.
- (2) Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan:
- a. pertimbangan dokter yang menyatakan terhadap tersangka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit;
  - b. permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukumnya.

- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:
- Direktur Reserse/ Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
  - Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
  - Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

#### Pasal 93

- Dalam hal tersangka yang telah diberikan pembantaran penahanan dan ternyata kondisi kesehatannya sudah sehat kembali tetapi masih diperlukan tindakan penahanan, harus dilakukan Pencabutan Pembantaran Penahanan dan selanjutnya dilakukan penahanan lanjutan.
- Pencabutan Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan dokter yang menyatakan kondisi tersangka telah pulih kembali kesehatannya.
- Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:
  - Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
  - Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
  - Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

## Paragraf 8

### Penahanan Lanjutan Pasal 94

- (1) Penahanan Lanjutan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Penahanan Lanjutan dapat dikeluarkan dalam hal:
  - a. tersangka yang diberikan pembantaran telah sehat kembali sedangkan tindakan penahanan masih diperlukan; dan
  - b. tersangka yang diberikan pembantaran melarikan diri dan berhasil ditemukan kembali.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan Lanjutan serendah-rendahnya:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

## Paragraf 9

### Pengeluaran Tahanan Pasal 95

- (1) Pengeluaran Tahanan dapat dilakukan terhadap tersangka dengan pertimbangan:
  - a. masa penahanan terhadap tersangka sudah habis;
  - b. tersangka akan dipindahkan kerumah tahanan negara lainnya;
  - c. tersangka ditanggguhkan penahanannya;
  - d. tersangka dibantarkan penahanannya karena sakit; dan/atau
  - e. tersangka telah selesai dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pengeluaran Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengeluaran Tahanan serendah-rendahnya:

- a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.
- (4) Setelah dilakukan Pengeluaran Tahanan wajib dibuatkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan dengan substansi sekurang-kurangnya meliputi:
- a. nama dan identitas tersangka yang ditahan;
  - b. tempat dan tanggal pengeluaran tahanan;
  - c. keadaan kesehatan tahanan yang dikeluarkan; dan
  - d. tanda tangan saksi dan pejabat yang mengeluarkan tahanan.

#### Bagian Ketiga

#### Perlakuan Tersangka/ Tahanan

#### Paragraf 1

#### Tahanan Dewasa

#### Pasal 96

Tindakan penahanan harus senantiasa menghormati dan menghargai hak-hak tersangka yang ditahan meliputi:

- a. semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia;
- b. setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana harus dikenakan asas praduga tak bersalah sebelum terbukti bersalah oleh suatu keputusan peradilan;
- c. tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya;
- d. sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkinkan untuk tidak ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu seperti:
  - 1. tidak akan mengulang kejahatan lagi;

2. tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
  3. tidak melarikan diri.
- e. tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya;
  - f. tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status penahanan;
  - g. tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
  - h. tahanan berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarga;
  - i. tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai dengan catatan medis yang harus disimpan;
  - j. tahanan harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum;
  - k. tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya;
  - l. tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana;
  - m. lama penahanan serta sah atau tidaknya penahanan seseorang diputuskan oleh hakim atau pejabat yang berwenang;
  - n. para tersangka mempunyai hak untuk berhubungan dengan dunia luar, menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan penasihat hukumnya;
  - o. para tersangka harus ditempatkan pada fasilitas-fasilitas yang manusiawi, yang dirancang dengan memenuhi persyaratan kesehatan yang tersedia seperti air, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, fasilitas untuk berolah raga dan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribadi;
  - p. tahanan berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama/kepercayaan atau keyakinannya;

- q. setiap tahanan berhak hadir dihadapan petugas pengadilan untuk mengetahui keabsahan penahannya;
- r. hak dan status khusus perempuan serta anak-anak harus dihormati;
- s. tahanan tidak dapat dipaksa untuk mengaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain;
- t. harus ada pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan;
- u. tahanan tidak boleh dijadikan bahan percobaan medis atau ilmiah yang dapat mengakibatkan penurunan kesehatannya meskipun atas kesediaan yang bersangkutan;
- v. situasi dan suasana interogasi harus dicatat secara rinci;
- w. tahanan harus diperlakukan dengan layak dan dipisahkan dari narapidana;
- x. wawancara antara seorang yang ditahan dan penasihat hukumnya boleh diawasi tetapi tidak boleh didengar oleh petugas penegak hukum;
- y. apabila seseorang yang ditahan atau di rumah tahanan (rutan) meminta, dapat ditempatkan di tahanan atau rumah tahanan yang cukup dekat dengan daerah tempat tinggalnya, jika memungkinkan; dan
- z. waktu besuk tahanan ditentukan oleh kepala kesatuan masing-masing.

#### Pasal 97

Dalam melaksanakan tindakan penahanan, petugas dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang;
- b. melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan/pengakuan;
- c. melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia; dan/atau
- d. meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.

#### Paragraf 2

#### Tahanan Anak dan Perempuan

#### Pasal 98

Dalam hal anak yang ditahan, maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak sebagai berikut:

- a. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;

- b. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
- c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

#### Pasal 99

Dalam hal perempuan yang ditahan, maka wajib diperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:

- a. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
- b. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- d. hak mendapat perlakuan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan/atau
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

### BAB VII PEMERIKSAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemeriksaan Saksi

#### Pasal 100

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dilaksanakan di kantor kesatuan penyidik sesuai dengan yang dinyatakan di dalam surat panggilan.
- (2) Pemeriksaan terhadap saksi dapat dilaksanakan di tempat lain sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan penyidik sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan saksi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus seizin Pengawas Penyidik.

#### Pasal 101

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, saksi dapat didampingi oleh penasihat hukum.
- (2) Penyidik tidak boleh menolak penasihat hukum yang mendampingi saksi.



Bagian Kedua  
Pemeriksaan Tersangka

Pasal 102

- (1) Pemeriksaan terhadap tersangka dilaksanakan di kantor kesatuan penyidik sesuai dengan yang dinyatakan di dalam surat panggilan.
- (2) Setiap pemeriksaan terhadap tersangka dapat didampingi oleh penasihat hukumnya.
- (3) Setiap pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perekaman melalui video visual atau camera digital yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal tersangka meminta salinan hasil berita acara pemeriksaan, penyidik dapat memberikan salinan kepada tersangka setelah mendapatkan persetujuan dari Perwira Pengawas Penyidik.
- (5) Salinan yang diberikan hanya untuk kepentingan tersangka dan tidak dibenarkan untuk dipublikasikan agar tidak mengganggu kelancaran penyidikan.

Pasal 103

Dalam hal petugas melakukan tindakan pemeriksaan terhadap tersangka, wajib:

- a. memberikan kesempatan terhadap tersangka untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai;
- b. segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
- c. memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa;
- d. menjelaskan status keperluan tersangka dan tujuan pemeriksaan;
- e. mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh tersangka;
- f. mengajukan pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. memperhatikan dan menghargai hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas;
- h. menghormati hak tersangka untuk menolak memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;

- i. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa;
- j. memberikan kesempatan kepada tersangka untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- k. membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh tersangka sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
- l. membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri;
- m. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan
- n. memberikan kesempatan tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan Pemeriksaan Paragraf 1

#### Pemeriksaan Saksi/ Tersangka Pasal 104

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksi/tersangka, petugas dilarang:

- a. memeriksa saksi/tersangka sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak saksi/tersangka;
- c. menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. tidak menjelaskan status keperluan saksi/tersangka dan tujuan pemeriksaan;
- e. mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami saksi/tersangka, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam saksi/tersangka;
- f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak saksi/tersangka;

- h. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. memaksa saksi/tersangka untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak saksi/tersangka;
- k. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan/atau tanpa alasan yang sah;
- l. tidak memberikan kesempatan kepada saksi/tersangka untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan saksi/tersangka yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. menolak saksi/tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. menghalangi-halangi penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. melakukan pemeriksaan di tempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada saksi/tersangka dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. melalaikan kewajiban tanda tangan saksi/tersangka yang menyaksikan jalannya pemeriksaan.

#### Paragraf 2

#### Pemeriksaan Anak dan Perempuan

#### Pasal 105

Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:

- a. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- b. hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas);
- c. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan
- d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

#### Pasal 106

Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan:

- a. diperiksa di ruang khusus perempuan;
- b. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- c. hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasihat hukum; dan
- d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

### BAB VIII

#### TKP

#### Bagian Kesatu

#### Tindakan Pertama di TKP

#### Pasal 107

- (1) Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan di TKP, petugas wajib:
  - a. melaksanakan tindakan pemeriksaan di TKP sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari keterangan, mengumpulkan bukti, menjaga keutuhan TKP dan memeriksa semua objek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan pengolahan TKP;
  - c. menutup TKP dan melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki TKP, dengan cara yang wajar, tegas tetapi sopan;
  - d. mencari informasi yang penting untuk pengungkapan perkara kepada orang yang ada di TKP dengan sopan;
  - e. melakukan tindakan di TKP hanya untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
  - f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang untuk memberikan keterangan secara bebas;
  - g. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan membuka kembali TKP setelah kepentingan pengolahan TKP selesai;
  - h. mencatat semua keterangan dan informasi yang diperoleh di TKP dan membuat berita acara pemeriksaan di TKP; dan

- i. membubuhkan tanda tangan saksi/tersangka yang menyaksikan pemeriksaan di TKP.
- (2) Dalam hal melakukan pemeriksaan di TKP, petugas dilarang:
- a. melakukan tindakan yang dapat merusak keutuhan TKP dan merusak barang lainnya;
  - b. melakukan tindakan penutupan TKP secara berlebihan (dalam konteks waktu dan batas-batas TKP) dan/atau tindakan yang tidak relevan dengan kepentingan pengolahan TKP;
  - c. melakukan tindakan yang arogan, membatasi hak-hak seseorang atau kelompok secara berlebihan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan di TKP;
  - d. melakukan tindakan di TKP di luar batas kewenangannya;
  - e. mengambil barang-barang di TKP yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
  - f. tidak memperhatikan/menghargai hak-hak orang yang berada di TKP; dan
  - g. sengaja memperlama waktu pemeriksaan di TKP dan/atau tidak membuka kembali TKP walaupun kepentingan pengolahan TKP telah selesai.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Kendaraan  
Pasal 108

- (1) Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan, petugas wajib:
- a. menunjukkan identitas dan memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemiliknya secara jelas dan sopan serta disaksikan oleh pemilik kendaraan;
  - b. menyampaikan permintaan maaf dan meminta kesediaan pemilik/pengemudi/penumpang atas terganggunya kebebasan akibat dilakukannya pemeriksaan;
  - c. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang simpatik; dan
  - d. melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;

- e. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan, pemilik, penumpang, pengemudi;
  - f. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan mempersilahkan kendaraan berlalu setelah pemeriksaan selesai;
  - g. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pemeriksaan; dan
  - h. mencatat semua keterangan dan informasi termasuk barang bukti yang diperoleh ke dalam berita acara.
- (2) Dalam hal melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas dilarang:
- a. melakukan pemeriksaan tanpa memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemilik/pengemudi;
  - b. bersikap arogan pada waktu melaksanakan pemeriksaan;
  - c. melakukan pemeriksaan dengan bertindak sewenang-wenang dengan alasan untuk mencari sasaran pemeriksaan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang diperiksa;
  - d. melakukan tindakan pemeriksaan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan dan atau di luar batas kewenangannya;
  - e. melecehkan atau tidak menghormati/menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan: pemilik, penumpang dan pengemudi; dan
  - f. sengaja memperlama waktu pemeriksaan sehingga mengganggu atau merugikan pihak yang diperiksa dan/atau merampas kebebasannya.

## BAB IX

### PENGGELEDAHAN DAN PENYITAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengeledahan

#### Paragraf 1

#### Surat Perintah Pengeledahan

#### Pasal 109

- (1) Pengeledahan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pengeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.

- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Permintaan Izin Penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya dan Surat Perintah Penggeledahan serendah-rendahnya:
- a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

#### Pasal 110

- (1) Dalam hal keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Penggeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik.
- (2) Setelah dilaksanakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penggeledahan dan melapor kepada Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Dalam hal melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat.

#### Paragraf 2

#### Penggeledahan Orang

#### Pasal 111

- (1) Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib:
  - a. memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;

- b. meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
  - c. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
  - d. melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
  - e. melakukan tindakan pengeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
  - f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
  - g. melaksanakan pengeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
  - h. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
  - i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pengeledahan.
- (2) Dalam melakukan pengeledahan orang, petugas dilarang:
- a. melakukan pengeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan pengeledahan secara jelas;
  - b. melakukan tindakan pengeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
  - c. melakukan pengeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
  - d. melakukan tindakan pengeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
  - e. melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
  - f. memperlama pelaksanaan pengeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
  - g. melakukan pengeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar etika.

### Paragraf 3

### Pengeledahan Tempat

### Pasal 112

- (1) Dalam hal melakukan tindakan pengeledahan tempat/rumah, petugas wajib:



- a. melengkapi administrasi penyidikan;
  - b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
  - c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
  - d. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;
  - f. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
  - g. menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;
  - h. dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
  - i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan; dan
  - j. membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi.
- (2) Dalam hal melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:
- a. tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
  - b. tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
  - c. tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan, tanpa alasan yang sah;
  - d. melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusak barang atau merugikan pihak yang digeledah;
  - e. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;

- f. melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah;
- g. melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
- h. melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- i. bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
- j. melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan
- k. tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan.

## Bagian Kedua

### Penyitaan

#### Paragraf 1

#### Surat Perintah Penyitaan

#### Pasal 113

- (1) Penyitaan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) dalam hal penyitaan terhadap benda tidak bergerak, surat, maupun tulisan lainnya harus dilengkapi dengan izin dan/atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan Surat Permintaan Izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat serendah-rendahnya:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau

- e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

#### Pasal 114

- (1) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Penyitaan hanya atas benda bergerak dengan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik.
- (2) Setelah dilaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penyitaan dan melaporkan kepada Perwira Pengawas Penyidik serta memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan Surat Penetapan Penyitaan terhadap benda sitaan.

#### Paragraf 2

#### Pengawasan Penyitaan

#### Pasal 115

Dalam hal melakukan penyitaan, penyidik dilarang:

- a. melakukan penyitaan tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
- b. tidak memberitahu tujuan penyitaan;
- c. melakukan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
- d. melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
- e. tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak;
- f. tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan penyitaan;
- g. menelantarkan barang bukti yang disita atau tidak melakukan perawatan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang bukti secara melawan hak.

### BAB X

### PENANGANAN BARANG BUKTI

#### Pasal 116

- (1) Barang bukti dapat disita merupakan benda yang diduga ada sangkut pautnya dengan perkara pidana yang sedang diselidiki/disidik dan

dapat digunakan sebagai pendukung alat pembuktian di dalam proses persidangan perkara.

- (2) Jenis barang bukti yang dapat disita antara lain:
  - a. benda atau tagihan tersangka/ terdakwa yang diduga dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  - b. benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
  - c. benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan;
  - d. benda khusus yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
  - e. benda lain (termasuk serat optik) yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur penanganan barang bukti diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

## BAB XI

### PENYELESAIAN PERKARA

#### Bagian Kesatu

#### Penghentian Penyidikan

#### Paragraf 1

#### Dasar Penghentian Penyidikan

#### Pasal 117

- (1) Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan perkara terdiri dari:
  - a. tidak cukup bukti;
  - b. perkaranya bukan perkara pidana; dan/atau
  - c. demi hukum.
- (2) Penghentian penyidikan perkara demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. tersangka meninggal dunia;
  - b. perkara telah melampaui masa daluwarsa;
  - c. pengaduan dicabut bagi delik aduan; dan/atau
  - d. *nebis in idem* (tindak pidana memperoleh putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap).

Paragraf 2  
Penghentian Penyidikan  
Pasal 118

Pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik, dilakukan dalam bentuk:

- a. penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang;
- b. pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan disahkan oleh Pengawas Penyidik; dan
- c. pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepada tersangka/keluarganya dan JPU.

Pasal 119

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a serendah-rendahnya:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
  - c. Kepala Kesatuan Kewilayahan setingkat Polwil; atau
  - d. Kepala Kesatuan Resor setingkat Polres.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SP3 merupakan pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a adalah:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri setelah mendapatkan persetujuan Kabareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda setelah mendapatkan persetujuan Kapolda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil setelah mendapatkan persetujuan kepada Kapolwil; atau
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres setelah mendapatkan persetujuan Kapolres.

Pasal 120

Berita Acara Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b harus dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkannya SP3.

Paragraf 3  
Prosedur Penghentian Penyidikan  
Pasal 121

- (1) Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
- (2) Keputusan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa.
- (3) Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya:
  - a. Karo Analis pada Bareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil; atau
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres.

Pasal 122

- (1) Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:
  - a. Penyidik dan Pengawas Penyidik;
  - b. pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Itwas Polri;
  - d. Binkum Polri;
  - e. Propam Polri;
  - f. saksi Ahli;
  - g. dapat menghadirkan pihak pelapor; dan
  - h. dapat menghadirkan pihak terlapor.
- (2) Gelar perkara luar biasa tahap kedua untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:
  - a. Penyidik dan Pengawas Penyidik;

- b. pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
- c. Itwas Polri;
- d. Binkum Polri
- e. Propam Polri;
- f. pihak pelapor beserta penasihat hukumnya;
- g. pihak terlapor beserta penasihat hukumnya; dan
- h. pejabat JPU bila sangat diperlukan.

#### Pasal 123

- (1) Pelaksanaan gelar perkara luar biasa untuk penghentian penyidikan perkara meliputi:
  - a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar;
  - b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - c. paparan penyidik tentang alasan penghentian penyidikan;
  - d. tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkara; dan
  - e. kesimpulan hasil gelar perkara.
- (2) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi:
  - a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;
  - b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan hasil notulen;
  - c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
  - d. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik; dan
  - e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.

#### Pasal 124

- (1) Hasil gelar perkara penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara untuk mendapatkan arahan dan keputusan tindak lanjut hasil gelar perkara.
- (2) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara menyetujui untuk dilaksanakan penghentian penyidikan penyidik wajib segera melaksanakan penghentian penyidikan.
- (3) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara tidak menyetujui hasil putusan gelar perkara maka atasan penyidik membuat sanggahan

tertulis terhadap hasil gelar disertai alasan yang cukup yang diajukan kepada pimpinan kesatuan atas.

- (4) Pengawas Penyidik kesatuan atas melakukan supervisi terhadap sanggahan hasil gelar.

### Paragraf 3

#### Prosedur Melanjutkan Proses Penyidikan Pasal 125

- (1) Dalam hal perkara yang telah dihentikan penyidikannya, dapat dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan:
  - a. keputusan pra peradilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah dan penyidik wajib melanjutkan penyidikan;
  - b. ditemukan bukti baru (*novum*) yang dapat segera diselesaikan dan diserahkan ke JPU; dan
  - c. hasil gelar perkara luar biasa yang dihadiri dan diputuskan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan keputusan penghentian penyidikan yang diduga terdapat kekeliruan, cacat hukum, atau terdapat penyimpangan;
- (2) Pejabat yang berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan serendah-rendahnya:
  - a. Kabareskrim untuk perkara yang ditangani di tingkat Mabes Polri;
  - b. Kapolda untuk perkara yang ditangani di tingkat Polda dan jajarannya; atau
  - c. Kapolwil untuk perkara yang ditangani di tingkat Polwil dan Polres jajarannya.
- (3) Gelar perkara luar biasa untuk melanjutkan penyidikan sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
  - a. penyidik dan Perwira Pengawas Penyidik yang menghentikan penyidikan;
  - b. pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan;
  - c. Atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan atau yang mewakili;
  - d. Itwas Polri;
  - e. Binkum Polri;
  - f. Propam Polri;
  - g. pihak pelapor; dan
  - h. pihak terlapor.



Bagian Kedua  
Pemberkasas Perkara  
Pasal 126

- (1) Seluruh dokumen hasil pelaksanaan tindakan penyidikan wajib dikumpulkan di dalam Berkas Perkara sesuai dengan Tata Naskah yang telah ditentukan.
- (2) Berkas Perkara hanya diperuntukkan untuk menghimpun seluruh dokumen administrasi penyidikan dan Berita Acara setiap tindakan dalam proses penyidikan.
- (3) Barang bukti yang disita berupa dokumen tidak dibenarkan disimpan di dalam Berkas Perkara, tetapi harus di tempat khusus penyimpanan Barang Bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berkas Perkara wajib disimpan di ruang kerja penyidik atau disimpan pada *database* elektronik dan setiap saat harus dapat diperiksa oleh Perwira Pengawas Penyidik dan/atau Atasan Penyidik.

Pasal 127

- (1) Berkas Perkara sekurang-kurangnya berisi:
  - a. sampul berkas perkara;
  - b. daftar isi;
  - c. berita acara pendapat/resume;
  - d. laporan polisi;
  - e. berita acara setiap tindakan penyidik;
  - f. surat-surat administrasi penyidikan;
  - g. daftar saksi;
  - h. daftar tersangka; dan
  - i. daftar barang bukti.
- (2) Berkas Perkara untuk penyidikan yang telah diselesaikan, wajib disegel untuk menjamin keutuhan dan keaslian Berkas Perkara.

Bagian Ketiga  
Penelitian Berkas Perkara  
Pasal 128

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara, setiap Berkas Perkara yang telah selesai penyidikannya wajib diteliti oleh Perwira Pengawas Penyidik meliputi susunan dan isi Berkas Perkara.

- (2) Penyidik yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan penyidikan, wajib segera melaksanakan pemberkasan dan menyerahkan Berkas Perkara kepada Perwira Pengawas Penyidik untuk dilaksanakan penelitian yang mencakup susunan dokumen dan substansi Berkas Perkara.
- (3) Penelitian terhadap substansi berkas perkara meliputi persyaratan formil dan persyaratan materiil untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik.
- (4) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup masalah persyaratan format pembuatan surat atau Berita Acara meliputi: pencantuman nama dan tempat kesatuan, pro justitia, judul surat, penomoran, tempat dan tanggal pembuatan, nama dan tanda tangan penyidik/penyidik pembantu serta pengesahan oleh atasan penyidik/penyidik pembantu.
- (5) Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup persyaratan materi surat atau Berita Acara meliputi: Dasar pembuatan surat, uraian tentang fakta-fakta, pembahasan, analisa perkara, analisa yuridis dan kesimpulan.

Bagian Keempat  
Penyerahan Perkara  
Pasal 129

- (1) Berkas perkara yang dinyatakan telah selesai dan telah diteliti oleh Perwira Pengawas Penyidik, wajib segera dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menyerahkan Berkas Perkara kepada JPU.
- (2) Pejabat yang berwenang menentukan dan menandatangani penyerahan berkas perkara merupakan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan, serendah-rendahnya:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.
- (3) Surat Penyerahan Berkas Perkara wajib ditembuskan kepada Atasan Langsung Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 130

- (1) Surat pengantar bersama Berkas Perkara diserahkan oleh Penyidik kepada JPU dan wajib dicatat di dalam Buku Ekspedisi.
- (2) Penyerahan Berkas Perkara kepada JPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dengan keterangan yang jelas mengenai nama, jabatan, tanda tangan petugas dan cap kesatuan dari petugas dari kesatuan Polri yang menyerahkan dan petugas kejaksaan yang menerima penyerahan.

#### Pasal 131

- (1) Dalam hal berkas perkara yang diserahkan kepada JPU dinyatakan belum lengkap, penyidik wajib segera melengkapi kekurangan Berkas Perkara sesuai dengan petunjuk JPU dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU, penyidik wajib segera melaksanakan penyerahan Berkas Perkara tahap kedua berikut tersangka dan barang buktinya.

#### Pasal 132

- (1) Surat Penyerahan Berkas Perkara tahap kedua ditandatangani oleh Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, surat penyerahan berkas perkara tahap kedua dapat ditandatangani oleh Atasan Penyidik setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

### Bagian Kelima

#### Pengendalian Penyelesaian Perkara

##### Paragraf 1

#### Sarana Pengendalian/Pengawasan Pasal 133

- (1) Dalam hal menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penyidikan, setiap proses penyidikan perkara harus dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Perwira Pengawas Penyidik dan Pejabat Atasan secara berjenjang.
- (2) Sarana administrasi pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyiapan Buku Register untuk pembuatan setiap surat-surat administrasi penyidikan;
- b. pencatatan dan penomoran setiap pembuatan surat administrasi penyidikan pada Buku Register yang telah disiapkan;
- c. pencatatan setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik ke dalam daftar kronologis penindakan;
- d. pembuatan laporan kemajuan penyidikan yang dibuat secara insidentil atau berkala;
- e. pembuatan rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyidikan; dan
- f. analisis kemampuan penyelesaian penyidik pada setiap unit.

#### Paragraf 2

#### Mekanisme Pengendalian/Pengawasan

#### Pasal 134

- (1) Buku Register Administrasi Penyidikan wajib dibuat, disiapkan dan diisi secara tertib oleh setiap kesatuan reserse.
- (2) Setiap pejabat reserse wajib melakukan pengecekan terhadap kesiapan, pencatatan dan ketertiban serta pemanfaatan buku register perkara/ buku kontrol perkara dalam rangka pengawasan penyidikan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.

#### Pasal 135

- (1) Dalam hal pengawasan dan pengendalian tindakan penyidik, di setiap Berkas Perkara wajib selalu tersedia Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik dalam bentuk matrik dengan kolom terdiri dari nomor, tanggal kegiatan, kegiatan yang dilakukan, hasil kegiatan dan keterangan.
- (2) Setiap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik wajib dicatat oleh penyidik ke dalam Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik.
- (3) Perwira Pengawas Penyidik melaksanakan pengawasan kegiatan penyidik melalui pengecekan terhadap Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik secara insidentil dan secara berkala.
- (4) Dalam hal terdapat kekeliruan atau penerapan urutan tindakan penyidikan yang kurang tepat, Perwira Pengawas Penyidik wajib memberikan arahan dan tindakan koreksi untuk menjamin kelancaran dan ketepatan tindakan penyidikan.

### Pasal 136

- (1) Dalam hal kepentingan pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara, setiap Tim Penyidik wajib membuat laporan kemajuan (Lapju) penyidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kecuali ditentukan lain oleh Perwira Pengawas Penyidik atau dalam hal diminta oleh Atasan Pengawas Penyidik.
- (2) Perwira Pengawas Penyidik melakukan pemeriksaan Lapju sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Tim Penyidik untuk menyelesaikan perkara.

### Paragraf 3

### Evaluasi Kinerja Penyidik

### Pasal 137

- (1) Dalam hal kepentingan evaluasi kinerja para penyidik di setiap unit/satuan reserse, harus dibuat rekapitulasi data tentang kegiatan penyidikan dan hasil penyidikan berupa:
  - a. jumlah perkara yang dilaporkan, diproses dan diselesaikan;
  - b. rincian jumlah setiap jenis penindakan yang dilaksanakan oleh unit/satuan reserse meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penyitaan, penahanan, pengeluaran tahanan, penyerahan berkas perkara tahap pertama dan penyerahan berkas perkara tahap kedua.
- (2) Rekapitulasi data kegiatan dan hasil penindakan harus dievaluasi secara berkala dan berjenjang dari unit reserse tingkat Polsek sampai satuan reserse tingkat Bareskrim Polri paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali dan dirangkum dalam Laporan Bulanan Reserse.
- (3) Setiap satuan reserse di kewilayahan mulai dari tingkat Polsek sampai tingkat Bareskrim Polri wajib membuat laporan bulanan secara berjenjang dengan jadwal pengiriman setiap bulannya sebagai berikut:
  - a. Laporan dari Polsek paling lambat tanggal 3 (tiga) sudah diterima Polres;
  - b. Laporan dari Polres paling lambat tanggal 8 (delapan) sudah diterima Polda;
  - c. Laporan dari Polda paling lambat tanggal 13 (tiga belas) sudah diterima Mabes Polri.
- (4) Laporan bulanan digunakan sebagai bahan untuk:

- a. pemantauan perkembangan situasi di bidang reserse;
- b. evaluasi kinerja satuan reserse secara berjenjang; dan
- c. bahan masukan data untuk Pusat Informasi Kriminal Nasional.

#### Pasal 138

- (1) Analisa dan evaluasi (Anev) kemampuan penyelesaian penyidikan pada setiap satuan reserse dilaksanakan secara periodik yaitu:
  - a. analisis kinerja reserse semester pertama setiap tahun; dan
  - b. analisis kinerja reserse setiap akhir tahun.
- (2) Anev kinerja reserse per semester dan tahunan dibuat oleh satuan reserse di kewilayahan serendah-rendahnya tingkat Polres dengan jadwal pengiriman:
  - a. Anev Semester Pertama dari Polres paling lambat tanggal 10 Juli sudah diterima di Polda dan Anev Semester Pertama dari Polda paling lambat tanggal 15 Juli sudah diterima di Mabes Polri; dan
  - b. Anev Akhir Tahun dari Polres paling lambat tanggal 10 Januari sudah diterima di Polda dan Anev Akhir Tahun dari Polda paling lambat tanggal 15 Januari sudah diterima di Mabes Polri.

### BAB XII

## PENCARIAN ORANG, PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

### Bagian Kesatu

#### Daftar Pencarian Orang (DPO)

#### Pasal 139

- (1) Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam DPO dan dibuatkan Surat Pencarian Orang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani DPO serendah-rendahnya:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;

- d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
- e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

#### Pasal 140

- (1) Dalam hal tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan DPO.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan Pencabutan DPO serendah-rendahnya:
  - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
  - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
  - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
  - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
  - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

#### Bagian Kedua

#### Pencegahan dan Penangkalan

#### Pasal 141

- (1) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dari wilayah Negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan.
- (2) Dalam hal setiap orang yang berada di luar negeri dan diduga akan melakukan tindak pidana di Indonesia, dapat dikenakan tindakan penangkalan.
- (3) Dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi untuk mencegah dan/atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- (4) Pejabat yang berwenang mengajukan surat permintaan pencegahan dan/atau penangkalan sesuai tingkatan daerah hukum penyidikan sebagai berikut:
  - a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
  - b. Direktur/Wakil Direktur Reskrim di tingkat Polda;
  - c. Kepala/Wakil Kepala Polwil; dan
  - d. Kepala/Wakil Kepala KKO.
- (5) Pejabat yang mengajukan surat permintaan pencegahan dan/atau penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melaporkan kepada Kapolri paling lambat 20 (dua puluh) hari untuk mendapat pengukuhan melalui Keputusan Kapolri.

### BAB XIII

## TINDAKAN KOREKSI DAN SANKSI

### Bagian Kesatu

#### Penggolongan Sanksi

#### Pasal 142

- (1) Setiap Pegawai Negeri pada Polri, jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kapolri ini, diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran menurut golongan jenis:
  - a. hukum pidana;
  - b. peraturan disiplin Polri; dan
  - c. etika profesi kepolisian.
- (2) Dalam hal tindakan pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam pelanggaran administrasi, dikenakan sanksi penindakan secara administratif berupa:
  - a. pemeriksaan instensif oleh Perwira Pengawas penyidik;
  - b. pembuatan pernyataan tentang tindakan yang telah dilakukan oleh Penyidik;
  - c. teguran tertulis;
  - d. tindakan penghentian kegiatan penyidik dari penanganan perkara;
  - e. tindakan skorsing/larangan untuk melakukan kegiatan penyidikan dalam periode tertentu;
  - f. tindakan pengguguran (*groundit*) dari tugas penyidikan;
  - g. pembebanan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan; dan



h. pembebanan kewajiban menyelesaikan tugas lain.

#### Pasal 143

- (1) Pegawai Negeri pada Polri yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap Perkap ini dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa:
  - a. penundaan mengikuti pendidikan dalam jangka waktu tertentu;
  - b. penundaan kenaikan pangkat;
  - c. mutasi yang bersifat demosi; dan
  - d. pembebasan dari jabatan
- (2) Pegawai Negeri pada Polri yang sengaja melakukan penyimpangan etika profesi kepolisian dapat dikenakan hukuman berupa:
  - a. tindakan pengurangan (*groundit*) dari tugas penyidikan; dan
  - b. pembebanan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penjatuhan Sanksi

#### Pasal 144

Sanksi administrasi untuk pelanggaran administrasi dapat dijatuhkan oleh:

- a. Atasan Penyidik terhadap Penyidik yang di bawah pengawasannya; dan
- b. Atasan Perwira Penyidik terhadap Perwira Pengawas Penyidik atau terhadap Penyidik.

#### Pasal 145

Sanksi Pelanggaran Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Polri dapat dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri dan/atau Kode Etik profesi Polri.

#### Pasal 146

Tata Cara penjatuhan hukuman Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 147

Dalam hal Penyidik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Perwira Pengawas Penyidik atau Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik.

#### Pasal 148

Dalam hal Perwira Pengawas Penyidik atau Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 telah

mendapatkan petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri yang tidak cukup dihukum dengan pemberian sanksi administrasi, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 149

Dalam hal alasan geografis dan kondisi tertentu sehingga tidak dapat melaksanakan peraturan ini, bukan merupakan pelanggaran.

##### Pasal 150

Kapolda dapat menjabarkan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana secara teknis terlebih dahulu setelah mendapat persetujuan Kapolri yang diajukan dan/atau diusulkan melalui Kabareskrim Polri.

##### Pasal 151

Ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana yang telah ada sebelumnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

##### Pasal 152

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2009

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 November 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

## BAB III

# PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERPADU

### 3.1. PENDAHULUAN

Masalah penegakan hukum lingkungan memang merupakan masalah cukup rumit dan selalu menarik, karena selain secara teoritik bermasalah, secara praktikal juga bermasalah. Secara teoritik karena ilmu lingkungan adalah tergolong ilmu yang eksak sementara penegakan hukum tergolong atau dapat digolongkan ilmu sosial, sehingga prinsip-prinsip penegakan hukum umumnya mendapat kesulitan untuk masuk dalam penegakan hukum lingkungan, kemudian secara praktikal masalah lingkungan tidak hanya monopoli pada satu instansi saja melainkan banyak lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan lingkungan sehingga tidak bisa hanya diselesaikan secara sepihak oleh aparat penegakan hukum saja yang selama ini kita kenal, tetapi seluruh pihak yang terkait harus berperan aktif. Oleh karena itu dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memerintahkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam diktum Putusannya Nomor 18/PUU-XII/2014 telah memutuskan bahwa dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009, kata 'dapat' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga menyatakan, frasa 'tindak pidana lingkungan hidup' bertentangan

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini”.

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 saat ini menyatakan bahwa para penegak hukum lingkungan harus saling koordinasi terutama seperti PPNS dan Kepolisian dengan lembaga Kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana lingkungan hidup. Dengan menghapus kata “dapat”, maka memberi tafsir inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini. Dengan demikian, Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 selengkapnya menjadi “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.”

### **3.2.PERMASALAHAN**

Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana terpadu terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dilakukan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri dan bagaimana implementasinya?

### **3.3.PEMBAHASAN**

#### **3.3.1. Konsep**

Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang baik dan sehat untuk kepentingan keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam mengusut dan menindak para pihak yang merupakan pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan baik bidang lingkungan itu sendiri maupun dari berbagai bidang sektor yang terkait.

Dalam penegakan hukum lingkungan dimaksud bisa dalam hal penegakan hukum yang bersifat *represif* maupun penegakan hukum yang bersifat *preventif* terhadap terjadinya pelanggaran hukum lingkungan, sehingga dalam hal ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat yang mencakup kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, pendidikan baik formal maupun non formal tentang hukum dan lingkungan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan sangat rumit dikarenakan hukum lingkungan merupakan suatu bidang ilmu hukum yang banyak seginya. Penegakan hukum lingkungan melalui upaya *preventif* dan *represif* juga beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum sampai pada penerapan hukuman yang berupa sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana termasuk juga ganti kerugian dalam keperdataan. Sedangkan melalui penyuluhan hukum dengan cara sosialisasi dari media massa sampai pada ceramah dan diskusi serta penanggulangannya, juga harus dimulai dari diri sendiri sampai pada masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dalam kerangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang bersifat *preventif* dan *represif* mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Tindakan yang bersifat *represif* dengan penggunaan instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan meliputi hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana yang diyakini untuk saat ini paling efektif bahkan ketiga instrumen tersebut dapat diterapkan sekaligus. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Terkait dengan penegakan hukum pidana lingkungan, penyidik tunggal masih banyak ditemukan karena pihak penyidik hanya melakukan sendiri lalu melaporkan pada instansi penegak hukum lain. Disebut penyidik tunggal karena yang melakukan penyidikan hanya kepolisian saja atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Padahal sebagaimana disebutkan di atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014

telah menegaskan, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Dalam Putusan MK, antara lain, menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 95 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebelum lahir putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014, penyidikan tunggal atau terpadu sifatnya hanya pilihan, tidak mengikat karena adanya kata “dapat” dalam redaksi Pasal 95 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi: “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.”

Setelah keluar Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015, Pasal 95 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 diubah bunyinya menjadi: “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, *dilakukan penegakan hukum terpadu* antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” (Kata “dapat” sudah ditiadakan). Dengan demikian penyidikan wajib dilakukan terpadu.

Jelaslah bahwa yang dimaksud oleh redaksi baru Pasal 95 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tersebut di atas adalah sebatas penyelidikan dan penyidikan. Yang terpadu adalah penyelidikan dan penyidikannya. Sedangkan penuntutan ke pengadilan tetap tunggal dilakukan oleh kejaksaan selaku penuntut umum.

Dalam praktiknya sering terjadi pihak PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyidik tindak pidana lingkungan hidup sendirian, tanpa melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Alasan pihak PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup tanpa melibatkan kepolisian dan kejaksaan karena belum ada koordinasi yang dituangkan dalam bentuk memorandum of understanding, atau kesulitan teknis lainnya yang terjadi di lapangan. Sehingga ada anggapan umum

bahwa penyidik dari PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyidikan secara terpadu hanya formalitas tetapi sesungguhnya pihaknya hanya sendiri melakukan penyidikannya. Kemudian melaporkan perkembangan penanganan perkara kepada instansi penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan), misalnya, pada saat surat perintah penyidikan telah dikeluarkan oleh Direktorat Penegak Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laporan awal yang disampaikan adalah: "Pemberitahuan dimulainya penyidikan" atau SPDP. Setelah laporan dikirimkan, kemudian akan disusul surat berikutnya perihal "pemberitahuan" identitas tersangkanya. Oleh karena itu sama sekali tidak tercermin adanya penyidikan yang dilakukan secara terpadu antara PPNS, kepolisian dan kejaksaan.

Akibat hukum yang timbul dari penyidikan tunggal tanpa dilakukan secara terpadu sebagaimana telah diminta oleh Putusan MK tersebut di atas apakah penyidikan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh hakim pengadilan.

Ada beberapa kemungkinan dapat terjadi yaitu *pertama* jika dakwaan Jaksa disusun tidak memenuhi ketentuan KUHAP, maka dapat dinyatakan tidak sah oleh hakim maka berarti bahwa proses peradilan pidana tidak berjalan. Penegakan hukum menjadi sia-sia yang sudah mengeluarkan biaya tak sedikit untuk penyidikan perkara, karena harus berakhir sebab berkas penyidikan perkara dinyatakan tidak sah. Kemungkinan *kedua* adalah penyidikan tunggal yang dilakukan PPNS sah, namun dalam proses selanjutnya seringkali pada tahap pembuktian di muka pengadilan tidak sinkron antara alat bukti yang dikumpulkan oleh PPNS dengan pemahaman Jaksa Penuntut Umum sehingga gagal menghukum pelaku kasus-kasus lingkungan.

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup dan kehutanan tak hanya menghadapi tantangan berupa kekurangan sumber daya manusia, tetapi juga harus menghadapi beragam masalah di lapangan. Jika salah langkah dalam menghadapi masalah, yang terjadi adalah tujuan penegakan hukum lingkungan tidak tercapai. Pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan tak kesampaian dihukum. Hal ini terjadi lantaran disebabkan, *Pertama*, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan

hukum pidana lingkungan hidup. Aparat penegak hukum masih berbeda persepsi tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana sudah diuraikan panjang lebar tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana lingkungan pada uraian terdahulu. *Kedua*, pembuktiannya rumit. Penyidik kasus lingkungan tak selamanya mempunyai kapasitas untuk mengungkap ha-hal teknis. Mengenai soal pembuktian ini juga telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya. Sebab alat bukti dalam kasus lingkungan bersifat ilmiah. *Ketiga*, kuatnya *backing* pelaku perusakan lingkungan hidup. Korporasi akan berusaha melakukan lobi dan pengaruh agar bisa lolos. Termasuk kemungkinan memberikan suap. Hal ini bisa dilihat kasus yang penulis ungkap pada halaman terakhir yang berhasil di OTT oleh KPK yang terjadi Provinsi Kalimantan Tengah. *Keempat*, pertanggungjawaban korporasi untuk pengembalian kerugian negara. Prinsipnya, perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan tindakan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara, baik dalam pengertian ekonomis maupun ekologis. Penyidik harus berusaha mendorong agar kerugian negara terpulihkan. Namun penyidik juga menghadapi masalah jika kerugian negara sudah dipulihkan, apakah proses hukum pidana tetap dilanjutkan? Sejauh ini penyidik tetap meneruskan perkara pidana, dan pada saat yang sama pemerintah melayangkan gugatan ke perusahaan. Misalnya, gugatan terhadap perusahaan yang diduga membakar lahan.

Selain itu pentingnya menghilangkan kata dapat dalam redaksi Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 dapat dilihat dari dalil Pemohon Yudisial Review yaitu bahwa Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan, “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”. Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kata “dapat” koordinasi penegakan hukum tersebut menjadi suatu kebijakan pilihan, sehingga dalam praktiknya berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, Pemohon mengajukan permohonan konstitusionalitas norma yang menjadi materi muatan pada frasa “tindak pidana lingkungan hidup”, yang seharusnya termasuk tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun



2009 supaya sesuai dengan semangat UU No. 32 Tahun 2009. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya UU No. 32 Tahun 2009, sebagaimana dipertimbangkan di atas, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2009, antara lain, dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan [Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009]. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana.

Pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya. Keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak buruk limbah B3 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Menggeneralisasi pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai suatu kejahatan juga sebagai tindakan ketidakadilan. Untuk itu forum koordinasi memastikan kategori pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut. Dengan koordinasi, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat dihindari dan bersamaan dengan itu terdapat peluang untuk mewujudkannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan pengujian konstiusionalitas norma dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 beralasan menurut hukum, yaitu mengenai norma yang terdapat dalam kata "dapat"; Kemudian permohonan Pemohon mengenai frasa "tindak pidana lingkungan hidup", tindak pidana yang bersumber dari UU No. 32 Tahun 2009 tidak saja tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana korupsi seperti

kasus yang dimohonkan oleh Pemohon Mahkamah menilai tujuan dari hukum acara pidana, antara lain, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kesewenang-wenangan negara dalam penegakan hukum. Oleh karena penegakan hukum terpadu yang diatur dalam Undang-Undang a quo hanya terhadap tindak pidana lingkungan hidup, padahal dapat saja tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi, terjadi sebagai akibat pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun 2009 maka adalah tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam pasal termasuk juga tindak pidana lain sebagaimana disebutkan di atas.

### 3.3.2. Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu

Sebelum diuraikan pelaksanaan penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di daerah, maka di sini dikemukakan secara umum beberapa masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan terpadu. Dalam praktek pelaksanaan penegakan hukum selama ini terutama dalam penanganan terhadap tindak pidana khusus banyak terjadi kendala akibat tidak adanya koordinasi antar lembaga penegakan hukum. Akibatnya yang terjadi saling melempar tanggung jawab atau perebutan kewenangan. Kehendak untuk menerapkan sistem peradilan pidana terpadu menjadi isu sentris.<sup>51</sup>

Dengan adanya sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) dalam penanganan perkara pidana akan terdapat koordinasi antar penegak hukum dengan tetap mengedepankan independensi dari kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum tersebut. Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-

<sup>51</sup> Ida Kezmala Jeumpa, Peramusan Kesentrutan Pidana dalam UU No. 32/2009, KANUN No. 52 Edisi Desember 2010, hlm. 677

undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>82</sup> Sedangkan Mardjono Reksodiputro, memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemaasyarakatan terpidana.<sup>83</sup> *Criminal justice system* adalah juga sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Tujuan dari diadakannya sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dengan demikian berdasarkan tujuan tersebut, dapat disebutkan dengan dimasukkannya sistem peradilan pidana dalam UU Lingkungan Hidup dapat diminimalisir terjadinya tindak pidana lingkungan hidup dan penanganan serta penyelesaiannya dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua komponen penegakan hukum pidana.

Sebagai wujud dari penegakan hukum lingkungan secara terpadu, maka telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011 dan Nomor KEP-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu pada tanggal 26 Juli 2011 (untuk jelasnya Kesepakatan Bersama ini dilampirkan pada bagian belakang bab ini). Pasal angka 1 dalam Kesepakatan Bersama disebut bahwa Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah upaya yang dilaksanakan secara sinergi dan integral untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup oleh unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Maka

<sup>82</sup> Romli Atmazasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana, Jakarta, hlm. 2.

<sup>83</sup> *Ibid.*

dengan adanya Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan hidup dalam menangani kasus lingkungan hidup melalui:

- a. koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. harmonisasi pemaknaan hukum/kesamaan persepsi dalam menghadapi kasus lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam penegakan hukum lingkungan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. pertukaran data dan informasi; dan
- e. pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

Yang dimaksud dengan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah tim yang dibentuk dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Selain itu juga dibentuk Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, adalah tim yang dibentuk dari unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana disebutkan di atas terdiri atas:

- a. pengarah yang berasal dari unsur pimpinan di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana lingkungan hidup;

- b. pelaksana yang berasal dari unsur pelaksana teknis di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana lingkungan hidup;
- c. sekretariat yang berasal dari unsur unit penegakan hukum pidana lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Salah satu point penting dari kerjasama ini adalah dalam rangka kelancaran pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan hidup terpadu, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia bekerja sama untuk saling memberikan data dan informasi yang terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup.

Pelaksanaan di daerah dapat kita ambil contoh yang dilakukan oleh Pemerintahan DKI Jakarta. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan bersama tentang penegakan hukum lingkungan hidup dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Daerah.

Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (STP2LH);
- b. Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan (STPHL); dan
- c. Sekretariat Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (STP2LH) terdiri dari:

1. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2. Kelompok Kerja Penelitian;
3. Kelompok Kerja Teknis;
4. Kelompok Kerja Hukum.

STP2LH mempunyai tugas antara lain yaitu:

- a. Verifikasi hasil pengawasan atau pengaduan yang selanjutnya memberikan rekomendasi penegakan hukum administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/atau penegakan hukum pidana kepada instansi terkait dan/atau tim terkait yang tergabung dalam satuan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Penyusunan dan pengajuan gugatan ganti kerugian untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau menyelenggarakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Apabila telah terbentuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, maka mediator pada lembaga tersebut merupakan bagian dari STP2LH.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan (STPHL) terdiri dari:

- a) PPNS Lingkungan Hidup;
- b) Penyidik POLRI;
- c) Jaksa/Penuntut Umum.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan (STPHL) mempunyai tugas melakukan penyelidikan (PULBAKET), penyidikan, penuntutan dan supervisi terhadap suatu kasus yang memenuhi kriteria telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan (bukti permulaan yang cukup) atau adanya dugaan tindak pidana. Mekanisme pelaksanaan tugas STPHL sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan hidup terpadu dibentuk/ditunjuk Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta sebagai Sekretariat, yang bertugas memperlancar pelaksanaan operasional tim penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.

Tata Cara Pengaduan apabila diduga telah terjadi adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup akibat suatu kegiatan, seseorang atau sekelompok orang dapat melaporkan baik lisan atau tertulis kepada instansi pemerintah terdekat misalnya Kelurahan, Kecamatan, Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, Kantor Kepolisian terdekat atau langsung kepada Satuan Tugas Penyelesaian

Permasalahan Lingkungan Hidup (STP2LH) yang ada di BPLHD Propinsi DKI Jakarta.

Setiap orang yang mengadakan dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan harus memberikan keterangan secara rinci beberapa hal yang meliputi:

- a) Identitas pengadu.
- b) Dugaan sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan.
- c) Waktu terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan.
- d) Akibat yang terjadi.
- e) Keterangan lain.

Instansi pemerintah yang menerima pengaduan adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup mencatat semua keterangan yang telah disampaikan baik secara lisan ataupun tertulis. Apabila dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dilaporkan kepada Instansi pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten/ Kota, instansi yang bersangkutan wajib membuat laporan berjenjang kepada Bupati/walikota dan tembusanya kepada Gubernur melalui Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (STP2LH) yang ada di BPLHD sekarang namanya menjadi Dinas Lingkungan Propinsi DKI Jakarta. Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (STP2LH) yang menerima laporan pengaduan langsung atau tembusan selanjutnya melakukan verifikasi dan rapat koordinasi dengan anggota tim dan instansi terkait untuk menentukan tindakan penanganan lebih lanjut.

Setelah diadakan verifikasi dan rapat koordinasi STP2LH selanjutnya memberikan rekomendasi penegakan hukum administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/atau penegakan hukum pidana kepada instansi terkait dan/atau tim terkait yang tergabung dalam satuan tugas Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terpadu.

Sekarang lanjut dengan uraian tahap penegakan hukumnya sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum Administrasi

Sanksi Administrasi dijatuhkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan verifikasi hasil pengawasan atau pengaduan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang tergabung dalam STP2LH.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku.

- b. Penegakan Hukum Pidana, yang terdiri dari:
  - Tahap Penyidikan
    1. Penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dilakukan apabila telah ada bukti permulaan yang cukup sesuai perundang-undangan.
    2. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik POLRI dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tergabung dalam STPHL.
    3. Apabila dalam pelaksanaan penyidikan dilapangan mengalami hambatan, maka Penyidik POLRI wajib memberikan bantuan penyidikan dan pengamanan baik terhadap barang bukti maupun keamanan petugas, yang sedang melaksanakan tugas penyidikan di lapangan.
    4. Dalam hal Penyidik POLRI melakukan penyidikan, STPI II. wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup.
    5. Bantuan penyidikan dan pengamanan Kepolisian diberikan kepada:
  - c. Petugas STPHL yang akan dan sedang melaksanakan proses penyidikan Olah TKP, termasuk kegiatan pencarian dan penyitaan barang bukti serta mencari tersangka maupun pengumpulan bahan keterangan dari para saksi-saksi.
  - d. Petugas STPHL yang akan dan sedang melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
  - e. Petugas STPHL yang akan dan sedang melaksanakan tindakan penyitaan barang maupun dan/atau membawa barang bukti dari tempat kejadian ke Tempat Penyimpanan atau Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).
  - f. Dalam upaya menuntaskan proses penyidikan, maka Petugas STPHL wajib melaksanakan koordinasi dengan Penyidik POLRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- g. Evaluasi Koordinasi antara Petugas STPHL dengan Penyidik POLRI dan Pihak Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dilaksanakan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali. Sebelum berkas perkara Tahap Pertama diserahkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Wajib melakukan Gelar Perkara.
- Tahap Penuntutan
    - a) Penuntutan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan terhadap perkara hasil penyidikan yang telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil oleh Penuntut Umum dan telah diikuti dengan penyerahan tersangka serta barang bukti kepada Penuntut Umum.
    - b) Penuntutan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik yang tergabung di dalam maupun di luar STPHL sesuai peraturan perundang-undangan.
    - c) Jaksa yang tergabung dalam STPHL dapat melakukan koordinasi penuntutan terhadap Jaksa Penuntut Umum di luar STPHL yang menangani perkara.

Dalam rangka pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan terpadu, Gubernur, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bekerja sama untuk saling memberikan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan perkembangan masalah-masalah pencemaran dan perusakan lingkungan.

Selain itu dalam rangka pengembangan sistem penataan, Gubernur, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bersepakat melakukan sosialisasi dan penyuluhan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Demikian pula Gubernur, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bersepakat melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembentukan sistem Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu. Pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa dan atau masing-masing instansi.

### 3.4.PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karena tindak pidana lingkungan bersifat kompleks maka penegakan hukum lingkungan dilakukan secara terpadu. Oleh karena telah dilakukan kesepakatan kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011 dan Nomor KEP-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu pada tanggal 26 Juli 2011.

### DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej (ed), 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena, Jakarta.
- Ida Keumala Jeumpa, *Perumusan Ketentuan Pidana dalam UUI No. 32/2009, KANUN No. 52 Edisi Desember 2010*.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

### LAMPIRAN

kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011 dan Nomor KEP-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu pada tanggal 26 Juli 2011

## LAMPIRAN



KAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Penerapan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah upaya yang dilaksanakan secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hukum pidana lingkungan hidup oleh semua instansi lingkungan hidup Republik Indonesia, Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Kabupaten/Kota/Provinsi yang dilaksanakan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2. Tata Kelola dan Pelaksanaan Penerapan Hukum Terpadu adalah cara yang dibantu dan terpadu lingkungan hidup melalui hukum, kebijakan Negara Republik Indonesia, dan Kebijakan Republik Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hukum pidana lingkungan hidup.
3. Dan Gubernur/Pengawasan Hukum Tidak pidana lingkungan hidup adalah sebagai berikut: (1) Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, (2) Gubernur/Provinsi Negara Republik Indonesia, dan (3) Bupati/Walikota dan Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam melaksanakan urusan tugas pokok, dan tanggung jawab.

BAB II

KELOMPOK DAN TUJUAN

Pasal 2

Kelompok tujuan ini dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hukum lingkungan hidup antara lain: (1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan (2) Gubernur/Provinsi Indonesia.

Pasal 3

Kelompok tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan hukum lingkungan hidup dalam meningkatkan hukum lingkungan hidup.

- a. Gubernur/Provinsi Gubernur/Provinsi lingkungan hidup Republik Indonesia, Gubernur/Provinsi Negara Republik Indonesia, dan Gubernur/Provinsi Republik Indonesia.
- b. Gubernur/Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota/provinsi yang melaksanakan tugas lingkungan hidup antara lain: Gubernur/Provinsi

dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Indonesia;

- d. pelanggaran, kepatuhan dan keberatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Indonesia;
- e. jera dan/atau data dan informasi; dan
- f. pertimbangan lain yang relevan. Hal-hal di lingkungan Hidup Republik Indonesia.

#### **KUASALAH LINGKUNGAN**

##### **Pasal 15**

Tuang Lingkup tanggungjawab bersama ini meliputi pemerintahan dan perusahaan dalam lingkungan rumah tangga, komunitas, kerja sama, pelanggaran, kepatuhan dan keberatan, serta pertukaran data dan/atau informasi.

#### **KUASALAH TENCERAIAN TIM PENYELACAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP "KPHL"**

##### **Pasal 16**

- 1) Setiap bentuk pelanggaran dari tanggungjawab bersama ini dilakukan Tim Penyelidikan Hukum Lingkungan Hidup Terpencil yang terdiri atas unsur Kementerian Lingkungan Hidup, instansi Indonesia, Kapasitas Hidup Republik Indonesia, dan Kapasitas Tengah Indonesia;
- 2) Tim Penyelidikan Hukum Lingkungan Hidup Terpencil bertanggungjawab terhadap pada tingkat berikut: a. pemerintah yang berwenang dari setiap pemerintah di Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, Indonesia Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia, dan Kapasitas Nasional Indonesia yang bertanggungjawab tepat dan tepat di bidang tingkat pemerintahan lingkungan hidup; b. pemerintah yang berdiri dari tingkat pemerintahan bersama di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kapasitas Hidup Republik Indonesia, dan Kapasitas Republik Indonesia yang bertanggungjawab dan tingkat hukum tingkat pemerintahan lingkungan hidup;

- 8 -

- 4 -

- c. sebagai alat pengumpul dan distribusi air permukaan, khususnya bagi kawasan hulu Sungai Lingseng dan Sungai Hujung Bontol.
- 1) Meninjau sebagaimana diuraikan pada ayat (1) huruf a tentang pemanfaatan air dan kondisi sungai berdasarkan lokasi, luas, kemampuan kapasitas dan kemampuan, perikanan, dan manfaat lainnya, dalam pengaliran hulu Sungai Lingseng dan Sungai Bontol.
- 2) Meninjau sebagaimana diuraikan pada ayat (1) huruf b tentang pemanfaatan bendungan berdasarkan kemampuan, pemanfaatan hulu sungai dan kemampuan pemanfaatan air dan fungsi lainnya, dalam pemanfaatan bendungan sebagai bendungan.
- 3) Meninjau sebagaimana diuraikan pada ayat (1) huruf c tentang air dan pemanfaatan bendungan, pelaksanaan tugas pengaliran hulu Sungai Lingseng dan Sungai Bontol.
- 4) Meninjau dan The Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 10/2013/Permen LH tentang Sungai.

#### Tabel 5

- 1) Dalam rangka melindungi dan memelihara lingkungan hulu Sungai Lingseng yang berwujud dan bendungan Bendungan Hujung Bontol, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan bahwa, sebagai, pasal 11 ayat 1 dan 2 tentang Ketentuan Permen, Tidak Ada, Lingkungan Hidup.
- 2) Berdasarkan The Undang-Undang No. 17/2013 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diuraikan pada ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Republik Negara Republik Indonesia, dan ditetapkan sebagai ketentuan.
- 3) Berdasarkan The Undang-Undang No. 17/2013 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diuraikan pada ayat (1) huruf c dan ayat (1) huruf d, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dan ditetapkan sebagai ketentuan.

#### Tabel 7

- 1) Dalam rangka melindungi dan memelihara lingkungan hulu Sungai Lingseng dan Sungai Bontol sebagai bendungan hulu Sungai Lingseng dan Sungai Bontol.

- 12) Pemerintah lebih lanjut mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan hidup bersama dalam aksi dialogis terhadap pembangunan berkelanjutan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, khususnya Republik Belanda, Indonesia, dan Jepang dan Republik Indonesia.

#### BAB V ENCERMINAN

##### Pasal 13

- 1) Untuk memantapkan kesadaran dan wawasan lingkungan dan pemerintah, serta menciptakan tujuan pengabdian bersama Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jepang dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Jawa Belanda dan Indonesia Jepang Republik Indonesia berkoordinasi dengan Jepang.
- 2) Kami harus melaksanakan dialogis pada awal di lingkungan untuk membangun harmonisasi pemukiman bersama dalam menyelenggarakan dialogis hidup dalam hidup persahabatan.
- 3) Pelaksanaan perjanjian antara Belanda Jepang dan Jepang Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Jepang menyelenggarakan dialogis dengan Jepang Indonesia dan Jepang dilaksanakan untuk membangun hubungan tidak bertentangan dengan hubungan persahabatan.

#### BAB VI KEDASARAN

##### Pasal 14

- 1) Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kependidikan Jepang dan Kementerian dan Kependidikan Jepang berkoordinasi dengan dialogis dan saling dialogis pemukiman persahabatan dalam dialogis lingkungan hidup.
- 2) Dalam rangka kerja sama pembangunan internasional pada awal 14) Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melaksanakan hubungan kerjasama:  
a. pemerintah Republik;  
b. pemerintah daerah dan masyarakat sipil;  
c. lembaga-lembaga lingkungan dan lain-lain;  
d. ahli.

- 12) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 10, Kementerian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan berupa:
- a. pelatihan;
  - b. peralatan;
  - c. tenaga ahli;
  - d. pemeliharaan; dan
  - e. penggantian.
- 13) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 11, Kejaksaan Republik Indonesia melakukan bantuan berupa:
- a. aduara;
  - b. pelatihan;
  - c. tenaga ahli;
  - d. pemeliharaan; dan
  - e. penggantian.

#### BAB III

#### TRIBUTUM, WAKAF, DAN SUMBER LAIN

##### Paragraf 10

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dalam lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dalam lingkungan hidup melaksanakan kegiatan penelitian, pengujian, kapasitas dan kompetensi lembaga Negara Republik Indonesia dan lingkungan hidup. Kegiatan penelitian Negara Republik Indonesia, dan lembaga di bawah pemerintah dalam lingkungan hidup.
- 2) Pemerintah kapabilitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dengan cara melalui penelitian, uji, kinerja, monitoring dan evaluasi.

#### BAB VII

#### PERATURAN DAN LAIN-LAIN BERTINGKAT

##### Paragraf 1

Dalam rangka pelaksanaan peraturan, sistem dan prosedur dalam lingkungan hidup kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Departemen Negara Republik Indonesia, dan lembaga penelitian dalam lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dan informasi yang kreatif dengan tujuan pedoman lingkungan hidup.






untuk wilayah Kabupaten Mamberi Negara Kalimantan Utara  
Republik Indonesia, Kepala Pengadilan Negara Republik Indonesia,  
dan Jabatan Agung Republik Indonesia.


Demikian surat perintah tersebut ini dibuat dengan kesadaran, tanpa  
paksaan yang tidak terduga dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Kepala Pengadilan Negara  
Republik Indonesia, dan Jabatan Agung Republik Indonesia.

KEPALA PENGADILAN NEGARA  
KORUPSI DAN SUKSES



Dede Agus, S.H., M.H.  
Dede Agus, S.H., M.H.

MENTERI NEGARA  
KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIC INDONESIA



RIANUS S. RUTONG  
RIANUS S. RUTONG, S.H.

JABATAN AGUNG  
KORUPSI DAN SUKSES



MAKSIAT ANEPI, S.H., M.H.

## DAFTAR BACAAN:

- Akio Mishima, *Bitter Sea: The Human Cost of Minamata Disease*, Translated by Richard L. Gage and Susan B. Murata, with a foreword by Lester R. Brown, Kosei Publishing Co., Tokyo, 1992.
- A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit.
- Eddy OS. Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- G.A. Biezeveld, *Criminal enforcement of environmental law: general introduction, investigation and prosecution (Dutch Side): Part two: Investigation*, CELA Course on Environmental Law and Administration, Sukabumi, 19-24 February 2001.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- , "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia", *Pro Justitia*, Tahun XVII, No. 1 Januari 1999.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.



## BAB IV

# BARANG BUKTI TINDAK PIDANA HASIL HUTAN

### 4.1 PENDAHULUAN

Permasalahan barang bukti dari tindak pidana penggunaan kawasan hutan atau *illegal logging* dengan pertimbangan sifatnya cepat rusak/busuk dan biaya penyimpanan tinggi, maka pihak Kejaksaan yang menangani perkara memohon barang sitaan tersebut untuk dilelang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa barang bukti sitaan memerlukan ijin dari Ketua Pengadilan tempat perkara berlangsung dan uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara itu.

Dalam kaitan ini karena menyangkut soal hukum acara, maka hukum acara yang dipergunakan di dalam pemeriksaan kasus tindak pidana *illegal logging* di pengadilan didasarkan pada KUHAP. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kehutanan tidak ada mengatur hukum acara tersendiri sehingga hukum pembuktian yang dipergunakan adalah pembuktian yang ada dalam KUHAP.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-089/J.A/1988 tentang penyelesaian barang bukti, yakni apabila dalam suatu putusan Pengadilan terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara dapat dilelang untuk di jadikan barang bukti di pengadilan.

Pengelolaan barang sitaan selama ini masih menjadi urusan masing-masing instansi penegakan hukum. Pada pemeriksaan di tingkat penyidik, barang sitaan disimpan di kantor Polisi dan setelah diserahkan kepada penuntut umum barang sitaan disimpan di kantor Kejaksaan. Koordinasi

yang terjadi hanya dilakukan secara perorangan antara penyidik Polri yang menangani perkara dan penuntut umum, pada saat penyerahan berkas perkara oleh penyidik Polri yang dilanjutkan penyerah barang bukti pembalakan liar (*illegal logging*).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelelangan hasil Hutan Temuan, sitaan dan Rampasan dinyatakan:<sup>81</sup>

1. Hasil Hutan Temuan adalah hasil hutan yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan di dalam dan atau di luar hutan yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengangkut, baik nama maupun alamatnya;
2. Hasil Hutan Sitaan adalah hasil hutan yang disita berdasarkan hukum acara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana;
3. Hasil hutan Rampasan adalah hasil hutan yang dirampas untuk negara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penanganan kayu hutan berupa kayu hasil hutan temuan,<sup>82</sup> kayu hasil sitaan<sup>83</sup> dan kayu hasil rampasan<sup>84</sup> agar tidak rusak sehingga nilai ekonominya tidak berkurang.

Mengacu pada peraturan Kementerian Kehutanan tersebut di atas, maka mekanisme pelelangan terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan dilaksanakan di kantor lelang negara dengan cara permohonan lelang mengajukan penawaran. Setelah proses lelang selesai, pemohon lelang melaporkan pelaksanaan pelelangan secara lengkap dan berjenjang kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Permohonan lelang untuk obyek lelang hasil hutan adalah Kepala instansi yang mengenai bidang kehutanan setempat. Permohonan lelang untuk obyek lelang hasil hutan sitaan adalah Penyidik

<sup>81</sup> Lihat Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelelangan hasil Hutan Temuan, sitaan dan Rampasan

<sup>82</sup> Kayu hasil temuan adalah kayu hasil yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan di dalam dan di luar yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau menguasai atau mengangkut, baik nama maupun alamatnya.

<sup>83</sup> Kayu hasil hutan sitaan adalah kayu hasil hutan yang disita berdasarkan hukum acara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

<sup>84</sup> Kayu hasil rampasan adalah kayu hasil hutan yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

apabila kasus dalam proses penyidikan atau Penuntut Umum apabila berkas penyidikan telah berada di penuntan umum. Pemohon lelang untuk obyek lelang hasil pembalakan liar (*illegal logging*) hasil rampasan negara adalah Kepala Kejaksaan Negeri.<sup>48</sup>

Dengan demikian diperoleh pemahaman bahwa eksekusi Kejaksaan yang menyebabkan lelang adalah berupa barang temuan dan sitaan, rampasan Kejaksaan yang berasal dari suatu barang bukti dalam perkara pidana. Eksekusi lelang Kejaksaan tersebut dapat merupakan barang bukti yang berasal dari penyidik maupun instansi-instansi lain antaranya Direktorat Bea dan Cukai atau PT Perhutani.

Mengingat barang bukti hasil hutan ini masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial daripada dimusnahkan dalam KUIAP tidak ada pengaturannya. Oleh karena itu penulis melakukan kajian beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

## 4.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas permasalahannya adalah bagaimana prosedur pemanfaatan barang bukti tindak pidana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan sosial?

## 4.3 PEMBAHASAN

### 4.3.1. Dasar hukum pemanfaatan barang bukti:

#### a. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Dasar pemanfaatan barang bukti tindak pidana ada pada Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menentukan: "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara".

Ketentuan ini menunjukkan semua sarana yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana kehutanan dirampas, tetapi tidak disebutkan kegunaannya.

<sup>48</sup> Lihat Pasal 7 Keputusan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor B/48/Menhut/II/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, sitaan dan Rampasan.

b. UU No. 18 Tahun 2013

Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2013 jelas ada larangan yaitu:

Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.

UU No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan titik beratnya adalah semangat untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan. Hal ini mengingat semakin canggih dan semakin kompleksnya tindak pidana di bidang kehutanan. Dewasa ini perusakan hutan tidak lagi sekedar dilakukan oleh orang perseorangan, tetapi telah melibatkan korporasi dan dilakukan secara terorganisir. Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Termasuk juga penanganan barang bukti hasil kejahatan tersebut di atas.

c. PP No. 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan.

Perlindungan hutan berdasarkan PP No. 28 tahun 1985 dilaksanakan dengan maksud menjaga kelestarian hutan agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk itu, dilakukan usaha-usaha, kegiatan, tindakan untuk mencegah kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan.

Dalam pelaksanaan perlindungan hutan, terdapat beberapa aspek pendekatan yang harus diperhatikan yakni aspek yuridis, aspek fisik, serta dilakukan secara fisik, preventif, dan represif. Tindakan perlindungan hutan pada aspek pendekatan yuridis dalam hal ini lebih cenderung dilakukan sebagai upaya pencegahan atas gangguan hutan.

d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana lingkungan Hidup Dan Kehutanan.



- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelelangan hasil Hutan Temuan, sitaan dan Rampasan.
- f. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE -03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988, tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

#### **4.3.2. Status Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan**

Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE -03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988, tentang Penyelesaian Barang Rampasan bahwa Peruntukan pemanfaatan barang bukti dilakukan terhadap barang bukti temuan ditujukan untuk:

- a. kepentingan pembuktian perkara;
- b. pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
- c. kepentingan publik atau sosial.

Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan dilakukan berdasarkan izin peruntukan dari ketua pengadilan negeri setempat. Permohonan izin peruntukan dilakukan oleh penyidik, dengan melampirkan:

- a. laporan kejadian;
- b. berita acara temuan barang bukti;
- c. pengumuman barang bukti temuan; dan
- d. laporan kemajuan hasil pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).

Permohonan izin peruntukan dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak penyidik mengumumkan barang bukti temuan pada media lokal setempat. Berdasarkan permohonan izin peruntukan, ketua pengadilan negeri setempat menetapkan izin peruntukan pemanfaatan barang bukti paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Oleh karena itu pemanfaatan barang bukti tidak sembarang atau sesuka hati para penyidik atau penuntut umum melainkan berdasarkan izin peruntukan oleh Ketua Pengadilan negeri setempat agar sebelum diberi izin

dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan yang cukup untuk menentukan pemanfaatan untuk apa barang bukti hasil kejahatan kehutanan tersebut.

Beberapa yurisprudensi terkait dengan barang bukti menyatakan: status barang bukti dan persoalan kepada siapa barang bukti harus dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan *judex factie* kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang (Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Kr/1974 tanggal 6 Mei 1975). Apakah diserahkan kepada pihak yang paling berhak (saksi korban atau pihak ketiga) dilampirkan dalam berkas perkara yang terpisah atau dirampas untuk negara. UU Nomor 7 Tahun 1955 dan Pasal 39 KUHAP perampasan tidaklah diharuskan (Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/Kr/1964 tanggal 22 Desember 1964). Tetapi barang bukti yang terdiri dari barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus dirampas untuk negara (Putusan Mahkamah Agung No. 20 K/Kr/1976 tanggal 1 Juli 1978). Putusan pengadilan tentang status barang bukti merupakan wewenang *judex factie* majelis hakim (Putusan Mahkamah Agung No. 107 K/Kr/1977 tanggal 16 Oktober 1978). Dalam hal terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka semua barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa (Putusan Mahkamah Agung No. 87 K/Kr/1970 tanggal 3 Maret 1972). Putusan MK No. 021/PUU-III/200522 yang menolak permohonan pemilik barang yang tidak terlibat kejahatan dalam dissenting opinion menyatakan bahwa apakah barang bukti merupakan milik terpidana atau milik orang lain yang digunakan terpidana untuk melakukan kejahatan harus dilihat dari legal construction kepemilikan barang tersebut. MK juga menyatakan bahwa penjatuhan pidana apakah barang akan dikembalikan pada pemilik, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk perkara lain diserahkan pada kebijaksanaan *judex factie*. Jadi hakim yang akan memutuskan mengenai status barang bukti tersebut. Terhadap adanya barang rampasan hasil tindak pidana di bidang kehutanan yang dibiarkan rusak dan hancur sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis adalah sangat disayangkan, maka dengan menggunakan legal construction yang ditentukan dalam putusan MK No. 21/PUU-III/2005 dan Pasal 3 Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menyatakan: "Penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang. Eksekusi Barang Rampasan Hasil

Tindak Pidana Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 melalui Kantor Lelang Negara atau digunakan bagi kepentingan negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi”, maka perspektif eksekusi putusan pengadilan barang rampasan hasil tindak pidana di bidang kehutanan adalah sebagai berikut: 1. Kejaksaan Negeri meminta penetapan pengadilan untuk menambah amar putusan pengadilan tentang status barang bukti yaitu “barang dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial”. 2. Putusan pengadilan negeri pada waktu yang akan datang dalam amarnya dapat membuat putusan yang berbunyi “barang dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial”. Oleh karena KUHAP memberikan kebijaksanaan tentang status barang bukti yang diserahkan pada *judex factie*, maka dengan amar putusan pengadilan di atas, eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana di bidang kehutanan dapat dilaksanakan oleh jaksa dengan menyerahkan balok atau papan dari hasil kejahatan di hutan lindung untuk pembangunan sekolah, rumah-rumah ibadah, dan lain-lain yang sangat membutuhkan material-material tersebut, sehingga nilai ekonomis dari barang tetap dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan uraian di atas, perspektif eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana di bidang kehutanan adalah dengan hakim menggunakan terobosan berdasarkan hukum progresif, yaitu memutuskan dengan amar putusan pengadilan yang berbunyi “Barang bukti dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial”.

Selebihnya barang-barang rampasan dari beberapa putusan pengadilan, dapat dijual bersama-sama apabila penggabungan tadi diperkirakan akan memberi hasil yang lebih baik dari pada jika dijual sendiri-sendiri. Atau jika barang-barang tadi dijual sendiri-sendiri tidak mungkin ada pembelinya karena jumlah barang terlalu sedikit. Dalam hal ini ijin menjual lelang diajukan sendiri-sendiri, tetapi pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Setelah diberikan keputusan ijin untuk menjual lelang barang rampasan, segera dilakukan pelelangan dengan perantara Kantor Lelang Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **4.4 Tata cara Pemanfaatan Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Sosial**

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No. 18 Tahun 2013 yang menentukan bahwa ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tata cara peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.

Tata cara peruntukan yang diatur dalam Pasal 44 (1) UU No. 18 Tahun 2013 adalah barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.

Dalam hal ini untuk ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 sebagaimana dikemukakan di atas diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa pihak keberatan dengan ketentuan ayat ini karena dimusnahkan padahal barang bukti tersebut selain menyangkut soal lingkungan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 yang menyatakan barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.

Ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 inilah yang dibahas dalam tesis ini. Tujuan ketentuan ayat ini baik tetapi barang bukti untuk kepentingan publik, namun sayangnya kayu yang disita berasal dari luar hutan konservasi.

- A. Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Hasil lelang kayu sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di bank pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan.

- C. Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas jelas dilakukan dengan cara lelang. Demikian pula dengan ketentuan Pasal-pasal berikutnya.

#### Pasal 45

- (1) Barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.
- (2) Barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi.
- (3) Hasil lelang barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di bank Pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan.
- (4) Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 46

- (1) Barang bukti berupa kebun dan/atau tambang dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada Pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya.
- (2) Barang bukti berupa kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan paling lama 1 (satu) daur sampai selesainya proses pemulihan kawasan hutan.
- (3) Dalam hal barang bukti kebun dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan.

- (4) Barang bukti berupa tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari apa yang disebutkan di atas ada ayat yang menarik untuk dikaji lebih mendalam yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.
- b. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.

Dua ketentuan di atas yaitu ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) tidak sama prosedur pemanfaatannya. Untuk ketentuan Pasal 44 ayat (2) tanpa lelang, sedangkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dengan lelang.

Selanjutnya kita perhatikan peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 44, 45 dan 46 UU No. 18 Tahun 2013 adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Pasal 7 huruf J Permenlhk No. P.26 Tahun 2017 bahwa tata cara penanganan barang bukti dilakukan dengan cara peruntukan.

Lebih lanjut untuk penanganan barang bukti dilakukan dengan cara peruntukan ini diatur dalam Pasal 38 Permenlhk No. P.26 Tahun 2017, yaitu:

- (1) Peruntukan pemanfaatan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf J dilakukan terhadap barang bukti temuan.
- (2) Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. kepentingan pembuktian perkara;

- b. pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
  - c. kepentingan publik atau sosial.
- (3) Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C berupa:
- a. bantuan penanggulangan bencana alam;
  - b. infrastruktur umum bagi masyarakat; atau
  - c. infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.
- (4) Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan berdasarkan izin peruntukan dari ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Permohonan izin peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penyidik, dengan melampirkan:
- a. laporan kejadian;
  - b. berita acara temuan barang bukti;
  - c. pengumuman barang bukti temuan; dan
  - d. laporan kemajuan hasil pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).
- (3) Permohonan izin peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak penyidik mengumumkan barang bukti temuan pada media lokal setempat.
- (4) Berdasarkan permohonan izin peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua pengadilan negeri setempat menetapkan izin peruntukan pemanfaatan barang bukti paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

#### Pasal 40

- (2) Berdasarkan izin peruntukan pemanfaatan barang bukti dari ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

- ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan.
- (3) Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan yang disampaikan oleh:
    - a. lembaga penelitian pemerintah;
    - b. lembaga sosial;
    - c. lembaga keagamaan;
    - d. pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota; atau
    - e. perguruan tinggi.
  - (4) Permohonan pemanfaatan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
  - (5) Dalam hal verifikasi permohonan pemanfaatan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
    - a. diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan izin peruntukan pemanfaatan barang bukti; atau
    - b. ditolak, Direktur Jenderal mengeluarkan surat penolakan peruntukan pemanfaatan barang bukti.

Selain barang bukti kejahatan kehutanan ini segera dilelang untuk kepentingan negara, maka ada pula pemanfaatan barang bukti hasil tindak pidana kehutanan untuk kepentingan sosial tanpa melalui lelang, karena tidak memiliki Rupbasan, maka terhadap kayu-kayu yang diproses oleh Penyidik, hanya ditempatkan di sisi halaman depan atau samping kantor Kepolisian. Konsekuensinya, kayu-kayu tersebut akan cepat rusak karena kondisi hujan dan panas, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap penurunan kualitas kayu dan harga lelang. Alasan yang lain adalah untuk melaksanakan lelang terhadap barang bukti kayu yang menjadi barang sitaan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) KUHP maupun yang ditetapkan dirampas untuk Negara oleh pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, membutuhkan waktu yang cukup panjang dan dapat menurunkan kualitas serta harga kayu yang akan dilelang.



#### 4.5 Ruang Lingkup Pemanfaatan Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Sosial

Terhadap pemanfaatan barang bukti ini memang ada pembatasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 UU No. 18 Tahun 2013, yaitu:

- (1) Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.
- (2) Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.
- (3) Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil lelang kayu sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di bank pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan.
- (5) Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan UU No. 18 Tahun 2013 di atas menghendaki dengan lelang tetapi Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE -03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988, tentang Penyelesaian Barang Rampasan asal ada izin Ketua Pengadilan tetapi khusus untuk kepentingan sosial. Kemudian kepentingan sosial itu hanya terhadap Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.

Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau sosial Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE -03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988, tentang Penyelesaian Barang Rampasan diperinci berupa:

- a) bantuan penanggulangan bencana alam;
- b) infrastruktur umum bagi masyarakat; atau
- c) infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.

Dengan demikian untuk kepentingan sosial ini juga tidak semua hal bisa tetapi hanya ditentukan sebagaimana tiga yang disebutkan di atas ini.

#### **a. Bantuan penanggulangan bencana**

Setiap bencana alam yang terjadi di mana-mana, akan diikuti dengan pemberian bantuan dari berbagai pihak. Sejak tanggap darurat sampai proses rehabilitasi, masyarakat korban bencana diceritakan telah menerima berbagai bantuan dari mana-mana. Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menanggulangi bencana di daerah bencana juga disebutkan memberikan bantuan. Hal serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Pasca gempa 30 September lalu, masyarakat korban bencana telah menerima bantuan dari berbagai pihak, sejak dari perorangan, perusahaan swasta, organisasi non pemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat sampai kepada dunia profesional. Pihak-pihak tersebut memang layak disebut telah memberikan bantuan kepada para korban gempa. Karena, mereka datang dengan sukarela untuk membantu tanpa ada yang mewajibkan. Bagaimana dengan pemerintah dan pemerintah daerah? Agaknya, istilah pemberian bantuan oleh pemerintah dan pemerintah daerah perlu dikritisi. Pemerintah dan pemerintah daerah, kapasitasnya bukan sebagai pihak yang membantu. Namun, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penanganan dan penanggulangan bencana. Hal ini termuat di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 5 UU ini menegaskan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 6 UU tersebut merinci tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut, meliputi:

- a) Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- b) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.

- c) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- d) Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- e) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai.
- f) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.
- g) Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sementara, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana disebutkan dalam pasal 8 meliputi:

- a) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- b) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- d) Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai. Penjelasan pasal 5 bahkan juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Ketentuan-ketentuan tersebut menjelaskan kepada kita, bahwa posisi pemerintah dan pemerintah daerah yang menurut UU tersebut dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana adalah penanggung jawab, bukan pemberi bantuan. Hal ini amat penting, karena yang selalu terdengar pasca bencana, pemerintah dan pemerintah daerah setempat ikut-ikutan menyebut diri memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah masih ada yang tidak sadar, bahwa keberadaan mereka mengelola penanggulangan bencana bukan memberikan bantuan, tapi merupakan kewajiban alias tanggung jawab jabatan. Maka, tak heran bila ada kepada daerah yang memimpin daerah

bencana menyebut dirinya sudah memberikan bantuan kepada korban bencana. Padahal jelas-jelas selain hal tersebut memang tanggung jawabnya, dana untuk 'bantuan' tersebut juga diambil dari uang negara. Penegasan kembali antara 'bantuan' dengan 'tanggung jawab' ini perlu kembali diutarakan, karena ini terkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pejabat pemerintah di daerah. Korban bencana, selama ini selalu identik dengan 'orang malang yang perlu dikasihani'. Maka, para dermawan pun membantu, termasuk pemerintah. Padahal, yang sesungguhnya terjadi, korban bencana memiliki hak untuk diurus oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya. Karena, begitu terkena bencana, haknya sebagai korban bencana harus dipenuhi. Hak korban bencana, melekat seiring dengan tanggung jawab yang melekat di jabatan pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengurus bencana. Paradigma lain yang lebih luas yang mesti diluruskan dan terkait dengan masalah ini adalah soal penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana selama ini selalu identik dengan penanganan saat tanggap darurat dan pasca bencana. Padahal, yang lebih penting dari itu adalah pada masa pra bencana berupa mitigasi dan pencegahan bencana. Itu artinya, hak-hak masyarakat untuk terhindar dari bencana, juga menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah sehingga, sejak sebelum bencana, itu pun harus dipenuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam Undang-Undang ini pun, selain definisi bencana secara umum, didefinisikan pula 3 (tiga) jenis pengertian bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, bencana alam

didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya, bencana non alam menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial, dalam Undang-Undang itu didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pada prinsipnya, bencana dapat disebabkan oleh alam dan tindakan manusia. Bencana yang disebabkan oleh alam salah satunya seperti gempa bumi dan tsunami. Sedangkan bencana akibat tindakan manusia adalah disebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang dapat disebut sebagai salah satu faktor kunci penyebab bencana.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain:

- Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made hazards) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation).
- Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana.
- Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Di Indonesia, risiko bencana dapat disebabkan oleh faktor geologis (gempa, tsunami, letusan gunung berapi), Hydrometeorologis (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), biologis (wabah penyakit, penyakit tanaman, penyakit ternak, hama tanaman), kegagalan teknologi (kecelakaan industri dan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan

kimia), dan faktor sosial politik (konflik horisontal, terorisme, ideologi, religi).

Selanjutnya, dalam hal pemaparan konsep pengelolaan bencana. Undang-Undang Penanggulangan Bencana, tidak secara tegas menjelaskan definisi pengelolaan bencana, namun tergambarkan dalam beberapa definisi yang sejalan dengan pengelolaan bencana, yaitu melalui definisi penyelenggaraan penanggulangan bencana, kegiatan pencegahan bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan, pencegahan bencana, dan bantuan darurat. Dalam tataran konsep, pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana, untuk meningkatkan tindakan-tindakan (measures) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat, dan pemulihan (Carter, 1991).

Fase utama dan fungsi pengelolaan bencana terdiri dari 8 (delapan) tahapan meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengendalian (*controlling*), pengawasan (*supervising*), penganggaran (*budgeting*), dan financial. Pada prinsipnya terdapat beberapa substansi yang perlu dalam filosofi pengelolaan bencana, meliputi:

- Bencana memberi dampak mulai yang sangat kecil sampai yang sangat besar, tergantung dari antara lain jenis bencana, luas areal yang terkena, *land-use*.
- Kerugian baik jiwa maupun materi (harta) dialami oleh semua lapisan masyarakat, *stakeholders* maupun pemerintah.
- Dari dua hal tersebut maka penanggung jawab utama pengelolaan bencana ada di Pemerintah yang berperan dominan sebagai *enabler*.
- Pemerintah dibantu oleh *stakeholder* terkait.
- Apabila dibentuk institusi pengelola bencana, maka:
  - a. tidak duplikasi dengan tupoksi institusi yang sudah ada;
  - b. tidak berdiri sendiri, sangat tergantung dengan institusi yang sudah ada;

- c. bukan sebagai badan pengontrol institusi lain yang sudah ada; dan
- d. berupa overlap yang sinergis.

Selanjutnya dalam pengelolaan bencana, seharusnya diperlukan suatu pengelolaan bencana terpadu, yang merupakan penanganan integral yang mengarahkan semua pihak dari pengelolaan bencana sub-sektor ke sektor silang. Pengelolaan bencana terpadu sendiri, didefinisikan sebagai suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan bencana dan pengelolaan aspek lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan social khususnya dalam kenyamanan dan keamanan terhadap bencana dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting.

#### **b. infrastruktur umum bagi masyarakat**

Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya.

Infrastruktur publik biasanya dibangun oleh pemerintah dari hasil uang rakyat yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak. Beberapa contoh infrastruktur publik yang dibangun oleh pemerintah yaitu jalan raya, bandara, stasiun, gorong-gorong, kantor polisi, dan berbagai macam infrastruktur publik lainnya.

Jenis-jenis Infrastruktur:

##### **1. Infrastruktur Keras (Physical Hard Infrastructure)**

Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan kegunaannya memang berasal dari bentuk fisik yang dimilikinya tersebut. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Kebanyakan masyarakat juga mengartikan kata

infrastruktur sebagai infrastruktur keras. Beberapa contoh infrastruktur keras yaitu bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya, dan lain – lain.

2. Infrastruktur Keras Non – Fisik (Non – Physical Hard Infrastructure)

Infrastruktur keras non fisik merupakan infrastruktur keras yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata/jelas akan tetapi berguna dan mendukung keberadaan infrastruktur keras lainnya. Infrastruktur keras non fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik. Infrastruktur keras non fisik biasanya hanya bisa dirasakan kegunaannya ketika digabungkan ataupun digunakan bersama-sama dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur keras ataupun infrastruktur lunak. Beberapa contoh infrastruktur keras non fisik yaitu pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyalur, jaringan komunikasi seperti internet dan telepon, ketersediaan saluran gas, pasokan energi, dan lain – lain.

3. Infrastruktur Lunak (Soft Infrastructure)

Pengertian infrastruktur lunak adalah infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun kerangka institusional. Infrastruktur lunak pada dasarnya harus dibangun dengan memperhatikan berbagai macam nilai dan norma seperti nilai budaya, norma agama, norma asusila, norma hukum dan berbagai nilai dan norma lainnya. Infrastruktur lunak biasanya berkaitan erat dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa contoh infrastruktur lunak yaitu pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, pelayanan pembuatan surat ijin mengemudi, pelayanan kantor kecamatan/kelurahan, dan berbagai infrastruktur lunak lainnya.

Itulah pengertian infrastruktur dan beberapa jenis infrastruktur yang banyak digunakan, dalam infrastruktur memiliki peranan yang penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Komponen infrastruktur yang meliputi transportasi, komunikasi dan informatika, energi dan listrik, perumahan dan permukiman, dan air merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama pembangunan nasional, terutama dari sektor-sektor ekonomi



seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Infrastruktur juga berperan dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya, sehingga mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, serta mempercepat pertumbuhan nasional. Peran infrastruktur dalam bidang sosial budaya maupun lainnya berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Infrastruktur transportasi berperan penting dalam pergerakan orang, barang, dan jasa dari satu lokasi ke lokasi lain di seluruh penjuru dunia, sementara peran jaringan komunikasi dan informatika memungkinkan pertukaran informasi secara cepat (*real time*) menembus batas ruang dan waktu. Peran keduanya sangat penting dan saling melengkapi baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor.

c. **infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.**

Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional (Bappenas, 2003).

Modernisasi ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur untuk berkembang. Jalan dan jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik, dan jaringan telepon perlu dikembangkan. Perkembangan infrastruktur haruslah selaras dengan pembangunan ekonomi. Pada tahap pembangunan yang rendah, infrastruktur yang diperlukan masih terbatas. Pada tingkat ini

penumpuan perkembangan adalah untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, listrik, dan infrastruktur lain dalam taraf yang sederhana. Semakin maju suatu perekonomian, semakin banyak infrastruktur diperlukan. Dengan demikian mengembangkan infrastruktur harus secara terus menerus dilakukan dan harus diselaraskan dengan kemajuan ekonomi yang telah dicapai dan yang ingin diwujudkan pada masa depan (sukirno, 2004, hal 442).

Pada periode 80 an ini pula, lahir strategi nasional pembangunan perkotaan (SNPP) sebagai upaya untuk mewujudkan sistem kota nasional yang efisien dalam konteks pengembangan wilayah nasional. Dalam perjalanannya SNPP ini pula menjadi cikal bakal lahirnya konsep program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan fungsi dan peran kota yang diarahkan dalam SNPP. Pada era 90 an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal antara KTI dan KBI, antara kawasan dalam wilayah pulau, maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Dengan pemanfaatan ketiga bidang di atas tidak relevan hasil hutan di arahkan kesana sehingga ketentuan itu menimbulkan kebingungan tentang pemanfaatan barang bukti tersebut.

#### **4.6 PENUTUP**

Dari uraian di atas ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pada dasar prosedur pemanfaatan barang bukti tindak pidana penggunaan kawasan hutan dapat dimanfaatkan selain untuk dimusnahkan akan tetapi dengan lelang. Untuk pemanfaatan kepentingan sosial dapat tanpa lelang namun dengan syarat harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Barang bukti tindak pidana penggunaan kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yaitu berupa barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial pada tiga kegiatan, yaitu:

- a. Bantuan penanggulangan bencana alam;
- b. Infrastruktur umum bagi masyarakat; atau
- c. Infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.



## BAB V

# PIDANA LINGKUNGAN ADMINISTRATIF

Tindak Pidana Lingkungan adalah berisi norma perintah dan larangan oleh undang-undang kepada orang dan atau badan hukum, di mana jika orang dan atau badan hukum itu melanggar norma tersebut diancam dengan sanksi pidana, antara lain dengan pidana penjara dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti media lingkungan berupa tanah, udara, dan air atau makhluk hidup lainnya yang merupakan bagian lingkungan hidup seperti binatang, tumbuh-tumbuhan serta manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, dengan pengertian seperti ini, tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya berupa ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan yang lain seperti UU beberapa sumber daya alam sepanjang rumusan ketentuan pidana itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.<sup>99</sup>

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah

<sup>99</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 221

dirasakan sebagai *ourecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>50</sup>

Di dalam ilmu pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya *Pertama*, delik materil (*matereel delict*) delik yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat atas tindakan atau atas perbuatan tersebut. *Kedua* delik formil (*formeel delict*), adalah delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang dilarang. *Ketiga*, delik commisionis (*Delicta commisionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. *Keempat*, delik omissionis (*Delicta omissionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang. *Kelima*, *Dolus* dan *culpa* (*Opzettelijke delicten dan culpooze delicten*). *Dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan *culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan. Dan *keenam*, delik Aduan (*Klactdelicten*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.<sup>51</sup>

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 ditemukan beberapa pasal tindak pidana yang terkait dengan administrasi lingkungan, dari Pasal 109 sampai Pasal 111, yaitu:

1. Pasal 109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Pasal 110 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Pasal 111

<sup>50</sup> Moelyatno, Azas Azas Hukum Pidana, (Jakarta Dina Aksara Mutara, 1998), hlm 78

<sup>51</sup> Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, (Jakarta. PT. Soft Media, 2012), hlm 218-219

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari pasal-pasal yang disebutkan di atas bahwa suatu tindak pidana lingkungan terjadi bukan pada obyek lingkungan seperti terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagaimana disebutkan di atas, tetapi perbuatan yang dilarang sebagai suatu perbuatan tindak pidana terkait dengan instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa UKL-UPL, Amdal dan perizinan yang merupakan produk administrasi pemerintah. Itulah sebabnya maka pidana di sini disebut pidana administrasi lingkungan.

Menurut Hadin Muhjad bahwa dalam disiplin ilmu hukum adanya hukum pidana sudah dikenal lama dan tidak asing lagi, demikian pula dengan bidang hukum administrasi. Adanya hukum pidana administrasi (*administrative penal law*) adalah sesuatu yang baru untuk Indonesia, walaupun konsep *administrative penal law* pertama kali sudah dikenalkan oleh *James Goldschmidt's* seorang sarjana Jerman tahun 1902. Sepengetahuan saya pemikiran tentang hukum pidana administrasi yang dikaji dalam disertasi pertama kali dilakukan oleh Andhi Nirwanto pada saat

mempertahankan gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung dengan judul “Kedudukan dan penerapan asas kekhususan sistematis pada hukum pidana administrasi dalam penanganan perkara tipikor di Indonesia”. Bersamaan dengan itu dalam dasa warsa terakhir ini pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum administrasi ternyata diikuti dengan sanksi pidana. Berdasarkan data sampai bulan Oktober 2014 dari 30 (tiga puluh) bidang hukum sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) yang memuat sanksi pidana dan didominasi oleh ketentuan yang bersifat hukum pidana administrasi.<sup>92</sup>

Lebih lanjut Hadin Muhjad mengemukakan Andhi Nirwanto mengemukakan isu hukum yang muncul dalam hukum pidana administrasi antara lain ketidakseragaman pola formulasi kebijakan penal baik segi peristilahan, ruang lingkup permasalahan, maupun dari sudut fungsional, yang menyangkut masalah hukum pidana secara dogmatis (tindak pidana, kesalahan, pidana dan pemidanaan). Dalam realitasnya produk *administrative penal law*, menentukan secara beragam tentang kualifikasi delik, termasuk penentuan subyek dan pertanggungjawaban pidananya. Sementara yang menyangkut substansi pidana dan pemidanaan masalahnya adalah ketidakseragaman dalam hal batasan maksimal sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Terlebih lagi dalam beberapa undang-undang di bidang administrasi tertentu, terdapat adanya kecenderungan untuk memuat sanksi pidana yang tinggi, baik menyangkut sanksi pidana badan maupun sanksi pidana denda.

Menurut Andhi Nirwanto rumusan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang hukum pidana administrasi belum menunjukkan perumusan ancaman pidana yang sistematis, terstruktur, logis, demikian juga dalam merumuskan ancaman sanksi pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Kondisi tersebut setidaknya menggambarkan semakin kaburnya perbedaan antara hukum pidana dan hukum administrasi, termasuk pula antara sanksi pidana dan sanksi administrasi. Lalu Andhi Nirwanto menunjuk pada pengalaman praktik bahwa penegakan hukum kerap kali memperlihatkan terjadi polemik, khususnya terkait dengan adanya ketentuan pidana dalam berbagai produk hukum di bidang

<sup>92</sup> M. Hadin Muhjad, “D. Andhi Nirwanto: Pemikir Hukum Pidana Administrasi di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Banjarmasin, 15 September 2015.



administrasi. Pada satu sisi, ketentuan pidana dalam produk hukum di bidang administrasi menyimpang dari asas-asas hukum, yang selama ini telah diatur dalam Buku I KUHP. Sementara pada sisi yang lain, penyimpangan asas-asas hukum dari Buku I KUHP itu tidak ditentukan dan diatur secara tegas dalam ketentuan Umum Undang-undang di Bidang Administrasi.<sup>83</sup>

Pidana administrasi tersebar di berbagai undang-undang sektoral di Indonesia. Pidana ini merupakan bagian dari sanksi administrasi karena dikenakan kepada pelanggaran-pelanggaran atas hukum administrasi. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum administrasi pada dasarnya adalah hukum mengatur atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan maka hukum pidana administrasi sering disebut sebagai hukum pidana pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (*ordnungstrafrecht/ordeningstrafrecht*). Selain itu, kata Barda, istilah hukum administrasi juga terkait dengan tata pemerintahan, sehingga istilah hukum pidana administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai hukum pidana pemerintahan (*verwaltungsstrafrecht/bestuurstrafrecht*). Dengan demikian, hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk melaksanakan atau menegakan hukum administrasi. Jadi, pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.<sup>84</sup>

Menurut Arief Barda Nawawie, semua kategori kejahatan yang dirumuskan di atas adalah sanksi pidana yang sebetulnya adalah sanksi administrasi. Barda selanjutnya menegaskan bahwa sanksi administrasi bisa menggunakan kekuatan pidana untuk menimbulkan efek jera yang lebih tinggi.<sup>85</sup> Namun dalam undang-undang ini, rumusan-rumusan tindak pidana masuk dalam bab tentang Ketentuan Pidana. Artinya, dari segi teknik perancangan undang-undang, ketentuan-ketentuan ini secara sengaja ditempatkan sebagai delik pidana, bukan sanksi administrasi. Seharusnya,

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektiz Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 14-15.

<sup>85</sup> Presentasi Barda Nawawie Arief dalam Diskusi Publik "Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Instansi Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHPP", Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007. 29 daerah, pejabat daerah maupun pusat sering kali boros menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan begitu banyak izin tanpa mempertimbangan risiko lingkungan hidup dan konflik perebutan sumber daya alam.

berdasarkan perbedaan bidang hukum, ketentuan-ketentuan sanksi administrasi tidak dicantumkan dalam bab/bagian tentang ketentuan pidana tetapi dalam sanksi administrasi. Selain itu, tindak pidana ini hanya ditujukan kepada pemegang izin. Dalam hal ini, jika pemegang izin, yang beralih telah memiliki izin, melakukan suatu tindakan yang melawan hukum, seperti membuka hutan dengan cara membakar maka yang bertanggung-jawab atas tindakan tersebut adalah semata-mata perusahaan yang bersangkutan. Di sana sama sekali tidak diperhitungkan pertanggungjawaban pidana pemberi izin.

Sebagai contoh dapat diperhatikan dalam UU No. 22 Tahun 2001 yang mengatur mengenai tindak pidana administrasi. Jenis-jenis perbuatan yang dikenakan tindak pidana administrasi dalam undang-undang ini adalah: melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi dengan tidak memiliki kontrak kerja sama, melakukan pengolahan usaha hilir migas tanpa memiliki izin usaha pengolahan, melakukan pengangkutan usaha hilir migas tanpa izin usaha pengangkutan, melakukan penyimpanan usaha hilir migas tanpa izin usaha penyimpanan, dan melakukan niaga usaha hilir migas tanpa izin usaha niaga.<sup>56</sup>

Sebagaimana pengaturan dalam undang-undang pokok pertambangan, undang-undang kehutanan, undang-undang sumber daya air dan undang-undang sumber daya air seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, subjek hukum tindak pidana administrasi dalam undang-undang ini, hanya pemegang izin. Sementara pejabat pemberi izin tidak akan dikenai pertanggungjawaban pidana.<sup>57</sup>

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat dalam Penerbitan Izin Lingkungan disebabkan karena adanya tindakan mal administrasi pejabat yang menimbulkan cacat yuridis, sehingga melahirkan implikasi hukum berupa pertanggungjawaban pidana pejabat yang bersangkutan, baik secara administrasi, pidana, maupun perdata.

Dalam kaitan dengan Hukum Pidana mensyaratkan adanya 3 (tiga) hal dalam rangka pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), yang secara konsepsional oleh Sauer disebut sebagai Trias dalam Hukum Pidana.

<sup>56</sup> Bernadinus Stevi, Suslaningtrias, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RCUHP", Seri Position Paper Reformasi KUIIP No. 43/2007, Jakarta 2007

<sup>57</sup> Ibid

Ketiga persoalan tersebut adalah: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana.<sup>98</sup> Dalam istilah yang lainnya, Barda Nawawi Arief menyebut sebagai 3 (tiga) persoalan dasar dalam hukum pidana, yaitu: konsep Perbuatan (P), konsep Orang (O), dan konsep Pidana (P), yang disingkat POP.

Sesuai dengan taksonomi yang dikemukakan Sauer dan Barda Nawawi Arief, sistematika pembahasan pertanggungjawaban pidana pejabat dalam kaitannya dengan mal administrasi dalam penerbitan izin di bidang lingkungan akan dilakukan.<sup>99</sup>

*Pertama*, Klasifikasi dan Rumusan Tindak Pidana. Sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya, bahwa terdapat 4 (empat) macam tindakan mal administrasi, yang mempunyai implikasi terhadap pertanggungjawaban pidana pejabat, yaitu pelanggaran terhadap prosedur dan persyaratan penerbitan izin. Jenis pelanggaran ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu: Pelanggaran terhadap prosedur dan persyaratan penerbitan izin lingkungan. Ketentuan yang mengatur jenis pelanggaran ini adalah Pasal 111 ayat (1). Berdasarkan formulasi Pasal 111 ayat (1) tersebut dapat diidentifikasi adanya 2 unsur utama dari tindak pidananya, yaitu menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL, atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) UUPPLH dan pelanggaran berupa pengabaian terhadap kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya, jenis pelanggaran kedua yaitu pelanggaran terhadap prosedur dan persyaratan penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan yang mengatur jenis pelanggaran ini adalah Pasal 111 ayat (2). Berdasarkan formulasi Pasal 111 ayat (2) tersebut dapat dikemukakan adanya 2 (dua) unsur utama dari tindak pidananya, yaitu menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan, dan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UUPPLH.

Ada 2 (dua) macam pengawasan yaitu: a. pengawasan atas ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan izin lingkungannya. Larangan terhadap pengabaian terhadap pengawasan jenis ini diatur dalam Pasal 112 jo Pasal 72 UUPPLH. Berdasarkan rumusan Pasal

<sup>98</sup> (Sudarto, *Hukum Pidana I* Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm.86

<sup>99</sup> Fachreza Alibar Hidayat, Ahmad Basuli, *Perizinan Lingkungan Hidup Dan Sanksi Pidana Bag. Pejabat Pemberi Izin*, PERSPEKTIF Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei, hlm.100-101.

112 jo Pasal 72, maka dapat disimpulkan bahwa unsur utama dari tindak pidana tersebut adalah dengan sengaja, dan tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas peraturan perundangan dan izin lingkungan, serta mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa manusia; b. yaitu pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 112 jo Pasal 71 UUPPLH. Dari Pasal 71 maka dapat disimpulkan bahwa unsur utama dari tindak pidana tersebut adalah dengan sengaja, tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa manusia.

*Kedua*, Subyek yang dapat dipertanggungjawabkan. Memperhatikan bunyi Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH, maka terlihat sekali bahwa adressat norma dari pasal tersebut adalah ditujukan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin (baik izin lingkungan maupun izin usaha dan/atau kegiatan) serta melakukan pengawasan terhadap ketaatan atas persyaratan perizinan maupun peraturan perundang-undangan. Adapun pejabat yang diberi wewenang untuk itu, secara atributif Pasal 37 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) maupun Pasal 72 memberikan kewenangan kepada Menteri, Gubernur, atau Walikota/Bupati. Ini berarti, bahwa yang harus bertanggungjawab secara pidana terhadap setiap bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang bersifat mal administrasi dalam kaitannya dengan penerbitan izin dan peraturan perundangan adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan porsi dan lingkup kewenangan masing-masing. Prinsip pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana yang telah dinyatakan di atas tidak berlaku, dalam hal pejabat itu mendelegasikan kewenangannya dalam hal pengawasan kepada aparat atau pejabat teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan sebagaimana tertera dalam Pasal 71 ayat (2) UUPPLH.

*Ketiga*, Pertanggungjawaban pidana. Pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang tindak pidana. Demikian pula sebaliknya, tidak akan terjadi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, kalau aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tidak terpenuhi. Artinya, dalam rangka pemidanaan konsep tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana adalah dua anasir yang terpisah (*dualism*) ibarat dua sisi mata uang, terpisah tetapi berifat komplementer (Sudarto, 1990:45).

Seseorang tidaklah cukup alasan untuk dipidana apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk adanya penjatuhan pidana. Untuk penjatuhan pidana masih diperlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dipertanggungkan kepada orang tersebut. Dalam konteks inilah berlaku adegium tiada pidana tanpa kesalahan (*Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geen Straf ZonderSchuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa*), yang juga disebut ajaran culpabilitas. Secara konsepsional, kesalahan mengandung beberapa unsur yang terkait, yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab dalam diri si pembuat (*schuldahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal, dan adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan yang dilakukannya (baik yang berupa kesengajaan atau kealpaan), serta tidak adanya alasan penghapus kesalahan, atau alasan pemaaf. Dalam hal ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dijatuhi pidana. Pengertian dan pemahaman tentang pertanggungjawaban memotret perumusan unsur kesalahan yang dilukiskan dalam Pasal 111 dan Pasal 112 dapat dikemukakan bahwa Pasal 111 tidak merumuskan secara eksplisit (tegas/tertulis) unsur kesalahannya (kesengajaan atau kealpaan), sehingga secara teoritis menimbulkan konsekuensi teknis yuridis dalam proses pembuktian di

pengadilan, maksudnya Penuntut Umum tidak mempunyai keharusan untuk membuktikan unsur kesalahan pelaku (bersifat fakultatif); dan sebaliknya Pasal 112 merumuskan unsur kesalahan secara tegas, terbaca (eksplisit), yaitu dengan kalimat "... dengan sengaja". Perumusan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan tersebut menunjukkan dianutnya prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau asas culpabilitas) (Achmad Basuki, 2011:257). Bertolak dari asas culpabilitas ini, maka dalam pertanggungjawabannya tidak dapat diberlakukan tanggung jawab seketika (*strick responsibility*). Artinya secara teknis yuridis, Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk dapat membuktikan unsur kesalahan pelaku di dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, sebab dalam hal ini unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud merupakan unsur utama delik (*bestand deel*). Tidak terbuktinya unsur ini bisa mengakibatkan tidak dapat dipersalahkannya pelaku. Keempat, Sanksi Pidana. Berdasarkan perumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112, maka dikemukakan sebagai berikut: 1. Bahwa ditinjau dari jenis sanksi pidana (strafsoort), Pasal 111 merumuskan adanya 2 (dua) macam sanksi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Namun demikian kalau dicermati secara seksama, bahwa kedua jenis sanksi tersebut dirumuskan dengan kata-kata "... dengan pidana penjara ... dan pidana denda ...", hal satu sanksi yang ditawarkan kepada hakim yaitu pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan (komulatif). Berbeda dengan yang dianut dalam Pasal 112 yang merumuskan sanksinya dengan kata-kata "... dengan pidana penjara atau pidana denda ...", hal ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan kebebasan bagi Hakim untuk memilih salah satu dari 2 (dua) macam sanksi yang ditawarkan oleh undang-undang yaitu, pidana penjara atau pidana denda (alternative); 2. Jika dilihat dari segi beratringannya sanksi pidana (strafmaat), rumusan Pasal 111 maupun Pasal 112 dapat diketahui, bahwa kedua pasal menganut perumusan sanksi pidana maksimal, artinya hakim diberikan kebebasan untuk menakar beratringannya pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan kesalahan pelaku asalkan tidak melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH; 3. Apabila dibandingkan antara sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH, maka dapat diketahui

bahwa sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 111 jauh lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dalam Pasal 112 UUPPLH. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa demikian? Padahal kalau ditinjau dari segi beratnya tingkat pelanggaran dan rumitnya pembuktian di Pengadilan, seharusnya (*secara ius constituendum*) sanksi yang ada dalam Pasal 112 UUPPLH lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang ada dalam Pasal 111 UUPPLH.

## DAFTAR BACAAN

- Hadjon, Philipus M. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harun, M. Husein. 1992. *Berbagai Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010 *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Silalahi, M. Daud. 1995. *Amdal dalam Sistem Hukum Lingkungan*. Jakarta: Grafindo.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I Cetakan ke II*. Yayasan Sudarto. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Suparni, Ninik. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht. 1963. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar.



## BAB VI

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI LINGKUNGAN HIDUP

### 6.1 PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di bidang lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Memang hal ini merupakan perkembangan baru yang bersamaan dengan perkembangan ilmu hukum pidana, di mana manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih ada yang lain menjadi subjek hukum pidana yang bukan manusia. Selama ini yang dikenal subjek hukum itu hanya manusia saja, ternyata selain manusia ada juga subyek hukum lain yang disebut dengan badan hukum atau korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena di dalam KUHP menganut asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Asas ini mengandung konsekuensi bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya manusia saja, sedangkan badan hukum atau korporasi tidak memiliki hati maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Badan hukum atau korporasi diakui sebagai subjek hukum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Pasal 1 angka 32, di mana disebutkan bahwa: "setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui tentang pertanggungjawaban pidana korporasi seperti diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan Pasal 116 UU No. 32

Tahun 2009 mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana ini maka harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada dasarnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Dalam Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual. Pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individual, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, atau atas nama badan usaha. Secara umum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu si pembuat, namun tidaklah selalu demikian terlebih dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Model pertanggungjawaban pidana korporasi dilihat dari kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya, dapat disebutkan sebagai berikut: pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab dan korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab.

Dengan demikian perlulah kita kaji secara mendalam makna yang sesungguhnya ketentuan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 berkaitan siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan.

## **6.2 PERMASALAHAN**

Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup yang termuat dalam Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009?

### **6.3 Pembahasan**

#### **6.3.1 Istilah dan pengertian pertanggungjawaban pidana korporasi**

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia tidak menganut

pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>100</sup> KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana.<sup>101</sup> Kata korporasi berasal dari kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata “*corporatio*” yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.<sup>102</sup> *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti badan. Dalam kaitan ini Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>103</sup>

Pengertian korporasi dalam hukum pidana, dapat diambil dari beberapa pendapat para sarjana hukum perdata seperti Rudi Prasetyo, yang menyatakan bahwa korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris pada bidang hukum lain khususnya hukum perdata.<sup>104</sup> Dari pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa apa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan

<sup>100</sup> Meeljana, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet. 20 (Jakarta, Bumi Aksara, 1999)

<sup>101</sup> Hal ini merupakan pengaruh dari asaran *universitas delinquere non potest* yang berarti korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dan *societas delinquere non potest* yang berarti korporasi tidak dapat dipidana terhadap KUHP yang berlaku di Indonesia.

<sup>102</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23

<sup>103</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 1986), hlm. 110

<sup>104</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 27 mengutip dari Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional *Kejahatan Korporasi di TIH UNDIR*, (Semarang: 23 - 24 November 1989), hlm. 2

sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>105</sup> Terhadap apa saja yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, maka ada asas pidana sebagaimana disebutkan di atas yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.<sup>106</sup> Bahkan sedemikian fundamentalnya, asas ini telah meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.<sup>107</sup> Asas ini juga terdapat dalam hukum pidana Belanda yang dikenal dengan istilah “geen straf zonder schuld” dan di Jerman yang dikenal dengan istilah “keine straf ohne schuld”.<sup>108</sup> Dalam hukum pidana di Inggris juga terdapat asas yang serupa yang dalam bahasa Latin berbunyi: “actus non facit reum nisi mens sit rea” atau diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai an act does not make a person guilty until the mind is guilty.<sup>109</sup> Menurut Moeljatno, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas tidak tertulis dalam hukum yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang keberlakuannya dari pada asas yang tertulis, seperti asas legalitas.<sup>110</sup> Lanjutnya, ia mencontohkan bahwa apabila ada seseorang yang dipidana tanpa adanya kesalahan, tentunya akan melukai perasaan keadilan.<sup>111</sup> Dalam perkembangannya, R. Achmad S. Soema Dipraja menyatakan bahwa asas ini bukan sekedar asas tidak tertulis lagi, karena telah menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana,<sup>112</sup> di mana asas tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan

<sup>105</sup> Chadir Ali, *Badan Hukum*. Bandung: Alfabes, hlm. 11

<sup>106</sup> E.P.H.R. Sartorius, *Het Schuldbeginnel / opzet en de Varianten Daarvan*, diterjemahkan oleh Wenosutanto, *Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan 1 tanggal 6-28 Agustus 1987*, (Semarang: FH-UNDFP), hlm. 1. Sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 103.

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 102

<sup>109</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Dina Aksara, 1987), hlm. 5

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> *Ibid*

<sup>112</sup> R. Achmad S. Soema di Pradja, *Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: CV Armico, 1983), hlm. 21

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menentukan:<sup>113</sup> “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”<sup>114</sup> Dalam perkembangannya, R-KUHP revisi 2015 juga sudah mengatur secara tegas mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” di dalam Pasal 38 ayat (1), yang mengatur:

“Tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”.

Hal ini semakin menunjukkan pentingnya unsur kesalahan sebagai penentu apakah subjek hukum dapat dipidana atau tidak, di mana norma ini sebelumnya hanya berlaku sebagai suatu asas yang tidak tertulis, yang kemudian dituangkan secara konkrit dalam suatu pasal.

Mengapa asas “tiada pidana tanpa kesalahan” ini sebagai suatu asas yang penting? Menurut E.Ph. R. Sutorius: “pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara lebih mendalam, bahwa kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan ini tidak hanya objektif tidak patut, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicela itu bukanlah inti dari pengertian kesalahan, melainkan akibat dari kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa celaan, maka orang dapat menamakan sebagai “dapat dicela”. Sehingga, kalau dirangkumkan akan menjadi bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya”.<sup>115</sup> Asas “tiada pidana tanpa

<sup>113</sup> Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358

<sup>114</sup> Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358

<sup>115</sup> E.Ph.R. Sutorius, *Op.cit.*, hlm. 2. Sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Prayitno, *Op.cit.*, hlm. 104.

kesalahan” pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya pemidanaan terhadap seseorang tanpa adanya kesalahan, meski yang bersangkutan secara nyata telah melakukan suatu pelanggaran aturan.<sup>116</sup> Sebagaimana dijelaskan pada bagian pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan atau *schuld* guna menentukan pertanggungjawaban pidana atau *toerekeningsvatbaarheid* sebagai dasar penjatuhan pidana memiliki kedudukan yang penting. Unsur kesalahan menjadi penentu apakah seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya atas suatu perbuatan pidana.<sup>117</sup> Bahkan beberapa Sarjana memandang unsur kesalahan ini sebagai unsur konstitutif.<sup>118</sup>

Selanjutnya, timbul pertanyaan terkait penerapan asas ini terhadap korporasi. Hal ini dikarenakan, unsur kesalahan sangat berkaitan erat dengan sikap jiwa (kesengajaan atau kelalaian) dari manusia sebagai *natuurlijke persoon*<sup>119</sup>. Unsur kesengajaan atau kelalaian muncul karena adanya unsur kejiwaan (*menselijke psyche*) dan unsur psikis (*de psychische bedanddelen*), yang mana hanya terdapat pada manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dengan demikian, korporasi dapat dikatakan tidak memiliki kesalahan.<sup>120</sup>

Memang ada beberapa Sarjana hukum yang menyatakan bahwa korporasi tetap dapat memiliki kesalahan. Salah satunya Hulsman, Guru Besar Hukum Pidana dari Rotterdam, dalam preadvisnya di depan perkumpulan Yuris pada tahun 1966, menyatakan bahwa unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dapat diadakan oleh organ-organ dari korporasi atau pekerja lainnya yang menetapkan kebijakan organisasi.<sup>121</sup> Lebih lanjut, menurutnya unsur kesalahan ini terkadang muncul dari kerjasama secara sadar atau tidak sadar dari orang-orang yang disebutkan di sini.<sup>122</sup> Maka, terhadap peristiwa-peristiwa demikian, harus ada sangkut-paut tertentu antara tindakan dari orang-orang

<sup>116</sup> Ibid.

<sup>117</sup> D. Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van het Nederlanche Strafrecht), cet. 1, (Bandung: CV Pionir Jaya, 1992), hlm. 195

<sup>118</sup> Sarjana yang dimaksud adalah Van Hamel, Simons, Zevenbergen, dan Schepet. Meski demikian, pendapat ini ditolak oleh beberapa Sarjana lainnya, yakni Poeppe dan Hazewinkel-Suringa. Utrecht, Op.cit., hlm. 285.

<sup>119</sup> J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 233

<sup>120</sup> Kulaedi, Dwidja Priyatna, Op.cit., hlm. 105

<sup>121</sup> Terhadap pandangannya tersebut, muncul kritik dari legislatif yang menganggap rumusan tersebut terlalu sempit dalam hal mengadakan unsur kesalahan pada korporasi. Mereka berpendapat, bahwa untuk tindakan tertentu, patut diterima dan dipertahan kan pandangan bahwa selain melalui tindakan fungsionaris pengurus, melainkan juga melalui tindakan pegawai rendahan kesalahan korporasi dapat diadakan. (an Bemmelen, Op.cit., hlm. 108

<sup>122</sup> J.M. van Bemmelen, Op.cit., hlm. 237

tersebut.<sup>123</sup> Van Bemmelen, dalam memandang kesengajaan dari korporasi, berpendapat bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan dari korporasi itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat.<sup>124</sup> Selain itu, kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat membentuk kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.<sup>125</sup> Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Jan Remmelink. Menurut Jan Remmelink korporasi akan selalu dikatakan berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan.<sup>126</sup> Oleh karenanya, terhadap korporasi, unsur kesengajaan dapat diadakan dengan terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh sejumlah orang yang berbeda.<sup>127</sup> Unsur-unsur ini harus memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dapat digabungkan yang secara keseluruhan akan memenuhi pola tindakan yang digambarkan dalam suatu delik.<sup>128</sup> Suprpto, dalam menanggapi pendapat-pendapat tersebut, sepakat bahwa kesalahan korporasi dapat diambil berdasarkan kesengajaan atau kelalaian yang terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya.<sup>129</sup> Kesalahan tersebut tidak bersifat individual, karena berkaitan dengan suatu badan yang sifatnya kolektif.<sup>130</sup> Dengan demikian, korporasi tetap dapat memiliki kesalahan yang diambil dari pengurus atau direksi dalam menjalankan tugas fungsionarisnya. Hal ini dikarenakan korporasi dalam berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan. Karenanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap dapat diberlakukan terhadap korporasi. Hal ini merupakan bentuk jaminan atas hak asasi manusia yang harus dilindungi. Akan tetapi dalam perkembangannya muncul doktrin-doktrin yang mengesampingkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tersebut.

<sup>123</sup> Ibid

<sup>124</sup> Ibid

<sup>125</sup> Ibid

<sup>126</sup> Jan Remmelink, *Op.cit.*, hlm. 106 Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar-Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam*

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 109

<sup>128</sup> Ibid

<sup>129</sup> Muladi, Dwedja Prayitno, *Op.cit.*, hlm. 105

<sup>130</sup> Ibid

## 6.3.2 Kajian Teoritis

### 6.3.2.1 Perbandingan dengan Pertanggungjawaban Korporasi pada Beberapa UU Sumber Daya Alam

#### (1) Pertanggungjawaban Korporasi menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pertanggungjawaban korporasi dijumpai dalam Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999, untuk tindak pidana kehutanan yang “dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama...”. Penjelasan Pasal 78 ayat (14) menyatakan bahwa “yang termasuk badan hukum dan atau badan usaha, antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer (*comanditer vennootschaap*), firma, koperasi, dan sejenisnya.”

Ketentuan tindak pidana korporasi menurut UU No. 41 Tahun 1999 dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut: Pertama, dalam mendefinisikan korporasi, UU ini mengikuti model Perancis, yaitu melalui penentuan jenis korporasi macam apa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, korporasi didefinisikan sebagai “perseroan terbatas, perseroan komanditer (*comanditer vennootschaap*), firma, koperasi, dan sejenisnya”. Kedua, UU No. 41 Tahun 1999 tidak menyediakan sanksi pidana bagi korporasi. Dengan demikian, UU ini tidak menganut pertanggungjawaban korporasi baik atas perbuatan orang maupun atas perbuatan sendiri. Ketiga, sebaliknya, UU No. 41 Tahun 1999 justru menganut *individual vicarious liability*, di mana pengurus korporasi akan bertanggungjawab atas perbuatan dari bawahan, dirinya sendiri, atau bahkan perbuatan korporasi. Hal ini terlihat dari ketentuan yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka “tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya”.<sup>131</sup>

<sup>131</sup> Andri G. Wibisona, “Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Penetapan/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No. 2 (2016): hlm. 149-195.



**(2) Pertanggungjawaban Korporasi Menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Rumusan pertanggungjawaban korporasi dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan cukup membingungkan. Pada Pasal 82 ayat (3), UU No. 18 Tahun 2013 menyatakan:

Korporasi yang:

- a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan ...;
- b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin ...; dan/atau
- c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah ...

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Perumusan sanksi pidana bagi korporasi tersebut kemudian diulang lagi di dalam berbagai ketentuan pidana dalam UU No. 18 Tahun 2013.

Dengan cara perumusan tersebut, UU sepertinya hendak menyatakan bahwa pada dasarnya semua tindak pidana terkait pembalakan liar yang dapat dilakukan oleh manusia, dianggap dapat pula dilakukan oleh korporasi.<sup>132</sup> Sehingga dalam rumusan tindak pidana di sini dapat dikatakan bahwa UU No. 18 Tahun 2013 telah menganut bahwa korporasi dapat dijatuhkan pidana penjara.

Ketentuan yang memenjarakan korporasi adalah sebuah kekeliruan fatal. Anehnya, kekeliruan ini sendiri tampaknya disadari oleh pembuat undang-undang, karena dalam Pasal 109 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal103."<sup>133</sup>

<sup>132</sup> Lihat perumusan sanksi pidana untuk korporasi dalam: UU No. 18 Tahun 2013

<sup>133</sup> Andi G. Wibisana, Op. Cit. Hal 132

Dengan demikian, Ayat ini mencoba menganulir sanksi pidana bagi korporasi sebagaimana telah dirumuskan pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, yang telah memuat sanksi penjara dan denda. Persoalannya, apabila kemudian dianulir pada Pasal 109, maka untuk apa pembuat undang-undang tetap mencantumkan sanksi penjara bagi korporasi di dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103?

Lebih jauh lagi, Pasal 109 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 menyatakan apabila tindak pidana terkait pembalakan liar “dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

Selanjutnya, Pasal 109 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa tindak pidana terkait pembalakan liar dianggap dilakukan oleh korporasi “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama”. Sedangkan Pasal 109 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa jika tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Dari rumusan Pasal ini, dapat disimpulkan bahwa UU No. 18 Tahun 2013 memungkinkan sanksi pidana untuk dijatuhkan kepada korporasi maupun pengurus korporasi. Dengan dapat dipidananya pengurus korporasi atas perbuatan seseorang di dalam lingkup kerja korporasi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 109 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2013, maka terlihat bahwa UU ini menganut *individual vicarious liability*. Dalam hal ini, pengurus korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh siapa pun yang berada di bawah lingkup kerja korporasi. Selain itu, dengan dapat dipidananya korporasi, maka terlihat bahwa UU No. 18 Tahun 2013 membuka diterapkannya berbagai teori pertanggungjawaban korporasi, mulai dari *corporate vicarious liability*, teori *agregasi*, teori identifikasi, ataupun teori budaya korporasi.

### (3) Pertanggungjawaban Korporasi Menurut UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Rumusan pertanggungjawaban korporasi dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ditemukan Pasal 113 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014, berbunyi:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.

Menurut Andri G. Wibisana bahwa ketentuan singkat di atas justru merupakan ketentuan yang lebih jelas mengenai tindak pidana korporasi. Pertama, jelaslah bahwa UU No. 39 Tahun 2014 menganut *individual vicarious liability*, dengan adanya pemidanaan kepada pengurus atas tindak pidana yang dilakukan untuk korporasi. Tindak pidana ini dapat saja dilakukan oleh pengurus sendiri, oleh pegawai bawahan, atau bahkan oleh korporasi itu sendiri. Kedua, UU No. 39 Tahun 2014 membuka pula kemungkinan dijatuhkannya sanksi denda kepada korporasi. Karena UU tidak membatasi, maka pertanggungjawaban korporasi ini dapat didasarkan pada teori *corporate vicarious liability*, teori *agregasi*, teori *identifikasi*, atau bahkan teori budaya korporasi.<sup>100</sup>

#### 6.3.2.2 Pertanggungjawaban korporasi dalam Kebijakan Penegak Hukum

Penegak hukum memberikan penjelasan terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung.

Di dalam Lampiran dari Keputusan Ketua MA No. 036/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

<sup>100</sup> Ibid.

- a) Korporasinya,
- b) Orang yang memberikan perintah, yaitu orang dengan jabatan yang sesuai atau Pengurus/direksi sesuai Anggaran Dasar;
- c) Pemimpin badan usaha.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini tidak menjelaskan apa perbedaan antara pertanggungjawaban untuk orang yang memberikan perintah, yang diartikan sebagai pengurus/direksi; dengan pertanggungjawaban oleh pemimpin badan usaha. Justru sebaliknya Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini menguraikan beberapa hal sebagai bahan pembelaan oleh terdakwa di dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain:

- i. Direksi menerima laporan bahwa pengelolaan lingkungan hidup sudah sesuai dengan peraturan atau izin ;
- ii. Direksi tidak menerima laporan dari operator mengenai kegiatan yang terkait dengan tindak pidana;
- iii. Direksi membuktikan telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan SOP tetapi diabaikan oleh bawahannya;
- iv. Operator dapat membuktikan bahwa dia sudah melaporkan kepada atasan dan diteruskan kepada direksi dan tidak ditanggapi.

Badan Usaha Tindak pidana lingkungan hidup akibat dari berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perikanan dan lainnya), kegiatan-kegiatan illegal di bidang pertambangan, industri, kehutanan, dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU sektoral dan UU Tata Ruang. Sebagai contoh tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi yang diatur dalam Pasal 116 dan 118 UU No. 32 Tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan usaha (Pasal 116 UU Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup); dan/atau Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Badan usaha terdiri dari:
    - 1) Badan usaha yang berbadan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, dan bentuk usaha lain yang AD nya disahkan oleh menteri dan diumumkan dalam BNRI). Pemimpin badan usaha dibuktikan dengan peran mereka sebagai pemimpin atau yang memerintahkan terjadinya tindak pidana (memiliki kewenangan/power, mendorong, dan melakukan pembiaran/ acceptance).
    - 2) Badan usaha yang non Badan Hukum (UD, PD, Firma, CV, Persekutuan Perdata) Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum pemiliknya yang bertanggung jawab.
  - b. Orang yang memberikan perintah (Pasal 116 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Yang Memberikan Perintah atau memimpin Tindak Pidana bila dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum dengan pembuktian sebagai berikut:
    1. Jabatan yang sesuai dengan jenjangnya, mulai dari direksi sampai dengan operator yang didukung alat bukti SK Jabatan;
    2. Pengurus/direksi dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan keterkaitan dengan tindak pidana yang didukung alat bukti.
  - c. Pemimpin badan usaha (Pasal 118 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penjelasannya.

Sementara itu dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dalam Lampiran dari PerJA Tahun 2014 tersebut antara lain dijelaskan beberapa tindakan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, di antaranya:

- a) semua perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus;
- b) berbuat atau tidak membuatnya seseorang untuk kepentingan korporasi;
- c) perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana, atau dukungan/fasilitas korporasi;
- d) perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah dari korporasi atau pengurus korporasi;
- e) Perbuatan dalam rangka menjalankan kegiatan sehari-hari korporasi;
- f) perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- g) tindakan yang biasanya diterima (accepted) oleh korporasi;
- h) Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana.<sup>135</sup>

Selain itu, PerJA 2014 juga menentukan beberapa perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, di antaranya:

- a) setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, atau membantu tindak pidana;
- b) setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana, namun tidak mengambil langkah yang seharusnya; dan
- c) orang yang memiliki pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar dan mengetahui bahwa tindak pidana akan dilakukan oleh korporasi.<sup>136</sup>

<sup>135</sup> Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum: Korporasi, Lampiran hal. 3-4.

<sup>136</sup> Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum: Korporasi, Lampiran hal. 5.

Dalam PerJA 2014 juga memuat Formulir 1 yang berisi format untuk terdakwa berupa korporasi, Formulir 2 yang berisi format untuk terdakwa pengurus korporasi, dan Formulir 3 jika terdakwa korporasi dan pengurus disatukan dalam satu berkas. Perbedaan yang dilakukan oleh PerJA 2014 patut diapresiasi, karena menunjukkan bahwa PerJA dapat membedakan pertanggungjawaban korporasi dengan pertanggungjawaban pribadi dari pemimpin/pengurus korporasi. Apresiasi lebih perlu pula diberikan kepada PerJA 2014 ini terkait dengan kriteria untuk menentukan perbuatan pengurus korporasi yang dapat memicu pertanggungjawaban pribadi. Menurut penulis, kriteria ini sedikit banyak lebih dekat dengan berbagai teori yang sudah dijelaskan pada Bagian 2.2. Persoalannya, tentu saja, apakah PerJA 2014 dapat diterapkan untuk tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup mengingat perumusan di dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang cukup membingungkan.<sup>137</sup>

### **6.3.2.3 Pertanggungjawaban Korporasi dalam Praktek Peradilan Kasus Lingkungan Hidup dalam Putusan Pengadilan.**

Kasus yang perlu mendapat perhatian sebagai contoh dari penerapan pertanggungjawaban korporasi adalah kasus Republik Indonesia v. PT. Newmont Minahasa Raya dan Richard Bruce Ness (2005). Dalam kasus ini, JPU membagi pertanggungjawaban ke dalam pertanggungjawaban oleh badan hukum (PT. NMR) dan pertanggungjawaban pribadi pemimpin/pengurus korporasi (Richard Bruce Ness). Dalam kasus ini, secara cukup konsisten JPU menentukan bahwa Terdakwa I adalah badan hukum, yaitu PT. Newmont Minahasa Raya, dan Terdakwa II adalah orang, yaitu Richard Bruce Ness.<sup>138</sup> Dalam kasus ini, JPU juga telah sangat baik dalam menjelaskan mengapa Richard Bruce Ness, seorang direktur, menjadi terdakwa. Dalam dakwaannya, secara konsisten JPU menjelaskan bahwa Terdakwa II berkontribusi dalam tindak pidana yang disangkakan. Terkait hal ini, JPU misalnya menyatakan bahwa

<sup>137</sup> Andri G. Wibisona, *Op. Cit.* Hlm 136

<sup>138</sup> Lihat: Putusan PN Manado No. 284/Pid.B/2005/PN.Mdo, Republik Indonesia v. PT. Newmont Minahasa Raya dan Richard Bruce Ness (2005), hal. 1.

Terdakwa II “memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi, mengendalikan, dan memerintah staf di bawahnya supaya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku...”.<sup>139</sup> Pada sisi lain, JPU juga menyatakan bahwa Terdakwa II “ternyata tidak melakukan upaya untuk mencegah”, atau “tetapi tetap saja membiarkan/tidak memerintahkan untuk dihentikannya” tindak pidana yang didakwakan.<sup>140</sup> Dalam konstruksi ini, JPU mendakwa Richard Bruce Ness karena adanya kegagalan sebagai pemimpin/pengurus korporasi untuk menjalankan kewenangan pemimpin/pengurus guna mencegah terjadinya tindak pidana, dan bukan hanya karena kedudukan Richard Bruce Ness sebagai pemimpin/pengurus. Putusan PN yang membebaskan para Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan JPU dalam merumuskan pertanggungjawaban korporasi dan pemimpin/pengurus, melainkan karena persoalan pembuktian kausalitas dan juga penafsiran asas subsidiaritas.

Sementara itu, pada tahun 2010, MA mengeluarkan sebuah putusan yang sangat penting terkait bagaimana pertanggungjawaban korporasi diterapkan untuk kasus pencemaran lingkungan. Putusan ini adalah Putusan MA dalam kasus Republik Indonesia v. Kim Young Woo (2010). Kim Young Woo adalah direktur dari PT. Dongwoo Environmental Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 dan telah memperoleh izin pengolahan limbah B3 berdasarkan SK Kepala Bapedal No. KEP-154/BAPEDAL/12/2001 tanggal 107 Desember 2001, dan telah diperpanjang berdasarkan SK Menteri LIT No. No.79 Tahun 2005.<sup>141</sup> Dalam kasus ini, terdakwa yaitu Kim Young Woo didakwa berdasarkan Pasal 41 (1) UU No. 23 Tahun 1997 (untuk dakwaan primair), Pasal 43 (1) UU No. 23 Tahun 1997 Jo Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1997 (untuk dakwaan subsidair), Pasal 42 (1) UU No. 23 Tahun 1997 (untuk dakwaan lebih subsidair), dan Pasal 44 (1) UU No. 23

<sup>139</sup> Putusan PN Manado No. 284/Pid.B/2005/PN.Mda, Republik Indonesia v. PT. Newmont Minahasa Raya dan Richard Bruce Ness (2005), hal. 57.

<sup>140</sup> Putusan PN Manado No. 284/Pid.B/2005/PN.Mda, Republik Indonesia v. PT. Newmont Minahasa Raya dan Richard Bruce Ness (2005), hal. 64.

<sup>141</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. K/Pid. Sas./2010, Republik Indonesia v. Kim Young Woo (2010), hal. 2.



Tahun 1997 (untuk dakwaan lebih subsidair lagi).<sup>142</sup> Mahkamah Agung menyatakan bahwa “perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kedudukan sebagai Presiden Direktur PT. Dongwoo Environmental Indonesia yang bergerak di bidang Pengelolaan Limbah B3.....”<sup>143</sup> Atas dasar itu, MA menyatakan bahwa “Terdakwa PT. Dongwoo Environmental Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kim Young Woo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan secara berlanjut”, dan karenanya “menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah ) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan”.<sup>144</sup>

Putusan MA dalam Republik Indonesia v. Kim Young Woo (2010) menggambarkan adanya persoalan dalam penafsiran pertanggungjawaban korporasi di Indonesia. Dalam kasus ini secara jelas disebutkan pada halaman pertama bahwa yang menjadi terdakwa adalah Kim Young Woo. Akan tetapi, di dalam amar putusan disebutkan bahwa terdakwa adalah PT. Dongwoo Environmental Indonesia. Menurut penulis, antara Kim Young Woo sebagai subjek hukum orang, dan PT. Dongwoo Environmental Indonesia sebagai badan hukum, merupakan dua subjek hukum yang berbeda. Karena itu, kedua subjek hukum ini tidak bisa begitu saja bertukar kedudukannya. Artinya, apabila pada halaman pertama disebutkan bahwa terdakwa adalah Kim Young Woo, maka dalam amar pun terdakwa seharusnya Kim Young Woo, dan bukan PT. Dongwoo Environmental Indonesia.

Kasus lainnya yang perlu diperhatikan adalah Putusan MA dalam kasus RI v. Ibrahim Lisaholit (2012). Dalam kasus ini, terdakwa adalah Ibrahim Lisaholit, yaitu manajer kebun (estate manager) dari sebuah korporasi, yaitu PT. Kalimantan Hamparan Sawit (PT. KIIS). Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa “PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT (PT. KIIS) telah lalai

<sup>142</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 6/Pid.Sus/2010, Republik Indonesia v. Kim Young Woo (2010), hal. 86.

<sup>143</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 6/Pid.Sus/2010, Republik Indonesia v. Kim Young Woo (2010), hal. 94.

<sup>144</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 6/Pid.Sus/2010, Republik Indonesia v. Kim Young Woo (2010), hal. 95.

menyediakan alat-alat pemadam kebakaran/sangat minim...".<sup>145</sup> Di sisi lain, MA menyatakan pula bahwa "Terdakwa selaku Manager Estate PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT (PT. KHS), bertanggung jawab secara fungsional untuk PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT (PT. KHS) (*functionele daderschap* dalam korporasi) sehingga korporasi tersebut (PT. KHS) harus bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, sekalipun Jaksa/Penuntut Umum tidak mendakwakan korporasi yang bersangkutan".<sup>146</sup> Kelalaian inilah yang dianggap sebagai tindak pidana, sehingga MA menyatakan bahwa terdakwa terbukti "karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup".<sup>147</sup>

Putusan MA dalam RI v. Ibrahim Lisaholit memperlihatkan bahwa MA sepertinya tidak membedakan antara subjek hukum korporasi dan dengan terdakwa (orang). Sepertinya kedua subjek hukum ini dianggap sama dan karenanya perbuatan satu subjek hukum mengindikasikan pertanggungjawaban subjek hukum lainnya. Kesan seperti ini terlihat pada satu sisi dari kesimpulan MA yang menyatakan bahwa terdapat kelalaian dari PT. KHS padahal yang menjadi terdakwa adalah subjek hukum orang; dan pada sisi lain dari kesimpulan yang menyatakan bahwa karena subjek hukum orang (terdakwa) bertanggungjawab maka korporasi harus bertanggungjawab pula.

Terakhir, Putusan PN Pelalawan dalam Kasus Republik Indonesia v. Adei Plantation and Industry (2013), layak pula untuk diperhatikan. Dalam kasus ini, yang menjadi terdakwa adalah korporasi, yaitu PT. Adei Plantation. Selama persidangan, yang duduk sebagai wakil terdakwa adalah Tan Kei Yoong (subjek hukum orang), yang merupakan direktur dari terdakwa korporasi. Dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan bahwa "terdakwa PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" dan karenanya "menjatuhkan pidana kepada

<sup>145</sup> Mahkamah Agung, Putusan No 1363 K/PID/SUS/2012, Republik Indonesia v. Ibrahim Lisaholit (2012), hal. 63.

<sup>146</sup> Mahkamah Agung, Putusan No 1363 K/PID/SUS/2012, Republik Indonesia v. Ibrahim Lisaholit (2012), hal. 63.

<sup>147</sup> Mahkamah Agung, Putusan No 1363 K/PID/SUS/2012, Republik Indonesia v. Ibrahim Lisaholit (2012), hal. 64.

terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.5000.000.000,-... dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang diwakili oleh Sdr. Tan Kei Yoong selama 5 (lima) bulan". Dengan demikian, jika terdakwa tidak mampu membayar denda, maka Tan Kei Yoong, yang sebenarnya tidak pernah dijadikan terdakwa, akan dikenakan pidana kurungan. Jika ini terjadi, maka Tan Kei Yoong dapat dipidana tanpa pernah diadili!

### **6.3.3 Pertanggungjawaban Korporasi menurut Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009**

Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 menentukan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Penjelasan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009:

Cukup jelas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 di atas yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha atau tindak pidana korporasi nampaknya agak jelas dengan menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

Dengan menyimak secara seksama ketentuan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009, maka tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Jika diperhatikan dari sudut pelaku tindak pidana lingkungan adalah dilakukan:

1. oleh badan usaha;
2. untuk badan usaha;
3. atas nama badan usaha;
4. oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
5. oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;

Apakah memang ada perbedaan antara oleh, untuk dan atas nama sebagaimana dikemukakan oleh Alvi Syahrin<sup>115</sup> yang menguraikan bahwa *Oleh* badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku, badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya seperti: para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan tersebut oleh karena jabatannya. *Untuk* badan usaha berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha menerima perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha. *Atas nama* badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para majener badan usaha.

Badan usaha sebagai pelaku tindak pidana lingkungan walaupun perlu diterapkan dengan memperhatikan kasus per kasus (kasuistis) sesuai dengan sifat kekhasan tindak pidana tertentu yang bisa berupa tindak pidana fungsional yang lebih bersifat administratif

<sup>115</sup> Alvi Syahrin, Komentar Terhadap Pasal 116 UUPPLH: Prasa "Orang Yang Memberi Perintah Untuk Melakukan Tindak Pidana", "Orang Yang Bertindak Sebagai Pemimpin Kegiatan Dalam Tindak Pidana", "Berdasarkan Hubungan Kerja" Dan "Berdasarkan Hubungan Lain" <http://alvioprofdr.blogspot.com/2013/02/pasal-116-undang-undang-nomor-32-tahun.html>, Sabtu, 23 Februari 2013

dan tindak pidana non-fungsional yang lebih bersifat fisik, perlu juga dipedomani atau memperhatikan bahwa:

1. perbuatan dari perorangan dapat dibebankan kepada badan usaha, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan usaha;
2. apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) dari badan usaha dan atau sesuai dengan kebijaksanaan badan usaha, dalam arti tindakan atau perbuatan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan usaha;
3. perbuatan yang terlarang yang untuk mempertanggungjawabkannya dibebankan kepada badan usaha dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan badan usaha tersebut;
4. perbuatan pengurus badan usaha dianggap sebagai perbuatan badan usaha itu sendiri dalam hal pengurus badan usaha mempunyai kewenangan atau kekuasaan dalam hal (untuk) menentukan apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak, dan perbuatan itu harus merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang menurut kenyataan diterima atau lazimnya diterima oleh badan usaha.<sup>149</sup>

Syarat kekuasaan (*machtsvereiste*) mencakup: wewenang mengatur/menguasai dan atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak pidana lingkungan; mampu melaksanakan wewenangnya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak pidana lingkungan.

Selanjutnya, syarat penerimaan atau akseptasi (*aansluitingsvereiste*) terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di badan usaha

<sup>149</sup> Ibid.

dengan tindak pidana lingkungan yang dilakukan termasuk juga adanya kemampuan pengawasan secara cukup.

Dengan demikian, perbuatan karyawan badan usaha hanya akan dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan korporasi, apabila:

- a. perbuatannya dalam kerangka kewenangannya untuk menentukan pegawai tersebut untuk berbuat; dan
  - b. perbuatan karyawan masuk dalam kategori perbuatan yang *accepted* oleh badan usaha dalam kerangka bisnis yang normal.
5. Kesengajaan badan usaha terjadi dalam hal kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik atau tujuan badan usaha, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari badan usaha tersebut. Kesengajaan badan usaha juga bisa timbul dalam hal kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berbuat atas nama badan usaha;
  6. Kesengajaan suatu organ dari badan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang/pihak ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan usaha. Artinya, tidak hanya tindakan sengaja fungsionaris pimpinan badan usaha yang dapat diatribusikan pada badan usaha, tetapi juga termasuk tindakan pegawai/karyawan rendahan.
  7. Pertanggungjawaban pidana juga bergantung kepada organisasi internal dalam badan usaha dan cara bagaimana pertanggungjawaban dibagi, demikian juga halnya dengan kealpaan;
  8. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi atau pengurus badan usaha dapat dianggap sebagai kesengajaan badan usaha, bahkan sampai kepada kesengajaan berinsyaf (*sadar akan*) kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis*.<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup> Ibid.

Sekarang yang masih menjadi masalah dalam ketentuan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 berkenaan dengan “berdasarkan hubungan kerja” dan frasa “berdasarkan hubungan lain”, sehingga diperlukan penafsiran hukum terhadap frasa tersebut. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan orang “yang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain” menunjukkan ada dua kelompok orang, yaitu pertama: “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” dan yang kedua: “orang-orang berdasarkan hubungan lain”. Hubungan yang dimaksud dalam kedua frasa tersebut harus ditafsirkan sebagai “hubungan dengan korporasi yang bersangkutan”. “Orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai, yaitu:

- a. berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya,
- b. berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi,
- c. berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai, atau
- d. berdasarkan “perjanjian kerja sebagai pegawai”.

Sedangkan “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:

- a. Pemberian kuasa;
- b. berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut); atau
- c. berdasarkan pendelegasian wewenang.

Walaupun sudah diketahui pelaku tindak pidana dalam UUPPLH yaitu:

- a. badan usaha,
- b. orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, atau

- c. orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa sebagai pembuat tidaklah mudah.

Demikian juga, setelah pembuat ditentukan, hal lain yang muncul yaitu bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat atau yang melakukan tindak pidana, dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu si pembuat, namun tidaklah selalu demikian terlebih dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi di lihat dari kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya, dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab,
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, dan
- c. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab.<sup>151</sup>

Oleh Sutan Remy Sjahdeini ditambah satu model lagi, yaitu: Korporasi dan pengurus sebagai pembuat, maka korporasi dan penguruslah yang bertanggungjawab.<sup>152</sup>

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, yang dapat dituntut dan dijatuhkan hukuman, yaitu:

1. Badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
2. Badan usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan;

<sup>151</sup> Ibid.

<sup>152</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.



3. Badan usaha;
4. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
5. Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana;

Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, yang dapat dituntut dan dijatuhkan hukuman, yaitu:

- a. Pemberi perintah dalam tindak pidana lingkungan tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;
- b. Pemimpin dalam tindak pidana lingkungan tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Rumusan Pasal 116 UUPPLH mencantumkan frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana” namun penjelasan Pasal 116 UUPPLH tidak ada memberikan penjelasan terhadap makna tersebut. Frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 UUPPLH merupakan sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Penjelasan Pasal 116 UUPPLH menyatakan: “cukup jelas”, sehingga perlu penafsiran untuk mengetahui maksud dari frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin”. Pasal 116 UUPPLH, merumuskan: “... jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada ... orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, maka “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” diartikan sebagai orang

yang bertugas menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” badan usaha. Dengan kata lain, frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” dalam pertanggungjawaban pidana badan usaha adalah untuk mengungkapkan tanggung jawab pengurus atau fungsionaris dari badan usaha. Artinya frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana dalam Pasal 116 UUPPLH, menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual. Pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individual, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.<sup>152</sup>

Ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya saja, tetapi juga orang yang telah memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata perbuatan yang dilarang. Artinya, pengurus sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin tindakan nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha.

Pengurus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, atau pengurus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”. Artinya, keadaan seorang pengurus badan usaha yang bisa dalam keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa dalam keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Keadaan seorang pengurus “sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” akan menyebabkan

---

<sup>152</sup> Ibid.

pengurus tersebut dapat dituntut dua kali. Menuntut pengurus sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, akan bertentangan dengan rasa keadilan dan juga asas *ne bis in idem* akan menjadi penghalang untuk menuntut dua kali orang (pengurus) yang sama dalam keadaan berbeda-beda (“sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”), artinya terhadap pengurus tersebut cukup di pilih keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Seseorang yang dalam fungsinya sebagai dalam organisasi badan usaha harus melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan terlarang, namun ia tidak melakukannya, ia tidak kehilangan posisi kepemimpinannya dalam konteks memberi arahan bagi tindakan badan usaha (yang secara faktual perbuatan itu dilakukan oleh pegawai lain). Dalam kondisi ini orang tersebut dapat juga dikatakan sebagai orang memimpin. Seseorang juga dapat dikatakan sebagai secara faktual memimpin dalam tindak pidana badan usaha/korporasi jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, namun ia tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah perbuatan yang terlarang dan secara menerima keadaan terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut.

Rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b dan Pasal 116 ayat (2) menggunakan kata/frasa “atau” diantara frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dengan frasa “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” merupakan penegasan untuk mencegah dituntutnya dua kali seorang pengurus atas satu tindak pidana lingkungan yang terjadi.

Menurut Remmelink, di dalam praktek yang dimaksud sebagai “yang memberi perintah” atau “yang memimpin” adalah para pengurus. Seseorang dapat dikatakan secara faktual memimpin dilakukannya tindak pidana korporasi jika ia mengetahui terjadinya

tindak pidana tersebut, atau secara faktual dikatakan ada perbuatan memimpin tindak pidana yang terjadi apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengambil langkah-langkah apapun untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh para pegawainya, sekalipun ia berwenang untuk melakukan hal itu dan secara dapat melakukan pencegahan dimaksud, dan bahkan secara sadar ia membiarkan perbuatan terlarang itu terlaksana sekalipun ada kesempatan untuk melakukan pencegahan terlaksananya perbuatan terlarang tersebut.<sup>134</sup>

Pengurus korporasi/badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus badan usaha yaitu:

- 1) mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan badan usaha;
- 2) mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan:
  - a) pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha; atau
  - b) pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud a) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha.
- 3) oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf 1) dan 2), untuk melakukan atau menjalankan pengurusan badan usaha.

Pengurus merupakan organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki

---

<sup>134</sup> Ibid

kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi/badan usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPPLH dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana lingkungan.

#### 6.4 PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 menganut bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana, dengan beberapa kualifikasi yaitu berdasarkan oleh, untuk dan atas nama badan hukum serta berdasarkan hubungan kerja dan hubungan lainnya.

#### BAHAN BACAAN:

Alvi Syahrin, Komentor Terhadap Pasal 116 Uupplh: Frasa “Orang Yang Memberi Perintah Untuk Melakukan Tindak Pidana”, “Orang Yang Bertindak Sebagai Pemimpin Kegiatan Dalam Tindak Pidana”, “Berdasarkan Hubungan Kerja” Dan “Berdasarkan Hubungan Lain” <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/02/pasal-116-undang-undang-nomor-32-tahun.html>, Sabtu, 23 Februari 2013

Alvi Syahrin, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Sofmedia. Jakarta.

Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No. 2 (2016): 149-195

Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni; Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, (terjemahan Raisul Muttaqien), Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung.

- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (terjemahan Tristam Pascal Moeliono), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, PT Almuni, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Schaffmeister D, Keizer N, Sutorius E. PH, 1995, *Hukum Pidana*, (Editor penerjemahan: Sahetapy), Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, H.A., 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

## LAMPIRAN I

  
REPUBLIC OF INDONESIA  
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SIMPULAN PERENCANAAN STRATEGIS  
TETAPAN  
PENGESAHAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERENCANAAN STRATEGIS  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menyatakan:

1. bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Rencana Strategis Republik Indonesia tahun 2003-2008;
2. bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Rencana Strategis Republik Indonesia tahun 2003-2008;
3. bahwa, dengan mengacu Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Rencana Strategis Republik Indonesia tahun 2003-2008;
4. bahwa, dengan mengacu Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Rencana Strategis Republik Indonesia tahun 2003-2008;
5. bahwa, dengan mengacu Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Rencana Strategis Republik Indonesia tahun 2003-2008;
6. bahwa, dengan mengacu Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Rencana Strategis Republik Indonesia tahun 2003-2008;

#### Daftar Pustaka

1. Luning – Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia (UU Nomor 41/1994).
2. Luning – Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 41/1994) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 2/2004) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Undang-Undang Nomor 12/2005) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 (Undang-Undang Nomor 2/2007) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 (Undang-Undang Nomor 13/2007).
3. Luning – Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 27/2004) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Undang-Undang Nomor 27/2007) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Undang-Undang Nomor 40/2007) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Undang-Undang Nomor 40/2007).
4. Luning – Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 8/2004) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 12/2004) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 (Undang-Undang Nomor 31/2001) dan Undang-Undang Nomor 238 (Undang-Undang Nomor 238/1999) dan Undang-Undang Nomor 238 (Undang-Undang Nomor 238/1999).
5. Harjo – Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan dan Pelaksanaan Peradilan Hubungan Industrial Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 30/2002.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/1998 tentang Pedoman Pengaduan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia Nomor 12/1998 tentang Pedoman Pengaduan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia Nomor 12/1998.
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/1998 tentang Pedoman Pengaduan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia Nomor 12/1998.



MEMORANDUM

- Yudhigraha
- PERTAMA: Menentukan apakah Peraturan Anggaran Daerah Kabupaten Bantul
  - KEDUA: Menentukan apakah syarat-syarat tersebut dan persyaratan lainnya yang perlu dibuat, dan bagaimana caranya. Apakah Peraturan tersebut mempunyai dampak yang merugikan atau tidak
  - KETIGA: Menentukan apakah Undang-Undang yang pernah dibuat mengenai dan bagaimana diadopsinya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Apakah Undang-Undang tersebut sudah cukup untuk melindungi kepentingan masyarakat
  - KEEMPAT: Pada masa ini, apakah ada kemungkinan yang dapat terjadi akibat dari tidak adanya undang-undang tersebut? Apakah ada

Diketahui : 16/02/2017  
Tanggal : 22 Februari 2017

KEPALA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
  
[Signature]  
[Signature]

## LAMPIRAN:

### Pedoman Penanganan

### Perkara Lingkungan Hidup

#### PENDAHULUAN

Prosedur beracara di persidangan dalam penanganan perkara perdata, pidana dan tata usaha negara telah diatur dalam berbagai hukum acara masing-masing serta dalam berbagai PERMA, demikian pula substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan sektor terkait. Namun demikian, dalam praktik beracara masih terdapat perbedaan pemahaman dan penerapan di antara para hakim.

Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism*, sehingga Mahkamah Agung perlu menyusun dan memberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini.

Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini ditujukan untuk:

1. Membantu para hakim, baik hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup;

2. Memberikan informasi terkini bagi hakim dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan hukum lingkungan;
3. Melengkapi hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR/RBG, BUKU II dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktek peradilan.

## PRINSIP – PRINSIP PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, hakim terlebih dahulu harus memahami asas-asas kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*) yang meliputi:

- A. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principles*)
- B. Prinsip-prinsip Proses (*Principles of Process*)
- C. Prinsip Keadilan (*Equitable Principles*)

### A. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principles*)

Beberapa prinsip substansi hukum lingkungan yang perlu untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah: (1) Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan, (2) Prinsip Kehati-hatian, (3) Prinsip Pencemar Membayar, serta (4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

#### A. 1. Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*).

Prinsip ini memandatkan adanya penyesuaian aturan ditingkat nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara lain akibat suatu kegiatan di dalam negeri. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan *due diligence*, yaitu upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah polutan yang masuk ke media lingkungan, salah satunya dengan menetapkan standar. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa masing-masing bagian dari ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas negara.

Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan

konskuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pembatasan emisi, serta penggunaan *best available techniques*. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (*assessment*) awal, monitoring, dan pemberian informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Prinsip ini penting dipahami oleh hakim terutama dalam memahami bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada suatu wilayah atau komponen lingkungan hidup tertentu akan mempengaruhi wilayah atau komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam konteks demikian, perizinan lingkungan harus dipandang bukan sekedar formalitas administrasi belaka akan tetapi merupakan instrument pencegahan dan control penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, makna penting perizinan bukan hanya terletak pada keberadaan formalnya semata, akan tetapi pada substansi dan implementasinya.

#### A. 2. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*).

Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio: "*Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.*" Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid). Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1479 K/Pid/1989 dalam perkara pencemaran Kali Surabaya, mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap **sah** apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan alat bukti dianggap **valid** apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sah, terbaru, dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Prinsip ini dikenal pula dengan istilah *In Dubio Pro*

*Natura*, terutama dalam penerapan untuk perkara perdata dan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup.

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu (i) kealpaan dan (ii) *strict liability*.

- i. **Kealpaan**; Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.
- ii. **Strict liability**; Dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

### A. 3. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*).

Prinsip ini merupakan bagian dari instrumen pencegahan (*preventif*) dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam prinsip ini, mereka yang memiliki itikad baik untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, antara lain dengan memilih dan menerapkan teknologi dan/atau kebijakan yang lebih ramah lingkungan seharusnya memperoleh insentif ekonomi, misalnya melalui mekanisme pajak, retribusi, keringanan pajak impor dan sebagainya. Sebaliknya, mereka yang melakukan usaha tanpa itikad baik untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus memperoleh "disinsentif".

Banyak kesalahfahaman dalam memahami prinsip ini, sehingga dianggap bahwa siapa pun boleh mencemari asalkan mau membayar. Oleh karena itu, Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara lingkungan hidup diharapkan dapat menempatkan prinsip ini secara tepat,

khususnya dalam menentukan faktor-faktor pemberian dan peringan hukuman.

#### A. 4. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui pelestarian daya dukung ekosistem. Artinya dalam proses dan capaian pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan pelestarian dan perlindungan ekosistem agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidupnya. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah:

- a) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi namun mengubah kualitasnya sehingga tidak merusak lingkungan dan kondisi sosial;
- b) Memenuhi kebutuhan akan pekerjaan, pangan, energi, air, dan sanitasi;
- c) Memastikan pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi daya dukung bumi;
- d) Melindungi dan meningkatkan sumber daya alam;
- e) Reorientasi teknologi dan manajemen risiko;
- f) Memadukan kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

#### B. Prinsip-prinsip Proses (*Principles of Process*)

Ketika seorang hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan, maka pada saat itu ia sedang memastikan berjalannya proses penataan dan penegakan hukum lingkungan yang baik. Beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan hakim untuk memastikan proses penataan dan penegakan hukum lingkungan berjalan dengan baik adalah: (1) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, (2) Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan Keberlanjutan Ekosistem, (3) Prinsip Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Sekitar, serta (4) Prinsip Daya Penegakan.

##### B. 1. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup (termasuk penataan dan penegakan hukum) harus mengakui aspek pemberdayaan masyarakat (*people's empowerment*) melalui berbagai peluang agar masyarakat mempunyai akses dalam

proses pengambilan keputusan. Untuk itu pemenuhan akses informasi dan partisipasi masyarakat harus dijamin. Pengaturan ini untuk menjamin hak masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan ekosistemnya atau yang potensial terkena dampak akibat suatu kegiatan, memperoleh akses keadilan apabila haknya dilanggar serta memperoleh perlindungan hukum ketika memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat. Untuk menerapkan konsep ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66 mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

#### **B. 2. Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan Keberlanjutan Ekosistem**

Prinsip ini sangat penting untuk melindungi sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap eksploitasi, kerusakan dan kepunahan. Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual tetapi juga secara konsisten pengakuan tersebut harus diterapkan ketika memeriksa dan mengadili perkara untuk memperjelas langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan perusakan dan/atau pencemaran sumber daya alam dan lingkungan melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa, sanksi moral maupun kontrol publik. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk menerapkan prinsip ini dalam mengambil putusan tentang perintah melakukan tindakan tertentu.

#### **B.3. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat.**

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi di mana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan. Pengakuan ini diperlukan mengingat pada umumnya masyarakat adat dan setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam dan lingkungan sekelilingnya. Pengakuan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat dan masiv.

#### **B.4. Daya penegakan (*Enforceability*)**

Daya penegakan ditentukan oleh: (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*); (b) ketersediaan 3 jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, perdata, dan pidana; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindak-lanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap penataan persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat yang berkualitas dan berintegritas untuk melakukan pengawasan penataan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, bahkan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam konteks penanganan perkara, maka seorang hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan kemampuan hukuman yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera, menguatkan mekanisme pengawasan untuk menjamin tidak berlanjutnya pelanggaran dan terlindunginya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

### C. Prinsip Keadilan (*Equitable Principles*)

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan, antara lain: (1) Prinsip Keadilan Antar Generasi, (2) Prinsip Pembagian Beban tanggung jawab Bersama Secara Proporsional, serta (3) Prinsip Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya.

#### 3.1. Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity*) dan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam dan tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup dan sumber daya alam hendaknya dikelola secara berkeadilan tidak saja bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Beberapa elemen kunci dari prinsip ini adalah: 1) Masyarakat termasuk masyarakat di seluruh dunia antara satu generasi dengan generasi lainnya merupakan mitra; 2) Generasi sekarang harus tidak memberikan beban eksternalitas pembangunan kepada generasi selanjutnya; 3) Setiap generasi mewarisi kekayaan sumber daya alam serta kualitas habitat dan harus meneruskannya kepada generasi



berikutnya dalam keadaan generasi tersebut yang akan datang memiliki peluang yang kurang lebih ekuivalen secara fisik, ekologis, sosial, dan ekonomi; 4) Generasi sekarang tidak dibenarkan meneruskan kepada generasi berikutnya sumber alam yang tidak dapat diperbarui secara eksak (pasti). Demikian juga kita tidak dapat menduga kebutuhan atau preferensi generasi yang akan datang. Generasi sekarang harus memberikan fleksibilitas kepada generasi berikutnya untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan nilai yang diyakininya.

### 3.2. Pembagian Beban tanggung jawab Bersama Secara Proporsional (*Common but Differentiated Responsibility*)

Prinsip ini menekankan adanya tanggung jawab yang proporsional antara negara-negara maju yang pada umumnya negara-negara industri untuk ikut bertanggung jawab dan membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi permasalahan degradasi fungsi lingkungan. Hal ini didasarkan pada perjalanan sejarah bahwa negara-negara maju telah berkontribusi terhadap degradasi lingkungan untuk mencapai kesejahteraan yang dinikmati saat ini.

Prinsip 7: Deklarasi Rio menegaskan:

*“ States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystems. In view of the different contributions to global environmental degradation, State have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.”* (“Negara-negara akan bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi lingkungan global, Negara memiliki tanggung jawab bersama namun berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasional menuju pembangunan berkelanjutan mengingat tekanan masyarakat mereka tempat di lingkungan global dan mengingat teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka miliki.”)

Prinsip 7 ini memberikan alasan adanya perbedaan perlakuan atau kewajiban yang disebabkan, pertama, perbedaan kontribusi tiap-tiap negara pada terjadinya tekanan pada lingkungan hidup; dan kedua, karena adanya perbedaan kapasitas dalam menyelesaikan masalah dan memuluskan cita-cita pembangunan berkelanjutan, secara khusus dalam hal kepemilikan dana keuangan dan kemajuan teknologinya.

Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* ini mengandung dua pokok pikiran:

- 1) Penegasan bahwa tiap-tiap negara memiliki tanggung jawab bersama dan sama untuk melindungi lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional maupun global; tanpa melihat negara besar atau kecil.
- 2) Usaha pencegahan, pengurangan dan pengawasan atas ancaman terhadap lingkungan hidup didasarkan pada perbedaan keadaan masing-masing negara, khususnya dalam hal kontribusi tiap-tiap negara tersebut pada terjadinya pertambahan intensitas ancaman terhadap lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi

### **3.3. Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya (*Equitable Utilization of Shared Resources*)**

Prinsip ini menekankan pentingnya alokasi penggunaan sumber daya alam yang terbatas secara berkelanjutan dan berkeadilan, berdasarkan pada faktor kebutuhan, penggunaan oleh generasi sebelumnya, hak kepemilikan/pengusahaan, dan kepentingan.

Hak kepemilikan/pengusahaan merujuk pada proporsi jumlah penduduk, keadilan, dan prioritas penggunaan sumber daya (dalam artian sumber daya yang ada tidak dihabiskan sekaligus, tetapi digunakan sesuai dengan prioritas secara bersamaan mencari alternatif sumber lain dan merevitalisasi sumber daya yang telah digunakan).

## JENIS PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

No	Jenis Perkara Lingkungan Hidup	Peraturan perundang-Undangan Terkait
1.	Pencemaran air (air permukaan) akibat berbagai kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan, perhotelan, rumah sakit dan lain-lain).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;</li> <li>3). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air &amp; Pengendalian Pencemaran Air;</li> <li>4). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Lzin Lingkungan;</li> <li>5). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Biji Timah;</li> <li>6). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel;</li> <li>7). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut;</li> <li>8). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi;</li> <li>9). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan;</li> <li>10).Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Petro Kimia Hulu;</li> <li>11).Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri <i>Purified Terephthalic Acid dan Poly Ethylene Terephthalate</i>;</li> <li>12).Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelnaan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Serta Panas Bumi Dengan Cara Injeksi;</li> <li>13).Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut;</li> <li>14).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;</li> </ol>

		<p>Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;</p> <p>15).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 1997 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;</p> <p>16).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri;</p> <p>17).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Domestik;</p> <p>18).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara;</p> <p>19).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara;</p> <p>20).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;</p> <p>21).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan/atau Tembaga;</p> <p>22).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan;</p> <p>23).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa;</p> <p>24).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Daging;</p> <p>25).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai;</p> <p>26).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Industri Keramik;</p> <p>27).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa;</p> <p>28).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal;</p> <p>29).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu;</p>
--	--	--

		<p>30).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Olekimia Dasar;</p> <p>31).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi;</p> <p>32).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Pertambangan;</p> <p>33).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit;</p> <p>34).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;</p> <p>35).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng;</p> <p>36).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Roko dan/atau Cerutu.</p>
--	--	---

2.	Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan, getaran dan kebauan) akibat kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan dan kegiatan lainnya).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>2). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;</li> <li>3). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>4). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;</li> <li>5). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;</li> <li>6). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran;</li> <li>7). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan;</li> <li>8). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/ atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi;</li> <li>9). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk;</li> <li>10).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap;</li> <li>11).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal;</li> <li>13). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru;</li> <li>12).Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.</li> </ol>

3.	Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelola limbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah B3 atau Limbah B3.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaman;</li> <li>3). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>4). Peraturan Pemerintah Nomor 18 jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3;</li> <li>5). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Amdal;</li> <li>6). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dalam Penyusunan Dokumen Amdal dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL;</li> <li>Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dalam Penyusunan Dokumen Amdal dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL.</li> </ol>
4.	Pencemaran air laut dan atau perusakan laut (terumbu karang, mangrove & padang lamun).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>2). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>3). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;</li> <li>4). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;</li> <li>5). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut;</li> <li>6). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku mutu Air Laut;</li> <li>7). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Padang Lamun;</li> <li>7). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.</li> </ol>

5.	Kerusakan lingkungan akibat <i>illegal logging</i> dan pembakaran hutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;</li> <li>3). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>4). Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa;</li> <li>8). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.</li> </ol>
6.	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan <i>illegal mining</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>3). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>4). Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa;</li> <li>5). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;</li> <li>5). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran.</li> </ol>



7.	Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembakaran lahan, usaha perkebunan ilegal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;</li> <li>3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;</li> <li>4). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>5). Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa;</li> <li>6). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahar;</li> <li>7). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;</li> <li>8). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;</li> <li>9). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;</li> <li>6). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.</li> </ol>
8.	Pelanggaran tata ruang, pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>3). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>4). Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</li> <li>10). Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa.</li> </ol>

## PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PERDATA LINGKUNGAN

## A. Hak Gugat (*Legal Standing*)

### 1. Perseorangan

Yang dimaksud perseorangan adalah orang per orang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### 2. Badan Usaha (badan hukum dan non badan hukum)

Yang dimaksud badan usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan non badan hukum (Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

### 3. Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

a. Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

*Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.*

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah:

- 1) Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 2) Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;
- 3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota;
- 4) Frasa "**dan**" dalam Pasal 90 dibaca sebagai **alternatif** artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan

tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.

- b. Persyaratan gugatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah  
Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu apabila:
  - 1) Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - 2) Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara dll);
  - 3) Tidak berlaku asas "Ultimum Remedium" (tidak perlu diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu untuk bisa diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah.
- c. Pembagian Kewenangan Antara Menteri, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - 1) Menteri bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
    - a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;
    - b. penyelesaiannya tidak mampu atau tidak diselesaikan dan/atau diserahkan oleh Kepala instansi lingkungan hidup daerah kepada Menteri;
    - c. permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa.
  - 2) Kepala instansi lingkungan hidup provinsi bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
    - a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;
    - b. permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa.
  - 3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
    - a. lokasi dan dampaknya berada di wilayah kabupaten/kota;
    - b. dimohonkan salah satu atau para pihak yang bersengketa.

## B. Gugatan Perwakilan

### 1. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) mengacu pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) adalah sebagai berikut:

Pada sidang pertama:

- a) Pemeriksaan keabsahan surat kuasa dan ijin pengacara;
- b) Ketua Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hukum acara gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), termasuk mengenai petitum gugatan, agar manakala gugatan dikabulkan dapat dilaksanakan;
- c) Sertifikasi keabsahan wakil kelompok;
- d) Pembacaan gugatan (gugatan harus memenuhi Pasal 2, 3, dan 5 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan dalam petitum gugatan harus termuat adanya tuntutan ganti kerugian).

Pada sidang selanjutnya:

- a) Tanggapan terhadap keabsahan formalitas gugatan diajukan secara *class action*;
- b) Pembuktian secara sederhana untuk membuktikan apakah wakil kelas adalah memang benar layak menjadi wakil kelas (kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum, dan kesamaan jenis tuntutan).

Apakah wakil kelas benar-benar merupakan korban atau benar-benar dirugikan secara langsung.

Contoh: Definisi kelas korban LPG wilayah Jakarta Pusat

Pemakai elpiji 3 kg periode Januari sampai April 2010 sebagaimana terdaftar dalam BPS:

- 1) Wakil kelompok harus bisa membuktikan bahwa dia adalah salah satu korban;
  - 2) Orang yang ber-KTP Jakarta Pusat;
  - 3) Berlangganan LPG yang dibuktikan dengan kuitansi pembelian untuk periode tersebut.
- c) Apabila gugatan memenuhi keabsahan secara *Class Action* maka hakim memberikan keputusan dalam bentuk penetapan.

- 1) Apabila tidak memenuhi keabsahan gugatan *Class Action* maka hakim memberikan keputusan dalam bentuk putusan.
  - 2) Apabila dikabulkan maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan banding yang akan dikirimkan bersamaan dengan putusan akhir.
  - 3) Apabila ditolak maka putusan tersebut adalah putusan akhir dan upaya hukumnya adalah banding.
- d) Apabila hakim menetapkan gugatan telah memenuhi syarat formalitas maka hakim harus segera memerintahkan notifikasi dengan mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Hakim menentukan jangka waktu dan cara atau sarana notifikasi secara layak. Dalam penentuan jangka waktu dan cara atau sarana tersebut mempertimbangkan kepastian bahwa semua anggota kelompok mengetahui gugatan kelompok yang diajukan. Sekaligus menentukan kapan sidang berikutnya untuk mendengarkan hasil laporan notifikasi. (Memperhatikan Pasal 7 ayat (4) huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).

- e) Sidang dilanjutkan untuk mendengar hasil laporan notifikasi dari panitera dan sekaligus mengusahakan perdamaian sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Laporan notifikasi berisi jawaban atau surat pernyataan dari anggota kelompok yang menyatakan keluar atau tidak ikut gugatan *class action*.
- f) Apabila proses mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan jawab menjawab (jawaban pokok perkara, replik, dan duplik).
- g) Apabila tergugat mengajukan eksepsi maka hakim mempedomani Pasal 136 HIR.
- h) Pembuktian
  - oleh kedua belah pihak berdasarkan HIR;
  - untuk menentukan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, hakim dapat menunjuk ahli independen dengan biaya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
  - Dalam pembuktian dimungkinkan secara *strict liability* dalam hal menyangkut limbah B3 atau ancaman serius;

- Pembuktian secara *strict liability* adalah hak dari penggugat, dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatannya;
- Penghitungan ganti rugi:
  - sebaiknya cara penghitungan dan untuk menentukan besarnya ganti kerugian dilakukan oleh ahli yang ditunjuk oleh para pihak dan ditetapkan dalam penetapan hakim;
  - penghitungan dapat dilakukan diluar pengadilan dan hakim hanya menerima hasil laporan penghitungan.
- i) Kesimpulan.
- j) Putusan: apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, amar putusan harus memuat:
  - Memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci;
  - Penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak;
  - Mekanisme pendistribusian ganti rugi;
  - Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh wakil kelompok dalam mendistribusikan ganti rugi.

#### Duplikasi Gugatan:

- a) Apabila ada gugatan *Class Action* mengenai hal yang sama yang diajukan di beberapa pengadilan (duplikasi), maka pada hari sidang pertama tergugat wajib mengajukan permohonan konsolidasi kepada Mahkamah Agung dan masing-masing perkara dihentikan pemeriksaannya, sambil menunggu putusan Mahkamah Agung tentang pengadilan mana yang berwenang mengadili gugatan tersebut.
- b) Apabila telah adanya putusan konsolidasi dari Mahkamah Agung anggota kelas secara serta merta menjadi kelompok dari gugatan *class action* pada pengadilan yang ditunjuk.
- c) Pengadilan yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung wajib mengeluarkan penetapan yang isinya mencoret perkara dari daftar register.
- d) Dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak menerima putusan Mahkamah Agung maka pengadilan yang tidak ditunjuk harus mengirimkan seluruh berkas perkara kepada pengadilan yang ditunjuk dan pengadilan yang ditunjuk segera melanjutkan proses persidangan.

## 2. Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup

Persyaratan Organisasi Lingkungan Hidup yang berwenang mengajukan gugatan untuk melakukan tindakan tertentu diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- a) berbentuk badan hukum;
- b) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Untuk membuktikan telah melaksanakan kegiatan nyata antara lain telah melakukan kegiatan seminar atau advokasi lingkungan yang dibuktikan dengan misalnya laporan kegiatan, laporan tahunan, foto, kliping koran.

- d) hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Yang dimaksud biaya atau pengeluaran riil adalah biaya atau pengeluaran yang secara riil dikeluarkan oleh penggugat dalam pengajuan gugatan, misalnya biaya analisa laboratorium, biaya ahli, biaya transportasi dll (harus dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang sah) Prosedur gugatan ini mengacu pada IIR.

### 3. Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis*)

#### a. Definisi Gugatan *Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis*

Di negara *Common Law system* dikenal sebagai *Citizen Lawsuit*, sedang di Belanda dikenal sebagai *Actio Popularis*.

Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh *setiap orang* terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan *kepentingan umum*, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah atau Organisasi Lingkungan Hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat. Secara umum definisi

kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan pribadi atau individu atau kepentingan lainnya, yang meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan di berbagai bidang.

Penyelenggaraan kepentingan umum merupakan tugas dari pemerintah, sehingga gugatan secara *CLS/actio popularis* pada umumnya ditujukan kepada pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelayanan umum juga dilaksanakan oleh pihak swasta, sehingga gugatan *actio popularis* dapat diajukan pula kepada swasta yang ikut menyelenggarakan kepentingan umum tersebut.

Dasar hukum *Citizen Lawsuit*:

- a) Di Indonesia belum ada pengaturannya.
- b) Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan belum ada hukumnya (Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- c) Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
- d) Pasal 28 UUD Tahun 1945 jo Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Pasal 5 UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa hakim menggali hukumnya dalam masyarakat.
- f) Ratifikasi berbagai *Covenant International* bidang HAM baik *Covenant on Civil and Covenant Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 serta *Covenant on Economical, Social and Cultural Right* 1966 melalui UU RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).



- g) Putusan Mahkamah Agung tentang perkara-perkara yang diajukan berdasarkan gugatan warga negara.

Contoh kasus di negara lain, antara lain:

- 1) Seorang warga negara India mengatasnamakan kepentingan umum menggugat pemerintah India yang melalaikan pengelolaan Sungai Gangga sehingga tercemar sedangkan Sungai Gangga bagi masyarakat Hindu di India merupakan tempat yang suci.
- 2) Robert Cohen warga negara Amerika Serikat menggugat FDA dan *Department of Health and Human Services* karena kedua lembaga tersebut telah melanggar *Freedom of Act* dengan tidak mempublikasikan pengetahuan kedua lembaga tersebut bahwa RBST (*Recombinant Bovine Somatotropin*) hormon yang disuntikkan pada sapi-sapi penghasil susu dapat memicu kanker pada manusia, padahal masyarakat AS banyak yang mengkonsumsi susu tersebut tanpa tahu bahayanya.

Beberapa gugatan *Cl Sfactio popularis* di Indonesia, antara lain:

- 1) Sandyawan Sumardi dkk mengatas namakan Rakyat Indonesia menggugat Presiden RI dkk (9 instansi) karena telah lalai menangani persoalan TKI yang dideportasi di Malaysia.
- 2) Dra. Nining dkk (133 orang) mengatasnamakan kepentingan umum menggugat Presiden RI cq Kementerian BUMN atas divestasi Indosat.
- 3) Amin Rais dkk mengatasnamakan kepentingan umum menggugat Kementerian ESDM dkk sehubungan dengan penyerahan pengelolaan Blok Cepu kepada Exxon Mobil.
- 4) Gugatan atas nama kepentingan umum (oleh Sophia Latjuba) kepada Presiden RI dkk sehubungan dengan penyelenggaraan UAN.
- 5) Arimbi Heroepoetri dkk mengatasnamakan kepentingan umum menggugat Presiden RI karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menaikkan harga BBM dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

- 6) Irsyad Thamrin dkk (46 orang) mengatasnamakan Rakyat Indonesia menggugat Negara RI (Presiden RI dkk — 19 instansi) karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan undang-undang dan telah lalai dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada warga negaranya yang berpotensi maupun yang telah menjadi korban bencana alam sehingga mengalami kerugian materiil dan imateriil.
- 7) Tjandra Tedja dkk (13 orang) mengajukan gugatan kepada Negara RI (Presiden RI dkk) karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perubahan tarif tol dan perubahan sistem transaksi pada jalan tol lingkar luar Jakarta.

Alasan dimasukkannya CLS Dalam pedoman ini:

Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup dianggap masih belum memadai untuk perlindungan lingkungan hidup.

Persyaratan gugatan warga negara:

- a) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan badan hukum;
- b) Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;
- c) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
- d) Obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
- e) Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
- f) Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Isi Pemberitahuan singkat / notifikasi / somasi secara tertulis yang berisi:

- Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;
- Jenis pelanggaran;
- Peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar;

- Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
  - Tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang;
  - Prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR
- g) Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat.

*Catatan: Notifikasi/Somasi dalam Citizen Lawsuit (CLS) berbeda dengan notifikasi dalam gugatan Class Action (CA). Dalam gugatan CLS notifikasi/somasi oleh pihak penggugat kepada pemerintah dan ditembuskan ke Pengadilan Negeri setempat dan notifikasi/somasi disampaikan sebelum gugatan diajukan di pengadilan karena isi notifikasi tersebut dipakai sebagai dasar gugatan. Dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat, dan notifikasi dalam gugatan CA diajukan atas perintah hakim dengan putusan sela setelah gugatan CA dinyatakan telah memenuhi syarat formalitas untuk sahnyanya gugatan CA.*

#### **4. Anti SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)**

Dasar Hukum: Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melindungi pejuang lingkungan hidup menganut sistem hukum "ANTI SLAPP". Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan "penghinaan" sebagaimana diatur dalam KUHP). Bagaimana sistem hukum acara perdata dan hukum acara pidana untuk diterapkan dalam "ANTI SLAPP". Hal tersebut belum diatur dalam hukum acara

perdata (HIR/Rbg) dan KUHAP, demikian pula belum ditemukan dalam praktik peradilan. Untuk memutuskan sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa gugatan penggugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam gugatan reconvensi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela.

### C. Mediasi

Mediasi di pengadilan diwajibkan bagi para pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 130 HIR/PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- a) Tiap gugatan lingkungan hidup, baik yang diajukan melalui prosedur biasa, atau melalui perwakilan kelompok atau organisasi lingkungan hidup, wajib tunduk pada Pasal 130 HIR dan prosedur PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun sebelum perkara diajukan ke pengadilan para pihak ternyata telah menempuh mediasi, tapi gagal mencapai kesepakatan penyelesaian.
- b) Hakim majelis pemeriksa perkara wajib mempedomani ketentuan-ketentuan dalam Pasal 130 HIR/PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu mewajibkan para pihak terlebih dahulu untuk menempuh mediasi.
- c) Ketua majelis wajib menjelaskan kepada para pihak bahwa para pihak berhak untuk memilih mediator yang terdaftar di pengadilan yang mengadili dan jika dalam waktu tiga hari sejak sidang pertama yang dihadiri lengkap para pihak, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator, ketua majelis berwenang menunjuk mediator.

### D. Pembuktian

#### 1. Proses pembuktian pertanggungjawaban perdata

- a. Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPperdata);

- b. Pembuktian penerapan prinsip *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak)
- 1) Dasar hukum dan definisi Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.*”
  - 2) Yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.
  - 3) Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
  - 4) Beban pembuktian dalam penerapan asas *strict liability*:
    - a) Dalam prosedur ini, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;
    - b) Pembuktian dengan prinsip *strict liability* harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugat penggugat;
    - c) *Strict Liability* bukan pembuktian terbalik. Pembuktian bukan untuk kesalahannya. Walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab.
    - d) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa:

- Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti;
  - Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau *force majeure* (berdasarkan literatur dan praktek peradilan di negara-negara Common Law).
- e) Permohonan *provisi* berupa penetapan penghentian kegiatan sementara secara serta merta dapat dikabulkan dalam hal kegiatan tergugat mengelola B3 dan/atau limbah B3 atau adanya ancaman serius dan dijatuhkan apabila segera nampak adanya kerusakan lingkungan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dalam Penetapan Penghentian Kegiatan sementara tidak diperlukan adanya jaminan uang dari Pengugat.
- f) Majelis Hakim dapat menambah amar putusan meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat, dengan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan atas dasar petitum subsider mohon putusan yang seadil-adilnya. Contohnya, apabila hakim memutuskan dikabulkannya tentang tuntutan gugatan ganti rugi dan “tindakan tertentu” tapi petitum tidak merinci bagaimana tindakan tertentu dilakukan. (misalnya: *clean up* tentang pemulihan pencemaran air laut), maka dalam amar putusannya seyogyanya dapat memuat secara rinci teknis pelaksanaan tindakan tertentu antara lain siapa yang mengawasi, siapa pelaksananya dan hal-hal teknis lainnya yang terkait.
- g) *Precautionary Principle*: dalam hal tidak ada alasan atau alat bukti yang cukup, maka tidak bisa menghalangi hakim untuk melakukan pencegahan adanya kerusakan lingkungan. Dalam pembuktian perkara lingkungan hidup dan tidak adanya bukti ilmiah dalam menentukan hubungan kausalitas antara kegiatan manusia dengan pengaruh pada lingkungan, maka pengadilan harus menerapkan *precautionary principle* sebagai hak konstitusi atas ekologi yang sehat. Misalnya hakim memerintahkan agar tergugat melakukan upaya

perlindungan lingkungan hidup dalam putusan pokok perkara, meskipun membutuhkan biaya yang lebih besar daripada rencana awal kegiatan.

Standard penerapan *precautionary principle* adalah:

- § Ancaman terhadap manusia atau kesehatan misalnya kegiatan pembangkit listrik tenaga nuklir;
  - § Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan untuk generasi yang akan datang, misalnya kegiatan pembangunan jalan yang melintasi kawasan atau hutan lindung; atau
  - § Melakukan kegiatan tanpa mempertimbangkan (*prejudice*) hak-hak lingkungan dari pihak yang menerima dampak tersebut.
- 5) Ketentuan kadaluarsa untuk mengajukan gugatan dalam KUHIPerdata tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha/kegiatan yang mengelola B3 atau limbah B3.
  - 6) Terhadap ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang frasa “Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”, harus ditafsirkan secara sistemik bahwa pihak yang merasa dirugikan memiliki 2 (dua) pilihan yaitu menggugat di pengadilan atau menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jika ia memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan hanya dapat dilakukan apabila pilihan tersebut tidak mencapai kesepakatan. Salah satu pihak menyatakan keluar dari negosiasi atau mediasi termasuk dalam pengertian tidak mencapai kesepakatan.

## 2. Alat Bukti

- a. Keterangan Saksi;

- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat/dokumen (antara lain mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup): hasil analisa laboratorium;
- d. Alat bukti lain: foto dan data yang disimpan secara elektronik, misalnya peta hotspot dan interpretasinya, email, foto satelit dan interpretasinya (mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- e. Bukti ilmiah harus didukung dengan keterangan ahli di persidangan untuk menjadikan sebagai bukti hukum.

Bukti ilmiah:

Selain alat bukti berdasarkan Pasal 164 HIR dan UU ITE, untuk perkara lingkungan hidup perlu adanya bukti ilmiah. Misalnya hasil analisa laboratorium, perhitungan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan dari ahli.

Pada dasarnya tujuan alat bukti ilmiah dalam UU Lingkungan sudah cukup jelas. Pedoman lingkungan akan menambah penjelasan alat bukti terkait dengan alat bukti dokumentasi dengan tujuan adalah:

- 1) Menambah keyakinan hakim;
- 2) Memberikan panduan bagi hakim dalam menilai keotentikan suatu alat bukti.

Terkait dengan pembuktian ilmiah, apabila ada dua keterangan ahli yang berbeda maka hakim dapat:

- 1) memilih keterangan berdasarkan keyakinan hakim dengan memberikan alasan dipilihnya keterangan alat bukti yang dihadirkan oleh keterangan ahli; atau
- 2) menghadirkan ahli lain dengan pembebanan biaya berdasarkan kesepakatan para pihak;
- 3) menerapkan prinsip kehati-hatian.

Contoh alat/barang bukti ilmiah: contoh, keterangan ahli, surat/dokumen pendukung pengambilan contoh yang harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan *valid* serta dilakukan oleh orang/organisasi yang kredibel dan terakreditasi dibuat Berita Acara secara rinci.

Dalam hal terjadi perbedaan keterangan ahli, hakim dapat memilih keterangan ahli yang dianggap meyakinkan hakim.



### 3. Permasalahan Hasil Analisa Laboratorium

Apabila hakim dihadapkan pada 2 (dua) atau lebih hasil analisa laboratorium yang berbeda dalam proses pembuktian, maka hakim harus menguji untuk mengetahui validitasnya (metode atau prosedur pengambilan dan analisa sampel).

Akan tetapi apabila 2 (dua) hasil analisa laboratorium tersebut sudah terbukti validitasnya, maka hakim harus menimbang pokok sengketa dalam perkara yang bersangkutan terkait dengan ancaman serius dan kegiatan berbahaya. Jika perkara tersebut terkait, maka diterapkan *precautionary principle*, hasil analisa laboratorium diragukan dan diperlukan analisa laboratorium rujukan, hakim diberi kewenangan untuk meminta analisa laboratorium sebagai *second/third opinion* dengan membebankan biaya analisa laboratorium rujukan atas kesepakatan para pihak.

### E. Penghitungan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan jenis kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
  - a. Kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; atau
  - b. Kerugian untuk mengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;
  - c. Kerugian untuk mengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu;
    - 1) Penanggulangan;
    - 2) Pemulihan;
  - d. Kerugian ekosistem atau kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup; dan/atau
  - e. Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tidak semua perkara perdata lingkungan hidup memiliki kelima jenis kerugian tersebut di atas.

2. Pihak yang berwenang menghitung ganti kerugian;  
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria:
  - a. memiliki sertifikat kompetensi; dan/atau
  - b. telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di bidang:
    - 1) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
    - 2) valuasi ekonomi lingkungan hidup.
3. Metode penghitungan ganti kerugian meliputi:
  - a. Metode Penghitungan Berdasar Akumulasi Nilai Unit Pencemaran;  
Dengan memperhatikan keanekaragaman industri dengan jenis dan jumlah parameter limbah yang berbeda-beda, pendekatan penghitungan kerugian lingkungan didasarkan pada akumulasi nilai unit pencemaran setiap parameter. Nilai unit pencemaran setiap parameter limbah dan basis biaya per unit pencemaran ditetapkan berdasarkan besaran dampak pencemaran pada lingkungan dan kesehatan.
  - b. Metode Penghitungan Berdasarkan Biaya Operasional  
Metode penghitungan ganti kerugian ini menggunakan biaya operasional per m<sup>3</sup> limbah yang diolah dengan baik dan memenuhi kriteria baku mutu pada suatu industri sebagai pembanding bagi industri lain yang sejenis.
  - c. Metode Penghitungan Prinsip Biaya Penuh  
Penghitungan menggunakan metode prinsip biaya penuh (meliputi biaya tenaga kerja, energi, bahan kimia, pemeliharaan dan depresiasi/ amortisasi nilai investasi) terhadap fasilitas pengolahan limbah (IPPU, IPAL atau IPLP) *eksisting* (dalam hal fasilitas pengolah limbah sudah dimiliki namun kapasitasnya kekecilan dan/atau salah pengoperasian dan/atau sengaja tidak dioperasikan/*by-pass*) atau dipilih teknologi pengolah limbah baru sesuai dengan kebutuhan proses (dalam hal fasilitas pengolahan limbah belum dimiliki atau sudah dimiliki) agar memenuhi kriteria baku mutu limbah.

4. Bentuk tindakan tertentu dan kaitannya dengan ganti kerugian.  
Bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup meliputi:
  - a. pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - b. penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Dalam hal pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak melaksanakan tindakan tertentu berupa penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup, instansi lingkungan hidup dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan dengan beban biaya ditanggung oleh pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan kata lain tindakan tertentu bisa diganti dengan pembayaran ganti kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup.

## **PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA LINGKUNGAN**

### **A. Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

#### **1. Perseorangan**

Yang dimaksud perseorangan adalah orang per orang yang terlibat di dalam tindak pidana lingkungan hidup akibat dari berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perikanan dan lainnya), kegiatan-kegiatan illegal di bidang pertambangan, industri, kehutanan, dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang tergantung perannya dalam tindak pidana dimaksud.

Selain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU sektoral, rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan juga mempedomani Pasal 55 dan 56 KUHP.

#### **Pasal 55**

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

#### **Pasal 56**

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Tindak pidana lingkungan hidup perseorangan juga bisa dilakukan oleh Pejabat Pemerintah pemberi izin lingkungan dan izin usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 111 dan 112 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu apabila pejabat yang bersangkutan:

- a. Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

*Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan andal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

- b. Menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.

Pasal 111 ayat (2):

*Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

- c. Sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan

Pasal 112:

*Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*  
Penerapan dalam praktek:

- Jika pemberian kewenangan pemberian izin usaha dan/atau izin lingkungan dan pengawasan dilakukan secara delegasi, maka pejabat penerima delegasi yang bertanggungjawab (ada keputusan internal dari pejabat pemberi kewenangan secara atributif).
- Jika pejabat pemberi izin (penerima delegasi) pensiun atau mutasi, maka pemberi izin tersebut tetap yang bertanggungjawab. Untuk menentukan ada tidaknya sifat melawan hukum dari tindakan pejabat, misalnya: dalam perubahan kawasan/fungsi kawasan/hutan tidak dapat hanya didasarkan pada peraturan daerah atas dasar otonomi daerah tetapi juga harus memperhatikan peraturan pusat (berlaku nasional). Apabila peraturan daerah bertentangan dengan peraturan nasional, maka yang dipedomani adalah peraturan nasional.

2. **Badan Usaha (sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

Tindak pidana lingkungan hidup akibat dari berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perikanan dan lainnya), kegiatan-kegiatan *illegal* di bidang pertambangan, industri, kehutanan, dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU sektoral dan UU Tata Ruang. Sebagai contoh tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi yang diatur dalam Pasal 116 dan 118 Undang-Undang Nomor RI 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a. *Badan usaha* (Pasal 116 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup); dan/atau Badan usaha terdiri dari:

1) Badan usaha yang berbadan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, dan bentuk usahanya lain yang AD nya disahkan oleh menteri dan diumumkan dalam BNRI).

Pemimpin badan usaha dibuktikan dengan peran mereka sebagai pemimpin atau yang memerintahkan terjadinya tindak pidana (memiliki kewenangan/*power*, mendorong, dan melakukan pembiaran/*acceptance*).

2) Badan usaha yang non Badan Hukum (UD, PD, Firma, CV, Persekutuan Perdata)

Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum pemiliknya yang bertanggung jawab.

b. *Orang yang memberikan perintah* (Pasal 116 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Yang Memberikan Perintah atau memimpin Tindak Pidana bila dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum dengan pembuktian sebagai berikut:

1) Jabatan yang sesuai dengan jenjangnya, mulai dari direksi sampai dengan operator yang didukung alat bukti SK Jabatan;

2) Pengurus/direksi dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan keterkaitan dengan tindak pidana yang didukung alat bukti.

c. *Pemimpin badan usaha* (Pasal 118 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penjelasannya.

Pembelaan atas pertanggung-jawaban pidana antara lain:

1. Direksi menerima laporan bahwa pengelolaan lingkungan hidup sudah sesuai dengan peraturan atau izin;

2. Direksi tidak menerima laporan dari operator mengenai kegiatan yang terkait dengan tindak pidana;

3. Direksi membuktikan telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan SOP tetapi diabaikan oleh bawahannya;

4. Operator dapat membuktikan bahwa dia sudah melaporkan kepada atasan dan diteruskan kepada direksi dan tidak ditanggapi.

## B. Jenis Tindak Pidana Lingkungan

### 2. Delik (Tindak Pidana) Materil

Tindak pidana lingkungan materil diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- a. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana materil diatur dalam Pasal 98, 99 dan 112

#### Pasal 98

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- (2) *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*
- (3) *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

#### Pasal 99

- (1) *Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau*

*kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).*

#### **Pasal 112**

*Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan:

- 1) Suatu tindak pidana dianggap telah selesai apabila telah menimbulkan akibat berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Pencemaran lingkungan hidup dibuktikan dengan terjadinya pelanggaran baku mutu ambien (baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, dan baku tingkat gangguan).
- 3) Perusakan lingkungan hidup dibuktikan dengan terjadinya pelanggaran kriteria baku kerusakan lingkungan.

Kriteria baku kerusakan lingkungan yang sudah diatur dengan peraturan adalah:

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000



tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;

- b. Kriteria baku kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat pembakaran hutan dan lahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - c. Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran diatur dengan Keputusan Menteri Lingkungan Nomor 43 Tahun 1996;
  - d. Kriteria baku kerusakan terumbu karang diatur dengan Keputusan Menteri LH Nomor 04 Tahun 2001;
  - e. Kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove diatur dengan Keputusan Menteri LH Nomor 201 Tahun 2004;
  - f. Kriteria baku kerusakan dan pedoman penentuan status padang lamun diatur dengan Kepmen LII Nomor 200 Tahun 2004.
- 4) Ketentuan mengenai:
- a. Baku mutu air laut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
  - b. Baku mutu udara ambien diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  - c. Baku mutu air permukaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Catatan:

Apabila pembuktian kerusakan suatu media lingkungan belum ditetapkan kriteria baku kerusakannya secara yuridis, maka hakim dapat memperhatikan keterangan ahli berdasarkan temuan lapangan.

- 5) Ada tidaknya manusia atau makhluk hidup lainnya secara faktual menderita bukanlah unsur delik materiil yang harus dibuktikan, tetapi hanya sebagai unsur pemberat.
- 6) Delik lingkungan bukan delik aduan.

**b. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, delik materiil diatur dalam Pasal 47, 48, 49, dan 50.**

**Pasal 47**

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).*

**Pasal 48**

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- (2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

**Pasal 49**

- (1) *Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

#### **Pasal 50**

- (1) *Setiap orang yang melakukan pengolahan, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dengan sengaja melanggar larangan:*
  - a. *memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;*
  - b. *menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan atau*
  - c. *mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

- c. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, delik materiil diatur dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (11).**

#### **Pasal 78**

- (1) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);*

#### **Pasal 50**

- (2) *Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu*

*dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.*

#### **Pasal 78**

*(11) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

*Pasal 50 ayat (3) huruf l*

*l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.*

### **3. Delik Formil**

**a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, delik formil diatur dalam Pasal 100-111, 113-115**

#### **Pasal 100**

*(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

*aku mutu air limbah terdiri dari:*

- a. Baku mutu air limbah cair bagi kegiatan industri diatur dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004;
- b. Baku mutu air limbah untuk kegiatan hotel diatur dengan Keputusan Menteri LH Nomor 52 Tahun 1995;
- c. Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi diatur dengan Keputusan Menteri LH No. 9 Tahun 1997;
- d. Baku mutu air limbah bagi kawasan industri diatur dengan Peraturan Menteri Negara LH Nomor 03 Tahun 2010;
- e. Baku mutu air limbah bagi usaha dan kegiatan domestik diatur dengan Keputusan Menteri LH Nomor 112/MENLH/2003;

- f. Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan batu bara diatur dengan Keputusan Menteri LH Nomor 113/MENLH/2003.

Baku mutu emisi terdiri dari:

- a. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak diatur dengan Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995;
  - b. Baku mutu tingkat kebisingan diatur dengan Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1996;
  - c. Baku mutu tingkat getaran diatur dengan Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1996;
  - d. Baku mutu tingkat kebauan diatur dengan Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1996;
  - e. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi diatur dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009.
- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 bersifat ultimum remedium.*

#### **Pasal 101**

*Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

#### **Pasal 102**

*Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

### **Pasal 103**

*Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

### **Pasal 104**

*Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

### **Pasal 105**

*Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

### **Pasal 106**

*Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara impor limbah B3:

- b. Permohonan penyitaan dan re-ekspor limbah B3 diajukan oleh PPNS-LH ke Pengadilan Negeri setempat atau PPNS Bea Cukai;
- c. Dalam pengajuan permohonan re-ekspor harus dilengkapi dengan hasil analisa laboratorium yang menyatakan suatu limbah termasuk limbah B3 dan harus dilengkapi dengan keterangan ahli secara tertulis;
- d. Batas waktu re-ekspor limbah B3 berdasarkan Konvensi Basel paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan/notifikasi ke negara asal atau dalam jangka waktu lain yang disetujui oleh

negara asal. Sedangkan berdasarkan Permendag Nomor 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanaan yang berlaku;

- e. Apabila terjadi perbedaan pengertian atau definisi dari suatu barang yang diimpor termasuk limbah B3 atau bukan, maka merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan PP RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f. Perbedaan definisi dimungkinkan karena masing-masing negara memiliki kewenangan menetapkan kategori Limbah B3. Jika salah satu dari negara eksportir atau importir atau negara transit mengkategorikan sebagai limbah B3, maka berlaku prosedur perpindahan lintas batas (*Transboundary Movement*).

Hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara limbah B3 secara umum:

1. Definisi limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu:
  - a. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
  - b. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
  - c. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
2. Pihak yang berwenang menentukan suatu limbah termasuk limbah B3 adalah Pemerintah Cq Kementerian Lingkungan Hidup.
3. Mekanisme identifikasi limbah B3 berpedoman pada Pasal 6, 7, dan 8 PP RI Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Pemerintah

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang intinya sebagai berikut:

- a) Tahap pertama diidentifikasi berdasarkan sumbernya yaitu sumber tidak spesifik (Tabel 1 Lampiran 1 PP RI No. 85 Tahun 1999) dan sumber spesifik (Tabel 2 Lampiran 1 PP No. 85 Tahun 1999), limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi dan karakteristiknya (Tabel 3 Lampiran 1 PP No. 85 Tahun 1999). Tahap ini dikecualikan untuk kode limbah dengan kode D220, D221, D222, D223, dan D224 sehingga untuk kode limbah tersebut dilakukan uji karakteristik dan uji toksikologi;
- b) Tahap kedua, apabila berdasarkan Tahap 1 tidak ada selanjutnya dilanjutkan uji karakteristik dan uji toksikologi limbah B3. Uji karakteristik meliputi: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Salah satu uji karakteristik ini adalah dengan uji *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP). Uji toksikologi dilakukan untuk menentukan sifat akut atau kronik, yaitu dengan uji *Lethal Dosis (LD50)* dan/ atau *Lethal Chronic (LC)*.

#### **Pasal 107**

*Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

#### **Pasal 108**

*Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*



### **Pasal 109**

*Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

### **Pasal 110**

*Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

### **Pasal 111**

- 1) *Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UJKI-LUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- 2) *Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

### **Pasal 113**

*Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, mengulangi informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengmasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

### **Pasal 114**

*Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*

### **Pasal 115**

*Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat penguas lingkungan hidup dari atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan:

- 1) Suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai/terpenuhi apabila telah memenuhi rumusan undang-undang
- 2) Dikaitkan dengan baku mutu limbah, emisi, dan gangguan

- b. **Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, delik formil diatur dalam Pasal 78 ayat (3) - (6).**

### **Pasal 78**

*(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*

#### **Pasal 50 ayat (3) huruf d:**

- (3) Setiap orang dilarang:*
- d. *membakar hutan.*
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).*

#### **Pasal 50 ayat (3) huruf d:**

- (3) Setiap orang dilarang:*
- c. *membakar hutan.*
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*

#### **Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f**

Setiap orang dilarang:

- d. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- (6) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*

**Pasal 38 ayat (4):**

(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

**Pasal 50 ayat (3) huruf g**

f. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;

- c. **Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, delik formil diatur dalam Pasal 46.**

**Pasal 46**

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun*

*6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

- d. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, delik formil diatur dalam Pasal 158 – 162**

**Pasal 158**

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat

(1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Pasal 159**

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1),

Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Pasal 160**

(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Pasal 161**

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan

batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 162**

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **e. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, delik formil diatur dalam Pasal 27**

##### **Pasal 27**

- (1) arang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

#### **f. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, delik formil diatur dalam Pasal 70, 71, dan Pasal 73**

##### **Pasal 70**

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 71**

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 73**

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **C. Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan**

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli.
3. Surat, antara lain:
  - a. **Hasil laboratorium**, dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan.
  - b. **Berita Acara Pengambilan Contoh** - pengambilan contoh harus valid diambil dengan prosedur yang benar (sesuai SNI).
  - c. Hasil interpretasi foto satelit
  - d. Surat atau nota dinas, memorandum, notulensi rapat atau segala sesuatu yang terkait.
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
6. Alat bukti lain, termasuk alat bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain (misalnya alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Dalam hal tidak terpenuhinya alat bukti yang ada dalam perkara yang dampaknya luas, hakim dapat melakukan *judicial activism* melalui teknik interpretasi.

#### D. Keterkaitan Sanksi Administrasi dengan Sanksi Pidana

1. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab dan / atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana (Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
2. Penerapan asas *ultimum remedium* hanya diterapkan terhadap Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran lebih dari satu kali.

#### E. Pidana Tambahan

*Hakim harus memperhatikan Pidana Tambahan sesuai dengan Pasal 119 UUPLH. Pidana tambahan diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:* Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap pelaku tindak pidana badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

#### F. Kewenangan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup

PPNS dapat menyampaikan hasil penyidikan langsung ke Jaksa Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik POLRI diatur dalam Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

##### **Pasal 94 ayat (6)**

Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.





## BAB VII

# PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN

### 7.1. HAK GUGAT (*LEGAL STANDING*)

#### 7.1.1 Orang atau Badan Hukum Perdata

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:

*Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:*

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;*
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL/UPL; dan/atau*
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.*

#### 7.1.2 Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Gugatan perwakilan kelompok dimungkinkan dilakukan dalam sengketa TUN di bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini secara mutatis

mutandis berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tanpa mengenyampingkan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara.

### **7.1.3. Organisasi Lingkungan Hidup**

Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai contoh: WALHI, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), YLKI, dan lain-lain.

#### **Pasal 92**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.*
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.*
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:*
  - a. berbentuk badan hukum;*
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.*

## **7.2. SENGKETA LINGKUNGAN**

### **7.2.1. Objek sengketa**

- a. Keputusan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup  
Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Contoh:

- 1) Penerbitan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi Dokumen AMDAL;
  - 2) Penerbitan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  - 3) Penerbitan Usaha/Kegiatan tanpa dilengkapi Izin Lingkungan;
  - 4) Pembatalan Izin Lingkungan dan Izin Usaha;
  - 5) Pembekuan Izin Lingkungan dan Izin Usaha;
  - 6) Penolakan Penerbitan Izin Lingkungan dan Izin Usaha;
  - 7) Penerbitan izin lingkungan yang didasarkan atas AMDAL yang penyusunannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif (Pasal 3)

Suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan sedangkan jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah lewat. Apabila jangka waktu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah lewat 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Contoh:

Badan atau pejabat TUN yang menerima permohonan izin lingkungan namun tidak menanggapi, maka sikap diam yang tidak menanggapi permohonan tersebut dianggap badan atau pejabat TUN telah mengeluarkan keputusan penolakan, dapat dijadikan objek sengketa dalam Peraturan.

### 7.2.2. Pengertian Izin Lingkungan dan Jenis Izin Usaha

- a. Yang dimaksud dengan Izin Lingkungan adalah:  
Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL – UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat

untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (*vide* Pasal 1 butir 35 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Jenis-jenis izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yaitu:

- 1) Izin lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan, diajukan setelah adanya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
- 2) Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan terdiri dari:
  - a) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
  - b) Izin Pemanfaatan Air Limbah pada Tanah (*Land Application*);
  - c) Izin Pembuangan Air Limbah ke laut;
  - d) Izin Dumping;
  - e) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
  - f) Izin Pengumpulan Limbah B3;
  - g) Izin Pemanfaatan Limbah B3;
  - h) Izin Pengoperasian Alat Pengolah Limbah B3;
  - i) Izin Penimbunan Limbah B3;
  - j) Izin Pengolah Limbah B3.
- b. Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan adalah: Izin yang ditebitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (*vide* Pasal 1 angka 36 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
  - 1) Pertambangan, antara lain:
    - 1.1. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
    - 1.2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
    - 1.3. Izin Perjanjian Kontrak Kerja Batubara (PK2B) oleh Gubernur Bupati/walikota.
  - 2) Kehutanan, antara lain:
    - 2.1. Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH);

- 2.2. Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Tanaman (IUPHHK-HT);
- 2.3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
- 2.4. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
- 3) Perindustrian, antara lain:
  - 3.2. Surat Kelayakan Lingkungan (SKL);
  - 3.3. Izin Usaha Industri (IUI).
- 4) Perkebunan, antara lain:
  - Izin Usaha Perkebunan Usaha Budidaya (IUPB)
- c. Usaha/kegiatan yang wajib AMDAL
  - 1) Usaha/Kegiatan yang wajib memiliki Amdal berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL;
  - 2) Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib menyusun UKL – UPL, adalah usaha/kegiatan yang yang tidak wajib AMDAL. (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan ketentuan lebih lanjut berpedoman kepada Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota.
- d. Izin usaha atau izin lingkungan lainnya yang merupakan objek sengketa TUN.

### **7.3. ALASAN DAN DASAR PENGAJUAN GUGATAN KE PERADILAN TATA USAHA NEGARA SERTA DASAR PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENKETA OLEH HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)**

#### **1. Alasan dan dasar pengajuan gugatan**

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur alasan dan dasar pengajuan gugatan, yakni:

- a. Adanya kepentingan atau tidak;
- b. KTUN objek sengketa bertentangan dengan:

1) Peraturan perundang-undangan  
Penilaiannya adalah apabila KTUN yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat prosedural, substansi dan menyangkut kewenangan Badan atau Pejabat TUN.

2) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)  
Dalam penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, selain pengajuan gugatan berdasarkan AAUPB, Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan gugatan di Peradilan TUN.

KTUN sebagaimanadimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dasar pengajuan gugatan terhadap KTUN, sebagai berikut:

- 1) Badan atau Pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- 2) Badan atau Pejabat TUN menerbitkan Izin Lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dokumen UKL-UPL;
- 3) Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan Izin Lingkungan.

## 2. Dasar pengujian KTUN

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur alasan-alasan pembatalan KTUN, yaitu:

- a) persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;

- b) penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan Komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c) kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
- d) AMDAL yang penyusunannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (tambahan dari perumusan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

Pemeriksaan setempat di lokasi kegiatan objek sengketa dalam perkara lingkungan hidup dilakukan untuk menguji ketaatan pelaksanaan objek sengketa. Pemeriksaan setempat dilaksanakan dalam rangka mencari kebenaran materiil dan untuk menambah keyakinan hakim.

#### **7.4 PEMBUKTIAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Mengarah pada asas pembuktian bebas terbatas. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (*dominus litis*), namun terbatas berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986. Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, tetapi dibatasi oleh sejumlah alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
  - a. Surat atau tulisan;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Keterangan saksi;
  - d. Pengakuan para pihak;
  - e. Pengetahuan Hakim.

2. Keputusan TUN dinyatakan batal atau tidak sah, apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Dalam hal Keputusan TUN dinilai bertentangan dengan AAUPB dan/atau Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Hakim harus memakai salah satu atau beberapa asas-asas *a quo* untuk membatalkan atau menyatakan tidak sahnya KTUN yang digugat.

Adapun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. Asas keterbukaan;
- d. Asas proporsionalitas;
- e. Asas kecermatan;
- f. Asas profesionalitas;
- g. Asas akuntabilitas.

Dalam praktek peradilan TUN, selain AAUPB dan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, masih ada asas-asas lainnya seperti asas kecermatan, asas kesewenang-wenangan, asas pengharapan yang layak dan asas lainnya yang dapat digunakan untuk menguji Keputusan TUN. Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 RI No. 32 Tahun 2009 dapat dijadikan dasar pengujian oleh hakim terhadap Keputusan TUN, yang merupakan bagian dari AAUPB. AAUPB terdiri dari asas yang tertulis dalam norma hukum positif dan yang tidak tertulis. Pengujian KTUN harus dimulai dengan AAUPB yang tertuang dalam norma hukum positif. Apabila tidak ditemukan pelanggaran AAUPB dalam norma hukum positif, maka hakim dengan diskresinya dapat menguji berdasarkan AAUPB yang tidak tertulis (misalnya kearifan lokal, adat istiadat setempat dsb).



Adapun Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian (*precautionary principle*);
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Terkait prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam UU 32/2009 yang sepadan dengan asas kecermatan dalam AAUPB, dalam hal sengketa TUN terkait usaha/kegiatan yang masih akan terjadi, maka ketidakpastian dampak dari usaha/kegiatan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi hakim untuk memerintahkan pengusul atau pelaksana kegiatan untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup.

Mengenai prosedur pengajuan gugatan terhadap KTUN Lingkungan Hidup mengacu pada Hukum Acara Peradilan TUN dan mengenai teknis administrasi peradilan TUN mengacu pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN.

## AHLI

- A. Kriteria ahli yang dapat diajukan sebagai ahli perkara perdata, pidana dan tata usaha negara lingkungan hidup adalah sebagai berikut:**
- a. Memiliki disiplin ilmu sesuai dengan perkara yang dibuktikan melalui ijazah, minimal S2 (akademis); atau mendapat pengakuan masyarakat sebagai ahli;

- b. Pernah menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan (pakar);
- c. Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum daftar riwayat hidup (CV).

#### **B. Penunjukkan ahli oleh hakim**

Dalam hal terjadi perbedaan keterangan ahli dan hakim belum yakin atau dalam hal tergugat dan penggugat tidak mengajukan ahli, hakim dapat menunjuk ahli lain yang dianggap netral atau dapat menerapkan *Precautionary Principles*.

#### **C. Biaya**

Dalam hal hakim menunjuk ahli lain, maka hakim dapat menetapkan pihak yang harus menanggung biaya ahli.

### **CONTOH PUTUSAN**

#### **A. Contoh Putusan Perkara Perdata Lingkungan Dalam Hal Penerapan Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Pengadilan Negeri Jakarta Utara Putusan Nomor 105/PDT/G/2009/PN.JKT.UT, Antara Kementerian Lingkungan Hidup (Penggugat) melawan PT. Selatnasik Indokwarsa (Tergugat I) dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa (Tergugat II)**

##### **Kasus Posisi:**

- Penggugat selaku Menteri menggugat PT. Selatnasik Indokwarsa & PT. Simpang Pesak Indokwarsa adalah dua perusahaan yang terafiliasi satu sama lain yang selanjutnya ditetapkan sebagai Tergugat I dan II;
- Para Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha penambangan dimaksud tidak melakukan pengeboran eksploitasi maupun studi kelayakan, sehingga penambangan dilakukan dengan tidak berencana dengan baik dan sistematis, serta tidak ada perencanaan pasca tambang yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan yang merambah pada areal hutan wilayah perizinan yang telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l, dan m, serta

melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

- Tuntutan Penggugat pada intinya memohon pengadilan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan penambangan, serta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup dan bertanggung jawab secara mutlak untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat;
- Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tertanggal 2 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat penugasan yang diterbitkan Penggugat tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus yang sah untuk berperkara didepan pengadilan, sehingga gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara:**

Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan untuk sebagian dengan memutus:BFF

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum Perusakan Lingkungan Hidup, dan bertanggung jawab secara mutlak;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat sebesar Rp. 18.190.720.000,- (Tergugat I), Rp. 8.458.339.000,- (Tergugat II) dan Rp. 5.615.253.000,- (tanggung renteng);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000,-.

#### **B. Contoh Putusan Perkara Pidana Lingkungan Dalam Hal Penerapan Metode Pengambilan Alat Bukti Yang Sah dan Valid (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1479 K/Pid/1989, PT. Sidomakmur tentang Kali Surabaya).**

### **Kasus Posisi:**

- Jaksa/Peruntut Umum menuntut Bambang Gunawan alias Oei Ling Gwat direktur PT. Sidomakmur dan PT. Sidomulyo karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dengan cara sengaja membuang air limbah tahu ke kali Surabaya, perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 22 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982;
- Tuntutan Jaksa/Peruntut Umum tanggal 23 Februari 1989 yang pada pokok isinya menyatakan Terdakwa Bambang Gunawan bersalah karena kelalaiannya melakukan perbuatan menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tersebut dalam dakwaan Subsidaire serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Gunawan selama 6 bulan kurungan dalam masa percobaan 1 tahun dan denda Rp. 1.000.000,00 Subsidaire 2 bulan kurungan.

### **Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo:**

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Gunawan alias Oei Ling Gwat tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yaitu membuang industri tahu ke kali Surabaya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, yaitu tidak menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup;
2. Menyatakan oleh karena itu Terdakwa diputus "Lepas" dari segala tuntutan hukum (*Onslag Vanrecht Vervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
4. Menetapkan surat-surat yang diperiksa sebagai alat bukti tetap terlampir dalam berkas.

### **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 Mei 1989 Nomor: 122/Pid/1988/PN.Sda;

- Menyatakan Terdakwa Bambang Gunawan alias Oei Ling Gwat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “Karena kelalaian melakukan perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup
- Menghukum Terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum pidana denda Rp. 1.000.000,00 atau kurungan 3 (tiga) bulan.

**C. Contoh Putusan Sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Dalam Hal Penerapan Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Putusan Nomor: 187/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 4 Juni 2010, Antara Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara (Para Penggugat) melawan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Tergugat), PT. Meares Soputan Mining (Tergugat II Intervensi-1 dan PT. Tambang Tondano Nusajaya (Tergugat II Intervensi-2)**

**Kasus Posisi:**

- Terbitnya putusan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap Kelayakan Lingkungan Hidup kepada PT. MSM dan PT. TTN mendapat protes dari masyarakat yang merasa terkena dampak dan pengaruh atas terbitnya keputusan dalam proses Amdal tersebut, oleh karena itu masyarakat sekitar yang diwakili oleh Nelwan Londo, C.S. mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta untuk dapat membatalkan atau memutus tidak sah terhadap objek sengketa.
- menurut Para Penggugat Objek sengketa bertentangan dengan Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 660/209/Sekr, tertanggal 2 Februari 2007 yang menyatakan penolakan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
- Para Penggugat menyatakan bahwa kewenangan untuk menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan secara formil berada dalam

kewenangan Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan gugatan tersebut, KLH mengajukan jawaban yang isinya menyatakan bahwa para Pihak yang menggugat tidak mempunyai hak gugat atau Legal Standing, karena hak tersebut hanya diberikan kepada LSM atau Organisasi Lingkungan yang secara nyata peduli dan secara berkelanjutan bergerak di bidang lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.

#### **Objek Sengketa:**

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No: 523 Tahun 2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Emas Tokatindung di Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung Prov. Sulut oleh PT. Meares Sopotan Mining dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No: 524 Tahun 2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Emas Batupangah di Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung Prov. Sulut oleh PT. Tambang Tondano Nusajaya;
- Terbitnya objek sengketa *a quo* mendapat protes dari masyarakat yang merasa terkena dampak dan pengaruh atas terbitnya keputusan dalam proses Amdal tersebut, oleh karena itu masyarakat sekitar yang diwakili oleh Nelwan Londo, C.S. mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta untuk agar Tergugat membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa;
- Alasan gugatan: Bahwa, menurut Para Penggugat, Objek sengketa bertentangan dengan Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 660/209/Sekr, tertanggal 2 Februari 2007 yang menyatakan penolakan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara; dan kewenangan untuk menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan secara formil berada dalam kewenangan Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Berdasarkan gugatan *a quo*, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan eksepsi yang termuat dalam

Jawabannya antara lain, bahwa objek sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi kualifikasi KTUN yang bersifat final; Pertimbangan Majelis Hakim: \*Objek sengketa merupakan prasyarat terbitnya izin lingkungan bagi rencana kegiatan penambangan oleh Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2. Hal tersebut didasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UURI No. 32 Tahun 2009, yang menentukan bahwa izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan. Sedangkan Pasal 38 menentukan, bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kelayakan lingkungan sebagai pra syarat belum dapat digugat di Pengadilan TUN, karena belum final;

- Kegiatan eksploitasi pemohon pertambangan secara nyata baru dapat dilakukan setelah mendapat atau terbit izin lingkungan, sehingga perubahan hubungan hukum baru terjadi setelah terbit izin lingkungan, sedangkan terbitnya keputusan objek sengketa baru tahap persiapan sebelum penetapan tertulis sebenarnya keluar, sehingga belum final, di antaranya belum menimbulkan hak pemohon, dalam hal ini Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk melakukan tindakan nyata, yaitu kegiatan eksploitasi penambangan yang masih bersifat rencana;
- Objek sengketa belum berakibat hukum bagi Para Penggugat, karena berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak terbukti kedua objek sengketa telah menimbulkan kerugian langsung dan nyata, karena sama sekali belum ada kegiatan eksplorasi dan produksi pertambangan, baru tahap pembangunan konstruksi pabrik, sehingga belum ada pencemaran atau kerusakan lingkungan termasuk limbah yang dikhawatirkan Para Penggugat;
- Objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UURI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **Putusan PTUN Jakarta**

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi - 1 dan Tergugat II Intervensi - 2;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 338.000,-.








Surat 4

Dewan Juri Agung, di mana berlaku pada tanggal dua belas

Agung sebagai pengaduan masyarakat dan telah dipaparkan dan didiskusikan  
Agung sebagai pengaduan masyarakat dan telah dipaparkan dan didiskusikan

Dewan Juri Agung  
pada tanggal 12 Oktober 2014  
JURUSAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA



EKA HIDAYAT

Dewan Juri Agung  
pada tanggal 12 Oktober 2014  
REPUBLIC OF INDONESIA

JURUSAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA



EKA HIDAYAT

REPUBLIC OF INDONESIA

KEMENTERIAN  
PERKOTABUKITAN, PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERKOTAAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN  
NATIONAL DEVELOPMENT  
TANGGAL: 1 OKTOBER 2014  
TENTANG: PERUMAHAN  
PERENCANAAN, PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERKOTAAN  
KEMENTERIAN

**PERUMAHAN PERENCANAAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERKOTAAN  
DENGAN SUDUT HUKUM PERUMAHAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Tanpa  
tempat tinggal yang layak, manusia sulit untuk bertahan hidup di  
dunianya. Dengan demikian, rumah merupakan kebutuhan yang sangat penting  
seperti air, pangan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Perumahan  
merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting yang tidak dapat  
dibayangkan terabaikan. Oleh karena itu, pemerintah sangat memperhatikan  
kebutuhan perumahan rakyat, terutama yang berkaitan dengan  
keperluan.

Perumahan dengan tingkat standar perumahan biasanya  
berkaitan dengan bentuk, yaitu bentuk rumah, struktur, dan lain-lain  
yang berkaitan dengan perumahan dan lain-lain. Perumahan yang layak  
adalah rumah yang layak untuk tinggal, termasuk aspek kesehatan  
dengan bentuk yang baik. Oleh karena itu, pemerintah sangat memperhatikan  
kebutuhan perumahan rakyat dengan berbagai bentuk, terutama yang  
berkaitan dengan perumahan dan lain-lain.

Melihat pada kebutuhan rumah, perumahan dan lain-lain  
yang berkaitan dengan perumahan dan lain-lain, maka pemerintah sangat  
memperhatikan perumahan dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah  
sangat memperhatikan perumahan dan lain-lain, terutama yang  
berkaitan dengan perumahan dan lain-lain.

Perumahan dengan tingkat standar perumahan biasanya

tersebut untuk melakukan kegiatan yang bersifat lebih bermanfaat secara finansial. Untuk mulai mengoptimalkan aktivitas ini, terlebih dahulu memahami pola-pola utama yang dilakukan oleh korporasi mengenai penggunaan sumber daya dengan subjek hukum korporasi yang diberlakukan dalam kegiatan, penelitian, konservasi dan pemanfaatan lainnya pengujian perkara pidana yang melibatkan korporasi perlu mengacu peraturan hukum yang lebih spesifik.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Dewan pengawas adalah organ dalam subjek hukum korporasi dimandatkan sebagai pemegang pengawasan portofolio pada setiap perusahaan, pemerintah dan perusahaan lainnya yang diatur dalam undang-undang pidana pidana dan/atau subjek hukum korporasi melalui Peraturan Menteri dan/atau Peraturan dan Korporasi.

### 2. Tujuan

- Mengidentifikasi risiko penggunaan sumber daya subjek hukum korporasi;
- Mengidentifikasi permasalahan penggunaan sumber daya subjek hukum korporasi;
- Mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi subjek hukum korporasi, serta, dengan demikian berkoordinasi dengan

## C. Struktur

- Terdapatnya prosedur penggunaan sumber daya dengan subjek hukum korporasi;
- Terdapatnya informasi dan prosedur yang sama bagi subjek hukum korporasi dalam penggunaan sumber daya dengan subjek hukum korporasi;
- Terdapatnya data dan informasi yang akurat, jelas, lengkap.

## D. Asas

- Kepercayaan publik, ketepatan dan keterbacaan informasi;
- Praktisitas dan kepastian hukum;
- Tepat sasaran dan biaya efektif.

## E. Ruang Lingkup

- Dalam hal terdapat masalah mengenai subjek hukum korporasi, maka

serta lingkungan hidup dan budaya.

#### a. Korporasi:

##### B. Kegiatan Masyarakat

#### c. Koperasi dan Lembaga Koperasi

1. Dalam hal, melakukan kegiatan tidak mengikat sebagai hukum koperasi, maka ketentuan ini akan berlaku mengikat.
2. Terhadap koperasi, belum subyek hukum, bertanggungjawab penerapannya dibebankan kepada pengurus atau dapat dilakukan secara tertulis melalui surat keputusan atau surat keputusan koperasi.

#### A. Pengertian Badan

1. Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang berkepentingan, baik secara individu atau hukum, untuk bekerja sama dalam hal-hal tertentu.
2. Diagonal Koperasi adalah Lembaga Koperasi semua undang-undang yang berlaku, termasuk prosedur prosedur koperasi, prosedur prosedur, prosedur, dan prosedur lainnya. Hal ini akan menunjukkan bahwa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai Koperasi, atau dapat menggunakan secara sendiri.
3. Agar menjadi badan hukum koperasi, harus ada anggota yang berkepentingan, baik secara individu atau hukum, yang tidak berkepentingan yang dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum koperasi.

## KAMU

### KEMERDEKAAN DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA DENGAN SUBJEK HUKUM KOPERASI

- A. Terhadap koperasi yang sudah diumumkan/mengumumkan sendiri:
  1. Untuk kegiatan yang dapat dilaksanakan bertanggungjawab pidana terhadap Koperasi adalah dilaksanakan dalam dalam wilayah wilayah yang berlaku.
  2. Koperasi subyek hukum yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum.
- B. Terhadap koperasi yang sudah diumumkan/mengumumkan sendiri:
  1. Koperasi yang sudah diumumkan/mengumumkan sendiri sebagai badan hukum.

- b. Negara berhak perbudakan bagi seorang atau lebih individu yang ditaklukkan atau diserahkan atau semua orang, korporasi atau badan perbudakan yang ditaklukkan atau diserahkan oleh individu atau korporasi.
- c. Negara berhak perbudakan yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kegiatan atau tindakan lainnya dari korporasi.
- d. Negara berhak perbudakan yang diperoleh oleh pribadi atau badan yang menyerahkan atau diserahkan dan/atau pengabdian korporasi.
- e. Negara berhak perbudakan dalam rangka melaksanakan hukuman untuk alasan lain korporasi.
- f. Negara berhak melakukan pengungkapan informasi korporasi.
- g. Negara berhak melakukan pemeriksaan/inspeksi internal (internal audit) korporasi lainnya.
- h. Korporasi yang secara tidak bertanggung jawab telah melakukan atau melakukan korporasi lainnya.
- i. Negara berhak perbudakan lain yang dapat diratifikasi perundang-undangan korporasi nasional yang berlaku.

### B. Rukun-rukan Negara Korporasi yang dapat diberikan tanggungjawab pidana

- 1. Orang yang yang bertindak, baik secara langsung maupun tidak langsung, melaksanakan kebijakan dan tindakan perusahaan pidana pidana.
- 2. Orang-orang yang memiliki kendali dan pengawasan terhadap organisasi, seperti para pejabat di dalam perusahaan, termasuk semua orang yang memiliki pengaruh yang signifikan dan signifikan atas manajemen perusahaan yang bertanggung jawab pidana pidana sebagai pejabat.
- 3. Orang-orang yang bertanggung jawab pidana pidana sebagai pejabat yang bertanggung jawab sebagai pejabat di dalam badan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh korporasi tersebut.
- 4. Negara berhak perbudakan lain yang dapat diratifikasi perundang-undangan korporasi nasional yang berlaku.

## BAB III MENGHUBUNGKAN HUKUM PERUSAHAAN

1. Bagaimana hukum perdata mengatur hak dan kewajiban terhadap lingkungan yang dimiliki perusahaan tidak hanya konsep tidak hanya peraturan yang dari tidak hanya lalu berdasarkan undang-undang
2. Bagaimana dan penyebab timbulnya tidak hanya konsep dan bentuk hukum ini berdasarkan undang-undang dan konsep hukum dapat di gunakan secara luas sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan
3. Bagaimana konsep sebagai strategi dalam tidak hanya konsep, tidak hanya perantara yang tidak hanya konsep berdasarkan undang-undang yang tidak hanya maka perantara sebagai perantara penyelesaian perselisihan
4. Apakah Perjanjian Perusahaan sebagai salah satu bentuk hubungan sebagai strategi maka perantara sebagai bentuk atau Perantara
5. Bagaimana salah satu bentuk perantara sebagai bentuk Undang-Undang Perjanjian Perusahaan (UUP) sebagai salah satu bentuk hubungan sebagai bentuk
6. Bagaimana salah satu bentuk bentuk hubungan sebagai bentuk sebagai salah satu bentuk sebagai bentuk
7. Apa konsep dan alat perantara sebagai bentuk bentuk tidak hanya sebagai bentuk
8. Bagaimana salah satu bentuk hubungan sebagai bentuk di dalam bentuk perantara sebagai bentuk sebagai bentuk

## BAB IV PENUTUPAN

### A. Kesimpulan

Peraturan hukum yang dibentuk, melalui selang-seluan untuk perantara antara lain:

1. Cara Mendirikan Perusahaan
2. Cara Merencanakan Perusahaan
3. Cara Melakukan Usaha, Hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan perusahaan, atau Perantara, Terutama Perantara
4. Bentuk Perusahaan





- a. Kooperatif
  - b. Kooperatif yang dimanfaatkan atau dimanfaatkan
  - c. Kooperatif kelompok swasta yang merupakan koperasi yang didirikan yang memiliki tujuan yang berbeda dengan koperasi lain, seperti koperasi konsumen, koperasi tabung, koperasi kredit, atau
  - d. Kooperatif yang berada dalam proses pendirian
2. Tersebutlah konsep dan fungsi koperasi sebagai berikut:
    - a. menjelaskan dan/atau mendiskusikan teori
  3. Terutama pada pembahasan dan struktur dan bentuk sebagai berikut:
    - a. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - b. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - c. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - d. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - e. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - f. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - g. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - h. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - i. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - j. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
  4. Terutama pada pembahasan dan struktur dan bentuk sebagai berikut:
    - a. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - b. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - c. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - d. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - e. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - f. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - g. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - h. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - i. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - j. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
  5. Terutama pada pembahasan dan struktur dan bentuk sebagai berikut:
    - a. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - b. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - c. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - d. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - e. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - f. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - g. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - h. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - i. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - j. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
  6. Terutama pada pembahasan dan struktur dan bentuk sebagai berikut:
    - a. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - b. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - c. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - d. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - e. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - f. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - g. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - h. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - i. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - j. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
  7. Terutama pada pembahasan dan struktur dan bentuk sebagai berikut:
    - a. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - b. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - c. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - d. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - e. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - f. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - g. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - h. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - i. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi
    - j. menjelaskan struktur koperasi dan koperasi

Pengantar Kriminologi dan Hukum Pidana, yang berlaku selagi keadaan masih berkekuatan.

## BAB V

### PENANGKAPAN DAN PENYERAHAN

1. Penangkapan seseorang yang telah dianggap melakukan tindak pidana tidak sah apabila dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.
2. Dalam hal penangkapan telah dilakukan seseorang dan sudah selesai, maka harus dipukul dengan siluman bilangan berangka secara merata beraturan.
3. Orang yang sudah penangkapan sudah selesai, maka ia harus dipukul dipunggung sudah selesai, maka ia harus dipukul dengan siluman bilangan berangka secara merata beraturan.
4. Dalam hal tidak penangkapan yang sudah selesai, maka ia harus dipukul dengan siluman bilangan berangka secara merata beraturan.
5. Dalam hal tidak penangkapan yang sudah selesai, maka ia harus dipukul dengan siluman bilangan berangka secara merata beraturan.
6. Dalam hal tidak penangkapan yang sudah selesai, maka ia harus dipukul dengan siluman bilangan berangka secara merata beraturan.
7. Dalam hal tidak penangkapan yang sudah selesai, maka ia harus dipukul dengan siluman bilangan berangka secara merata beraturan.
8. Dalam hal tidak penangkapan yang sudah selesai, maka ia harus dipukul dengan siluman bilangan berangka secara merata beraturan.
9. Dalam hal tidak penangkapan yang sudah selesai, maka ia harus dipukul dengan siluman bilangan berangka secara merata beraturan.
10. Dalam hal tidak penangkapan yang sudah selesai, maka ia harus dipukul dengan siluman bilangan berangka secara merata beraturan.

## BAB VI

### PENANGKAPAN DAN PENYERAHAN

1. Dalam hal penangkapan sudah selesai, maka ia harus dipukul dengan siluman bilangan berangka secara merata beraturan.

- inhalasi kempas dan kempas sendiri dan Posa, Branklino dan Branklino K.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal dua Roppon Roppon yang  
 telah di atas, penerapan pada kesempatan ini telah terjadi proses  
 pencurian pada kempas, aset tidak benda bergerak dan tidak bergerak  
 sehingga pada hari kempas dan kempas, kempas yang penerapan pada  
 kempas, aset tidak benda kempas dan kempas tidak bergerak, serta  
 kempas, aset tidak bergerak dan kempas kempas dan kempas.

#### BUNTI

#### PENUTUP

Dengan penerapan penerapan penerapan dengan tidak adanya Roppon di  
 merupakan sebagai kempas dan kempas, kempas dan kempas penerapan penerapan  
 dengan tidak adanya kempas.

Ditutup di Jakarta

Tanggal tanggal 1 Oktober 2014

(KEMAS DAN KEMAS, KEMAS DAN KEMAS)

KEMAS DAN KEMAS

**KEMENTERIAN**  
**Perencanaan Pembangunan Nasional**

DIKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

**UNDANG-UNDUAN**

**UNDANG-UNDUAN**  
**NO 10 TAHUN 2002**

**A. IDENTITAS PERUSAHA**

**1. Identifikasi**

Nama : .....  
 Nomor dan Tanggal Pendaftaran : .....  
 Nomor dan Tanggal Pendaftaran : .....  
 Tempat Kelahiran : .....  
 Alamat : .....  
 Nama Dinding Atas : .....  
 NAMA : .....

Perusahaan ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Tinggal di alamat ini sebagai alamat perusahaan, dan tidak ada alamat lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Nama : .....  
 Tempat lahir : .....  
 Nomor/Tanggal Lahir : .....  
 Tempat tinggal : .....  
 Nama Kelahiran : .....  
 Alamat : .....  
 NAMA : .....

Informasi : .....

Audit : .....

#### B. KESIMPULAN

1. Monev (Monitoring and Evaluation)
2. Monev ini dilakukan untuk melihat perubahan, kemajuan, dan pelaksanaan kegiatan, secara berkala dan/atau perorangan. (Darmasetyo, 2010)
3. Monev ini adalah proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan
4. Tujuan monev adalah untuk melihat kinerja yang dilaksanakan.
5. Tujuan monev adalah (1) dan (2) sebagai rangkai pelaksanaan kegiatan, (3) untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang dilaksanakan, (4) untuk meningkatkan kualitas sebagai pemantau dan (5) untuk mengetahui kemajuan kegiatan pendidikan.
6. Tujuan monev adalah untuk mengetahui kemajuan, keberhasilan, dan kelemahan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.
7. Monev ini adalah proses yang berkelanjutan, yang terus menerus dilakukan, dan hasilnya adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan.

Penyusun dan Revisi: Nur Hafidha, S.Pd., M.Pd., Ph.D., dan Nur Hafidha

Marsa dan Fugha, Pendidikan Dasar



**FORMULIR 3**

(Halaman pertama dari formulir dan program lingkungan)

KEDIRIKAN .....

"LENTUK KADOLAN"

KELUSURAN  
KUREG.PEMERINTAH .....

**A. IDENTITAS TERDAWA**

1. Identitas

Nama : PT/ CV/ Yayasan .....

Alamat dan tanggal pelaksanaan kegiatan lingkungan  
publikasi perusahaan : .....

Alamat dan tanggal dan lokasi : .....

Tempat/ Tanggal : .....

Sebagian : .....

Isi/Isi/Isi : .....

NPWP : .....

Yang diteliti dan diteliti oleh dan oleh nama lembaga oleh program  
lingkungan, yaitu:

Nama : .....

Tempat/ Tanggal  
Lahir : .....

Ukuran : .....

Jenis Kelamin : .....

Kelengkapan : .....

Alamat : .....

Kelengkapan : .....

Tel. Lahir : .....



## 2. Terhitung Bersama

Nama	.....
Tempat, tanggal lahir	.....
Jenis	.....
Jenis Kelamin	.....
Kelompokan	.....
Agama	.....
Alamat	.....
Keahlian	.....

### B. KELENGKAPAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN

1. Jarak Pengukur: Sabuk dan saku sapan di bagian belakang. Saku sapan dibikin dengan jaring penahan, dan penyangkutan penahan kantongnya dengan paku. Saku sapan ini, untuk ukuran 8 inci x 14 inci (panjang x lebar). Azas Polusi Di lingkungan Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74.

### C. DAMPAK LINGKUNGAN

### D. DAMPAK 2 PENGELOMPOKAN

Tempat: .....  
 Tanggal: .....  
 Nama: .....  
 Pekerjaan: .....





- 2) Analisa terhadap data yang harus dilakukan, seperti menyajikan penguraian lengkap dari aspek-aspek utama permasalahan.
- 3) Melakukan analisa masalah masalah (permasalahan) dengan cara tetap diarahkan dan dalam komposisi harus diarahkan pada data dan pemaparan masalah. Langkah-langkahnya adalah (1)Analisa permasalahan secara menyeluruh dan menyeluruh, dan dapat diuraikan.
- 4) Melakukan analisa terhadap permasalahan masalah masalah yang diarahkan pada data dan pada masalah. Urutan masalah pada masalah masalah diarahkan secara ilmiah mengenai masalah yang harus diarahkan dan diarahkan.
- 5) Melakukan analisa terhadap masalah masalah, seperti analisa permasalahan pada masalah dan data dan data yang diarahkan dengan cara masalah dan data masalah yang harus diarahkan mengenai masalah masalah yang harus diarahkan dan diarahkan.
- 6) Melakukan analisa terhadap masalah masalah, seperti analisa permasalahan pada masalah dan data dan data yang diarahkan dengan cara masalah dan data masalah yang harus diarahkan mengenai masalah masalah yang harus diarahkan dan diarahkan.
- 7) Melakukan analisa terhadap masalah masalah, seperti analisa permasalahan pada masalah dan data dan data yang diarahkan dengan cara masalah dan data masalah yang harus diarahkan mengenai masalah masalah yang harus diarahkan dan diarahkan.
- 8) Melakukan analisa terhadap masalah masalah, seperti analisa permasalahan pada masalah dan data dan data yang diarahkan dengan cara masalah dan data masalah yang harus diarahkan mengenai masalah masalah yang harus diarahkan dan diarahkan.
- 9) Melakukan analisa terhadap masalah masalah, seperti analisa permasalahan pada masalah dan data dan data yang diarahkan dengan cara masalah dan data masalah yang harus diarahkan mengenai masalah masalah yang harus diarahkan dan diarahkan.
- 10) Melakukan analisa terhadap masalah masalah, seperti analisa permasalahan pada masalah dan data dan data yang diarahkan dengan cara masalah dan data masalah yang harus diarahkan mengenai masalah masalah yang harus diarahkan dan diarahkan.
- 11) Melakukan analisa terhadap masalah masalah, seperti analisa permasalahan pada masalah dan data dan data yang diarahkan dengan cara masalah dan data masalah yang harus diarahkan mengenai masalah masalah yang harus diarahkan dan diarahkan.
- 12) Melakukan analisa terhadap masalah masalah, seperti analisa permasalahan pada masalah dan data dan data yang diarahkan dengan cara masalah dan data masalah yang harus diarahkan mengenai masalah masalah yang harus diarahkan dan diarahkan.
- 13) Melakukan analisa terhadap masalah masalah, seperti analisa permasalahan pada masalah dan data dan data yang diarahkan dengan cara masalah dan data masalah yang harus diarahkan mengenai masalah masalah yang harus diarahkan dan diarahkan.
- 14) Melakukan analisa terhadap masalah masalah, seperti analisa permasalahan pada masalah dan data dan data yang diarahkan dengan cara masalah dan data masalah yang harus diarahkan mengenai masalah masalah yang harus diarahkan dan diarahkan.
- 15) Melakukan analisa terhadap masalah masalah, seperti analisa permasalahan pada masalah dan data dan data yang diarahkan dengan cara masalah dan data masalah yang harus diarahkan mengenai masalah masalah yang harus diarahkan dan diarahkan.
- 16) Melakukan analisa terhadap masalah masalah, seperti analisa permasalahan pada masalah dan data dan data yang diarahkan dengan cara masalah dan data masalah yang harus diarahkan mengenai masalah masalah yang harus diarahkan dan diarahkan.

## II. SOAL KULIAHAN

- 1) Menentukan kedudukan pejabat perusahaan seperti direksi atau komisaris. Bagaimana kedudukan mereka jika dir. mewakili dan bertindak mewakili tidak boleh dengan kekuasaan dan kewajiban yang merupakan panti lagi
- 2) Bagaimana kedudukan komisaris. Apakah ada hak dan kewajiban komisaris
- 3) Terhadap Komisaris dipertahankan selama berapa dan apakah tindakan sebagaimana tersebut pada angka 1 diluar dari 2 tersebut adalah panti
- 4) Dalam hal Pengurus Komisaris yang diangkat adalah seperti pada paragraf pertama pasal 101 ayat 1 dan 2 apakah di dalam dan apa di dalam dan apa di dalam yang di dalam
- 5) Bagaimana cara dan bentuk bukti
- 6) Bagaimana mekanisme

Ketang dengan effect tanggal di antara lain di antara tanggal penandatanganan

Tanggal ditandatangani kemudian tanggal bulan dan tahun

Nama, Tanggal dan Tanda Tangan

Contoh

Indonesi sebagai pers. di. Anggota Komisaris dan di. Anggota Komisaris dan Komisaris lainnya



## BAB VIII

# EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

### 8.1 PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, sejak 2015 hingga saat ini, setidaknya sudah terdapat 171 sanksi administratif dan 11 gugatan perdata, serta 510 kasus pidana terkait kebakaran hutan. Namun, belum ada satu pun putusan tersebut yang dieksekusi oleh pengadilan. Dilansir dari *Greenpeace*, 10 dari 11 kasus gugatan perdata pemerintah terhadap perkebunan kelapa sawit terkait pembakaran, pengadilan memerintahkan ganti rugi dan pemulihan lingkungan senilai Rp 2,7 triliun.<sup>155</sup>

Dalam kaitan ini kita kemukakan satu contoh kasus putusan pengadilan tindak pidana lingkungan hidup yang belum dieksekusi yang terjadi di Provinsi Riau. Di mana Tommy Freddy Simanungkalit seorang Pegiat Lingkungan Riau menilai bahwa gagalnya eksekusi perusahaan sawit PT Peputra Supra Jaya yang telah divonis oleh Mahkamah Agung merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum bidang lingkungan hidup di Bumi Lancang Kuning. Tommy kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu (15/1), mengatakan bahwa gagalnya eksekusi itu tidak selaras dengan semangat

<sup>155</sup> Kompas.com - 17/02/2019, 'CEK BAKTA: 11 Perusahaan Tersangka Kebakaran Hutan kena Sanksi Rp 18,3 Triliun', <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/17/223856311/cek-bakta-11-perusahaan-tersangka-kebakaran-hutan-kena-sanksi-rp-183-triliun>.

Pemerintah Provinsi Riau dalam memberangus perkebunan ilegal yang kini cukup marak di wilayah itu.<sup>156</sup>

Putusan MA sudah *inkracht van gewijsde* dan sudah seharusnya dilakukan eksekusi. Namun hingga kini belum juga terlaksana. Dia menuturkan seharusnya pemerintah yang memiliki perangkat TNI dan Polri dengan mudah dapat melakukan eksekusi karena telah berkekuatan hukum tetap. Dia juga meminta agar penertiban lahan itu dijadikan sebagai percontohan ketegasan dalam menertibkan perkebunan ilegal.<sup>157</sup>

Kasus eksekusi di atas adalah terhadap lahan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) yang berada di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan batal karena dihalangi oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mitra PT PSJ. Informasi yang dihimpun, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mitra PT PSJ itu telah melakukan aksi penolakan eksekusi lahan sejak hari Minggu (12/1/2020) malam dengan cara memasang spanduk penolakan eksekusi, selain itu masyarakat juga menginap di lokasi lahan yang akan di eksekusi.<sup>158</sup>

Eksekusi lahan PT PSJ seluas 3.323 hektare itu seharusnya dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Dinas Kehutanan, Polres Pelalawan, dan instansi terkait lainnya pada hari Senin tertunda karena penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengaku dari kelompok tani tersebut. Dengan alasan untuk menghindari terjadinya keributan antara petugas dan masyarakat yang berada di lokasi dan direncanakan akan dilakukan mediasi di Mapolres Pelalawan. Di mana eksekusi lahan ilegal milik PT PSJ itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087/Pid.Sus.LII/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas gugatan PT NWR.

Demikian pula halnya dalam kasus eksekusi barang bukti limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “negara berdasarkan atas hukum”. Jaksa sebagai eksekutor mengalami kesulitan melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum

<sup>156</sup> Pegiat Lingkungan: Gagalnya Eksekusi Perusahaan Sawit Bermasalah Preseden Buruk Penegakan Hukum. Gagasan Riau.Com, Rabu, 15 Januari 2020

<sup>157</sup> Ibid

<sup>158</sup> Ibid



tetap bila limbah B3 tersebut dirampas untuk dimusnahkan maka berpotensi mencemari lingkungan hidup kembali.

Pihak yang melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) wajib mempunyai izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), setiap penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan, dan setiap dumping (pembuangan) limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin, dalam izin tersebut mensyaratkan kewajiban-kewajiban teknis pemegang izin untuk mengedepankan perlindungan lingkungan hidup. Instrumen perizinan ini sebenarnya ditujukan pada pencegahan atau penanggulangan pencemaran oleh intalasi terutama perusahaan industri. Berlakunya UU No. 32 Tahun 2009 memang kompleksitas masalah perizinan lingkungan tetap saja tidak terselesaikan. Terbukti dari rumusan Pasal 18 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009: izin melakukan kegiatan diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun kenyataannya menunjukkan lain, banyak pelaku misalnya yang melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan) tidak melengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3, kemudian pelaku yang menghasilkan limbah B3 juga tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan alasan akan memakan banyak biaya jika harus mengolah sendiri karena harus dilengkapi dengan izin pengolahan limbah B3 di mana untuk mengurusnya sulit dan memakan banyak biaya, dan jika akan diserahkan kepada pihak lain yang telah memiliki izin pemanfaatan/pengumpulan limbah B3 juga harus mengeluarkan banyak biaya juga, sehingga fakta dilapangan banyak penghasil limbah B3 yang langsung membuang limbah B3 yang dihasilkannya ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Kejaksaan sebagai salah satu komponen *Criminal Justice System* mempunyai peran sentral dalam penegakan hukum yaitu sebagai *dominus litis* sebagai pelaksana fungsi penuntutan dapat secara efektif menilai ketentuan pidana mana yang akan digunakan dalam menuntut suatu perkara tindak pidana lingkungan sekaligus sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Penanganan barang bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang tidak profesional mengakibatkan lingkungan hidup terkontaminasi limbah B3 dan berdampak antara lain pencemaran atau perusakan lingkungan hidup kembali apabila barang bukti berupa limbah atau Bahan Berbahaya Beracun (B3) tersebut rusak, hilangnya atau mencemari lingkungan sekitar. Barang bukti limbah B3 yang disita dalam perkara juga menimbulkan risiko hukum bagi Penyidik dan Penuntut Umum bila selama proses perkara berlangsung tidak dikelola dengan baik, padahal untuk dapat mengeksekusi perkara tersebut Jaksa harus menunggu sampai putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>126</sup>

Persoalan mengenai barang bukti limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang merupakan benda yang disita untuk keperluan proses peradilan tidak dapat dibawa atau disimpan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara karena bersifat infeksius, beracun dan mudah terbakar dan meledak sedangkan menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP jo Pasal 27 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 tentang peraturan pelaksana KUHAP benda sitaan harus disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara, yang disebut RUPBASAN.

Hakim dalam memutus barang bukti limbah B3 yang diimpor dari negara lain seharusnya putusannya dikembalikan ke negara asal (*reksport*) oleh Pemerintah Indonesia ke negara asal dengan biaya dari terdakwa/importir. Seringkali putusan hakim mengenai barang bukti adalah dirampas untuk dimusnahkan hal tersebut akan mencemari lingkungan hidup kembali dan tidak sesuai dengan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

## 8.2 PERMASALAHAN

Bagaimana eksekusi putusan pengadilan dalam tindak pidana lingkungan yang dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai kaidah lingkungan itu sendiri?

<sup>126</sup> <http://www.menlh.go.id/bertita/Kemajuan-Penanganan-Pidana-Kasus-Import-Limbah-B3-di-Pulau-Galang-Baru-Batam-dikunjungi-pada-tanggal-12-Agustus-2018>.

### 8.3 PMBAHASAN

Terkait dengan eksekusi Putusan Pengadilan kasus pidana lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 telah diatur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 120, yang berbunyi:

- a. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- b. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhkan sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009 di atas menentukan bahwa eksekusi putusan pengadilan tindak pidana lingkungan hidup diperintahkan kepada Jaksa berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan atau Kementerian Lingkungan dalam hal melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tersangkut hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009, yaitu:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Memang penegakan hukum lingkungan melibatkan sub sistem dalam sistem peradilan pidana di dalamnya termasuk polisi, jaksa, hakim, dan bapas serta instansi pemerintah yang menangani lingkungan. Kewenangan dalam sub sistem adalah melakukan penanggulangan sekaligus pencegahan dalam menjalankan fungsi kelestarian lingkungan tanpa adanya risiko

mencemari lingkungan kembali. Misalnya tindakan mengembalikan limbah B3 ke negara asal merupakan upaya pencegahan yang lebih cepat dan efisien. Menurut Philippe Nonet " Hukum bukanlah apa yang para yuris anggap sebagai aturan yang mengikat atau aturan wajib, melainkan lebih dari itu, hukum adalah pengaturan-pengaturan konkret yang dilakukan oleh para hakim, polisi, jaksa ataupun pejabat administrasi".<sup>160</sup> Substansi pembuktian berorientasi pada pemaparan dan evaluasi fakta untuk mendasari konstruksi putusan hakim secara meyakinkan. Fungsi utama investigasi<sup>161</sup> maupun penuntutan delik lingkungan (pencemaran lingkungan) dan proses perkaranya di pengadilan adalah memeriksa fakta dan bukan hukumnya. Kebenaran fakta harus ditemukan dalam mekanisme peradilan pidana agar hakim dapat memilih hukum yang tepat (*in abstracto*) untuk membuat putusan (*in concreto*) yang *executable*.<sup>162</sup>

Pada perkara limbah B3, putusan hakim harus memuat tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, status benda sitaan/limbah B3 yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut dan biaya perkara. Ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUIIAP menentukan bahwa: " Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi." Walaupun Putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti dalam prakteknya hanya dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak dan barang bukti diperlukan dalam perkara lain maka khusus dalam perkara lingkungan diperlukan peraturan lain secara konkrit mengenai cara pemusnahan barang bukti limbah B3.

Adanya kekosongan hukum karena eksekusi mengenai barang bukti termasuk limbah B3 tidak dibahas dalam KUIIAP maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

<sup>160</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum: (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media 2012., hal. 55

<sup>161</sup> G.A. Biesevelde, *Criminal Enforcement of Environmental Law: general introduction, investigation and prosecution (Dutch Side). Part One: general introduction on environmental criminal law enforcement*, CCLA, Sakabumi, 19-24 Februari 2001, hal. 56

<sup>162</sup> George White Paton, *A Text Book of Jurisprudence* (Oxford at the Clarendon Press, Amen House 1953), hal. 155.

Hidup, aparat penegak hukum yang menangani perkara terkait limbah B3 harus tetap memperhatikan asas-asas yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009, sedangkan pelaksanaan eksekusi barang bukti terkait limbah B3 oleh jaksa dilakukan sesuai bunyi amar putusan hakim, pelaksanaannya harus dilakukan namun petunjuk pelaksanaannya berstandar dan mekanisme belum ditentukan dalam KUHAP maupun peraturan Mahkamah Agung atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dari Kejaksaan RI sebagai bantuan bagi jaksa dalam melakukan eksekusi limbah B3.

Dari uraian di atas diperoleh kenyataan bahwa jaksa dalam kedudukannya sebagai pihak yang mengeksekusi hakim pidana kerap menemui kesulitan dalam

mengeksekusi barang bukti. Kesulitan tersebut berpangkal dari kekosongan hukum mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi barang bukti, khususnya terhadap barang bukti Bahan Berbahaya Beracun (B3). Untuk barang bukti yang tidak menemui kesulitan karena Undang-Undang mengatur secara jelas. Kekosongan pengaturan khusus mengenai barang bukti Bahan Berbahaya Beracun (B3) berpotensi menimbulkan kekacauan di dalam lapangan hukum eksekusi putusan.

UU No. 32 Tahun 2009 terdapat aturan bagi setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yaitu dengan wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup. Penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, rehabilitasi atau restorasi yang terdapat dalam Pasal 53-54 UUNo. 32 Tahun 2009 diterapkan oleh MA dalam putusan kasasi terhadap PT. Indo Bharat Rayon yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana lingkungan dengan pidana denda Rp. 2 Milyar dan pidana tambahan melakukan pemulihan atau pembersihan rawa kali mati dari limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) ke kondisi semula. Tentunya eksekusi dari jaksa adalah menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sesuai dengan tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam peraturan pemerintah.

Eksekusi Putusan MA tentang tindak pidana lingkungan hidup terkait limbah B3 harus sesuai dengan teori keseimbangan. Sistem hukum Indonesia mengenal pandangan yang dikemukakan oleh Didik Endro Purwoleksono

yang mengemukakan bahwa tujuan pidanaaan dibagi menjadi 4 (empat) golongan yakni teori absolut atau teori pembalasan, teori relative atau teori tujuan, teori gabungan dan teori keseimbangan.<sup>163</sup>

Adapun pokok pemikiran teori keseimbangan yang dapat diadopsi hakim dalam memutus barang bukti terkait limbah B3 adalah tidak mengabaikan hak-hak korban dari tindak pidana lingkungan yaitu manusia dan makhluk hidup sekitarnya. Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan kepada terdakwa juga mempertimbangkan masalah tuntutan mengenai barang bukti limbah B3 dengan memperhatikan kepentingan korban yaitu manusia dan makhluk hidup sekitarnya.

Hakim memang corong dari undang-undang yang berisi aturan yang berfungsi mengatur masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Namun untuk menuju hukum yang *das sein* maka norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Bila terdapat kekosongan hukum maka adanya pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>164</sup>

Analisis beberapa putusan pengadilan berkaitan dengan eksekusi putusan limbah B3. Kedua putusan tersebut di atas memiliki perbedaan yaitu untuk perkara Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.B/1.H/2016/PN.Pwk terdakwa PT Indo Bharat Rayon yang diwakili oleh Sibnath Agarwalla selaku Direktur Finance PT Indo Bharat Rayon menjatuhkan putusan mengenai barang bukti terkait Bahan Berbahaya Beracun (B3) dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan sudah selesai digunakan dalam pembuktian perkara dan tidak ada keperluan pemeriksaan laboratorium kembali serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Bahwa karena seluruh barang bukti tersebut sudah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara ini, dan tidak dapat diambil nilai ekonomisnya dengan cara dijual lelang, maka hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

<sup>163</sup> Didik Endro Furweleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press 2013, hal. 92-94

<sup>164</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2008), hal. 158

Untuk Putusan Pengadilan Nomor 2560 K/PID.SUS.LH/2015 atas nama Terdakwa PT. KOYAMA CASTING INDONESIA (PT. KCI) yang dalam hal ini diwakili oleh Shigemi Koyama, putusan *judex factie* terkait barang bukti Gram Besi sebanyak 500 (lima ratus) ton yang terbagi dalam 2 (dua) jenis limbah gram besi basah 100 (seratus) ton dan limbah gram besi kering 400 (empat ratus) ton dirampas dan dilelang untuk negara, Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang vide Pengadilan Tinggi Bandung yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas dan dilelang oleh negara, dalam memori banding dan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum memberikan alasannya terkait barang bukti karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang beserta Jaksa Penuntut Umum yang disaksikan sendiri oleh terdakwa melakukan persidangan di Lokasi Penyimpanan Limbah B3 di PT. KOYAMA CASTING INDONESIA (PT. KCI) barang bukti tersebut sudah lengket dan karatan sehingga tidak dimungkinkan untuk dipergunakan kembali dan dapat membahayakan lingkungan sehingga Jaksa/Penuntut Umum menuntut supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan tuntutan Jaksa, namun permohonan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ditolak dan memerintahkan barang bukti untuk dirampas dan dilelang untuk negara. Hal tersebut bertentangan dengan aturan dalam Pasal 45 ayat (4) KUHPA menyebutkan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Barang bukti yang dalam amar putusannya dirampas untuk dimusnahkan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 113/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk dengan pertimbangan seluruh barang bukti tersebut sudah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara, khususnya untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, akan menimbulkan akibat pencemaran lingkungan kembali bila dalam pertimbangannya hakim tidak menjelaskan bahwa dirampas untuk dimusnahkan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan oleh pihak yang memperoleh izin dalam pemusnahan limbah B3 serta memiliki teknologi pemanfaatan limbah B3, yang semua hal tersebut dibawah pengawasan Jaksa/Penuntut Umum sebagai eksekutor dan hakim

yang memutus perkara tersebut agar para aparat penegak hukum yang menangani kasus lingkungan terhindar dari perusakan dan pencemaran lingkungan kembali.

Pertimbangan hakim tersebut dalam memutuskan barang bukti seharusnya mengkaitkan dengan prinsip-prinsip Deklarasi Rio 1992, yaitu asas pertanggung jawaban negara, keterpaduan, kehati-hatian (*precautionary principle*), keadilan, pencemar membayar (*pollutan pays principle*), partisipatif dan kearifan lokal (*local wisdom principle*). Pengadopsian ini adalah merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup manakala berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek, sehingga hakim dalam mengadili perkara-perkara lingkungan hidup dapat menggunakan prinsip-prinsip tersebut untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak diperhatikan oleh pelaku usaha atau pengurus badan usaha.

Berdasarkan politik hukum lingkungan hidup maka putusan terkait barang bukti harus dijatuhkan secara *pro natura* (*pro lingkungan hidup*) baik terhadap setiap putusan yang terbukti maupun yang tidak terbukti bersalah, namun bila hasil laboratorium menunjukkan barang bukti tersebut mengandung Bahan Berbahaya Beracun (B3) maka putusan hakim sebaiknya adalah barang bukti yang mengandung B3 dari negara lain tersebut dilakukan Re-Ekspor ke Negara asal dengan biaya dibebankan pada terdakwa sebagai impotir misalnya karena Indonesia bukan tempat pembuangan limbah B3, Pasal 69 ayat (1) huruf c dan d UU No. 32 Tahun 2009 telah tegas melarang perbuatan tersebut.

Bila barang bukti limbah B3 bukan dari perkara ekspor impor maka putusan hakim seharusnya dirampas untuk dimusnahkan oleh pihak ketiga yang mempunyai ijin dalam pengelolaan/pemusnahan limbah B3 dengan biaya dari terdakwa agar tidak memberatkan eksekutor (keuangan negara).

Mengenai pertimbangan hakim akan perbuatan terdakwa yang dapat merusak lingkungan hidup dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat maka majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai barang bukti B3 akan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan sehingga termuat amar putusan yang dirasa adil dan



seimbang bagi lingkungan hidup termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Hakim memegang tanggung jawab negara (*state responsibility*) untuk menstrukturkan seluruh proses eksekusi oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga peranan hukum yaitu menjamin adanya kepastian hukum dapat tercapai.<sup>165</sup>

Mahkamah Agung telah berinisiatif menerbitkan Perma No. 13 Tahun 2016 guna mengisi kekosongan hukum tersebut dan mendorong efektivitas penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus. Perma ini berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penerbitan, pengaturan, pengisi kekosongan hukum, dan penciptaan hukum dalam konteks pengembangan hukum Indonesia.<sup>166</sup> Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang". Dalam penjelasannya disebutkan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.<sup>167</sup> Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Berdasarkan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, sebenarnya fungsi *rule making power* Mahkamah Agung berasal, di mana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai penyelesaian

<sup>165</sup> Ika Mauluddhina, Eksklusif Putusan Tindak Pidana Lingkungan, Media Juris, Vol. 2 No. 1, Februari 2019 87

<sup>166</sup> M. Fauzan, Peranan PERMA dan SEMA sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung, Jakarta, Kencana, 2015, hal. v.

<sup>167</sup> Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Tentu saja kewenangan ini juga sebenarnya didasari atas ketentuan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya terkandung prinsip hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan belum ada atau tidak jelas hukumnya.<sup>168</sup> Oleh karenanya, Perma mengatur tentang mekanisme pemidanaan korporasi beserta kemungkinan jika korporasi tersebut melakukannya secara grup atau gabungan, baik dalam perjalanannya terjadi peleburan maupun pemisahan. Bahkan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korporasi juga tidak luput dari pengaturannya.

Menurut Perma, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.<sup>169</sup> Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.<sup>170</sup> Dalam hal terjadi pemisahan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi yang dipisahkan dan/atau korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.<sup>171</sup> Dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan.<sup>172</sup>

Bilamana terdapat kekhawatiran korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Penetapan pengadilan tersebut hanya dapat diberikan sebelum

<sup>168</sup> Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia", <https://medic.neliti.com/media/publications/35079-1D>, diakses tanggal 10 Mei 2018.

<sup>169</sup> Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

<sup>170</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

<sup>171</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

<sup>172</sup> Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan. Namun demikian, penetapan pengadilan tidak dapat diajukan terhadap korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.<sup>172</sup> Bagi korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, menurut Perma ini terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>173</sup> Gugatan terhadap aset yang dimaksud tersebut dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris, atau pihak ketiga yang menguasai aset milik korporasi yang telah bubar tersebut.<sup>174</sup>

Berkaitan dengan harta kekayaan korporasi yang dapat dikenakan penyitaan Perma menetapkan adalah benda sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi atau dapat mengalami penurunan nilai ekonomis, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya benda tersebut dapat diamankan atau dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>175</sup> Harta kekayaan yang dilelang, tidak dapat dibeli oleh tersangka atau terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, hubungan keuangan, hubungan kerja/manajemen, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa tersebut. Dalam hal benda sitaan, tersebut, telah dilelang dan penetapan tersangka terhadap korporasi dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan atau penyidikan maupun penuntutan terhadap korporasi dihentikan berdasarkan surat penetapan penghentian penyidikan atau Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8

<sup>172</sup> Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

<sup>173</sup> Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Peritara Tindak Pidana oleh Korporasi.

<sup>174</sup> Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Peritara Tindak Pidana oleh Korporasi.

<sup>175</sup> Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Peritara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. penuntutan, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan praperadilan berkekuatan hukum tetap atau sejak surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan berlaku. Dalam hal benda sitaan tersebut telah dilelang, namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dinyatakan benda sitaan tersebut tidak dirampas untuk negara, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan tersebut terdapat bunga keuntungan maka perampasan atau pengembalian uang hasil lelang benda sitaan juga disertai dengan bunga keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan tersebut.<sup>177</sup>

Pada tahap putusan pemidanaan, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus. Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/ atau pengurus (Pasal 23). Dalam konteks pengaturan ini, Perma memenuhi koridor/batasan kedudukannya yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, tidak memiliki kesamaan dalam rumusan pertanggungjawabannya di mana sebagian ada yang membebaskan sanksi pidana korporasi kepada pengurusnya (salah satunya UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan), tetapi sebagian lainnya mengatur bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana itu juga dapat ditanggung baik oleh pengurus dan korporasi secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama (semisal UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Tal yang sama juga ditentukan oleh Perma dalam mengatur jenis pidana pokok dan tambahan (Pasal 25) terhadap korporasi yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (masing-masing). Selain itu

<sup>177</sup> Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

dalam hal putusan juga demikian yaitu bahwa putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap korporasi dibuat sesuai dengan KUHAP. Hanya saja secara teknis diatur oleh Perma bahwa putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan yang dimaksud mencantumkan identitas, yaitu: (a) nama korporasi; (b) tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir; (c) tempat kedudukan; (d) kebangsaan korporasi; (e) jenis korporasi; (f) bentuk kegiatan/usaha; dan (g) identitas pengurus yang mewakili (Pasal 24).

Secara teknis, kekhawatiran penegak hukum dalam hal kepastian hukum acara pada tahap penyidikan dan penuntutan dijawab oleh Perma, dengan pengaturan bahwa terhadap korporasi dan/atau pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam hal korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan pengurus, maka pengurus yang mewakili korporasi adalah pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa. Sementara itu, pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili korporasi dalam perkara tersebut (Pasal 15).

Namun sayangnya prosedur eksekusi putusan pengadilan terkait dengan kasus lingkungan hidup tidak ada mengatur sebagaimana yang kita maksudkan di atas, maka perlu disederhanakan agar pelaksanaannya tidak berlarut-larut. Apalagi, kasus lingkungan hidup lainnya terus bergulir. Berlarut-larutnya eksekusi putusan kasus lingkungan hidup antara lain terjadi pada kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan PT Kalista Alam. Perusahaan tersebut dijatuhi hukuman denda Rp366 miliar.

Kasus terbaru ialah dimenangkannya sebagian gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap PT Waringin Agro Jaya (WAJ) dengan tuntutan sebesar Rp466,5 miliar. Eksekusi putusan tersebut juga terancam berlarut-larut jika pemerintah belum menemukan formula yang lebih sederhana. Salinan putusan MA baru sampai ke penggugat prinsipal memakan waktu berbulan-bulan. MA seharusnya juga dapat mengoptimalkan laman khusus mereka yang seringkali mengunggah putusan pengadilan lebih cepat daripada memberikan salinan putusan ke

pihak penggugat. Mekanisme tersebut cukup kuat dalam memberikan informasi kepada publik dan penggugat.

Selain menunggu salinan putusan, kendala lain dalam melaksanakan eksekusi ialah respons pengadilan atas permohonan eksekusi. Dalam kasus PT Kalista Alam, selama enam bulan Kementerian LHK tidak mendapat respons dari pengadilan. Selain kasus PT Kalista Alam, saat ini terdapat dua kasus lain yang belum dieksekusi, yakni PT Merbau Pelalawan Lestari (MPI) dalam kasus perambahan hutan dan PT Selat Nasik Indokwarsa dalam kasus pertambangan.<sup>179</sup>

Sementara itu, pemerintah tengah menyusun mekanisme pemulihan kerusakan lingkungan, terutama terkait dengan kasus karhutla. Perusahaan yang dinyatakan bersalah atas kasus kebakaran hutan akan diwajibkan untuk memulihkan kawasan hutan dan lahan yang terbakar dengan petunjuk operasional standar yang diterbitkan Kementerian LHK.

Sama dengan kasus pencemaran limbah, lanjut dia, pemerintah akan memakai tim panel ahli untuk menentukan kriteria pemulihan. Setelah lahan pulih, fungsi kawasan tersebut masih akan dilihat lagi untuk tindakan lanjutan.

#### 8.4 KESIMPULAN

Eksekusi terhadap putusan tindak pidana lingkungan hidup meskipun telah diatur dalam KUIAP dan UU No. 32 Tahun 2009 tetapi masih dirasa kurang lengkap karena masih mengalami kesulitan dalam prakteknya seperti halnya Limbah Bahan Bahaya Beracun (B3) yang dilakukan Jaksa sebagai eksekutor harus dengan cara tidak pencemaran lingkungan kembali. Jika putusan hakim terkait barang bukti limbah B3 adalah dirampas untuk dimusnahkan maka Jaksa dapat melakukan upaya hukum banding dengan alasan putusan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan mengenai limbah B3 antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Namun jika putusan yang berkekuatan hukum tetap tetap menyatakan dirampas

<sup>179</sup> Media Indonesia, Kamis 09 Februari 2017 Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/91337-eksekusi-kasus-lingkungan-hidup-perlu-disederhanakan>

untuk dimusnahkan maka eksekutor harus segera melaksanakan putusan tersebut.

Terlihat dalam putusan tindak pidana limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk. atas nama terdakwa PT. Indo Bharat Rayon dan Putusan Pengadilan Nomor 2560 K/PID. SUS.LH/2015 atas nama terdakwa PT. Koyama Casting Indonesia, Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari beberapa saksi, ahli dan hasil laboratorium bahwa barang bukti limbah B3 tersebut dapat membahayakan bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia, dalam putusan hakim dan pertimbangan hakim mengenai barang bukti limbah B3 adalah dirampas dan dimusnahkan dan dirampas untuk negara hal tersebut tidak sesuai dengan asas keberlanjutan (*sustainable development*) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Kencana Prenada Media 2012).
- Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* (Citra Aditya Bakti 2009).
- Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan* (Airlangga University Press 2012).
- Amirudin A. Dajaan Imami, dkk, *Asas Subsidiaritas: Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan* (PP-PSL FH UNPAD dan Bestar 2009).
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan, Environmental Law Enforcement* (Alumni Jakarta, 2016).
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2013).
- Gustav Radburch, *Vorschule der Rechtsphilosophie* dikutip Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Genta Publishing 2009).

- Guyer, Allen W. Wood, Immanuel Kant, Critique of Pure Reason Cambridge (University Press 1998).
- Jan Marinka, Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional (Sinar Grafika, 2018).
- Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Raja Grafindo Persada 2009).
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Badan Penerbit Undip 1995).
- Mohammad Rozi, Pertanggungjawaban Pidana Penebangan Pohon Secara Liar (Illegal Logging) (Miswar 2015).
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana editor Amir Ilyas Yogyakarta (Mahakarya Rangkang Offset 2012).
- Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional Hukum yang Hidup (Diadit Media 2007).
- M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia (Almni Bandung 2003).
- M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan di Indonesia (Almni Bandung 2003).
- Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup (Refika Aditama 2009).
- Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi (Refika Aditama 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana Prenada Media Group 2008).
- George White Paton, A Text-Book of Jurisprudence, (Oxford at the Clarendon Press Amen House 1955).
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional (Airlangga University Press 2015).
- Syamsuharya Bethan, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya



Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi (Alumni 2008).

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

### **Jurnal**

G.A. Biezeveld, 'Criminal Enforcement of Environmental Law: general introduction, investigation and prosecution (Dutch Side): Part One: general introduction on environmental criminal law enforcement' CELA, (2001).

G.H. Addink, *Penataran Environmental Law and Sustainable Development: Literature*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1999), h. 35; Lihat juga Siti Sundari Rangkuti, *Op Cit.*[379]; Siti Sundari Rangkuti, "Kesamaan Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan", *Yuridika*, No. 5 Tahun IX September-Oktober 1994, [3, 4]; Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional* (Rajawali Pers, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Oktober 2014).

### **Laman**

<http://www.nasional.tempo.co/berita/baca-Indonesia-Jadi-Importir-Limbah-B3-dikunjungi-pada-tanggal-19-Agustus-2018>.

<http://www.menlh.go.id/berita-Kemajuan-Penanganan-Pidana-Kasus-Impor-Limbah-B3-di-Pulau-Galang-Baru-Batam-dikunjungi-pada-tanggal-12-Agustus-2018>.

## LAMPIRAN I



### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, DAN TINGGI PENDIDIKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KULTUR  
REPUBLIK INDONESIA  
MUSAWARAT PERATURAN MENTERI

TENTANG

TATA CARA PERANGKAIAN PERUSAHAAN TINGKAT MENGAJUT DAN BERTINGKAT

DIUNDUH DARI [WWW.JURNAL.KEMDIKBU.DID](http://www.jurnal.kemdikbud.go.id)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR REPUBLIK INDONESIA

- Mendukung :
1. konsep korporasi sebagai suatu badan atau wadah hukum yang berkedudukan tersendiri, memiliki yang bisa dalam melaksanakan pemerintahan dan bertanggung jawab atas tindakan dan konsekuensi hukumnya, sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan;
  2. konsep dalam penyelenggaraan kewenangan sebagai tempat untuk menyelenggarakan semua kegiatan baik tidak pidana yang tidak merupakan proses pidana dalam pertanggungjawaban pidana dan delik korporasi;
  3. konsep sebagai tanggung-jawab di berbagai kesempatan sebagai subjek hukum dalam hukum yang tidak hanya bertanggung jawab, tetapi juga sebagai subjek hukum karena dapat dipidana dalam kasus pidana untuk setiap tindakan pidana yang diperbuat sebagai subjek hukum tidak pidana untuk badan hukum, baik secara individu maupun secara kolektif.







- (6) Lingkungan Korporasi adalah lingkup korporasi yang meliputi suatu korporasi atau lingkup hukum yang mencakup aktivitas manajerial, keuangan, dan operasional yang berkaitan dengan lingkungan.
- (7) Lingkungan Korporasi adalah lingkungan yang mencakup semua pihak terkait.
- (8) Terdapat tidaknya peristiwa yang merugikan oleh korporasi seperti kerugian atau selanggunya sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008.
- (9) Kita akan melihat dan pada setiap kasus.
- (10) Kita akan melihat dan pada setiap kasus.

#### SUMMARY

#### CONCEPTS AND THEORIES

#### Table 2

Aspects of the legal perspective that can distinguish between legal and non-legal cases are:

- a. scope of law: legal (private law) and non-legal (public law) (civil law and criminal law).
- b. scope of law: legal (formal law) and non-legal (substantive law) (formal law and substantive law).
- c. nature of relations: legal (relations between individuals) and non-legal (relations between individuals and the state).

**Paragraf 5**  
**Pemunggalan oleh Grup-Grup**

**Paragraf 6**

Adanya hak tidak penuh seseorang atas korporasi dengan membebasinya oleh korporasi terhadap tuntutan pidana merupakan jaminan bagi orang yang memunggal. Adanya hak tidak penuh tersebut berarti bahwa pemunggalan yang dilakukan oleh orang tersebut

**Bagian Ketiga**

**Pemunggalan oleh Korporasi dalam Berbagai Bentuk**  
**Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Pelaksanaan Laporan**

**Paragraf 7**

- (1) Adanya hak tidak penuh seseorang atas korporasi dengan membebasinya oleh korporasi terhadap tuntutan pidana merupakan jaminan bagi orang yang memunggal. Adanya hak tidak penuh tersebut berarti bahwa pemunggalan yang dilakukan oleh orang tersebut
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran laporan, maka pemunggalan oleh korporasi terhadap tuntutan pidana merupakan jaminan bagi orang yang memunggal. Adanya hak tidak penuh tersebut berarti bahwa pemunggalan yang dilakukan oleh orang tersebut
- (3) Dalam hal laporan yang dibuat oleh orang yang memunggal, maka pemunggalan oleh korporasi terhadap tuntutan pidana merupakan jaminan bagi orang yang memunggal. Adanya hak tidak penuh tersebut berarti bahwa pemunggalan yang dilakukan oleh orang tersebut

**Paragraf 8**

- (1) Adanya hak tidak penuh seseorang atas korporasi dengan membebasinya oleh korporasi terhadap tuntutan pidana merupakan jaminan bagi orang yang memunggal. Adanya hak tidak penuh tersebut berarti bahwa pemunggalan yang dilakukan oleh orang tersebut







- [2] Hal tersebut sebagaimana diuraikan pada ayat (1) tidak berlaku karena berdasarkan ketentuan atas setiap pelanggaran yang telah tersebut penerbit surat teguran harus dilakukan oleh pejabat dari instansi tersebut atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh instansi tersebut.
- [3] Hal ini berarti bahwa pada dasarnya sebagai lembaga tidak dipandang sebagai pihak yang berhak memberikan sanksi disiplin yang sah, bahkan dalam bidang masalah pelanggaran dan menuntunnya kepada prosedur yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan prosedur yang sah sebagai landasan untuk tidak berlaku sebagai lembaga.
- [4] Hal ini berarti bahwa tidak ada pelanggaran terhadap pasal 101, subparagraf kedua sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang tersebut terdapat di dalamnya secara pribadi pada pelanggaran lainnya.

Pasal 11

- [1] Ketentuan yang tertera pada pasal tidak berlaku.
- [2] Selain masalah sanksi sebagaimana tersebut pada pasal tersebut, pasal tersebut juga mengatur tentang hukuman. Hal ini tidak sesuai dengan M. Hefi yang menyatakan bahwa sanksi yang diatur dalam pasal tersebut adalah sanksi.

Pasal 12

- [1] Hal ini berarti bahwa sebagai lembaga atau instansi tidak dapat memberikan sanksi disiplin yang sah. Adapun pada dasarnya ketentuan tersebut akan menjadi sangat merugikan.
- [2] Fungsi lembaga yang tidak terdapat, sehingga dapat dikatakan sebagai lembaga dalam proses pemerintahan dilakukan pada ayat (1).

- (f) Cara cara penanganan dan pemeliharaan terhadap Kegiatan yang diawasi oleh lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dianggap menimbulkan ancaman terhadap lingkungan akibat pencemaran dan/atau degradasi SDA.

**Paragraf 10**  
**Pemeriksaan Kegiatan**

**Artikel 10**

Pemeriksaan dan pemantauan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, berkala, dan/atau insidental dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk, dalam rangka Undang-Undang No. 18/1997 dan peraturan pelaksanaannya yang ada pada waktu.

**Bagian Kedua**  
**Tanggung Jawab dan Tanggung**

**Artikel 11**

- (1) Berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau degradasi lingkungan wajib dikelola secara bertanggung jawab.
- (2) Dalam hal pemantauan pada waktu periodik dan pemantauan terhadap Kegiatan dan Kegiatan dilakukan berdasarkan, maka cara cara penanganan dan pemeliharaan kegiatan tersebut yang diatur dalam Undang-Undang No. 18/1997.

**Paragraf 1**  
**Tanggung Jawab Kegiatan**

**Artikel 12**

Kegiatan yang dilakukan dan/atau aktivitas tidak terduga yang menimbulkan dan/atau dapat menimbulkan pencemaran dan/atau degradasi lingkungan wajib dikelola secara bertanggung jawab.



yang terdapat dalam pasal tersebut. Keputusan tersebut adalah:

- 10) Keputusan yang meliputi ketentuan mengenai: Pengawasan terhadap pelaksanaan pasal 2, pasal mengenai kewajiban pemertan pidana terhadap pelaku bila yang bersangkutan ternyata melanggar perintah tidak dalam bentuk pidana tersebut.

#### Keputusan Pertama

Paragraf 1

Paragraf 2

- 11) Ketentuan pelaksanaan dan prosedur dalam pelaksanaan terhadap Keputusan diatas sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan
- 12) Ketentuan pelaksanaan dan syarat pelaksanaan mengenai: Keputusan yang, secara umum, pasal 2, pasal 10) dan pasal tersebut adalah sebagai berikut:
- nama Komisioner;
  - tempat, tanggal pembuatan dan nama tempat pembuatan, dan lokasi pembuatan/pemertan, dokumen, prosedur serta prosedur masalah;
  - tempat pelaksanaan;
  - nama dan alamat;
  - jenis hukuman;
  - tempat pembuatan/ pelaksanaan;
  - keputusan pengadilan yang berlaku.

Paragraf 3

- 13) Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur terapan pidana pelaksanaan dalam pelaksanaan tersebut.
- 14) Ketentuan yang akan dipertahankan terhadap Keputusan pengadilan (1) dan (2) yang berlaku umum.
- 15) Ketentuan pelaksanaan dan syarat pelaksanaan mengenai: Keputusan yang, secara umum, pasal 2, pasal 10) dan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

**Paragraf 26**

Dalam hal korporasi dan tingginya kerugian, koruptor-koruptor sebagai terdakwa, penuntut publik dan below prosecution mempunyai kewajiban melaksanakan kewajiban pidana di Mahkamah Agung.

**Paragraf 27**

**Pidana dan Perbaikan**

**Paragraf 27**

- a) Pelaksanaan putusan diadopsi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Peranan terdakwa dalam proses perbaikan lingkungan pidana;

**Paragraf 28**

- a) Dalam hal pidana denda yang diadopsi sebagai hukuman, Korporasi diberikan jangka waktu - 100% dalam rangka pemulihan lingkungan pidana yang telah terdapat dalam putusan;
- b) Dalam hal pidana denda yang diadopsi sebagai hukuman, Korporasi diberikan jangka waktu - 100% dalam rangka pemulihan lingkungan pidana yang telah terdapat dalam putusan;
- c) Jika Korporasi Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan wajib untuk membayar denda.

**Paragraf 29**

- a) Dalam hal pidana denda yang diadopsi sebagai hukuman, Korporasi diberikan jangka waktu - 100% dalam rangka pemulihan lingkungan pidana yang telah terdapat dalam putusan;
- b) Dalam hal pidana denda yang diadopsi sebagai hukuman, Korporasi diberikan jangka waktu - 100% dalam rangka pemulihan lingkungan pidana yang telah terdapat dalam putusan;

- [B] Tidak berlaku jika tindakan tersebut dilakukan oleh:  
 1) orang-orang di jabatan publik, termasuk pegawai negeri  
 yang ditunjuk secara sementara;
- [C] Dalam keadaan darurat, keadaan sebagaimana  
 diuraikan pada ayat [A] dilaksanakan untuk  
 melindungi kesehatan umum publik.

#### Penjelasan

Salah satu fungsi lingkungan hidup (LH) adalah  
 melindungi kesehatan umum publik.

#### Titik II

Polusi merupakan salah tindakan yang menimbulkan  
 bahaya kesehatan masyarakat, sebagaimana diuraikan  
 pada ayat [A].

#### Sub 2

- [1] Dalam hal terdapat ancaman bahaya kesehatan  
 karena pencemaran karena bahan beracun, sebagaimana  
 tercantum dalam peraturan pada pasal 1 huruf a, maka  
 dapat dilakukan pembatasan tindakan setiap:
- [a] Dalam hal terdapat ancaman bahaya kesehatan  
 sebagaimana tercantum pada ayat [1] dapat segera  
 dilakukan pembatasan;
- [b] Dalam hal terdapat ancaman bahaya kesehatan  
 sebagaimana tercantum pada ayat [1] dapat dilakukan  
 pembatasan jika hal tersebut diperlukan untuk  
 melindungi kesehatan masyarakat.

#### Titik III

- [1] Korporasi yang diuraikan pada terbitan sebagaimana  
 tercantum pada ayat [1] dan [2] terdahulu, yang  
 melakukan pelanggaran sebagaimana diuraikan  
 pada ayat [1] dan [2] terdahulu;
- [2] Dalam hal terdapat ancaman bahaya kesehatan  
 sebagaimana tercantum dalam ayat [1] dan [2]  
 terdahulu, dapat dilakukan pembatasan Korporasi.  
 Korporasi tersebut, dapat segera pembatasan

dan/atau pidana lain, atau tidak memenuhi  
 kewajiban lingkungan, dan/atau tidak

- 2) tidak terdapat dalam daftar perusahaan yang  
 bertanggung jawab pada saat di dapat dipertahankan  
 untuk pelaporan, dan/atau
- 3) jika wilayah Republik tidak memiliki undang-undang  
 mengenai pada saat di dapat dipertahankan  
 dipertahankan untuk terdapat dalam daftar  
 perusahaan yang bertanggung jawab

#### Artikel 15

Korporasi yang melanggar pidana tersebut berupa perbuatan  
 tersebut tidak dan tidak pidana, dan cara  
 pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan  
 peraturan perundang-undangan.

#### Artikel 16

### KELOMPOK 2

#### Artikel 17

Korporasi Mahasiswa yang terdapat dalam daftar  
 yang terdapat dalam daftar perusahaan yang terdapat  
 yang terdapat dalam daftar Mahasiswa yang terdapat  
 dalam daftar.

#### Artikel 18

### KELOMPOK 3

#### Artikel 19

Terdapat pidana dengan sanksi Korporasi yang tidak  
 dipertahankan ke pengadilan tetap dipertahankan sebagai  
 perusahaan pertama pengadilan yang tidak memenuhi  
 tidak, atau tidak terdapat pada perusahaan yang terdapat  
 untuk dipertahankan yang terdapat dalam daftar  
 Mahasiswa yang terdapat



KEHATI  
KENDAL, 11/11/2010/10/10

Paragraf 1

Pada saat Peradilan Mahkamah Agung telah sudah berisikan  
kemajuan pembangunan peradilan pidana oleh pemerintah  
melalui Mahkamah Agung itu.

Paragraf 2

Peradilan Mahkamah Agung ini sudah sudah sudah sudah  
sudah sudah.

Hal ini selanjutnya akan diteliti dan ditindaklanjuti dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Direktorat Insan Daya Manusia Departemen Hukum dan Peradilan, serta Ditjen Hukum Pidana Republik Indonesia.

Halaman 11 dari 12  
pada tanggal 03 Desember 2019


KATA PENGANTAR  
DEKRETUR  
II  
MELAKUKAKAN  
MELAKUKAKAN

Direktori  
pada tanggal 03 Desember 2019

DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI

DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI

DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI



DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI  
DIREKTORI

## LAMPIRAN II



KEHAKIMATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DEPUTI KEPALA BUREAU HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
MOMIN FACHRULHAKIM/2017/PER/01/17/2017  
TENTANG

PERATURAN HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN  
LEMBUKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN DEHUTAN DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca
- Uraian pokok permasalahan tentang perlu terdapatnya unit kerja legalitas dan hak-hak asasi manusia dalam suatu proses budidaya;
  - Uraian tentang perkembangan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Integrasi dan Pemertanian antara lain diwujudkan untuk mengatur mengenai tata cara pengurusan barang bukti hasil perikanan (BBH) yang ada dan ada yang diperlukan barang bukti dengan Peraturan Menteri;
  - Uraian berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bekerja sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bekerja sebagaimana dimaksud, pengurusan barang bukti hasil budidaya perikanan.



5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kebijakan dan Program Landreform untuk Kemudahan Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Biaya Landreform Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2412;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Pasal 126-128 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2484;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kebijakan Hotel Jabodetabek Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2004 tentang Kebijakan Jalan Landreform Jabodetabek Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2522;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2005 tentang Kebijakan Lurah Jabodetabek dan Kawasan Kemukiman Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2774;
10. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengalihan Hak dan Kepribatan Lembaga Negara Republik Indonesia, Nomor 2008 Nomor 01;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10/PMK/2011 tentang Pengalihan Bidang Milik Negara yang Berada dan Berdiri, Berada dan Berdiri atau Berada dan Berdiri di Baku Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01;



5. Barang milik orang tidak bergerak yang digunakan untuk dan digunakan adalah barang tidak yang dapat oleh pemiliknya atau orang lain, dan bukan tanah, air, dan
6. Barang milik orang tidak bergerak adalah barang tidak yang digunakan untuk tujuan sebagai berikut: a. Tujuan Perumahan yang tidak merupakan kebutuhan perumahan;
7. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dengan gampang dan dapat dipindah-pindah;
8. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi tidak termasuk benda bergerak dan/atau benda-benda lain yang berada di atasnya;
9. Uang tunai adalah kas/biaya, ingih, dan/ingih dan mata-uangnya, serta wang yang beredar di antara
10. Usaha adalah usaha dan/atau kegiatan;
11. Pusat Berdagang dan Berindustri yang selanjutnya disebut Berdagang dan Berindustri, adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan, dan/atau jasa/layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dan/atau membahagikan pendapatan tidak tetap, dan/atau membahagikan pendapatan tetap, termasuk usaha, serta perdagangan, baik secara sendiri-sendiri maupun
12. Usaha Berdagang dan Berindustri yang selanjutnya disebut Berdagang dan Berindustri, adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan
13. Ide-ide lingkungan adalah ide yang ditimbulkan kepada orang-orang yang berkaitan untuk mendorong kegiatan yang akan melibatkan masyarakat dan/atau lingkungan. Ide-ide ini merupakan Upaya Pengabdian Masyarakat (KMP) - Upaya Pengabdian Masyarakat (KMP) yang berupa pelaksanaan dan penyelesaian masalah-masalah lingkungan sebagai program untuk memperbaiki ide usaha dan/atau kegiatan.





perantara yang harus memiliki nama sendiri yang dapat menunjukkan kepribadian sendiri di bidang industri dan komersial menurut definisi hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam area kegiatan komersial.

22. Menurut pendapat saudara, yang dapat dianggap sebagai merek yang terdaftar di bidang industri atau komersial.
23. Menurut saudara, apakah tindakan seseorang yang menyalahgunakan dan melanggar pasal 21 bidang penggabungan hukum lingkungan hidup dan kesehatan.

#### Pasal 2

Barang yang Perantara, Merek dan Industri

- a. barang yang terdaftar, asli
- b. barang yang terdaftar, palsu
- c. barang yang terdaftar, asli
- d. perantara.

#### Pasal 3

PERSEKUTUAN PERUSAHAAN

#### Pasal 5

Pengelolaan barang hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah

- a. sesuai dengan produksi
- b. sesuai hasil produksi

#### Pasal 6

Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah

- a. hasil 10%
- b. 10%
- c. hasil 10%
- d. hasil 10% dari 10%
- e. hasil 10% dari 10% 10%
- f. hasil 10% dari 10%
- g. hasil 10% dari 10%

**k. garis bar hitam;**

- l. garis bar untuk dua, tiga, empat, hingga delapan;
  - j. garis hitam, ketebalan dan garis lain;
  - k. garis sebagai pembatas;
  - l. garis lurus;
  - m. garis keriting;
  - n. garis lengkung;
  - o. garis berpola;
  - p. garis sebagai pemisah.
- (7) Garis, tidak lebih dari 75% sebagai material minimal pada garis di huruf a, huruf b dan huruf c, berdasarkan ketentuan berikut:
- a. garis;
  - b. garis lurus;
  - c. garis.

**Paragraf 5**

Uraian tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. simbol/simbol;
- b. huruf/huruf;
- c. gambar/gambar;
- d. simbol/simbol.

**Paragraf 6**

Uraian tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan cara penulisan meliputi:

- a. huruf tidak sesuai untuk paku, ketebalan huruf dan ketebalan;
- b. huruf tidak sesuai dengan cara penulisan/penempatan huruf/huruf/huruf;
- c. huruf tidak sesuai dengan paku dan ketebalan huruf dan ketebalan.

**UJI KUIS**  
**REVISI KEMERDEKAAN BERKUALITAS HUKUM**

**Bagian Kedua**

**Urutan**

**Agenda**

1. Tujuan: menguji kemampuan, pengetahuan dan wawasan

- a. definisi
- b. pengertian
- c. permasalahan
- d. permasalahan
- e. permasalahan dan penyelesaian
- f. permasalahan dan penyelesaian
- g. pengertian
- h. pengertian
- i. pengertian
- j. permasalahan dan penyelesaian
- k. permasalahan dan penyelesaian

**Bagian Kedua**

**Identifikasi**

**Agenda**

- 1) Identifikasi kasus hukum, klasifikasi masalah hukum dan penyelesaian hukum
  - a. kasus hukum
  - b. masalah hukum dan penyelesaian
  - c. masalah hukum
  - d. masalah hukum dan penyelesaian
  - e. permasalahan dan penyelesaian hukum dan penyelesaian
  - f. kasus, yaitu yang ditanyakan dalam permasalahan hukum
- 2) Identifikasi masalah hukum dan penyelesaian hukum pada saat ini hukum seperti diklasifikasi pada saat ini yang telah ditanyakan dalam kasus

## Pasal 9

- a) Identifikasi barang tidak selengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahap:
  1. Identifikasi awal; dan
  2. Identifikasi lanjutan;
- b) Identifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara insidental atau formal, melalui kegiatan operasi barang tidak sesuai dengan dokumen yang relevan;
- c) Identifikasi awal dilakukan oleh pejabat Inspektur Pajak dan/atau pejabat lain yang ditunjuk;
- d) Identifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Karesidenan pajak, Inspektur, pejabat lain yang ditunjuk, pejabat lain yang ditunjuk Lembaga Kerja Khusus Operasional di Kawasan Industri Perindustrian, dan pejabat lain yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud;
- e) Identifikasi lanjutan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik dan/atau pemeriksaan administratif;
- f) Hasil pemeriksaan, penelitian, dan/atau penyelidikan lainnya dapat dilakukan untuk keperluan pemeriksaan lain yang dilakukan oleh Inspektur;
- g) Pemeriksaan dan/atau penelitian, hasil penelitian dan/atau pemeriksaan.

## Pasal 10

- a) Identifikasi lanjutan dilakukan oleh Inspektur dan/atau pejabat lain yang ditunjuk, secara insidental atau formal melalui kegiatan operasi barang tidak sesuai dengan dokumen yang relevan;
- b) Kegiatan identifikasi lanjutan dilakukan pada ayat (1), huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pemeriksaan dan/atau penelitian yang dilaksanakan oleh pejabat lain yang ditunjuk.

### Ujian Akhir Mencermati

#### Paragraf 1

1. (1) (2)

(1) (2)

- 1) Berdasarkan huruf, kata, dan frasa tersebut di dalam Pasal 7 ayat 1, diperlukan alasan rasional, termasuk konkrit yang logis dan jelas
- 2) Pengaturan huruf, kata, dan frasa tersebut pada ayat (1) di dalam undang-undang
  - a. perundang-undangan
  - b. peraturan
  - c. peraturan
  - d. perundang-undangan
  - e. peraturan

#### Paragraf 2

1. (1) (2)

(1) (2)

- 1) Berdasarkan alinea tersebut di dalam Pasal 11 ayat (2), huruf a di dalam pasal yang bersangkutan harus
  - a. jelas
- 2) Berdasarkan pengaturan tersebut pada ayat (1) di dalam pasal tersebut, maka, yang harus
  - a. jelas

(1) (2)

- 1) Setiap kegiatan pengujian hukum yang dilakukan oleh instansi di dalam Pasal 12 harus disertai bukti bahwa
  - a. pejabat yang bertanggung jawab
  - b. orang yang sah
  - c. badan yang bertanggung jawab



- 2) Menggugat dan membuktikan secara lengkap dan detail pada Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang;
- 3) Melampirkan surat-surah pembuktian yang telah ditandatangani dan di materai oleh pembuktian, yang menunjukkan bahwa pembuktian tersebut:
  - a. adalah pembuktian yang benar;
  - b. identitas pembuktian yang benar;
  - c. jelas, jumlah, dan isi serta tidak berganda;
  - d. waktu dan tempat yang benar; dan
  - e. tidak ada kecurangan atau kebohongan.

#### Paragraf 1

#### Artikulasi

#### Asas 1

- 1) Pembuktian yang benar (memenuhi unsur Pasal 11 ayat 1) dan surat-surah pembuktian yang lengkap dan benar (jumlah, jumlah, isi, dan waktu) adalah 80% atau lebih dari unsur-unsur tersebut dan tidak ada pembuktian yang tidak benar, kecurangan, kebohongan, atau berganda, dan tidak ada kecurangan, kebohongan, atau berganda, dan tidak ada kecurangan, kebohongan, atau berganda.
- 2) Proses pembuktian, surat-surah pembuktian, dan surat-surah pembuktian yang benar 80% atau lebih dari unsur-unsur tersebut menunjukkan pembuktian yang benar dan tidak ada kecurangan, kebohongan, atau berganda.

#### Paragraf 2

#### Pembuktian

#### Asas 2

- 1) Pembuktian yang benar (memenuhi unsur Pasal 11 ayat 1) harus di lakukan dalam rangka menjaga ketertarikan dan kepercayaan barang bukti dan surat-surah pembuktian yang benar.

- 12) Menurut kalian, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan? Berilah contoh faktor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat kemajuan pembangunan!
- kebijaksanaan dan kepemimpinan;
  - keperluan dan waktu pengumpulan barang-barang;
  - kepercayaan terhadap;
  - kepercayaan dan kepercayaan yang ditunjukkan; dan
  - dalam keadaan seperti, ketika pembangunan ditinjau dari TTP yang ditunjukkan pada skala, kondisi, dan kontribusi.
- 13) Bagaimana yang akan ditunjukkan oleh indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan?
- 14) Menurut kalian, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan apa saja indikator keberhasilan pembangunan? Berilah contoh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan.

#### Latihan 14

Setelah kegiatan pembelajaran dan pembahasan pembelajaran barang-barang, kamu diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

- apa saja faktor-faktor;
- jenis, bentuk, dan ukuran barang-barang;
- kepercayaan terhadap barang-barang;
- asal barang-barang;
- kepercayaan yang ditunjukkan oleh pembangunan atau pembangunan-pembangunan;
- dalam keadaan seperti, ketika pembangunan ditinjau dari TTP yang ditunjukkan pada skala, kondisi, dan kontribusi yang ditunjukkan;
- keberhasilan yang ditunjukkan oleh pembangunan.



Persepsi  
Persepsi

Tabel 11

- 1) Persepsi sebagai bentuk *Persepsi* dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b serta (1) huruf a dan b yang sama
- 2) Persepsi sebagai bentuk *Persepsi* dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b serta (1) huruf a dan b yang sama
- 3) Persepsi sebagai bentuk *Persepsi* dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b serta (1) huruf a dan b yang sama
  - a. sebagai bentuk *Persepsi*
  - b. sebagai bentuk *Persepsi*
  - c. sebagai bentuk *Persepsi*
  - d. sebagai bentuk *Persepsi*

Tabel 12

- Sebagai bentuk persepsi yang berbentuk segi, maka
- a. sebagai bentuk persepsi
  - b. sebagai bentuk persepsi
  - c. sebagai bentuk persepsi
  - d. sebagai bentuk persepsi
  - e. sebagai bentuk persepsi
  - f. sebagai bentuk persepsi
  - g. sebagai bentuk persepsi

### Dugaan Kerabat Pengguguran

#### Pasal 2

- (a) Pengguguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c dilakukan sebelum tanggal 100 hari yang telah ditentukan;
- (b) Pengguguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat khusus yang disediakan dengan biaya yang akan dibayar oleh ibu hamil dan keluarga;
- (c) Hasil uji positif kerabat yang terdapat di samping pengguguran harus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan b. Hal ini berarti pengguguran dilakukan dengan memperhatikan nilai atau status kerabat awal dengan ketentuan perubahan penandatangan;
- (d) Hasil uji negatif kerabat yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan b harus disertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa ibu hamil dan keluarga telah melakukan pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan alat khusus yang disediakan.

#### Pasal 3

- (a) Untuk keadaan sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 huruf a, b, dan c, terdapat tiga jenis kerabat:
  1. ayah yang telah meninggal;
  2. ibu yang;
  3. ayah, ibu, dan saudara yang telah dan;
  4. wali dan rekan pengguguran.
- (b) Dalam keadaan tertentu dan termasuk pengguguran harus ada tiga kerabat yang telah dan atau penandatangan;
- (c) Pengguguran dengan tidak menggunakan alat khusus pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan menggunakan alat khusus yang disediakan oleh Majelis Ulama Kerja untuk dan keluarga, dan penandatangan.



- (c) Tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati atau Walikota yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan daerah lingkungan terpadu dan terpadu.

## Pasal 22

- (1) Tempat pemerintahan, budaya, religi, rekreasi, olahraga, kesehatan, jalan, dan lain-lain (2) Tempat umum yang di maksud:
- a. perumahan;
  - b. pemukiman;
  - c. pemukiman;
  - d. pemukiman desa;
  - e. pemukiman kota.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi area yang sudah dan sedang dibangun, yaitu:
- (4) Kawasan yang sudah dan sedang dibangun (1) huruf b, meliputi area yang belum, sedang, dan akan dibangun serta kawasan yang akan dibangun, meliputi:
- (5) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan untuk tempat parkir yang berupa tempat untuk parkir kendaraan roda dua dan roda empat.
- (6) Kawasan yang akan dibangun (huruf d, e) huruf f, meliputi area yang akan dibangun, meliputi area yang akan dibangun dan akan dibangun.
- (7) Kawasan yang akan dibangun (huruf g) pada ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai tempat yang strategis.

## Pasal 23

- (1) Pemerintahan yang telah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan sebagai kawasan yang strategis, yaitu:
- (2) Pemerintahan yang telah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. barang yang tidak termasuk di antara pengertian barang yang dimaksud dengan barang bergerak
- b. barang yang merupakan benda bergerak yang dapat dipindah-pindah, baik nyata (seperti tanah, bangunan dan lain-lain) maupun berbentuk hak, dan yang bagian-bagiannya, atau perolehan, untuk pemindahan haknya berpindah kepada pihak lain dan keberadaannya tetap berada di negara, antara dengan diri kita)
- c. barang yang merupakan hak nyata dan yang keberadaannya tetap berada di negara yang bersangkutan, dan yang pemindahannya memerlukan bentuk pemindahan hak tertentu tertentu
- d. barang bukan barang benda yang dipergunakan dipergunakan
- e. barang yang menurut peraturan atau syarat suatu perjanjian adalah barang yang harus dipindah-pindah, dan yang pemindahannya memerlukan dan tercapainya di negara asal barang tersebut adalah dipertanggungjawabkan dan dipergunakan dipergunakan
- f. barang tidak yang harus pindah, bentuk dan/atau keberadaannya tidak memerlukan dipindahkannya di negara, berpindah dipindahkannya di negara tempat tinggalnya menurut pasal 504

#### Contoh 27

- (1) Setiap barang bukan yang dipergunakan harus dipindah-pindah, atau pemindahannya
- (2) pemindahan hak dipertanggungjawabkan pada agar (1) tersebut
  - a. pemindahan dipertanggungjawabkan pada
  - b. pemindahan dipertanggungjawabkan pada



- 2) Pengujian laboratorium dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau yang terakreditasi oleh pemerintah setempat.
- 3) Pengujian dilakukan secara acak dan pemantauan secara terus-menerus dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk dilakukan.

**Daftar Isi**

- 1) Pengawasan barang bukti untuk dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b ayat 1 dan 2 serta pasal 104
- 2) Ketentuan umum untuk pelaksanaan pasal 103, 104 ayat 1, 2, dan 3, serta:

  - a. cara pengambilan;
  - b. pengalihan bukti yang telah diamankan, yaitu;
  - c. tindakan pengamanan;
  - d. pelaksanaan yang dipaparkan;
  - e. tindakan yang menimbulkan terdapatnya

**Bagian Kedua**

**PERATURAN DAN PENALTIAN**

**Daftar Isi**

- 1) Ketentuan umum pasal 103 huruf a dan b ayat 1 dan 2 serta pasal 104 ayat 1 dan 2 huruf a dan b dan pasal 105
- 2) Ketentuan umum pelaksanaan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan oleh petugas dengan cara:

  - a. melakukan pemeriksaan dan pengalihan secara terus-menerus dengan barang bukti yang ditugaskan untuk pengujian di laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau yang terakreditasi oleh pemerintah setempat;





- b. siswa telah memahami masalah sebagai akibat dilaksanakannya di lingkungan komersial yang merupakan masalah;
- c. tindakan tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi sipil atau hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang sedang berlaku lembaga perantara atau perusahaan lain dalam rangka yang bersangkutan dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut; dan
- d. bahwa para pembuat atau penerima atau barternya telah ditubuhkan seperti halnya perusahaan lain yang dapat melaksanakan kewajiban yang sama.
34. Dalam hal barang tidak dapat diserahkan untuk dibayar pada tanggal pembelian, pembeli tidak dapat menuntut pembayar pada tanggal barang tidak dapat diserahkan pada pasal 26, barang tidak dapat diserahkan di tempat yang ditunjukkan oleh pembeli.

#### Artikel 31

31. Setiap pembelian barang tidak boleh dibuat tanpa yang memiliki
1. perjanjian pembelian; dan
  2. nama pembeli yang
  3. pembeli, penjual, dan pembeli. (Kecuali barang tidak)
32. Setiap pembelian pembelian barang tidak dapat diserahkan secara umum.
33. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal pasal 24 memiliki
1. pembeli dan pembeli;
  2. pembeli, penjual, dan pembeli. (Kecuali barang tidak)
  3. pembeli tidak dapat diserahkan;
  4. pembeli yang diserahkan dan diserahkan;
  5. pembeli, penjual, dan pembeli.



### Kasus Bersejarah

#### Kasus 1

##### Kasus 17

- 17) Peristiwa sebagai berikut diuraikan dalam kasus. Berdasarkan uraian tersebut, jawablah!
- a. siapa yang bertanggung jawab?
  - b. apa akibat hukum yang terjadi?
- 18) Seorang ahli sains yang melakukan riset sebagai berikut dilakukan pada saat penelitian tersebut:
- a. kawat
  - b. kawat halus bulat logam dan kawat
  - c. kawat selam yang kawat tersebut sebagai media transmisi pada transmisi tenaga
- 19) Seorang ahli sains melakukan riset pada saat melakukan kegiatan penelitian tersebut:
- a. melakukan riset
  - b. melakukan
- 20) Seorang ahli sains sebagai ahli sains melakukan riset pada saat melakukan kegiatan tersebut:
- a. melakukan riset
  - b. melakukan
  - c. melakukan
  - d. melakukan
- 21) Peristiwa sebagai berikut diuraikan dalam kasus. Berdasarkan uraian tersebut, jawablah!

### Kasus Bersejarah

#### Kasus 18

##### Kasus 18

- 18) Peristiwa sebagai berikut diuraikan dalam kasus. Berdasarkan uraian tersebut, jawablah!

- (G) Perencanaan pemerintahan barang hasil sumber alam secara umum diwujudkan pada pasal 21 dan 22 ayat 1, 2, dan 3, yang berbunyi sebagai berikut:
- a. memperluas perikanan laut;
  - b. pemanfaatan hasil kegiatan perikanan dan perkebunan hayati;
  - c. memperluas perikanan darat;
- (H) Perencanaan pemerintahan barang hasil sumber alam diwujudkan secara keseluruhan, tidak ada yang selagunnya diwujudkan pada pasal 22 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:
- a. sumber daya alam yang dapat diperbaharui;
  - b. sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui;
  - c. sumber daya alam yang merupakan hasil karya manusia.
- (I) Perencanaan pemerintahan barang hasil sumber alam secara umum diwujudkan pada pasal 21 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 21

- (1) Perencanaan pemerintahan barang hasil sumber alam secara umum diwujudkan dalam Pasal 35 diwujudkan berdasarkan dan pemerintahan dan semua pengalihan kepemilikannya;
- (2) Perencanaan dan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan aksi positif dengan melaksanakan:
- a. memperluas perikanan;
  - b. pemanfaatan hasil kegiatan perikanan;
  - c. memperluas perikanan darat;
  - d. memperluas perikanan laut;
  - e. pemanfaatan hasil perkebunan hayati dan perkebunan di darat;
- (3) Perencanaan dan pemerintah bertanggung jawab untuk pasal 21, diwujudkan secara 100 persen, sedangkan untuk perikanan yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui;
- (4) Perencanaan dan pemerintah tidak bertanggung jawab untuk pasal 21, hanya perikanan yang selagunnya diwujudkan secara 100 persen, sedangkan perkebunan hayati dan perkebunan di darat;

berang buam jering pada 3 Maret 2012 oleh pejabat bupati.

#### Apa. 47

31. Berdasarkan data pemerintahan pemerintahan berang buam dari berang buam (sebagai) negara sebagai subsektor sebagai berikut:
  - a. Berang buam sebagai II Berang buam sebagai
  - b. Berang buam sebagai
  - c. Berang buam sebagai
  - d. Berang buam sebagai
  - e. Berang buam sebagai
32. Pemerintahan pemerintahan berang buam sebagai berikut:
  - a. Pemerintahan pemerintahan berang buam sebagai
  - b. Pemerintahan pemerintahan berang buam sebagai
  - c. Pemerintahan pemerintahan berang buam sebagai
  - d. Pemerintahan pemerintahan berang buam sebagai
  - e. Pemerintahan pemerintahan berang buam sebagai
33. Pemerintahan pemerintahan berang buam sebagai berikut:
  - a. Pemerintahan pemerintahan berang buam sebagai
  - b. Pemerintahan pemerintahan berang buam sebagai
  - c. Pemerintahan pemerintahan berang buam sebagai
  - d. Pemerintahan pemerintahan berang buam sebagai
  - e. Pemerintahan pemerintahan berang buam sebagai
34. Dalam hal wilayah pemerintahan pemerintahan berang buam sebagai berikut:
  - a. Berang buam sebagai berang buam sebagai
  - b. Berang buam sebagai berang buam sebagai

#### Menurut Pasal 34

#### Pemerintahan dan Eksploitasi

#### Apa. 4

31. Pemerintahan berang buam sebagai berikut:
  - a. Berang buam sebagai berang buam sebagai
  - b. Berang buam sebagai berang buam sebagai
  - c. Berang buam sebagai berang buam sebagai
  - d. Berang buam sebagai berang buam sebagai
  - e. Berang buam sebagai berang buam sebagai



yang bertanggung jawab di bidang lingkungan, antara lain lingkungan hidup dan kesehatan.

- 4) Setiap kegiatan pembangunan atau pemanfaatan sumber daya alam, baik di darat, laut, dan udara, yang menimbulkan
- 5) Perencanaan pembangunan atau pemanfaatan di bidang
  - a. pemanfaatan sumber daya alam, baik darat, laut, dan udara,
  - b. pemanfaatan pemanfaatan atau pengalihan.
- 6) Perencanaan pembangunan sumber daya alam, pasal 22 huruf d)
  - a. waktu dan tempat;
  - b. jenis, sifat, metode dan jumlah atau volume hasil yang dihasilkan;
  - c. metode, media, waktu, lokasi;
  - d. tenaga dan biaya yang diperlukan;
  - e. pasal yang diundangkan;
  - f. instansi yang melaksanakan pengawasan dan
  - g. seksi paling sedikit 2 orang.
- 7) Perencanaan pembangunan sumber daya alam, pasal 22 huruf e)
  - a. waktu dan tempat;
  - b. jenis, sifat, pasal dan volume hasil yang dihasilkan dan metode, media, waktu, lokasi;
  - c. metode, media, waktu, lokasi;
  - d. tenaga dan biaya yang diperlukan;
  - e. pasal yang diundangkan;
  - f. instansi yang melaksanakan pengawasan dan pengalihan dan
  - g. seksi paling sedikit 2 orang.

#### REVISI

#### PENYUSUNAN RANCANGAN

#### DAFTAR

- 1) Penjelasan Umum telah disampaikan oleh Komisi Pengada Jasa-jasa, Ditjen Dirjen, pasal, dan/atau provinsi,

untuk memenuhi (atau lain) jika diperlukan dan  
Pemerintah dalam hal ini juga haruslah memenuhi

(b) Prinsip Anggaran Berapa Bilik yang akan dimiliki  
pada saat II merupakan tugas dan wewenang

1. untuk setiap pemerintah barang publik yang telah dibuat  
dan tersedia;

2. anggaran ke dalam suatu proses atau secara  
lain;

3. melakukan barang publik berdasarkan unit dan  
pembayaran;

4. menggunakan barang publik yang tetap ingatkan  
keuntungan atau keuntungan;

5. anggaran ke dalam suatu proses atau secara  
lain dan dalam hal ini haruslah memenuhi syarat  
dan

6. menggunakan barang publik yang pemerintah  
miliki;

(ii) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana  
yang diuraikan pada paragraf (a) dan (b) di atas, setiap orang  
yang telah dikenal sebagai Warga, Kawan, dan  
keuntungan pribadi pemerintah dalam bentuk apa pun  
pemerintah pribadi;

(iii) Pemerintah sebagai pembayar (Pemerintah) yang telah  
diuraikan dalam paragraf (a) dan (b) di atas, dalam  
hal ini haruslah barang publik yang pemerintah  
kemudian dibayarkan kepada Orang, Pemerintah Umum  
dan/atau badan lainnya berdasarkan lampiran (P. 1.1)

(iv) Prinsip anggaran barang publik pemerintahan sebagai  
kita yang telah diuraikan di atas, dan/atau dalam bentuk  
lainnya, pemerintah pribadi, untuk kepentingan  
pemerintah.

#### Paragraf 4

1.1 Prinsip anggaran barang publik yang pemerintah pribadi  
pemerintah pribadi adalah (P. 1.1.1) dan (P. 1.1.2)



- 2) Pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Pemertan Perikanan Laut dan Kelautan, 2001. Hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut, yaitu: a) tidak mengizinkan kapal yang selarasnya tidak dapat beroperasi secara normal, b) membiarkan kapal yang selarasnya tidak dapat beroperasi secara normal, dan c) membiarkan kapal yang selarasnya tidak dapat beroperasi secara normal.
- 3) Pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Pemertan Perikanan Laut dan Kelautan, 2001. Hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut, yaitu: a) tidak mengizinkan kapal yang selarasnya tidak dapat beroperasi secara normal, b) membiarkan kapal yang selarasnya tidak dapat beroperasi secara normal, dan c) membiarkan kapal yang selarasnya tidak dapat beroperasi secara normal.

**DAFTAR  
PUSATACARA**

**DAFTAR 1**

Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Pemertan Perikanan Laut dan Kelautan, 2001.

- A. Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Pemertan Perikanan Laut dan Kelautan, 2001.
1. Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Pemertan Perikanan Laut dan Kelautan, 2001.
2. Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Pemertan Perikanan Laut dan Kelautan, 2001.

**DAFTAR 2**

**KERUCILAN PERUSAHAAN**

**DAFTAR 3**

Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Pemertan Perikanan Laut dan Kelautan, 2001. Hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut, yaitu: a) tidak mengizinkan kapal yang selarasnya tidak dapat beroperasi secara normal, b) membiarkan kapal yang selarasnya tidak dapat beroperasi secara normal, dan c) membiarkan kapal yang selarasnya tidak dapat beroperasi secara normal.

**DAFTAR 4**

Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Pemertan Perikanan Laut dan Kelautan, 2001. Hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut, yaitu: a) tidak mengizinkan kapal yang selarasnya tidak dapat beroperasi secara normal, b) membiarkan kapal yang selarasnya tidak dapat beroperasi secara normal, dan c) membiarkan kapal yang selarasnya tidak dapat beroperasi secara normal.

agar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Disusun di Palembang  
pada tanggal 20 April 2017

**MENTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEPERAWATAN BUDAYA LINGKUNGAN**

iii

**SEMANGAT**

**Disusun oleh di Palembang  
pada tanggal 20 April 2017**

**MENTOR LINGKUNGAN  
KEPERAWATAN BUDAYA LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN KEADILAN BERHAK  
KORPORASI DAN KONSUMEN**

iii

**MENTOR LINGKUNGAN**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN KEADILAN BERHAK KORPORASI DAN KONSUMEN**

**Kantor Wilayah Pengadilan Negeri  
Korporasi dan Konsumen Palembang**

iii

**MENTOR LINGKUNGAN**

## BAB IX MACAM-MACAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Sebagai perwujudan dari asas legalitas yang merupakan asas yang pertama disebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 ayat 1 KUHP, menyatakan: Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undang. Dalam bahasa Latin, asas ini berbunyi: *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, maka hal ini berarti bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana apabila sudah ada pengaturan yang mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang atau dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Macam-macam tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dirumuskan dari pasal 98 sampai dengan Pasal 116 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
3. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
4. Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

5. Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
6. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
8. Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Setiap orang yang melakukan pembakaran Lahan;
12. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
13. Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal dan Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
15. Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan;
16. Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum;
17. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah; dan
18. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri,<sup>179</sup> ketentuan pidana tersebut dibagi dalam dua bagian, yaitu: Pertama, yaitu delik yang diatur dalam Pasal 41 UUPH adalah delik materiel. Yang perlu diperhatikan pula, adalah bahwa ancaman pidana diperberat apabila tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat. Penetapan luka berat dilakukan oleh tenaga medis. Apabila Pasal 41 UUPH adalah mengenai perbuatan dengan sengaja, maka Pasal 42 UUPH adalah mengenai perbuatan karena kealpaan, yang ancaman pidanya lebih ringan. Kedua, yaitu yang diatur dalam Pasal 43 UUPH adalah delik formil, yang lebih memudahkan pembuktian karena dikaitkan dengan deskripsi tindakan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Apabila Pasal 43 UUPH mengatur tentang perbuatan dengan sengaja, maka Pasal 44 UUPH dikaitkan dengan kealpaan, yang ancaman pidana lebih ringan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa yang dianggap sebagai tindak pidana lingkungan hidup adalah (1) pencemaran lingkungan hidup, (2) perusakan lingkungan hidup, dan (3) perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan ketentuan tindak pidana lingkungan di atas, pada dasarnya kata kunci dari ketentuan pidana lingkungan adalah adanya pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan. Sehingga muncul perbuatan pidana bila telah terjadi pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan. Sehingga unsur terpenting dari suatu tindak pidana lingkungan adalah adanya pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

Rumusan Pencemaran Lingkungan Hidup termuat dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009, yang unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup meliputi:

- a. masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;
- b. dilakukan oleh kegiatan manusia;
- c. melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

---

<sup>179</sup> (1999: 409-411)

Rumusan Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup termuat dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 32 Tahun 2009, yang unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. adanya tindakan orang;
- b. yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup;
- c. yang mengakibatkan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## BAB X

# KASUS-KASUS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

### 10.1 PENDAHULUAN

Tujuan penegakan hukum lingkungan itu adalah dalam rangka tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu berupa terhindarnya lingkungan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun fakta yang terekam dalam bentuk kasus-kasus hukum menunjukkan lingkungan hidup kita sudah mengalami degradasi. Bahkan secara kasat mata dapat dilihat terjadinya berbagai bencana yang merugikan kehidupan manusia mulai dari bencana asap, kekeringan, banjir, longsor, dan bencana lainnya. Udara dan air yang merupakan unsur terpenting dalam hidup dan kehidupan makhluk hidup (termasuk manusia) juga kian mengkhawatirkan. Padahal, manusia mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang sangat terkait dengan pencapaian kualitas hidup manusia, sehingga tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia telah dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945 kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam bab ini kita kemukakan kasus-kasus hukum lingkungan hidup yang menarik dan seringkali melibatkan korporasi (kecil hingga besar) di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Kasus hukum lingkungan ini menjadi sorotan publik, karena tergambar penegakan hukum lingkungan masih terlalu lemah. Muncul tuduhan bahwa aparat penegak hukum “kurang bernyali” kalau harus menyidik kasus yang melibatkan

korporasi. Harus diakui bahwa penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana memang tidak mudah dilakukan karena biasanya modus operandi korporasi secara terorganisir sehingga kejahatan yang dilakukan pun tidak mudah diungkap. Ditambah lagi, korporasi acapkali “menggandeng” tangan pejabat publik yang sedang berkuasa guna mengamankan serta melindungi kepentingan bisnisnya. Besar kemungkinan telah terjadi praktik pemberian imbalan (suap) bagi si pejabat tersebut.

## **10.2 KASUS PIDANA SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN TENGAH**

### **10.2.1 Kasus Pencemaran lingkungan**

Dacrah Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat perkebunan Sawit. Pada tahun 2001, Danau Sembuluh ini masih termasuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang mana terdapat beroperasi 11 perusahaan perkebunan sawit yaitu: PT. Agro Indomas, PT. Lestari Unggul Jaya, PT. Kridatama Lancar, PT. Musi Rawas, PT.Bina Sawit, PT.Kerry Sawit, PT.Uni Primacom, PT.Hati Prima, PT.BumiHutan Lestari, PT.Surya Barokahand PT.London Sumatera (Casson,2001). Dengan 11 perusahaan tersebut, diharapkan dapat memproduksi 178.200 ton CPO perhari, dan 49.500 ton PKO perhari. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap bahwa uang yang diputar untuk produksi di atas adalah 2,4 juta Dolar Amerika dan terus meningkat lagi pada tahun 2005 menjadi 10 juta Dolar Amerika. *Revenue* yang diharapkan diperoleh dari pajak perusahaan adalah Rp5.000 perton minyak sawit yang diproduksi (Casson,2001). Sejak tahun 2003, Kabupaten Kotawaringin Timur dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kotim, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Katingan. Dari 11 perusahaan perkebunan tersebut, beberapa diantaranya masuk kedalam wilayah Kabupaten Seruyan, seperti PT Agro Indomas (PTAI), dan PT Kerry Sawit Indonesia (PTKSI).

Kasus pencemaran lingkungan berupa limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan ini menjadi menonjol setelah muncul OTT oleh KPK terhadap sejumlah oknum anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Karena Anggota DPRD Kalteng diduga mengetahui BAP menguasai lahan sawit, namun perizinan diduga bermasalah, seperti HGU, izin pinjam pakai



kawasan hutan, dan jaminan pencadangan wilayah. Suap anggota DPRD itu diduga terkait fungsi pengawasan DPRD.

Pencemaran di Danau Sembuluh, bukan hanya limbah CPO juga pupuk dan pestisida dari perkebunan di sekitar lokasi. SOB memperkirakan Kalteng dicemari limbah pupuk bahan kimia (petisida) 4,1 miliar kg atau 4,1 juta ton. Dengan asumsi luasan kebun sawit 1 juta hektar, dalam waktu tanam sawit 25 tahun atau rata-rata pertahun dicemari 167 juta kg oleh bahan kimia.

Pada 2016, KPK membuat kajian tata laksana mekanisme pengurusan izin perkebunan sawit, yang meliputi izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha perkebunan (IUP), SK pelepasan kawasan hutan dan HGU. Karena proses pemberian izin dinilai sering tidak melihat kondisi sebenarnya di lapangan sehingga membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.

Pemberian izin seharusnya harus melihat dan mengkaji apakah di lahan tersebut terdapat gambut dalam atau tidak, telah dikelola masyarakat atau belum, terjadi tumpang tindih dengan izin lain atau tidak, sesuai dengan tata ruang atau tidak, hingga apakah daya dukung dan daya tampung lingkungannya sesuai atau tidak. Oleh karena itu perlu evaluasi sistem perizinan pengelolaan sektor sumber daya alam ini agar tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pemerintah harus memiliki kapasitas dan keseriusan yang kuat dalam melakukan evaluasi menyeluruh. Pengawasan lingkungan pun tidak dilihat hanya karena ada kasus, tetapi proses evaluasi dan pengawasan dilakukan secara periodik dan transparan.

- Isu Hukumnya:

Terjadi kontroversi pernyataan dari Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, Arianto sebagai saksi dihadapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (30/1/2019). Keterangan Arianto sebagai saksi dalam sidang kasus suap anggota DPRD Kalimantan Tengah menyatakan bahwa PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), selaku anak usaha Sinarmas tak terbukti melakukan pencemaran lingkungan di Danau Sembuluh.

Empat anggota DPRD yang jadi tersangka diduga menerima duit Rp 240 juta dari pengurus PT BAP terkait tugas dan fungsi pengawasan Komisi

B DPRD Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Duit itu diduga agar DPRD Kalteng tidak menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah sawit

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, Arianto mengatakan, anak usaha Sinarmas yakni PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) tak terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Hal itu dikatakan Arianto saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (30/1/2019). Dia bersaksi untuk tiga pejabat Sinarmas yang didakwa menyuap anggota DPRD Kalimantan Tengah. Ada banyak parameter, tapi sebagian besar menunjukkan kualitas air masih di atas baku mutu lingkungan. Jadi kalau dari hasil penelitian masih belum dikatakan tercemar, Menurut Arianto, awalnya Dinas LH membaca berita surat kabar mengenai dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng. Ada 7 perusahaan yang diduga terlibat, salah satunya PT BAP. Menindaklanjuti berita itu, Arianto ditugaskan kepala dinas untuk mengecek langsung kondisi danau dan mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium. Arianto kemudian meninjau lokasi bersama kepala seksi pemantauan kualitas lingkungan dan kepala seksi pengendalian pencemaran lingkungan. "Kami ketemu Pak Camat dan kami dipinjami speed boat untuk ambil sampel di muara, di dekat desa dan satu di danau. Jadi ada 3 titik. Menurut Arianto, mereka juga mewawancarai camat dan nelayan serta penambak ikan yang ditemui saat mengambil sampel air. Para nelayan mengatakan bahwa jumlah ikan yang mati di danau tak sebanyak yang ditulis di dalam surat kabar. Masyarakat juga tidak bisa memastikan penyebab ikan-ikan yang mati. Sebab, saat musim kemarau, menurut Arianto, warga sering memancing dengan alat yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Arianto mengatakan, setelah sampel diperiksa di laboratorium tidak ditemukan adanya pencemaran air. Kondisi air masih di atas ambang batas normal. Di danau memang dikelilingi pohon sawit, tapi sebagian punya warga dan sebagian punya perusahaan. Tapi lahan PT BAP masih jauh, sekitar 6 kilometer,

Adapun, tiga terdakwa dalam perkara ini yakni, Edy Saputra Suradja selaku Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk. Edy juga menjabat Direktur/

Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP). Kemudian, Willy Agung Adipradhana selaku Direktur Operasional Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas. Willy juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinarmas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara. Satu terdakwa lainnya yakni, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Departement Head Document and License Perkebunan Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Ketiganya didakwa menyuap anggota Komisi B DPRD Kalteng sebesar Rp 240 juta. Menurut jaksa, pemberian itu diduga agar anggota Komisi B DPRD tidak melakukan rapat dengar pendapat terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng, yang melibatkan PT BAP. Selain itu, agar Komisi B tidak membahas masalah tidak adanya izin Iik Guna Usaha (IGU) dan tidak adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH), serta belum ada plasma yang dilakukan oleh PT BAP.

### 10.2.2 Kasus Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan akibat *illegal logging* menempati urutan pertama setelah pencemaran sungai akibat PETI (Penambang Emas Tanpa Izin). Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki kekayaan hutan yang luas dan bernilai ekonomis tinggi. Berdasarkan Data Kementerian Kehutanan tahun 2009 dari 153.560 kilometer persegi luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat kawasan hutan seluas 9,085 juta hektar. (Sadino,2010:108). Selain kebakaran hutan, penebangan liar (*illegal logging*) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Para penebang liar yang semakin nekat merambah ke kawasan konservasi, bahkan taman nasional tidak luput dari jarahannya. Meski telah dilakukan langkah proaktif pemerintah daerah seperti mengadakan lokakarya yang mengundang berbagai elemen masyarakat, namun belum memenuhi harapan Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan *Illegal Logging*.

Persoalan *Illegal logging* merupakan kasus lama yang dianggap memiliki nuansa terselubung, secara kasat mata dianggap ada semacam penyimpangan hukum sebagai pemicu konflik dari berbagai kepentingan ataupun intervensi politis dari pihak tertentu, sehingga menjadi polemik yang sulit diberantas.

Akibatnya terjadi deforestasi yang termasuk tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Deforestasi yang tidak terencana sebesar 661.340 hektar lahan dan hutan di Kalimantan Tengah mengalami kerusakan.

Belakangan ini Pemerintah Daerah serius untuk menghentikan setiap aktivitas *illegal logging*. Namun hal ini belum menyentuh secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Tengah. Dari penelusuran Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN LAI) melakukan investigasi ke wilayah Desa Manunggal, Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Sabtu (11/4/2020).

Tim BPAN LAI mendatangi lokasi bandsaw yang baru operasional dan ada dua alat berat. Banyak kayu gelondongan yang siap produksi disebuah bandsaw/sawmill yang diketahui adalah milik IIM — salah satu pengusaha kayu olahan yang beroperasi di wilayah itu.

Suhendra seorang warga mengatakan, bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari hutan potensi desa yang tak jauh dari lokasi bandsaw. Ada juga dari Desa Tumbang Pangka. Di mana kayu-kayu itu merupakan jenis kayu pilihan, kemudian diolah dengan berbagai ukuran untuk dijual kembali. Warga merasa keberatan adanya bandsaw didaerah ini karena tidak adanya ijin dengan kepala desa dan semua pekerjanya dari luar desa, warga di desa ini tidak ada satupun yang jadi pekerjanya.

Sejak beroperasi dengan bebas, diduga sudah ada ribuan kubik kayu jenis meranti dan bengkirai yang merupakan jenis kayu dengan kualitas baik, diolah di puluhan bandsaw di daerah ini. Hadianto sebagai kepala Desa manunggal juga membenarkan apa yang disampaikan warga desanya. Saat datang dikediaman IIM di Tumbang Samba, Tim BPAN LAI tidak dapat bertemu dengan IIM pemilik bandsaw.

Dari data yang dihimpun BPAN LAI, diketahui bahwa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin operasi mesin bandsaw/somel di mana ada indikasi telah melakukan penampungan dan pengolahan kayu hasil penebangan yang tidak jelas.

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Izin Usaha Industri Primer Hutan Nomor: P.35/MENHUT-II/2008 Tentang Izin Usaha Hasil Hutan terindikasi dilanggar beroperasinya oleh bandsaw/sawmill di Kecamatan Sanaman Mantikei. (DII)

### 10.2.3 Kasus Kebakaran Hutan

Di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Provinsi yang parah kasus kebakaran hutan setelah Provinsi Riau. Penanganan kasus kebakaran hutan dan gambut, terutama penegakan hukum tampak lemah. Sebaran titik api sudah ribuan, kebakaran hutan dan lahan sudah puluhan ribu hektar. Seharusnya, sebaran titik api diikuti penyegelan lahan.

Masifnya titik api ini seharusnya diikuti penindakan hukum masif dengan penyegelan kebun sawit dan kayu. Pemerintah harus benar-benar bekerja menanganai asap ini.

Berdasarkan pantauan data satelit oleh Walhi, ada 3.578 titik api periode 1 Januari-25 Agustus 2018, tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Rinciannya, 2.423 titik api di Kalimantan dan 1.155 titik api di Sumatera. Bahkan, titik api ini terdeteksi pada kesatuan hidrologi gambut (KHG), sebanyak 783 titik di Sumatera dan 536 titik di Kalimantan. Dengan memperhatikan jumlah titik api dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk serius penanganan karhutla, dengan memberikan sanksi pidana maupun perdata kepada korporasi pelanggar.

Langkah penegakan hukum saat ini yang diterapkan hanya dalam bentuk sanksi administratif sehingga tidak menimbulkan efek jera. Bagi korporasi yang diseret ke pengadilan juga sedikit sekali padahal kalau mau mengusut mudah dengan berangkat dari hotspot, maka bisa terlihat perusahaan yang terindikasi. Jangan menyalahkan masyarakat, padahal fakta menunjukkan titik api banyak muncul di daerah konsesi.

Kajian Walhi soal kelola rakyat di ekosistem rawa gambut, di Sumatera dan Kalimantan, menunjukkan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola ekosistem rawa gambut sangat menghormati lingkungan. Bahkan pada beberapa budaya memiliki standar lebih tinggi dibandingkan aturan pemerintah yang memberikan batas maksimal kedalaman gambut tiga meter dalam membuka perkebunan. Jadi jangan hanya menyalahkan masyarakat, apalagi mencari-cari bahwa aktivitas tradisional menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Pada September 2017, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, mengabulkan menolak banding pemerintah, berarti menerima putusan

Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang antara lain memutuskan, pemerintah terbukti sah bersalah dan lalai atas kasus karhuta Kalteng 2015.

Demikian halnya kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melibatkan korporasi, selalu menjadi sorotan. Di provinsi Riau, cukup mencengangkan ketika Polda Riau akhirnya mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap 15 korporasi yang diduga telah membakar hutan dan lahan.

Di Jambi, kondisinya nyaris serupa. Meski mengalami kabut asap yang sangat hebat akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu, hingga kini penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat masih dipertanyakan. Keinginan menjerat korporasi yang terlibat kasus pidana lingkungan hidup memang sungguh tidak mudah direalisasikan. Meskipun ada kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup di kalangan aparat penegak hukum, faktanya tak mudah menjerat pelaku. Mayoritas terdakwa pidana lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan justru bebas atau hanya dihukum percobaan.

Shaifuddin Akbar, Kasubdit Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah mengatakan, dari 70 kasus pidana lingkungan hidup periode 2012-2015, 43 persen terdakwa divonis bebas; 40 persen hanya hukuman percobaan; 2 persen onslag van gewijsde (lepas dari tuntutan hukum); dan 2 persen tuntutan ditolak. Hanya 13 persen pelaku dihukum penjara dan denda ([hukumonline.com](http://hukumonline.com)).

Senada dengan hal tersebut, laporan tahunan Mahkamah Agung (MA) periode 2009-2011 menunjukkan kecilnya jumlah kasus kehutanan yang sampai kepada MA serta rendahnya hukuman yang dijatuhkan. Meski ironisnya, permasalahan degradasi dan deforestasi hutan serta permasalahan sumber daya alam dan lingkungan justru semakin parah dan banyak muncul ke permukaan.

Tahun 2009 terdapat 106 kasus yang diputus MA dengan persentase: putusan bebas (11 %), putusan penjara kurang dari 1 tahun (24 %), dan putusan penjara 1-5 tahun (75 %). Tahun 2010, berkurang menjadi 66 kasus dengan persentase: putusan bebas (9 %), putusan penjara kurang dari 1 tahun (24 %) dan putusan penjara 1-5 tahun (67 %). Tahun 2011 hanya ada

42 kasus yang diputus MA dengan persentase: putusan bebas (14 %), putusan penjara kurang dari 1 tahun (29 %) dan putusan penjara 1-5 tahun (57 %).

### **10.3 KASUS LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Kalimantan Selatan merupakan wilayah dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) paling buruk di Pulau Kalimantan. Penilaian pada tiga tahun terakhir menunjukkan nilainya meningkat, namun masih di bawah rerata nasional. Pada tahun 2017 (69,38) nilainya sedikit di atas rerata nasional (66,46). Penyebab utama rendahnya kualitas lingkungan tersebut adalah kualitas air dan kualitas tutupan lahan yang buruk. Kondisi ini merupakan dampak dari aktifitas pertambangan yang tidak terkontrol dengan baik. Salah satu wilayah di Kalimantan Selatan dengan aktifitas pertambangan yang tinggi adalah Tanah Bumbu. Menurut data Walhi (tahun 2015) tercatat bahwa usaha pertambangan batubara yang mengajukan izin sebanyak 37, namun yang lolos izin hanya 4. Izin pinjam pakai kawasan hutan sekitar 15.654 ha, kenyataannya yang digunakan mencapai 152.036 ha. Sebuah pelanggaran yang amat serius. Namun aktifitas dilapangan tetap dilakukan secara masif. Sebagian besar industri pertambangan juga tidak memiliki sarana pengelolaan limbah, apalagi industri rakyat yang melakukan pengambilan batubara secara mandiri. Pengelolaan limbah yang tidak dilakukan dengan baik, pasti akan mencemari lingkungan.

#### **10.3.1 Pertambangan batubara**

Aktivitas penambangan batubara akan meninggalkan limbah berupa logam-logam berat. Logam berat seperti merkuri, arsenik, nikel, mangan, dan lainnya dapat tertinggal dalam lobang-lobang galian. Lobang yang terisi air biasanya akan memiliki nilai pH yang sangat rendah (2-5). pH yang rendah bersifat sangat asam, sehingga dapat menyebabkan korosif pada tulang. pH yang terlalu asam menyebabkan air pada kolam-kolam bekas tambang tidak dapat dimanfaatkan karena beracun. Dampak lebih buruk akan terjadi jika air pada kolam bekas tambang merembes ke air tanah maupun air permukaan. Indeks kualitas air di Tanah Bumbu pada tahun 2016 pada kategori sangat kurang. Banjir merupakan salah satu dampak

yang nyata dirasakan. Pemicu salah satunya adalah sedimentasi akibat lahan kritis.

Penutupan vegetasi kurang dari 25%, topografi dengan kemiringan lebih dari 15%, telah terjadi erosi lembar dan erosi parit (Kurnia, dkk).

Berdasarkan luasan lahan kritis, Kalimantan Selatan menjadi urutan ke-26 dengan total luas lahan sekitar 640.709 ha. Penyumbang terbesar adalah Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas lahan kritis sebesar 119.753,2 ha (24, 8%) dibagi dalam kategori sangat kritis seluas 35.456,4 ha dan kategori kritis seluas 84.296,8 ha (kanalkalimantan, 2017)

Aktivitas pertambangan meninggalkan tumpukan tanah dan lobang-lobang bekas galian yang dibiarkan terbuka begitu saja. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah dampak hidrologis. Dampak tersebut antara lain adalah sedimentasi yang dapat menyebabkan pendangkalan sungai, terganggunya infiltrasi air hujan yang dapat menurunkan pasokan air tanah, dan pencemaran air. Upaya pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut adalah pembentukan forum DAS, pengawasan izin usaha, naturalisasi sungai, dan pemantauan kualitas lingkungan. Pemantauan dan pengawasan usaha pertambangan yang ketat menurunkan aktivitas pertambangan yang serampangan. Naturalisasi memperbesar volume sungai untuk menampung air limpasan, dan memperlancar aliran ke laut. Pemantauan kualitas lingkungan dapat mengetahui sumber pencemaran, mengendalikan, dan melakukan penindakan kepada pelaku pencemaran.

### 10.3.2 DAS

Normalisasi sungai dilanjutkan dengan penambahan panjang sungai. Pengayaan vegetasi. Penanaman kembali lahan-lahan kritis dengan gerakan menanam pohon secara serentak. Perlunya kajian terhadap rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan kelas kemampuannya. Mengembalikan fungsi kawasan lindung dan menambah luasannya. Penerapan perkebunan multikultur, juga pembatasan luas perkebunan sawit (KPH, 2015). Menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit di kawasan rawa (walhi, 2015). Penegakan hukum dan pengawasan pertambangan. Sanksi yang keras terhadap pelanggar aturan dan usaha tanpa izin. Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan oleh institusi terkait. Pendekatan dan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan lahan yang berkelanjutan.



Penguatan kembali forum DAS yang berfungsi melakukan kajian dan penataan DAS dengan perencanaan yang baik dan pengelolaan yang tepat.

### 10.3.3 Kasus Kebakaran Hutan

Pada tahun 2019 Pihak Kepolisian mulai bertindak terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Bukan hanya perorangan namun juga korporasi atau perusahaan. Polda Kalimantan Selatan telah menetapkan 20 pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai tersangka, dua di antaranya merupakan korporasi. Keduanya merupakan perusahaan kelapa sawit. Untuk penyidikan di lahan terbakar area perkebunan kelapa sawit di PT Monrad Intan Barakat (MIB) dan PT Borneo Indo Tani (BIT), dalam kasus korporasi.

Ke 20 orang tersangka ini tertangkap tangan membakar lahan oleh satgas hukum karhutla Polda Kalsel. Kedua perusahaan yang tersebut beralamat di Kabupaten Banjar, Kalsel, dan diketahui bergerak dalam perkebunan sawit.

Penegakan hukum yang tegas yang diharapkan menimbulkan efek jera dilakukan Polda Kalimantan Selatan dalam menindak pelaku pembakaran lahan di area milik korporasi.

Tersangka yang harus bertanggung jawab akan kami jerat Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana maksimal sesuai hasil penyidikan dan gelar perkara nantinya,

Penyidik menerapkan Pasal 98 dan atau Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk Pasal 98 ayat 1 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000 dan paling banyak Rp10.000.000.000.

Sedangkan Pasal 99 ayat 1 berbunyi setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp3.000.000.000.

Untuk penerapan pasal dan ayatnya tergantung dari hasil penyidikan. Misal di ayat 2 dan 3 pada setiap pasal lebih berat lagi hukumannya. Contoh dari perusakan lingkungan terbakarnya lahan mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia dari kabut asap, semua nanti diputuskan dalam gelar perkara untuk penentuan tersangka.

Jadi yang bertanggung jawab di korporasi itu bisa badan hukumnya, bisa pengurusnya atau orang yang memerintah di lapangan. Semua tergantung dari alat bukti, keterangan saksi dan ahli.

“Budaya lama yang salah ini tidak bisa kita biarkan terjadi terus menerus dan terulang setiap tahun. Saatnya semua berupaya mencegah kebakaran lahan, dan polisi akan menindak tegas setiap pelakunya baik secara sengaja ataupun akibat kelalaiannya menyebabkan kebakaran lahan.”

Sementara Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP Endang Agustina menambahkan, area lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar yang sudah di-police line tersebut dilarang ada kegiatan selama proses penyidikan. “Kami cepat bergerak melakukan pemeriksaan saksi, regulator hingga ahli. Prof Bambang Hero Saharjo sebagai Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan IPB sudah menyampaikan hasil laboratorium dari sampel yang diambil 3 minggu keluar.

Diketahui jika Polda Kalsel telah melakukan police line di lahan perkebunan kelapa sawit di PT Monrad Intan Barakat yang terbakar seluas 1.190 hektar. Kemudian lahan milik PT Borneo Indo Tani yang berada di sampingnya seluas 92 hektar yang disegel untuk kepentingan proses penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akio Mishima, *Bitter Sea: The Human Cost of Minamata Disease*, Translated by Richard L. Gage and Susan B. Murata, with a foreword by Lester R. Brown, Kosei Publishing Co., Tokyo, 1992.
- A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- G.A. Biezeveld, *Criminal enforcement of environmental law: general introduction, investigation and prosecution (Dutch Side): Part two: Investigation*, CECLA Course on Environmental Law and Administration, Sukabumi, 19-24 February 2001.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- , "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia", *Pro Justitia*, Tahun XVII, No. 1 Januari 1999.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Alvi Syahrin, *Komentar Terhadap Pasal 116 Uupplh: Frasa "Orang Yang Memberi Perintah Untuk Melakukan Tindak Pidana", "Orang Yang Bertindak Sebagai Pemimpin Kegiatan Dalam Tindak Pidana", "Berdasarkan Hubungan Kerja" Dan "Berdasarkan Hubungan Lain"*  
<http://alviprofdr.blogspot.com/2013/02/pasal-116-undang-undang-nomor-32-tahun.html>, Sabtu, 23 Februari 2013
- Alvi Syahrin, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UJ No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Sofmedia, Jakarta.

- Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk kejahatan Lingkungan Di Indonesia?*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 2 (2016): 149-195
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni; Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, (terjemahan Raisul Muttaqien), Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung.
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (terjemahan Tristam Pascal Moeliono), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, PT Almunir, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Schaffmeister D, Keizer N, Sutorius E. PH, 1995, *Hukum Pidana*, (Editor penerjemahan: Sahetapy), Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, H.A., 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiarij (ed), 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena, Jakarta.
- Ida Keumala Jeumpa, *Perumusan Ketentuan Pidana dalam UUU No. 32/2009, KANUN No. 52* Edisi Desember 2010.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

### Lampiran

kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011 dan Nomor KEP-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu pada tanggal 26 Juli 2011

Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2008

Hadijaya, Dayat, Nikamah Rosidah, Muhammad Akib, Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 2014

Hamdan, M., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Hanzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: CV Saptar Artha Jaya, 1997

Hardjasoemantri, Kusnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993

Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Cetakan 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Makarim, Nabil, *Sambutan Dalam Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2003

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1997

Nainggolan, Marsudin, Mata Kuliah Teori-teori Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Jayabaya, tanpa tahun

Suparni, Niniek, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

<http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2017

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573a6ea417e97/4-masalah-yang-dihadapi-penyidik-kasus-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 5 Juli 2017

<http://www.menlh.go.id/rapat-koordinasi-penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2017

### **Lampiran**

Pedoman dimaksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (Kencana Prenada Media 2012).

Adji Samekto, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional (Citra Aditya Bakti 2009).

Agoes Soegianto, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan (Airlangga University Press 2012).

Amirudin A. Dajaan Imami, dkk, Asas Subsidiaritas: Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan (PP-PSL FH UNPAD dan Bestar 2009).

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Environmental Law Enforcement (Alumni Jakarta, 2016).

Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2013).

Gustav Radburch, Vorschule der Rechtsphilosophie dikutip Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Genta Publishing 2009).

Guyer, Allen W. Wood, Immanuel Kant, Critique of Pure Reason Cambridge (University Press 1998).

- Jan Marinka, Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional (Sinar Grafika, 2018).
- Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Raja Grafindo Persada 2009).
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Badan Penerbit Undip 1995).
- Mohammad Rozi, Pertanggungjawaban Pidana Penebangan Pohon Secara Liar (Illegal Logging) (Miswar 2015).
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana editor Amir Ilyas Yogyakarta (Mahakarya Rangkang Offset 2012).
- Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional Hukum yang Hidup (Diadit Media 2007).
- M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia (Alumni Bandung 2003).
- M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan di Indonesia (Alumni Bandung 2003).
- Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup (Refika Aditama 2009).
- Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi (Refika Aditama 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana Prenada Media Group 2008).
- George White Paton, A Text-Book of Jurisprudence, (Oxford at the Clarendon Press Amen House 1955).
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional (Airlangga University Press 2015).
- Syamsuharya Bethan, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi (Alumni 2008).

## **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

## **Jurnal**

G.A. Biezeveld, 'Criminal Enforcement of Environmental Law: general introduction, investigation and prosecution (Dutch Side): Part One: general introduction on environmental criminal law enforcement' CELA, (2001).

G.H. Addink, Penataran Environmental Law and Sustainable Development: Literature, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1999), h. 35; Lihat juga Siti Sundari Rangkuti, Op Cit.[379]; Siti Sundari Rangkuti, "Kesamaan Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan", Yuridika, No. 5 Tahun IX September-Oktober 1994, [3, 4]; Muhammad Akib, Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional (Rajawali Pers, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Oktober 2014).

## **Laman**

<http://www.nasional.tempo.co/berita/baca-Indonesia-Jadi-Importir-Limbah-B3-dikunjungi-pada-tanggal-19-Agustus-2018>.

<http://www.menlh.go.id/berita-Kemajuan-Penanganan-Pidana-Kasus-Import-Limbah-B3-di-Pulau-Galang-Baru-Batam-dikunjungi-pada-tanggal-12-Agustus-2018>.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Nama : Dr. RAHMIDA ERLIYANI,SH.MH  
Tempat, tgl lahir : Pantai Hambawang-HST, 20 -04 -1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Dosen  
Instansi :
- 1) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  - 2) Magister Kenotariatan ULM
  - 3). Magister Ilmu Hukum ULM
  - 4). Fak Ekonomi ULM
  - 5) Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA)
- Telp/WA : 087846832968  
Email : rahmida.erliyani@gmail.com  
rahmidaerliyani@ulm.ac.id  
Website : erly92.com  
ID Sinta : 670887  
ID Scopus : 57901671100

### 1. Riwayat Pendidikan :

1. S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 1997
2. S-2 Program Magister Ilmu Hukum (PIMH) Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat, lulus tahun 2009
3. S3 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur

## 2. Riwayat Mengajar :

Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Lingkungan, Hukum Pembuktian, Hukum Acara Pidana, Hukum Eksekusi, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perlindungan Anak, Logika Hukum.

## 3. Karya Ilmiah Buku:

1. Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama (Buku: 2016) Link: <http://eprints.ulm.ac.id/id/eprint/2577>
2. Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan (Buku: 2017) Link: <http://eprints.ulm.ac.id/2578/>
3. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Buku Referensi, Penerbit Magnum Pustaka Utama, 2019, ISBN:9786025789830
4. Akta Notaris dalam Hukum Pembuktian Perkara Perdata dan Perkembangan Cyber Notary, Penerbit Dialektika Lingkar Media, 2020, ISBN:978-602-5841-39-2
5. Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris, Kewenangan dalam Proses Peradilan Pidana, Penerbit Magnum Pustaka Utama kerjasama dengan Prodi Magister Kenotariatan ULM, tahun 2018, ISBN: 978-602-5789-33-5

## 4. Publikasi Artikel Ilmiah/jurnal:

1. The Degradation of Notarial deed in the aspect of Law On Evidence, *Jornal Scopus Q2 IJICC (jornal International Journal Of Innovation, Creativity and Change. Vo, 14 Iss 9* Link: <https://www.ijicc.net/index.php/volume-14-2020/212-vol-14-iss-9>
2. Legal Standing of Woman as Witness in Evidentiary System of Legal Procedure in The Court of Religion, *Journal: Journal Of Law, Policy and Globalization (Jurnal: 2016)* Link: <http://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/33281/34179>
3. Strength of provision and law protection of childrens witnesses: *International Research Journal of Business Studies* (link, <https://www.ssbfnct.com>, Publish 30 April 2020, Vol 9 No.3)
4. Principle of Law and Justice Certainty on the Position of Woman Witness in Proof System in the Procedural Law of Religion Court

- Journal: *Journal Of Law, Policy and Globalization* (Jurnal: 2016)  
Link: <http://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/33737/34682>
5. The Essence Of Primum Remedium Principle In The Enforcement Of Environmental Criminal Law, *Journal Of Law, Policy and Globalization* (Jurnal: 2017) Link: <http://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/39533/40647>
  6. Kecermatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Dan Akibat Hukumnya: *Lambung Mangkurat Law Journal Vol 2 Issue 2 Tahun 2017* Link: [http://lamaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/158-175/pdf\\_11](http://lamaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/158-175/pdf_11)
  7. The Existence of Notary Honor Assemblies in the Criminal Justice Process: *Lambung Mangkurat Law Journal Vol 3 Issue 1 Tahun 2018* Link: <http://lamaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/67>
  8. Faktor yang mempengaruhi pengaduan tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Kota Banjarmasin: *Jurnal Cita Hukum Vol 2 No 2 Tahun 2010* Link: <http://jurnalcitahukum.blogspot.co.id/2013/09/volume-5-nomor-1-juni-2013.html>
  9. Pengetahuan Masyarakat Pinggiran Sungai tentang perda Nomor 4 Tahun 2000 dan Perda Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kebersihan terhadap Prilaku Membuang Sampah Ke Sungai: *Jurnal Cita Hukum Vol 2 No 2 Tahun 2010* Link: <http://jurnalcitahukum.blogspot.co.id/2013/09/volume-5-nomor-1-juni-2013.htm>
  10. *Jurnal Eksistensi dan Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Konfigurasi Politik Hukum Indonesia: Jurnal Cakrawala Hukum Vol 1 No 2 2012* Link: <http://eprints.ulm.ac.id/2649/>
  11. *Jurnal Relevance Of Village Boeder Disputes with the Authority of The Government, pada Journal Of Public Administration Finance and law (JOFEL) E-ISSN: 2285-3499, Terindx DOAJ, Copernicus.* [http://uploads/issue18/RELEVANCE\\_OF\\_VILLAGE\\_BORDER\\_DISPUTES\\_WITH\\_THE\\_AUTHORITY\\_OF\\_THE\\_GOVERNMENT.pdf](http://uploads/issue18/RELEVANCE_OF_VILLAGE_BORDER_DISPUTES_WITH_THE_AUTHORITY_OF_THE_GOVERNMENT.pdf)

12. Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris dan Karyawan Notaris dalam Perpektif Hukum: Jurnal Hukum Dan Kenotariatan p-ISSN 2549-3361/e-ISSN2655-7789 (jurnal Unisma Sinta 3)Vol.5 Nomor 1 Februari 2021 .Link: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeko/article/view/9223/pdf>

#### 5. Pemakalah Seminar Ilmiah:

1. Workshop Perlindungan Guru,2020, Penyelenggara Dinas Pendidikan Provinsi KalSel dan Dewan Pendidikan Kal.Sel.2019
2. Pemateri Pendidikan Advokat DPD KAI Kal Sel,17 sd 21 Juli 2018
3. FGD Prodi Kenotariatan kerjasama dengan INI Kota Banjarmasin, tentang PermenkumHAM No 25 Tahuun 2017, tanggal 12 Desember 2018
4. FGD BKS Prodi Magister Kenotariatan FH Se Indonesia di Bandung, Tema " Menyongsong Akreditasi Program Studi Magister Kenotariatan Era 4.0" tanggal 28 sd 30 September 2018.
5. Diskusi Online oleh Assosiasi Doktor Ilmu Hukum kerjasama dengan LKBH ULM,tema: Spirit Kartrini pada Era Pandemi Covid 19, tanggal 28 April 2020.
6. Narasumber dalam Workshop Pengayaan Maba Prodi Magister Ilmu Hukum ULM,tanggal 31 Agustus sd 01 Septemeber 2018.
7. Seminar Lahan Basah ULM tahun 2020, LPPM ULM tanggal 23-24 November 2020
8. Kelas Online Ben Institute dg tema " Dasaar Dasar Perancangan Kontrak, " tanggal 18 sd 19 Juli 2020.

#### 6. Perolehan HKI

1. Nomor Paten/HKI : EC00202000176,tanggal Penerimaan 01 Desember 2018,tanggal pemberian 03 Januari 2020, KemnekumHAM RI,web paten: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/hakcipta/V2ZJSGZXaXBYNI Io3clBodWRabEZ6UT09?q=EC00202000176&type=1>
2. Nomor Paten/HKI EC00202000033,tanggal penerimaan 01 Desember 2017,tanggal pemberian 02 Januari 2020, KernenkumHAM RI, web

paten: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/hakcipta/V2Z-JSGZXaXBYNH03clBodWRabEZ6UT09?q-EC00202000033&type-1>

## 7. Pengalaman Penelitian :

### a. Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM

Judul: Penyelesaian Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam relevansi Dengan Eksistensi Perkebunan Sawit di Lahan Basah, Tahun 2020

### b. Kajian Wanita Dikti

1. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita(TKW) Kalimantan Selatan yang bekerja di Arab Saudi guna meningkatkan perekonomian keluarga, 2008
2. Perlindungan Hukum terhadap pembantu rumah Tangga (PRT) yang bekerja di Kelurahan HKSU Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, 2008
3. Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, di kota Banjarmasin, 2008.

### c. Dosen Muda

1. Pengetahuan Masyarakat Pinggiran sungai tentang Perda No 4 Tahun 2000 dan Perda No 19 tahun 2008 tentang kebersihan sungai terhadap perilaku membuang sampah ke sungai.

### d. Program Penelitian Prodi Magister Kenotariatan dan Prodi Magister Ilmu Hukum ULM

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan dalam Eksekusi Harta Debitur Pailit. 2016 Link: <http://eprints.ulm.ac.id/2644/>
2. Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Bagi Warga Negara Keturunan Tionghoa., 2016
3. Problematika Perkawinan Tidak Tercatat, 2018
4. Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama Di Kalimantan Selatan, 2018 Link: <http://eprints.ulm.ac.id/2656/>
5. Perceraian PNS (Pegawai Negeri Sipi) di Pengadilan Agama Banjarmasin 2008 Link: <http://eprints.ulm.ac.id/id/eprint/2652>

6. Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan Pidana 2017 <http://eprints.ulm.ac.id/2651/>

**8. Riwayat sebagai Saksi Ahli:**

1. Saksi ahli di Polda Kal sel dalam perkara penyitaan barang bukti perkara pengelapan dari kasus hubungan hukum sewa meyewa.
2. Saksi ahli perkara pidana kasus Jual Beli rumah di Polres Batu Licin
3. Saksi Ahli di Pengadilan Agama Barabai perkara harta bersama
4. Saksi ahli di PN Kandungan perkara sengketa Tanah perikanan
5. Saksi Ahli Kasus Tipikor A.N Rusdi Aziz PDAM Barabai
6. Saksi Ahli Kasus Hutang Piutang pada Koperasi (Puskopad ) di PN Banjarbaru
7. Saksi Ahli Pengadilan Tipikor Perkara BUMD Baramarta Kabupaten Banjar Kal sel

Banjarmasin, Oktober 2022

Dr. Hj.Rahmida Erliyani,SH.,MH.,